SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **K.H. Ali Fikri**, **S.Ag., M.Pd.I.**
   Alamat : Pondok Pesantren Annuqayah Lubangsa, Dusun Guluk-Guluk Tengah, RT/RW 016/004, Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep.
2. Nama : **K.H. Muh. Unais Ali Hisyam, S. Sos., M.Pd.I.**
   Alamat : Dusun Jungtoro Lao', RT/RW. 02/01, Desa Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/B/SK-SA-PATNERS/I/2025, tanggal 6 Januari 2025, memberi kuasa kepada Sulaisi, S.H.I., M.I.P., Taufiqurrahman, S.H.I., dan Kholisin Susanto, S.H., kesemuanya adalah advokat hukum pada kantor Sulaisi Abdurrazaq & *Patners*, beralamat di Jalan Raya Sumenep-Pamekasan, Dusun Binteng, Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep kode pos 69645, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----------**Pemohon;**

Terhadap

I. **Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Sumenep, beralamat di Jalan Asta Tinggi Nomor 99, Kebonagung, Kabupaten Sumenep;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/PY.02.1/3529/2025 bertanggal 4 Januari 2025 memberi kuasa kepada Arya Bimantara, S.H., Roni Bagus Widiarto, S.H., Yeremia Izaac Leuwol, S.H., M.H., M. Hakim Yunizar D, S.H., Puji Muhammad Ridwan, S.H., Aryo Sutopriono, S.H., Nadianto, S.H., M.H., Kurniadi, S.H, kesemuanya adalah advokat pada kantor AW *Law Firm*, beralamat di Jalan Riau Nomor 35, RT.005/RW.002, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Dan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/PY.02.1-SU/3529/2025 bertanggal 7 Januari 2025 memberikan kuasa kepada Sigit Waseso, S.H., M.H., Slamet Pujiono, S.H., dan Nur Fajjriyah, S.H., kesemuanya Jaksa Pengacara Negara, berkantor pada Kejaksaan Negeri Sumenep, beralamat di Jalan K.H. Mansyur Nomor 54, Kabupaten Sumenep, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----------**Termohon;**

II.

1. Nama : **Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H.**
   Alamat : Jalan Raya Lenteng Nomor 9, RT.001/RW.001, Kelurahan/Desa Torbang, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep.
2. Nama : **K.H. Imam Hasyim, S.H., M.H.**
   Alamat : Aengbaja Raja, RT.004/RW.002, Kelurahan/Desa Aengbaja Raja, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 113/SK/A&PL-F/XII/2024 bertanggal 30 Desember 2024 memberi kuasa kepada Ansorul Huda, S.H., M.H., Rausi, S.H., M.H., Erfandi, S.H., M.H., Adi Prakoso, S.H., Yuni Shafera, S.H., Harinoko, S.H., Muhammad Cholili, S.H., Shahibul Arifin, S.H.I., M.H.I., kesemuanya adalah advokat pada kantor Ansorul & *Partners Law Firm*, beralamat di Jalan RA Basuni Nomor 11, Kompleks Ruko Jalan Raya Blok F, Japan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----------**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Sumenep;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 11.18 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 208/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 14.37 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 206/PAN.MK/e-ARPK/01/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon;

c. Bahwa berdasarkan uaraian-uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024

II. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada *juncto* Pasal 5 PMK 5/2017 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.

b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 ditetapkan dan sekaligus diumumkan pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 pukul 9.30 WIB yang ditetapkan di Sumenep tanggal 05 Desember 2024.

c. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menurut pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi tanggal 09 Desember 2024 masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

a. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur bahwa: "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah, a. Pemohon*".

b. Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati".*

c. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan salah satunya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

d. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 yang telah memenuhi syarat sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kebupaten Sumenep 1570 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 **[Bukti P-2].**

e. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Nomor Urut 1 pada Pilkada serentak Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 1571 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemiliha Bupati dan wakil Bupati Sumenep Tahun 2014 tanggal 23 September 2024 **[Bukti P-3].**

f. Bahwa berdasarkan ketetntuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (…) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 5/2017 Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep oleh KPU Kabupaten Sumenep dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	< 250.000	2%

2.	>250.000-500.000	1,5%
3.	>500.000-1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5%

1. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 dengan jumlah penduduk 1.140.957 jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten Sumenep.
2. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten Sumenep adalah sebesar 629.455 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5% x 629.455 = 3.147.
3. Bahwa berdasarkan Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, perolehan suara Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebanyak 249.597 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H.–KH. Imam Hasyim, S.H., M.H.) sebanyak 379.858 **[Bukti P-4].**
4. Bahwa akan tetapi menurut Pemohon, perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 379.858 suara dicapai dengan cara-cara melanggar hukum seperti *money politics*, Penyelenggara tidak netral mulai tingkat KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten, termasuk penggunaan fasilitas negara, penggunaan pejabat negara seperti Ketua Banggar DPRRI yang juga sebagai tim kampanye, Keterlibatan Kepala Desa dalam melakukan kecurangan dan seterunya, yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), sementara disatu sisi Pengawas TPS, Pengawas Desa, Panwascam dan Bawaslu tidak mau menerima laporan-laporan yang diajukan oleh tim dan relawan Pemohon. Pemohon kehilangan Badan/Lembaga Negara yang independen untuk mengadukan pelanggaran-pelanggaran serius yang sengaja mencederai demokrasi.

5. Bahwa bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang nyata-nyata terjadi dan dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H.–KH. Imam Hasyim, S.H., M.H.) bersama Tim Kampanye yang sekaligus pejabat negara bernama MH Said Abdullah, diantaranya adalah:
   5.1 Penyalahgunaan wewenang oleh Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H. selaku petahana melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yaitu:
      - Menggunakan jabatannya sebagai Bupati di hari tenang pada tanggal 26 November 2024 pukul 11.30 WIB di Balai Desa Legung Timur “memanfaatkan” Kepala Dinas-Kepala Dinas pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, mengumpulkan warga, menyampaikan janji-janji, lalu membagi-bagikan kartu e-Kusuka Nelayan dan BPJS Ketenagakerjaan kepada para nelayan Desa Dapenda, Desa Legung Timur dan Desa Legung Barat yang dihadiri dan divideo oleh dua orang saksi bernama saksi Masriyanto dan saksi Edi Santoso serta telah dilengkapi dengan bukti-bukti **[Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7];**
      - Peristiwa tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Sumenep sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 009/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 tanggal 26 November 2024 **[Bukti P-8** dan **Bukti P-9],** namun Bawaslu Sumenep tidak berkenan mencatat laporan Pemohon kedalam register laporan meskipun telah terpenuhi syarat formil dan materiel serta sudah melalui tekanan aksi unjuk rasa. Sampai gugatan ini diajukan Pemohon tidak menerima pemberitahuan lanjutan terkait status laporan ke Bawaslu Sumenep;
      - Laporan-laporan Pemohon kepada Bawaslu Sumenep terhadap peristiwa-peristiwa lain yang jelas-jelas merupakan pelanggaran, hampir semua tidak diterima oleh Bawaslu dan tidak ada pemberitahuan lanjutan berkaitan dengan status

laporan. Peristiwa-peristiwa tersebut akan diurai secara lebih terperinci pada posita permohonan *a quo*;

- Petahana menggunakan tangan pejabat negara aktif tanpa cuti dengan cara membagi-bagi uang dan bantuan kepada lembaga pendidikan yang dilakukan oleh MH Said Abdullah selaku Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 **[Bukti P-10]** dikemas kegiatan "Silaturrahim Dengan MH Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI" dengan membawa misi PDIP dan misi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. MH Said Abdullah dan tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 kompak menggunakan kaos bertulis 2 di bagian dada sambil memberikan sejumlah uang tunai sehingga kegiatan membagi-bagi uang tersebut viral dan suasana Pilkada Sumenep cedera, integritas demokrasi "runtuh" karena perbuatan tersebut dilakukan oleh pejabat negara dengan jabatan Ketua Banggar DPR-RI **[Bukti P-11];**
- MH Said Abdullah selaku tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan selaku Ketua Banggar DPRRI pada kegiatan-kegiatan lain terus menerus membagi-bagi sejumlah uang secara terbuka pada banyak tempat di Kabupaten Sumenep, termasuk membagi-bagi sejumlah uang kepada sejumlah ibu-ibu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Sumenep **[Vide Bukti P-12];**
- Dengan kekuatan sebagai pejabat negara, MH Said Abdullah menargetkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Ach. Fauzi Wongsojudo-KH. Imam Hasyim (FAHAM) menang 70% pada Pilkada Sumenep 2024. Menurut MH Said Abdullah kepada publik sebagaimana diberitakan banyak media dan video-video yang viral, *"Calon petahana itu kan modalnya sudah 48 persen. Tinggal mencari 22 persennya. Saya optimis target itu akan tercapai. Masih ditambah dengan kekuatan ibu-ibu binaan saya yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Saya yakin mereka semua akan*

membantu upaya memenangkan Pasangan Calon FAHAM." **[Bukti P-13 dan P-14];**

- MH Said Abdullah selaku Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Ketua Banggar DPRRI yang secara terbuka terlibat ajakan memenangkan Pasangan Calon Dr. Ahmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H.–KH. Imam Hasyim, S.H., M.H. menurut UU No. 10/2016 tentang Pilkada seharusnya MH Said Abdullah mengajukan cuti terlebih dahulu. Namun, pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan kaos bergambar Nomor Urut 2 bersama dengan Tim Kampanye lainnya, MH Said Abdullah jelas-jelas bertindak sebagai pejabat negara aktif/Ketua Banggar DPRRI yang sekaligus sebagai tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, meskipun sudah jelas perbuatan tersebut dilarang menurut hukum. Pasal 122 UU No. 5/2014 tentang ASN ("UU ASN") mengatur bahwa yang termasuk pejabat negara adalah:
  a. *Presiden dan Wakil Presiden.*
  b. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.*
  c. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.*
  d. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah.*
  e. *Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc.*
  f. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi.*
  g. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.*
  h. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial.*
  i. *Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.*
  j. *Menteri dan jabatan setingkat menteri.*
  k. *Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.*

l. Gubernur dan wakil gubernur.

m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. Dan

n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

- MH Said Abdullah adalah pejabat yang cenderung kebal hukum dan tidak pernah tersentuh hukum. Sementara Dr. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H. yang sekaligus petahana dan Calon Bupati Sumenep tahun 2024 adalah keponakan MH Said Abdullah. Selama ini di Sumenep, hukum selalu tidak berguna untuk menertibkan seorang pejabat bernama MH Said Abdullah. Oleh karena itu Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi dapat mengoreksi dan memberi sanksi tegas terhadap petahana yang menggunakan pejabat negara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dikenal dengan sebutan pasangan FAHAM.

5.2 Bawaslu dan KPU Sumenep serta jajarannya sampai ke tingkat bawah patut diduga tidak netral dan/atau berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Salah satu contoh, sangat banyak pemilih tidak diberi C. Pemberitaun-KWK dan banyak pula pemilih diposisikan untuk mencoblos di TPS yang sangat jauh sampai berkilo-kilo meter dari rumah/tempat tinggalnya, padahal sekitar 50-meter dari rumahnya ada TPS. Peristiwa tersebut hampir merata terjadi di banyak TPS di Sumenep sehingga menimbulkan kericuhan dan protes massa hampir di semua Kecamatan di Kabupaten Sumenep **[Bukti P-15].** Situasi demikian tentu menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai petahana.

5.3 Adanya keterlibatan pejabat-pejabat daerah pada struktur pemerintahan, mulai dari tingkat Kabupaten sampai Kepala Desa-Kepala Desa dan Perangkat Desa-Perangkat Desa yang terjadi secara sistematis dan massif pada proses pelaksanaan tahapan Pilkada tahun 2024 sehingga secara terang-terangan melanggar Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada. Perbuatan-perbuatan tersebut misalnya:

- Plt. Bupati Sumenep (Nyai Hj. Dewi Khalifah) ikut aktif mengampanyekan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo selaku Calon Bupati Sumenep Tahun 2024 Nomor Urut 2 **[Bukti P-16].**
- Kepala Disbudporapar ikut serta melakukan kampanye terselebung melalui beberapa kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumenep **[Bukti P-17].**
- Kepala Dinas Koperasi, UKM & Perindag ikut serta melakukan kampanye terselebung melalui kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumenep **[Bukti P-18]**.
- Camat Pasongsongan ikut serta melakukan kampanye terselebung melalui kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumenep **[Bukti P-19].**
- Camat Arjasa mengintruksikan Kepala Desa-Kepala Desa berkumpul di Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan terdapat informasi membagi-bagi sejumlah uang **[Bukti P-20, P-21 dan P-22].**

  https://suaramadura.id/camat-arjasa-diduga-tak-netral-instruksi-kades-kumpul-di-posko-Pasangan Calon-pilkada-sumenep/#google_vignette.
- Kepala Desa se-kabupaten Sumenep ikut serta melakukan tindakan yang menguntungkan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, diantaranya:
  - Ikut serta berkampanye dan/atau hadir dalam kampanye dan/atau melakukan mobilisasi dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 **[Bukti P-23];**
  - Melakukan kegiatan dengan menggunakan jabatannya mengambil keputusan untuk mencairkan BLT Desa oleh Kepala Desa- se Kabupaten Sumenep **[Bukti P-24];**
  - Terlibat dalam intimidasi dan kekerasan terhadap pemilih dan terhadap saksi-saksi dari Pemohon di beberapa TPS di Sumenep sebagaimana yang terjadi di TPS 7 Desa Tamidung Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep.

g. Bahwa bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang nyata-nyata terjadi dan dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut di atas hanya sebagian kecil dari banyaknya peristiwa pelanggaran yang akan diurai secara lebih terperinci pada posita permohonan *a quo*.

h. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali memutuskan ambang batas selisih suara bukan satu satunya syarat dalam mengajukan sengketa hasil Pilkada sehingga prinsip demokrasi, prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang mencerminkan kehendak rakyat secara hakiki benar-benar tegak. Keadilan bukan hasil akhir dari proses Pilkada jika sejak semula proses-proses yang semestinya ditegakkan diabaikan. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*).

i. Bahwa tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus commodum capere potest de injuria sua propria*).

j. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang berdampak signifikan pada hasil Pilkada Sumenep, yang dilakukan secara terang-terangan dan terselubung tidak boleh ditoleransi dan harus dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak hukum yang menjadi harapan terakhir Pemohon, sebab Bawaslu Kabupaten Sumenep tidak menerima/menolak laporan-laporan pelanggaran yang Pemohon ajukan, sementara Pemohon tidak pernah satu kalipun dilaporkan melanggar ke Bawaslu Sumenep.

k. Bahwa praktek-praktek curang dalam proses demokrasi harus diberi sanksi tegas, ”jangan karena punya kekuasaan, jangan karena punya paman pejabat berpengaruh seperti Ketua Banggar DPRRI, jangan karena punya uang *unlimite*d, lalu seolah-olah hukum dapat diatur dan tergantung pada apa yang dikehendaki oleh segelintir orang.”

l. Bahwa menurut Pemohon, pelanggaran-pelanggaran tersebut harus dikoreksi, jangan sampai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses Pilkada, yang sangat mempengaruhi hasil akhir tersebut dianggap benar lalu dinyatakan tidak dapat dikoreksi/diperiksa pokok perkaranya

hanya karena tidak memenuhi syarat formal ambang batas pengajuan permohonan.

m. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum yang ada merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pilkada dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

n. Bahwa merujuk kepada beberapa Putusan, Mahkamah Konstitusi menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021].

o. Dengan demikian, terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda berlakunya Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo* meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 tentang Pilkada juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c PMK 5/2017 belum memenuhi syarat ambang batas pengajuan permohonan sengketa Pilkada, Pemohon memohon dengan penuh kerendahan hati kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Mahkamah pemeriksa permohonan *a quo* agar syarat formil ambang batas pengajuan permohonan tersebut dapat diputus bersamaan dengan putusan pokok perkara dan mohon agar Permohon diterima untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi meskipun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak melebihi ambang batas pengajuan permohonan sengketa Pilkada.

p. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon berhak diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sumenep Nomor 2627 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024, karenanya mohon agar Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* dalam pengajuan permohonan *a quo*.

IV. Pokok Permohonan

a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)	249.597
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	379.858
	Total Suara Sah	**629.455**

Berdasarkan tabel diatas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 249.597 suara, namun perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 diperoleh dengan cara-cara curang dan melanggar hukum sehingga seharusnya suara-suara tersebut dianggap tidak bernilai karena diperoleh dengan cara-cara “haram” dan merupakan pelanggaran serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum, mencederai prinsip-prinsip Pilkada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil.

b. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H.–KH. Imam Hasyim, S.H., M.H.) dilakukan dengan *money politic* dan cara-cara yang melanggar hukum, selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut disebabkan adanya banyaknya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.
c. Bahwa bentuk-bentuk pelanggaran-pelanggaran yang nyata-nyata terjadi adalah:
    1. Bupati Sumenep, Pejabat Negara (MH Said Abdullah selaku Ketua Banggar DPRRI) dan Sekaligus Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 Terang-Terangan Melanggar Undang-Undang dengan Melakukan *Money Politic* serta Menggunakan Fasilitas Negara.
    2. Bawaslu Sumenep Berpihak Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2.
    3. Saksi-Saksi Pemohon Dipukuli, Diintimidasi dan Tidak Diberi Akses Memperoleh Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK.
    4. KPU Sumenep Tidak Netral/Berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2.
    5. Tidak Ada Pemungutan Suara/Pemungutan Suara Hanya Formalitas, KPPS Langsung Merekap Sendiri Hasil Surat Suara & Sebelum Pemilihan Surat Suara Sudah Tercoblos Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2.
    6. Partisipasti Pemilih 80% sampai lebih dari 100%, Padahal Terdapat Pemilih yang Sudah Mati, Pemilih Tinggal di Luar Madura, Pemilih yang Tidak Diberi Formulir C-6, Tetapi Tetap Ada yang Mencoblos.
    7. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Ganda dalam Satu TPS dan/atau Antar TPS, Tetapi Semuanya Tercoblos.
    8. Surat Suara yang Digunakan Antara Pemilihan Bupati Sumenep dengan Pemilihan Suara Gubernur Jawa Timur Tidak Sama.

Bupati Sumenep, Pejabat Negara (MH Said Abdullah selaku Ketua Banggar DPRRI) dan Sekaligus Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 Terang-Terangan Melanggar Undang-Undang dengan Melakukan *Money Politic* Serta Menggunakan Fasilitas Negara.

a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan untuk keuntungan politik, namun Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo/petahana dan Tim Kampanye telah melakukan pelanggaran. Pada hari tenang tanggal 26 November 2024 Achmad Fauzi Wongsojudo mengumpulkan masyarakat di tempat terbuka, menyerahkan bantuan kartu e-Kusuka Nelayan & BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan di Desa Legung Kecamatan Batang-Batang kepada penerima manfaat secara langsung**.**
b. MH Said Abdullah Selaku Tim Kampanye dan Pejabat Negara Melanggar Undang-Undang:
    1. Pada tanggal 7 s/d 12 November 2024, MH Said Abdullah selaku Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Nomor Urut 2 yang sekaligus sebagai Ketua Banggar DPR RI telah melakukan kegiatan dengan tema "*Silaturrahim* Dengan MH Said Abdullah, Ketua Banggar DPRRI". Pada kegiatan tersebut MH Said Abdullah melaksanakan kegiatan di beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Ambunten, Rubaru, Dasuk, Batu Putih, Kota Sumenep, Batang-Batang dan Kecamatan Dungkek.
    2. MH Said Abdullah bersama dengan tim menggunakan kaos 02 membagi-bagi amplop berisi uang sebesar masing-masing Rp100.000,- sekaligus memberikan bantuan untuk Lembaga Pendidikan swasta di Gedung Yubi, Desa Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan penyerahan bantuan ini diserahkan pada saat pertemuan di Kecamatan Ambunten.
    3. MH Said Abdullah juga menggelar pertemuan di Kecamatan Kota dan ditempatkan di Gedung Korpri dengan memberikan bantuan kepada ibu-ibu yang desanya masuk wilayah *zero stunting* masing-masing Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) pada 20 Desa di Kabupaten Sumenep **[Bukti P-25]**.

4. Pada kegiatan tersebut, hadir pula Kepala Desa, Kelompok Tani, dan Kelompok Wanita Tani, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh Masyarakat di Kecamatan Dungkek, Batang-batang dan Batu Putih. MH Said Abdullah menyerahkan bantuan kepada 75 Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani **[Bukti P-26]**.

c. Kegiatan-kegiatan di atas digelar oleh Achmad Fauzi Wongsojudo pada masa kampanye dan pada hari tenang menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep 2024 di Sumenep. Sementara itu MH Said Abdullah pada masa kampanye jelas-jelas bertindak sebagai pejabat negara (Ketua Banggar DPRRI) melakukan tindakan dan/atau Keputusan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bawaslu Sumenep Berpihak Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2:

a. Bahwa, Pemohon mendapatkan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 09.30 WIB, namun Termohon dalam penetapan tersebut membubuhi tanggal 5 Desember 2024. Tidak konsisten antara tanggal penetapan dengan diktum ketiga tentang penetapan dan tanggal pengumuman penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2024. Padahal rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumenep dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2024 dan selesai antara pukul 23.45 sampai pukul 00.00 WIB. Artinya, ada upaya kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon supaya Pemohon terlambat mengajukan permohonan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi, sebab, kalau tertanggal 5 Desember 2024, maka tanggal 9 Desember 2024 adalah hari terakhir Pemohon mengajukan sengketa di Mahkamah Konstitusi, padahal yang benar hari terakhir pengajuan sengketa adalah tanggal 10 Desember 2024.

b. Bahwa selain adanya keputusan tentang penetapan hasil suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2024, KPU Sumenep tidak pernah melakukan pengawasan dan monitoring terhadap penyelenggara *ad-hoc* yang cenderung tidak netral dalam penyelenggaraan Pilkada sehingga

banyak KPPS yang melakukan deklarasi dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun sengaja ditetapkan sebagai penyelenggara ditingkat TPS.

c. Relawan Pemohon telah berusaha untuk memperoleh keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara melapor ke Bawaslu Sumenep, namun sampai gugatan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Bawaslu tidak memberikan informasi perkembangan status laporan-laporan tersebut. Bahkan relawan Pemohon sampai melakukan aksi Unjuk Rasa di depan kantor Bawaslu untuk memperoleh kepastian hukum, tetapi Bawaslu Sumenep tetap tidak memberi informasi kepada Pelapor, bahkan pada papan pengumuman di Bawaslu juga tidak terdapat pemberitahuan berkaitan dengan status laporan dari pihak Pelapor. Adapun laporan-laporan tersebut adalah sebagai berikut:

   1. Laporan yang disampaikan Pelapor bernama Sulaisi sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 009/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 tanggal 26 November 2024 namun sampai Permohonan *a quo* diajukan tidak ada kepastian hukum sampai dimana dan apa status laporan tersebut. Rangkaian peristiwanya adalah bahwa Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo/petahana menyalahgunakan wewenang dengan menggelar kegiatan menyalurkan program pemerintah berupa kartu e-Kusuka Nelayan dan BPJS Ketenagakerjaan pada hari tenang dengan bukti-bukti video-video kegiatan, Surat Undangan, Kartu e-Kusuka Nelayan serta dua orang saksi. Laporan yang disampaikan Sulaisi tidak diterima oleh Bawaslu tanpa alasan yang jelas dan tanpa surat pemberitahuan sampai dengan Pemohon megajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi.
   2. Laporan yang disampaikan Pelapor bernama Sulaisi dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 006/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 tanggal 26 November 2024 namun sampai Permohonan *a quo* diajukan tidak ada kepastian hukum sampai dimana dan apa status laporan tersebut **[Bukti P-27]**.
   3. Laporan yang disampaikan Pelapor bernama Sulaisi dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 007/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 tanggal 26

November 2024 sampai Permohonan *a quo* diajukan tidak ada kepastian hukum sampai dimana dan apa status laporan tersebut **[Bukti P-28]**.

4. Laporan yang disampaikan Pelapor bernama Ahmad Rohmat Hidayatullah dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 005/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 tanggal 26 November 2024, sampai Permohonan *a quo* diajukan tidak ada kepastian hukum sampai di mana dan apa status laporan tersebut **[Bukti P-29].** Rangkaian peristiwanya adalah istri dari Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 bersama dengan Juru Kampanye menggelar kegiatan di Dusun Aeng Bato Desa Kapedi Kecamatan Bluto dengan kemasan pengajian, lalu diikuti ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan memberikan beras Enak 55 masing-masing 1 sak seberat 3 kg kepada sebagian peserta yang hadir, terutama ibu-ibu yang janda serta ditambah sejumlah uang untuk sebagian lainnya. Bukti-bukti yang diserahkan oleh Pelapor adalah 2 orang saksi, 6 kemasan beras Enak 55 seberat 3 kg utuh dan satu sak kemasan beras sudah terbuka, Contoh Surat Suara memuat foto Pasangan Calon Nomor Urut 2, kalender memuat foto Pasangan Calon Nomor Urut 2, video Juru Kampanye bernama Raudah dan Nyai Jamilah Siraj yang mengajak peserta untuk menyebut kata FAHAM (Pasangan Ahmad Fauzi Wongsojudo-Imam Hasyim Nomor Urut 2), video rekaman layar *Voice Note WhatsApp* Sulaisi dengan saksi Suriya, *Voice Note WhatsApp* Sulaisi dengan saksi Suriya dan video pernyataan dari saksi Sahliyah. Laporan tersebut tidak ada tindak lanjut sampai gugatan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
5. Laporan yang disampaikan Pelapor bernama Syarif Hidayat dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/LP/PB/Kabupaten Sumenep/16.35/2024 tanggal 31 Oktober 2024 namun dinyatakan dihentikan **[Bukti P-30]**.
6. Laporan yang disampaikan Pelapor bernama Hasan Bashri dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 004/LP/PB/Kab/16.35/XI/2024 tanggal 01 November 2024 namun dinyatakan SPPP oleh Polres Sumenep **[Bukti P-31, P-32 dan P-33]**.

7. Pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024, sekira pukul 21.00 WIB, di Kedai Barokah Desa Bataal Timur Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, sekelompok pemuda sekitar 40 orang berkumpul, termasuk diantaranya ada Pengawas Desa (PD) Talaga yang masih aktif sebagai Pengawas Desa bernama Moh Ali Tsabit sedang membagi-bagi uang/amplop, kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan rokok serta melakukan deklarasi dukungan untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Nomor Urut 2.
8. Pada hari Kamis, 21 November 2024 sekira pukul 10.30 WIB, terdapat kampanye yang dilakukan oleh Nyai Wafiqoh Jamilah serta membagi-bagi kerudung dan sembako di salah satu rumah anggota KPPS di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep bernama Sulaihah. Sebelum mendaftar KPPS Sulaihah juga pernah ikut deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
9. Pada hari Jum'at, 01 November 2024 pukul 14.00 WIB digelar tausiyah keagamaan oleh Nyai Wafiqoh Jamilah di rumah saudara Amiruddin dan Junaida Bataal Timur Ganding Sumenep dan membagi-bagikan kerudung serta sembako bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2. Fungsi pengawasan oleh Bawaslu melalui Pengawas Desa tidak berjalan dengan semestinya.

d. Bahwa terhadap peristiwa-peristiwa tersebut akhirnya Pemohon pesimis Bawaslu Sumenep akan bekerja secara *professional*, jujur dan adil (tidak memihak), sebab telah banyak peristiwa-peristiwa lain yang terjadi, termasuk mengenai *money politic,* penggelembungan DPT, surat suara tercoblos ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebelum dicoblos oleh pemilih, pemilih hadir 100% bahkan melebihi 100%, kekerasan dan intimidasi secara terbuka terhadap relawan dan saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun Bawaslu bersikap apatis, seolah-olah tidak terjadi peristiwa apapun, padahal Bawaslu Sumenep memiliki perangkat Pengawas Kecamatan, Pengawas Desa bahkan sampai ke tingkat TPS, yaitu Pengawas TPS.
e. Bahwa Pilkada Sumenep berjalan dengan tidak *fair*, tidak LUBER dan tidak JURDIL. Karenanya, hanya Mahkamah Konstitusi, *the guardian of the constitution* sebagai harapan terakhir Pemohon untuk dapat mengoreksi

perilaku melanggar hukum oleh petahana, intimidasi, kekerasan, *money politic*, penyalahgunaan kekuasaan, penggelembungan data, pemalsuan tandatangan pemilih dan seterusnya *(nullus commodum capere potest de injuria sua propria),* demi masa depan demokrasi yang berintegritas.

Saksi-Saksi Pemohon Dipukuli, Diintimidasi dan Tidak Diberi Akses Memperoleh Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK.

a. Bahwa Pemohon melalui saksi-saksi berkepentingan memperoleh C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK untuk disesuaikan dengan perolehan suara sah dan tidak sah, namun 60% saksi-saksi Pemohon tidak diperkenankan untuk memperoleh data tersebut, padahal data tersebut sangat dibutuhkan untuk memastikan adanya pemilih yang sudah wafat dan/atau tinggal di luar Madura/merantau yang ternyata dalam C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK terdapat tandatangan dan mencoblos sehingga sangat bertentangan dengan rasa keadilan karena ada orang mati dan/atau orang yang tinggal di luar Madura/merantau hak suaranya terpakai. Hal-hal seperti ini harus dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi.
b. Bahwa saksi Pemohon di TPS 003, Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, Sumenep yang berusaha untuk memberanikan diri meminta C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK namun justru diberi Model A-Kabko Daftar Pemilih **[Bukti P-34].**
c. Bahwa setelah saksi Pemohon diberi Model A-Kabko Daftar Pemilih malah didatangi oleh Ketua KPPS bersama ayahnya ke Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 lalu Ketua KPPS tersebut memukul/menganiaya saksi Pemohon dan meminta agar Model A-Kabko Daftar Pemilih tersebut dikembalikan **[Bukti P-35].**
d. Bahwa penganiayaan terhadap saksi Pemohon tersebut telah dilaporkan oleh pemilik rumah yang disewa oleh relawan Pemohon ke Polres Sumenep sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTLP/B/298/XI/2024/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR tanggal 30 November 2024 **[Bukti P-36].**
e. Bahwa saksi-saksi Pemohon akhirnya pesimis untuk memperoleh C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK. Saksi-saksi Pemohon pada Pilkada Sumenep

tahun 2024 memilih untuk menjaga keselamatan jiwanya daripada mengungkap kecurangan-kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif. Pesimisme tersebut beralasan, karena peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke GAKKUMDU di Bawaslu Sumenep oleh Pelapor bernama Sulaisi sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 010/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[Bukti P-37]** dengan bukti-bukti surat Model C. Pemberitahuan-KWK atau C-6 yang tidak digunakan karena orangnya merantau tetapi dalam Daftar Hadir sudah tercoblos, video CCTV kekerasan Ketua KPPS, namun sampai Permohonan *a quo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak ada kepastian hukum sampai dimana dan apa status laporan tersebut **[Bukti P-38].**

f. Bahwa seluruh saksi-saksi Pemohon di TPS bahkan dilarang untuk mendokumentasikan C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK. Jangankan mendokumentasikan, mengambil gambar situasi Pemilih di lingkungan TPS saja keselamatan jiwa relawan Pemohon sudah terancam. Kenyataan tersebut terjadi di seluruh TPS di Desa Tamedung, Kecamatan Batang-Batang, Sumenep. Koordinator Desa dan Koordinator Kecamatan yang bekerja sebagai Tim Kampanye Pemohon sampai saat ini masih mengalami depresi dan trauma akibat ancaman dan intimidasi. Saksi-saksi Pemohon diintimidasi jika tidak memihak kepada Kepala Desa untuk mendukung petahana, sementara KPPS adalah pihak yang patuh kepada Kepala Desa. Bahkan tokoh Masyarakat/Kiai setempat serta relawan Pemohon yang berusaha mengambil foto dianiaya dan HP dibanting lalu diancam.

g. Bahwa terdapat saksi-saksi Pemohon yang telah memberi Surat Pernyataan bahwa mereka dilarang/diintimidasi/dipersulit oleh KPPS untuk mendokumentasikan C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK dan dilarang mengisi C. Kejadian Khusus-KWK pada masing-masing TPS meski terjadi kesalahan prosedur oleh KPPS dan/atau pelanggaran **[Bukti P-39].**

h. Bahwa 60% saksi-saksi Pemohon di Tingkat TPS akhirnya tidak mengisi form keberatan karena untuk mengambil dokumentasi saja telah terancam keselamatan jiwanya, apalagi sampai mengisi form keberatan. Fakta-fakta tersebut adalah peristiwa yang terus menerus terjadi di Sumenep setiap kali Pilkada, apabila tidak dikoreksi maka akan sangat mengancam masa depan

demokrasi dan akhirnya pelanggaran-pelanggaran tersebut akan dianggap kebenaran. Oleh karena itu Pemohon dengan penuh kerendahan hati memohon agar Mahkamah Konstitusi mengoreksi dan memberi sanksi diskualifiasi terhadap pelanggaran-pelanggaran serius yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif oleh pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Sumenep 2024.

Tidak Ada Pemungutan Suara/Pemungutan Suara Hanya Formalitas, KPPS Langsung Merekap Sendiri Hasil Surat Suara & Sebelum Pemilihan Surat Suara Sudah Tercoblos Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2.

a. Bahwa sebagian besar di Kecamatan-Kecamatan yang terletak di kepulauan Sumenep, tidak ada pemungutan suara. Meskipun ada pemungutan suara hanya formalitas, sebab KPPS dalam kendali Kepala Desa-Kepala Desa yang sebelumnya sudah dikumpulkan oleh Camat di Posko Pemenangan Pasangan Nomor Urut 2. Sebagai contoh, peristiwa yang terjadi di Desa Sumbernangka, meskipun ada pemungutan suara dan di TPS 2 Desa Sumbernangka Pemohon menang, namun KPPS yang menentukan pemenangnya, bukan rakyat Sumenep sehingga pada C-Hasil-KWK yang disampaikan ke KPU Sumenep, Pemohon pada TPS 2 hanya diberi 1 suara dan pada TPS 1, TPS 3, dan TPS 4 perolehan suara Pemohon kosong. Artinya, dalam satu Desa di Desa Sumbernangka, Pemohon hanya memperoleh 1 suara. Proses Pilkada yang demikian tidak dapat dibenarkan dan harus diberi sanksi tegas oleh Mahkamah Konstitusi, sebab peristiwa-peristiwa serupa selalu terjadi dalam setiap Pemilu/Pilkada di Sumenep. Selama ini politik dan hukum selalu berada di tangan para “penjarah demokrasi”, rakyat dalam kondisi takut dengan kekerasan dan ancaman kekerasan sehingga Madura sampai saat ini tidak ada progres pembangunan sehingga duduk sebagai daerah termiskin se jawa Timur.
b. Bahwa peristiwa-peristiwa serupa terjadi di Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, di Desa Masalima, Kecamatan Masalembu dan Desa-Desa lain-lain yang mana saksi-saksi Pemohon berada di bawah tekanan dan ancaman kekerasan kekerasan serta intimidasi saksi-saksi Pemohon tidak kuasa memberikan data-data C. Hasil-KWK karena tidak diberi kebebasan untuk

mengakses oleh penyelenggara yang patuh kepada Kepala Desa-Kepala Desa. Sementara Pemohon dan Tim Kampanye sejak awal menyuarakan Pilkada bersih tanpa politik uang demi memberi edukasi kepada publik bahwa demokrasi tidak harus sealu bergantung kepada kuasa uang.

c. Bahwa Surat Suara sudah tercoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS-3, Desa Billapora Rebba, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep **[Bukti Video P-40]**.
d. Bahwa Surat Suara sudah tercoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS-4, Desa Sambakati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep **[Bukti P-41]**.
e. Bahwa Surat Suara sudah tercoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS-3, Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep **[Bukti P-42]**.

Partisipasi Pemilih 80% Sampai Lebih Dari 100%, Padahal Terdapat Pemilih yang Sudah Mati, Pemilih Tinggal Diluar Madura, Pemilih yang Tidak Diberi Formulir C-6, Tapi Tetap Ada yang Mencoblos:

a. Bahwa partisipasi pemilih di beberapa TPS mencapai 80% hingga melebihi 100% pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2024. Hal ini terjadi karena KPPS dan beberapa pemilih di Pilkada Sumenep 2024 melakukan cara-cara menyimpang yang tidak sesuai dengan ketentaun Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Terdapat beberapa modus yang dilakukan oleh penyelenggara ditingkat KPPS, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali. Adapun cara–cara yang dilakukan, yaitu:
   - Pembelian Suara, dengan cara:
     1. Politik uang dengan cara memberikan uang, barang dan/atau janji tertentu kepada pemilih pada saat menjelang pemilihan kepada pemilih agar memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Nomor Urut 2.
     2. Ancaman atau intimidasi yakni dengan cara memaksa dan/atau menakut-nakuti pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan tekanan fisik dan psikologis.

- Manipulasi di TPS:
    1. Pengisian surat suara secara *illegal* yakni KPPS mencoblos surat suara yang tidak digunakan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2.
    2. Surat suara rusak, yakni membuat surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjadi tidak sah dengan mecoblos lebih dari 1 kali dan/atau melubangi dengan sengaja melalui alat pada jari penghitung Surat Suara.
    3. Pengurangan surat suara, yakni menghilangkan surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada proses penghitungan sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Kecurangan dalam penghitungan suara, yakni dengan cara:
    1. Merubah hasil pemungutan suara, yaitu dengan cara angka perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 diubah saat rekapitulasi di TPS lalu ditambahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2.
    2. Manipulasi formulir, yaitu formulir hasil penghitungan suara pada C-Hasil-KWK diisi dengan data yang tidak sesuai.
- Intimidasi dan/atau intervensi langsung:
    1. Petugas KPPS tidak netral dan menjadi pendukung Pasangan Calon Nomor urut 2. Bahkan pada sebagian TPS, KPPS menjadi orang yang ikut serta melakukan bagi-bagi uang kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara terang-terangan.
    2. Intimidasi oleh kelompok tertentu dengan cara menghalangi pemilih agar tidak bebas sehingga bertentagan dengan asas-asas Pilkada yang LUBER dan JURDIL.
    3. Penghalangan partisipasi pemilih, yakni dengan cara penutupan TPS lebih awal seperti yang terjadi di Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.
    4. Kecurangan logistik, yakni dengan cara menggunakan surat suara cadangan yang dimanfaatkan untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang melebihi dari 100% sebagaimana terurai pada tabel-tabel yang akan diurai kemudian.

b. Adapun TPS-TPS dengan angka partisipasi kehadiran 80% sampai melebihi 100% yang sangat tidak masuk akal karena banyak sekali DPT anomali

karena terdapat calon pemilih yang sudah meninggal dunia tapi tetap terdata dan memilih, calon pemilih yang tinggal di luar Madura dan lain-lain adalah sebagai berikut:

1. **Kecamatan Sapeken**

Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
[Bukti P-43].

TPS	Desa	DPT	Keha-diran	% Keha diran	Tidak Sah	Paslon 1	Paslon 2	Keterangan
005	Pagerungan Besar	358	323	90,22%	5	136	184	
007	Pagerungan Besar	347	335	96,54%	5	141	149	
009	Pagerungan Besar	202	213	105,45%	8	83	122	
010	Pagerungan Besar	253	249	98,42%	7	87	159	
003	Pagerungan Kecil	297	293	98,65%	2	108	183	
015	Pagerungan Kecil	292	284	97,26%	0	78	206	
003	Saseel	253	239	94,47%	1	95	143	
002	Saur Saebus	275	251	91,27%	2	30	219	
001	Sepanjang	331	329	99,40%		33	296	
002	Sepanjang	344	334	97,09%		14	320	
003	Sepanjang	329	327	99,39%		5	322	
004	Sepanjang	357	357	100%		2	356	Lebih 1 Suara
005	Sepanjang	352	352	100%		10	342	C-HasilKWK dicoret untuk suara Pasangan Calon 1
006	Sepanjang	363	363	100%		28	322	
007	Sepanjang	379	384	101,32%		5	379	Melebihi dari jumlah DPT
008	Sepanjang	374	374	100%		2	372	
009	Sepanjang	363	344	94,77%		37	345	
011	Sepanjang	327	322	98,47%		7	315	
012	Sepanjang	362	359	99,17%		9	350	
001	Paliat	364	316	86,81%		63	248	
004	Paliat	311	292	93,89%		44	248	
006	Paliat	162	162	100%		61	99	

2. **Kecamatan Arjasa**

Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
[Bukti P-44]

TPS	Desa	DPT	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak Sah	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Keterangan
001	Angkatan	390	408	100%	1	159	230	
002	Angkatan	382	381	99,7%	8	193	180	
003	Angkatan	360	347	96%	4	243	100	
004	Angkatan	345	330	95.6%	0	253	77	
005	Angkatan	393	383	97.46%	0	278	103	
011	Angkatan	395	374	94,68%	5	71	298	
012	Angkatan	194	194	100%	4	118	72	
018	Angkatan	392	382	97,45%	14	275	93	
019	Angkatan	467	445	95,29%	10	187	248	
002	Angon angon	268	268	100%	6	119	143	
004	Angon angon	435	415	95,40%	12	104	299	
009	Angon angon	408	408	100%		5	395	
003	Arjasa	280	265	94,64%	4	16	245	
003	Buddi	398	398	100%	14	157	227	
002	Duko	345	330	95,65%		10	320	
004	Duko	427	427	100%	7	147	267	
005	Duko	462	437	94,59%		74	363	
006	Duko	458	436	95,20%		43	393	
009	Duko	424	414	97,64%	10	079	323	
011	Duko	516	499	96,71%	10	88	406	
001	Galeman	243	228	93,83%	23	86	119	
005	Galeman	443	434	97,97%	11	128	305	
006	Galeman	443	436	98,42%	4	227	200	
010	Kalikatak	357	355	99,44%	1	23	331	
001	Karanganyar	360	355	98,61%		46	309	
001	Kalisangka	356	352	98,88%	22	161	181	
003	Kalisangka	412	406	98,54%	2	252	152	
006	Kalisngka	382	350	91,62%	4	89	257	
007	Kolo-kolo	461	420	91,11%	6	302	112	
002	Laok Jangjang	342	342	100%		90	240	
005	Pandeman	434	402	92,63%	9	79	314	
001	Sawah Sumur	405	390	96,30%		128	254	
006	Sawah Sumur	277	260	93,86%	6	171	83	
003	Sambakati	354	350	98,87%	6	151	193	
001	Sumber Nangka	265	252	95%		1	251	C.Hasil KWK di Tip-ex
002	Sumber Nangka	272	260	95%		1	258	C.Hasil KWK di Tipe-ex
003	Sumber Nangka	283	273	96,4%	8	0	271	C.Hasil KWK di Tipe-ex
004	Sumber Nangka	486	461	94%		0	461	C.Hasil KWK di Tipe-ex

3. Kecamatan Masalembu

Prosentase Kehadiran Per-TPS

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
[Bukti P-45]

TPS	Desa	DPT	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak Sah	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Keterangan
001	Masalima	435	395	90,80%		111	282	
002	Masalima	367	315	85,83%		154	161	Ada Perubahan di C hasil KWK
003	Masalima	486	406	83,54%		39	362	C Hasil KWK mengalami perubahan, corat coret
004	Masalima	464	450	96,98%		31	393	C.HASIL KWK Mengalami perubahan, corat coret
007	Masalima	361	342	94,74%	2	24	316	
008	Masalima	355	355	100%	2	10	343	
009	Masalima	254	261	102,76		9	252	
010	Masalima	432	417	96,53%	2	30	385	
012	Masalima	395	386	97,72%		25	361	
016	Masalima	414	386	93,24%		48	333	
017	Masalima	447	447	100%	5	62	262	C.Hasil.KWK di tip-ex
018	Masalima	407	381	93,61%	2	17	362	
001	Masakambing	259	241	93,05%		5	236	
002	Masakambing	298	277	92,95%		29	248	
003	Masakambing	255	232	90,98%		56	176	
004	Masakambing	187	176	94,12%		7	169	
002	Kramian	355	350	98,59%	24	67	259	
004	Kramian	365	351	96,16%	3	42	306	
005	Kramian	379	370	97,63%	5	39	328	
006	Kramian	287	285	99,30%	3	73	209	
007	Kramian	302	290	96,03%	4	45	241	
008	Kramian	176	170	96,59%	3	37	130	

4. Kecamatan Kangayan

Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
[Bukti P-46]

TPS	Desa	DPT	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak Sah	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Keterangan
001	Batu Putih	438	432	98,63%	3	25	391	
002	Batu Putih	357	357	100,00%	4	12	337	
001	Cangkramaan	361	297	82,27%	18	27	218	
004	Daandung	499	499	100,00%	09	162	328	Jumlah Hak pilih tidak sesuai

								dengan perolehan suara sah ditambah suara tidak sah
001	Jukong-Jukong	342	305	89,18%	12	10	277	Jumlah Hak pilih tidak sesuai dengan perolehan suara sah ditambah suara tidak sah
002	Jukong-Jukong	413	366	88,62%	44	48	235	Jumlah Hak pilih tidak sesuai dengan perolehan suara sah ditambah suara tidak sah
003	Jukong-Jukong	542	530	97,79%	13	102	297	Jumlah Hak pilih tidak sesuai dengan perolehan suara sah ditambah suara tidak sah
004	Kangayan	423	414	97,87%	4	81	329	
005	Kangayan	388	320	82,47%	0	43	277	
007	Kangayan	452	424	93,81%	0	29	395	
003	Timur Jang-Jang	242	241	99,59%	0	0	241	
004	Timur Jang-Jang	518	518	100,00%	23	104	344	
001	Torjek	498	480	96,39%	3	106	371	
002	Torjek	514	489	95,14%	3	20	466	
004	Torjek	514	500	97,28%	6	128	366	
005	Torjek	502	470	93,63%	34	46	390	
002	Saobi	528	528	100,00%	3	118	402	
005	Saobi	539	459	85,16%	10	175	274	
006	Saobi	382	365	95,55%	5	125	235	
007	Saobi	529	495	93,57%	3	193	299	

5. Kecamatan Raas

Prosentase Kehadiran Per-TPS

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
[Bukti P-47]

TPS	Desa	DPT	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak Sah	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Keterangan
001	Guwa-Guwa	290	241	83,10%	8	81	152	
002	Guwa-Guwa	304	300	98,68%	4	55	241	
003	Guwa-Guwa	344	341	99,13%	0	72	269	
004	Guwa-Guwa	314	297	94,59%	3	58	236	
005	Guwa-Guwa	368	348	94,57%	5	106	237	
006	Guwa-Guwa	292	267	91,44%	0	45	222	
007	Guwa-Guwa	288	257	89,24%	7	63	187	
001	Kropoh	399	388	97,24%	4	65	325	
002	Kropoh	386	342	88,60%	11	50	281	
004	Alas Malang	381	354	92,91%	4	103	247	
001	Tonduk	374	368	98,40%	7	40	321	
002	Tonduk	356	340	95,51%	2	32	306	
003	Tonduk	298	295	98,99%	0	11	284	
004	Tonduk	304	299	98,36%	1	51	247	
001	Ketupat	317	294	92,74%	1	58	235	

6. Kecamatan Lenteng

Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
[Bukti P-48]

TPS	Desa	DPT	Kehadiran	% Kehadiran	Tidak Sah	Paslon No. urut 1	Paslon No. Urut 2	Keterangan
003	Moncek Tengah	391	385	95%	3	172	210	
003	Moncek timur	555	520	98%	4	20	496	
001	Banaresep Timur	421	397	94,30%	0	59	338	
002	Banaresep Timur	415	399	96,14%	0	24	373	
003	Banaresep Timur	446	423	94,84%	0	301	122	
004	Banaresep Timur	482	460	95,44%	0	312	148	
005	Banaresep Timur	492	465	94,51%	2	239	224	
006	Banaresep Timur	594	580	97,64%	14	371	195	
007	Banaresep Timur	596	572	95,97%	0	197	375	
001	Ellak Daya	437	391	89,47%	8	132	251	
006	Ellak Daya	562	461	82,03%	11	165	285	
006	Lenteng Timur	504	429	85,12%	6	185	238	

007	Lenteng Timur	435	384	88,28%	5	126	253	
009	Lenteng Timur	489	395	80,78%	5	164	226	
002	Meddelan	552	443	80,25%	10	102	331	
003	Meddelan	518	393	75,87%	8	174	211	
004	Meddelan	527	434	82,35%	4	237	193	

7. Kecamatan Saronggi

Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
[Bukti P-49]

TPS	Desa	DPT	Keha-diran	% Keha-diran	Tidak Sah	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Keterangan
002	Juluk	587	562	95,7%	1	59	502	
001	Juluk	432	365	84,49%	3	41	321	
003	Juluk	309	263	85.11%	1	36	226	
004	Juluk	429	402	93.71%	7	29	366	
005	Juluk	521	475	91.17%	2	93	380	
001	Kebun Dadap Timur	459	405	88.24%	5	60	340	
002	Kebun Dadap Timur	384	366	95.31%	2	38	326	
003	Kebun Dadap Timur	420	364	86.67%	0	14	350	
004	Kebun Dadap Timur	486	445	91.56%	4	76	365	
001	Muangan	323	282	87,31%	2	24	256	
002	Muangan	366	307	83,88%	6	41	260	
002	Nambakor	450	396	88,00 %	4	52	340	
001	Talang	354	299	84,46%	3	113	163	
005	Talang	383	362	94,52%	0	23	339	
008	Talang	502	449	89,44%	13	75	361	
001	Kambingan Timur	323	265	82%	1	78	187	
004	Saroka	470	403	85,74%		147	245	Suara Tidak Sah tidak diisi

8. Kecamatan Ambunten

Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
[Bukti P-50]

TPS	Desa	DPT	Keha-diran	% Keha-diran	Tidak Sah	Paslon No. urut 1	Paslon No. Urut 2	Keterangan

003	Ambunten barat	510	437	85,69 %	14	110	313	
004	Ambunten barat	436	362	83,03 %	13	100	249	C.Hasil Salinan yang tidak jelas
005	Ambunten barat	431	366	84,92 %	8	120	328	
001	Tamba Agung Barat	442	407	92,08 %	2	42	363	C.Hasil Salinan corat-coret
002	Tamba Agung Barat	433	363	83,83 %	8	107	248	
003	Tamba Agung Barat				5	46	334	C.Hasil Salinan corat-coret
001	Tamba Agung Tengah	465	431	92,69 %	6	114	311	
002	Tamba Agung Tengah	536	525	97,95 %	14	161	350	
003	Tamba Agung Tengah	553	473	85,53 %	25	229	219	
004	Tamba Agung Tengah	518	495	95,56 %	15	170	310	
005	Tamba Agung Tengah	556	526	94,60 %	18	108	400	
006	Tamba Agung Tengah	538	538	100,00 %	8	147	383	
003	Keles	390	325	83,33 %	7	187	131	

9. Kecamatan Batuan

Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
[Bukti P-51]

TPS	Desa	DPT	Keha-diran	% Keha-diran	Tidak Sah	Paslon Urut 1	Paslon Urut 2	Keterangan
002	Babbalan	370	336	90,81%	9	43	285	32 pemilih tidak ada tanda tangannya
003	babbalan	542	445	82,10%	7	79	359	
003	Batuan	509	421	82,71%	7	157	257	
004	Batuan	509	421	82,71%	7	157	257	
006	Batuan	274	276	100,73%	6	30	240	2 orang pemilih sebagai DPK
001	Torbang	316	284	89,87%	5	64	215	
001	Gelugur	316	284	89,87%	5	64	215	
001	Patean	390	342	87,69%	6	90	247	

10. Kecamatan Talango

Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
[Bukti P-52]

TPS	Desa	DPT	Keha-diran	% Keha-diran	Tidak Sah	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Keterangan
008	Gapurana	553	443	80,11%	7	34	335	
007	Padike	488	470	96,31%	38	102	330	
008	Padike	445	445	100,00%	9	42	333	
004	Palasa	486	470	96,71%	7	209	254	
001	Poteran	441	379	85,94%	3	102	274	

11. Kecamatan Kalianget

Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
[Bukti P-53]

TPS	Desa	DPT	Keha-diran	% Keha-diran	Tidak Sah	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Keterangan
002	Kalianget Timur	481	386	80,25%	24	83	279	
011	Kalianget Barat	502	424	84,46%	13	98	313	

12. Kecamatan Giligenting

Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
[Bukti P-54]

TPS	Desa	DPT	Keha-diran	% Keha-diran	Tidak Sah	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Keterangan
003	Banbaru	150	133	88,67%	3	37	93	
008	Banmaleng	220	218	99,09%	0	49	169	
007	Lombang	202	202	100,00%	2	39	161	

13. Kecamatan Ganding

Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
[Bukti P-55]

TPS	Desa	DPT	Keha-diran	% Keha-diran	Tidak Sah	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Keterangan
003	Ganding	492	418	84,96%	3	136	279	
006	Ganding	556	447	80,40%	8	184	255	

14. Kecamatan Guluk-Guluk.

Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
[Bukti P-56]

TPS	Desa	DPT	Keha-diran	% Keha-diran	Tidak Sah	Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Keterangan
001	Batuampar	583	583	100,00%	60	149	374	
002	Batuampar	558	552	98,92%	3	220	329	
003	Batuampar	446	430	96,41%	27	107	296	
005	Batuampar	447	433	96,87%	1	260	172	
008	Batuampar	497	477	95,98%	3	186	288	
009	Batuampar	563	474	84,19%	3	95	376	
003	Bakeong	499	473	94,79%	4	230	239	
004	Bakeong	513	413	80,51%	10	131	272	
005	Bakeong	493	428	86,82%	10	109	309	
006	Bakeong	507	486	95,86%	5	78	403	
007	Bakeong	486	451	92,80%	3	128	320	
003	Karangsokon	500	487	97,40%	1	135	351	

15. Kecamatan Bluto

Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
[Bukti P-57]

TPS	Desa	DPT	Keha-diran	% Keha-diran	Tidak Sah	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Keterangan
001	Bluto	453	403	88,96%		8	395	
002	Bluto	511	463	90,61%	11	45	410	
003	Bluto	456	376	82,46%	4	38	334	
005	Lobuk	479	387	80,79%	3	55	329	
001	Bluto	453	403	88,96%		8	395	
001	Karang Cempaka	355	303	85,35%		33	270	
002	Karang Cempaka	374	343	91,71%		31	312	
003	Karang Cempaka	355	310	87,32%		36	274	
001	Masaran	432	406	93,98%	2	116	288	
002	Masaran	394	384	97,46%	1	44	339	
003	Masaran	344	304	88,37%	10	63	231	
001	Aengdake	552	472	85,51%	9	70	393	
003	Aengdake	564	488	86,52%	5	38	445	
001	Aengbaja Raja	390	316	81,03%	7	56	253	
002	Aengbaja Raja	367	298	81,20%	1	36	261	
003	Aengbaja Raja	374	311	83,16%	2	16	293	
003	Bumbungan	480	412	85,83%	4	48	360	
001	Pakandangan Tengah	465	425	91,40%	2	67	357	

003	Pakandangan Tengah	418	339	81,10%		80	259	

16. Kecamatan Kota.

Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
[Bukti P-58]

TPS	Desa	DPT	Keha-diran	% Keha-diran	Tidak Sah	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Keterangan
002	Bangkal	459	379	82,57%	8	140	231	
003	Bangkal	461	398	86,33%	6	87	307	
004	Bangkal	277	243	87,73%	1	35	208	Jumlah tidak sesuai
001	Kacongan	533	469	87,99%	8	106	356	
002	Kacongan	512	418	81,64%	8	104	308	
003	Kacongan	579	525	90,67%	3	108	414	
001	Kebunagung	528	437	82,77%	8	122	307	
001	Kolor	470	399	84,89%	14	108	277	
005	Kolor	522	441	84,48%	8	169	264	
007	Kolor	417	390	93,53%	5	121	264	
008	Kolor	406	339	83,50%	1	97	241	
018	Kolor	586	586	100,00%	6	156	221	Jumlah tidak sesuai antara dpt dan jumlah yang hadir
001	Marengan Daya	434	361	83,18%	9	86	269	
002	Paberasan	400	331	82,75%	3	32	296	
004	Paberasan	510	424	83,14%	5	83	336	C Hasil KWK corat coret
005	Paberasan	537	437	81,38%	9	99	329	
006	Pamolokan	331	331	100,00%	7	112	212	
007	Pamolokan	349	346	99,14%	5	84	260	
001	Bangselok	527	445	84,44%	7	198	240	
003	Bangselok	528	438	82,95%	3	154	283	
001	Kebunan	482	428	88,80%	5	76	349	
002	Kebunan	468	414	88,46%	9	82	323	
003	Kebunan	494	410	83,00%	5	95	310	
005	Kebunan	410	365	89,02%	3	45	318	
004	Kepanjen	467	398	85,22%	7	85	309	
005	Kepanjen	487	401	82,34%	1	83	306	
007	Pabian	535	535	100,00%	6	131	295	Tidak sesuai dengan perolehan suara sah
008	Pabian	434	365	84,10%	3	69	296	
010	Pabian	477	383	80,29%	3	77	304	
003	Pangarangan	470	382	81,28%	9	82	291	
004	Pangarangan	447	360	80,54%	1	36	323	
008	Pangarangan	544	448	82,35%	6	67	375	

17. Kecamatan Dasuk

Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
[Bukti P-59]

TPS	Desa	DPT	Keha-diran	% Keha-diran	Tidak sah	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Keterangan
001	Batu Bellah Timur	361	310	85,87%	6	148	156	
003	Batu Bellah Timur	391	319	81,59%	7	115	197	
001	Beringin	525	503	95,81%	6	64	433	
002	Beringin	570	533	93,51%	1	182	350	
003	Beringin	485	421	86,80%	5	71	345	
005	Beringin	384	344	89,58%	0	99	215	
006	Beringin	400	357	89,25%	3	105	249	
001	Batubellah Barat	514	481	93,58%	10	156	315	
002	Batubellah Barat	367	340	92,64%	0	40	300	
003	Batubellah Barat	360	348	96,67%	7	167	174	
001	Nyapar	441	373	84,58%	2	89	282	
004	Nyapar	503	424	84,29%	10	100	315	

18. Kecamatan Dungkek.

Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
[Bukti P-60]

TPS	Desa	DPT	Keha-diran	% Keha-diran	Tidak sah	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Keterangan
001	Bunpenang	400	321	80,25%	18	75	228	
001	Lapadaya	364	301	82,69%	13	80	209	
001	Lapataman	477	386	80,92%	26	76	284	
004	Lapalaok	459	368	80,17%	12	175	181	

19. Kecamatan Manding.

Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
[Bukti P-61]

TPS	Desa	DPT	Keha-diran	% Keha-diran	Tidak sah	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Keterangan
004	Gadding	483	414	85,71	10	297	107	
006	Giring	448	359	80,13	8	241	110	
001	Kasengan	378	374	98,94	1	111	202	
002	Kasengan	343	284	82,80	1	69	214	
001	Lalangon	459	418	91,07	7	90	321	
003	Lalangon	445	356	80,00	3	62	291	

001	Lanjuk	467	375	80,30	12	204	159	
002	Lanjuk	454	390	85,90	8	192	190	
003	Lanjuk	483	412	85,30	5	132	275	
001	Manding Daya	393	331	84,22	1	51	279	
001	Manding Laok	527	426	80,83	16	113	297	

20. Kecamatan Batu Putih.

Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
[Bukti P-62]

TPS	Desa	DPT	Keha-diran	% Keha-diran	Tidak sah	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Keterangan
002	Aing Mera	556	469	84.35%	15	208	246	
003	Aing Mera	448	366	81.70%	13	164	189	
003	Batu Putih Kenek	476	384	80.67%	14	139	231	
001	Geddang-Geddang	467	392	83.94%	11	172	209	
003	Geddang-Geddang	468	381	81.41%	10	126	245	
006	Juruan Daya	497	401	80.68%	26	78	297	
001	Larangan Barma	479	403	84.13%	5	77	321	
002	Sergang	577	503	87.18%	5	113	385	

21. Kecamatan Batang-Batang.

Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
[Bukti P-63]

TPS	Desa	DPT	Keha-diran	% Keha-diran	Tidak sah	Pasangan Calon 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Keterangan
003	Banuaju Timur	439	352	80.18%	14	143	189	
007	Batang Batang Daya	499	482	96.59%	6	206	270	
010	Batang Batang Daya	488	446	91.39%	4	198	244	
003	Jenangger	572	481	84.09%	15	232	234	
003	Kolpo	456	365	80.04%	9	134	222	
005	Kolpo	423	340	80.38%	10	253	77	
002	Lombang	361	296	81.99%	6	84	206	
003	Tamidung	519	510	98.27%	3	20	487	
004	Tamidung	558	509	91.22%	6	35	468	
005	Tamidung	531	484	91.15%	5	20	459	

006	Tamidung	457	400	87.53%	0	10	390	
007	Tamidung	475	381	80.21%	0	15	366	

22. Kecamatan Gapura.

Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
[Bukti P-64]

TPS	Desa	DPT	Keha-diran	% Keha-diran	Tidak sah	Pasangan Calon 1	Paslon Nomor Urut 2	Keterangan
002	Poja	549	440	80,15%	16	127	297	
003	Gerujugan	439	354	80,64%	15	139	200	
004	Gerujugan	361	297	82,27%	9	148	140	
001	Longos	378	306	80,95%	7	111	188	
007	Longos	460	371	80,65%	16	199	156	
008	Longos	528	441	83,52%	10	167	264	
001	Andulang	523	449	85,85%	10	271	168	
004	Andulang	363	299	82,37%	12	106	181	
005	Andulang	432	351	81,25%	12	168	171	
002	Gapura Timur	479	421	87,89%	8	303	110	
003	Gapura Timur	542	459	84,69%	5	223	231	
004	Gapura Timur	565	467	82,65%	15	317	135	
002	Gapura Tengah	430	351	81,63%	2	249	100	
003	Gapura Tengah	398	349	87,69%	6	94	249	
001	Gapura Barat	531	428	80,60%	8	237	183	
002	Gapura Barat	550	447	81,27%	10	208	229	
003	Gapura Barat	534	437	81,84%	9	109	319	
005	Gapura Barat	346	288	83,24%	9	174	105	
001	Panagan	458	375	81,88%	7	108	260	
002	Panagan	447	369	82,55%	7	216	146	
002	Palo'lo'an	375	322	85,87%	5	103	214	
003	Palo'lo'an	459	373	81,26%	9	180	184	
004	Palo'lo'an	506	465	91,90%	16	143	306	
001	Banjar Timur	509	425	83,50%	6	268	151	
001	Banjar Barat	439	377	85,88%	6	274	97	
002	Banjar Barat	578	477	82,53%	8	129	340	
003	Banjar Barat	434	364	83,87%	6	125	233	
004	Banjar Barat	442	364	82,35%	13	102	249	
002	Batu Dindin	569	466	81,90%	1	78	387	
001	Karang Buddi	503	436	86,68%	2	45	389	
002	Karang Buddi	429	344	80,19%	8	81	255	
002	Braji	427	345	80,80%	7	108	230	
003	Braji	397	332	83,63%	8	137	187	

23. Kecamatan Pasongsongan.

Prosentase Kehadiran Per-TPS
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
[Bukti P-65]

No	Desa	DPT	Keha-diran	% Keha-diran	Tidak Sah	Pasangan	Paslon Nomor Urut 2	Keterangan

						Calon 1		
001	Lebbeng Barat	579	468	80,83%	9	43	416	
004	Lebbeng Barat	547	516	94,33%	2	45	469	
005	Lebbeng Barat	527	427	81,02%	7	136	284	
001	Panaongan	496	400	80,65%	6	75	319	
003	Panaongan	525	474	90,29%	14	176	284	
004	Panaongan	509	418	82,12%	4	144	270	
005	Panaongan	429	353	82,28%	5	131	217	
002	Soddara	491	436	88,80%		184	252	
004	Soddara	513	469	91,42%	11	113	345	
005	Soddara	529	483	91,30%	5	173	305	

Penggunaan Pemilih Ganda, Meninggal, Tidak Dikenal dan Berada Diluar Kota:

a. Penggelembungan Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024:

1. Bahwa Daftar pemilih pada DPT pemilihan sumenep telah terjadi penggelembungan secara massif diseluruh kecamatan se kabupaten sumenep.
2. Bahwa Adapun jumlah DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep 2024 berjumlah 859.185.

Jumlah Pemilih

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 [Bukti P-66]

No.	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	405.585	453.600	859.185

3. Bahwa DPT pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep pada tahun 2020 sebanyak 822.320 dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Pemilih

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2020 [Bukti P-67]

No.	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	388.634	433.686	822.320

4. Bahwa berdasarkan jumlah DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2020 terjadi lonjakan jumlah yang signifikan terhadap jumlah pemilih pada DPT Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2024 yang terjadi di seluruh Desa se Kabupaten Sumenep, sebagaimana berdasarkan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Jumlah Pemilih Per-Kecamatan
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2020 dan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 [Bukti P-68]

No	Kecamatan	DPT 2024	DPT 2020	Kenaikan Jumlah
1.	Ambunten	30.944	30.541	403
2.	Arjasa	64.474	55.882	8.592
3.	Batang-Batang	42.278	41.489	789
4.	Batuan	10.214	9.711	503
5.	Batuputih	34.839	34.560	279
6.	Bluto	36.282	35.641	641
7.	Dasuk	23.622	23.227	395
8.	Dungkek	28.414	27.923	491
9.	Ganding	28.951	27.917	1.034
10.	Gapura	29.317	29.284	33
11.	Gayam	24.733	25.197	-464
12.	Giligin ting	18.247	17.579	668
13.	Guluk-Guluk	37.860	36.632	1.228
14.	Kalianget	31.475	31.210	265
15.	Kangayan	21.396	16.403	4.993
16.	Kota Sumenep	55.694	52.790	2.904
17.	Lenteng	46.990	46.536	454
18.	M antling	22.928	22.794	134
19.	M asalembu	20.287	18.316	1.971
20.	Nonggu nong	10.243	10.047	196
21.	Pasongsongan	38.949	37.565	1.384
22.	Pragaan	50.437	49.289	1.148
23.	Raas	23.522	24.024	-502
24.	Rubaru	30.303	30.554	-251
25.	Sapeken	38.402	30.371	8.031
26.	Saronggi	28.806	28.397	409
27.	Talango	29.578	28.439	1.139
	TOTAL	**859.185**	**822.318**	**36.867**

5. Bahwa berdasarkan perbandingan jumlah DPT Pilkada 2020 dengan Pilkada 2024 terjadi perbedaan angka yang signifikan dengan berbagai indikasi pemilih yang tidak memenuhi syarat, karena meninggal, pemilih tidak dikenal dan pemilih ganda tidak identik baik dalam 1 TPS maupun antar TPS dan masih menjadi pemilih aktif pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2024.

Rekapitulasi Jumlah
Daftar Pemilih Ganda Tidak Identik
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2020 [Bukti P-69]

No.	Jumlah Pemilih Ganda Tidak Identik (Nama & Tanggal)	Sumber data	
		Coklit	DP4
1.	27.699	3.595	24.177

6. DPT Pada Pilkada tahun 2020, terdapat proses pemutakhiran data pemilih yang akurasinya tidak *valid*. Adanya pemilih ganda tidak identik, pemilih meninggal dan pemilih tidak dikenal masih cukup signifikan dan belum terdeteksi oleh KPU Sumenep dalam penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Pilkada Sumenep tahun 2024. Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2020 menghasilkan Jumlah Pemilih Tetap dalam DPT sebanyak 822.318 pemilih. Sementara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2024 jumlah pemilih berjumlah 859.185 orang pemilih.

b. Penggunaan pemilih meninggal, tidak dikenal dan pemilih yang bekerja diluar Kota.

1. Bahwa untuk memastikan adanya penyalahgunaan pemilih meninggal, tidak dikenal dan yang bekerja diluar kota maka telah dilakukan pencermatan terhadap pemilih yang telah ditandai dalam Daftar Kehadiran Pemilih, diantaranya adalah sebagai berikut:

Hak Pilih Terpakai
Untuk Pemilih Meninggal dan Tidak Dinenal
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024
Kecamatan Guluk-Guluk
[Bukti P-70]

No.	Nomor DPT	Nama	Desa	TPS
1	221	Marjani	Bakeong	TPS 003
2	81	Baiatun	Bakeong	TPS 003
3	16	Abul	Bakeong	TPS 003
4	490	Yulis	Bakeong	TPS 003
5		Yuni	Bakeong	TPS 003
6	210	Lutfi	Bakeong	TPS 003
7	463	Syauqi	Bakeong	TPS 003
8	290	Nuril Azis	Bakeong	TPS 003
9	352	Horri	Bakeong	TPS 003
10	111	Fawaid	Bakeong	TPS 003
11	285	Nur Fadilah	Bakeong	TPS 003
12	390	Siti Sukiyah	Bakeong	TPS 003
13		Sayyib	Bakeong	TPS 003
14	397	Shofiyullah	Bakeong	TPS 003
15	209	Iis/ Lilis Andriani	Bakeong	TPS 003
16	136	Harisul Umam	Bakeong	TPS 003
17	3	ABD RAZAK	Batu Ampar	TPS 001
18	7	ABDUL JALIL	Batu Ampar	TPS 001
19	11	ABU YAZID	Batu Ampar	TPS 001
20	14	AHMAD MUZAKKI	Batu Ampar	TPS 001
21	21	ADAM BALII	Batu Ampar	TPS 001
22	25	ADNAWI	Batu Ampar	TPS 001
23	55	ARSITI	Batu Ampar	TPS 001

24	59	ASMANIYAH	Batu Ampar	TPS 001
25	63	ATUMYATI	Batu Ampar	TPS 001
26	65	AZAN	Batu Ampar	TPS 001
27	72	BAHRI	Batu Ampar	TPS 001
28	74	BAIDAWI BALI	Batu Ampar	TPS 001
29	81	DIDIK	Batu Ampar	TPS 001
30	102	FATIMAH	Batu Ampar	TPS 001
31	115	HADARI	Batu Ampar	TPS 001
32	135	HAMIDAH	Batu Ampar	TPS 001
33	153	HASIYAH	Batu Ampar	TPS 001
34	157	HAWA	Batu Ampar	TPS 001
35	208	JUMALI	Batu Ampar	TPS 001
36	210	JUNA	Batu Ampar	TPS 001
37	260	MARWI	Batu Ampar	TPS 001
38	261	MARWI	Batu Ampar	TPS 001
39	265	MASRUFAH	Batu Ampar	TPS 001
40	267	MAT. HERI	Batu Ampar	TPS 001
41	274	MISKARI	Batu Ampar	TPS 001
42	360	NIRAN	Batu Ampar	TPS 001
43	362	NIYE.	Batu Ampar	TPS 001
44	363	NOVAL ROMSI JAKARTA	Batu Ampar	TPS 001
45	373	POWAN	Batu Ampar	TPS 001
46	381	RADIPAH BALI	Batu Ampar	TPS 001
47	448	SAKIWAN	Batu Ampar	TPS 001
48	452	SALAMET	Batu Ampar	TPS 001
49	455	SALEH	Batu Ampar	TPS 001
50	457	SAMO	Batu Ampar	TPS 001
51	462	SANIBAN	Batu Ampar	TPS 001
52	464	SANIWAR	Batu Ampar	TPS 001
53	467	SARIFAH.	Batu Ampar	TPS 001
54	476	SIHAN	Batu Ampar	TPS 001
55	485	SO'ANI	Batu Ampar	TPS 001
56	486	SOFI	Batu Ampar	TPS 001
57	490	SUBAIDAH	Batu Ampar	TPS 001
58	507	SUNAMI	Batu Ampar	TPS 001
59	523	SUTIYA	Batu Ampar	TPS 001
60	529	SYAFI,IE	Batu Ampar	TPS 001
61			Batu Ampar	TPS 001

Hak Pilih Terpakai
Untuk Pemilih Meninggal dan Tidak Dikenal
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024
Kecamatan Lenteng
[Bukti P-71]

No.	Nomor DPT	Nama	Desa	TPS
1	11	Abdur Rahman	Moncek tengah	003
2	12	Abu Bakar	Moncek tengah	003
3	13	Abu Zairofi	Moncek tengah	003
4	28	Alan Firdaus	Moncek tengah	003
5	58	Atika	Moncek tengah	003
6	66	David Pratama	Moncek tengah	003
7	76	Endang Qamariyah	Moncek tengah	003
8	83	Fahmi	Moncek tengah	003
9	88	Faisol	Moncek tengah	003
10	89	Faisol	Moncek tengah	003

11	90	Farid	Moncek tengah	003
12	105	Ghufron	Moncek tengah	003
13	110	Halim	Moncek tengah	003
14	120	Haris H	Moncek tengah	003
15	122	Hariyanto	Moncek tengah	003
16	135	Hidayat	Moncek tengah	003
17	139	Holid	Moncek tengah	003
18	149	Hajar	Moncek tengah	003
19	152	Ilfan Yasan	Moncek tengah	003
20	165	Jamila	Moncek tengah	003
21	173	Kartini	Moncek tengah	003
22	194	Lum'atus Sa'adah	Moncek tengah	003
23	199	M. Sa'di	Moncek tengah	003
24	202	Ma'mum	Moncek tengah	003
25	204	Madani	Moncek tengah	003
26	224	Miftahuddin	Moncek tengah	003
27	226	Misbanul Munir	Moncek tengah	003
28	228	Moh. Agus	Moncek tengah	003
29	230	Moh. Fahmi	Moncek tengah	003
30	235	Mokarram/ Meniggal	Moncek tengah	003
31	242	Mujahidin	Moncek tengah	003
32	252	Nahiyah	Moncek tengah	003
33	254	Nanang Qosim	Moncek tengah	003
34	272	Pausul	Moncek tengah	003
35	290	Rian Efendi	Moncek tengah	003
36	298	Robetul Umam	Moncek tengah	003
37	300	Rofiqah	Moncek tengah	003
38	301	Rohmatun	Moncek tengah	003
39	313	Sahrum	Moncek tengah	003
40	316	Saifur Rijal	Moncek tengah	003
41	318	Salamet	Moncek tengah	003
42	320	Salhatun	Moncek tengah	003
43	333	Siti Fatimah	Moncek tengah	003
44	336	Sittiyah	Moncek tengah	003
45	337	Sofiyaturrohmah	Moncek tengah	003
46	344	Suhliyanto	Moncek tengah	003
47	352	Susiyanti	Moncek tengah	003
48	353	Susiyanti	Moncek tengah	003
49	355	Sutrisno	Moncek tengah	003
50	375	Uswatun Hasanah	Moncek tengah	003
51	391	Zaitunah	Moncek tengah	003

Hak Pilih Terpakai
Untuk Pemilih Meninggal dan Tidak Dinenal
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024
Kecamatan Batang-Batang
[Bukti P-72]

No.	Nomor DPT	Nama	Desa	TPS	Keterangan
2	49	Asbidin	Dapenda	006	Meninggal
3	270	Misnawa	Dapenda	006	Meninggal
4	302	Misnawa	Dapenda	006	Meninggal
5	305	Murani	Dapenda	006	Meninggal
6	8	Abdus salam	Legung Timur	008	Meninggal
7	59	Biyanto	Legung Timur	008	Tidak dikenal

8	219	Mathawi	Legung Timur	008	Meninggal
9	270	Mutahwi	Legung Timur	008	Meninggal
10	279	Niama	Legung Timur	008	Meninggal
11	288	Nunahwe	Legung Timur	008	Tidak dikenal
12	362	Sarinti	Legung Timur	008	Meninggal
13	377	siye	Legung Timur	008	Meninggal
14	392	sumahya	Legung Timur	008	Meninggal
15	414	Taufikurrahman	Legung Timur	008	Meninggal
16	440	Yusuf	Legung Timur	008	Meninggal
17	12	Adwani Ambarsari	Legung Timur	007	Tidak dikenal
18	27	Aisyah	Legung Timur	007	Tidak dikenal
19	33	Amsu	Legung Timur	007	Tidak dikenal
20	50	Asmo	Legung Timur	007	meninggal
21	62	Atnama	Legung Timur	007	meninggal
22	62	Diyamo	Legung Timur	007	meninggal
23	99	Erbi suntini	Legung Timur	007	Tidak dikenal
24	108	Insuni	Legung Timur	007	Tidak dikenal
25	168	Juhri	Legung Timur	007	meninggal
26	180	Muyahya	Legung Timur	007	meninggal
27	293	Sahriya	Legung Timur	007	Tidak dikenal
28	355	Suma'iyah	Legung Timur	007	meninggal

Hak Pilih Terpakai
Untuk Pemilih meninggal dan Tidak Dinenal
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024
Kecamatan Gapura
[Bukti P-73]

No.	Nomor DPT	Nama	Desa	TPS	Keterangan
1	7	Abd Karim	Banjar Barat	001	Meninggal
2	59	Asiyah	Banjar Barat	001	Meninggal

a. Bahwa pada tahapan proses pemutakhiran data pemilih terjadi karena adanya:
   - Coklit yang dilakukan oleh KPU Sumenep melalui Pantarlih hanya sekedar menjadi alat legitimasi dengan tanpa melakukan verifikasi secara langsung kepada pemilih.
   - Akses masyarakat pemilih terhadap daftar pemilih sangat sulit untuk memberikan tanggapan masyarakat karena tidak diumumkan pada ruang publik yang strategis pada masing-masing kampung di Kabupaten Sumenep.
   - Tanggapan dan/atau masukan masyarakat terhadap pemilih yang meninggal harus disertakan dokumen kematian tanpa memberikan alternatif lain, sehingga masyarakat tidak ada yang memberikan tanggapan dan/atau tanggapan tidak ditindaklanjuti oleh KPU Sumenep.

- Pasangan Calon tidak mendapatkan salinan DPT yang dilengkapi dengan NIK dan tanggal lahir, sehingga sulit untuk melakukan pencermatan pemilih pada DPT.

b. Bahwa peningkatan jumlah pemilih menunjukkan tidak adanya akurasi Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP4) dengan pemilih baru, yang semestinya menjadi dasar untuk penyusunan daftar Pemilih termasuk dalam penerapan DPT berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Sumenep.

c. Bahwa patut untuk diyakini adanya pengkondisian penggelembungan Daftar Pemilih oleh KPU Sumenep, yang tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip pemilih LUBER dan JURDIL.

Surat Suara Yang Digunakan Antara Pemilihan Bupati Sumenep dengan Pemilihan Suara Gubernur Jawa Timur Tidak Sama:

a. Bahwa berdasarkan surat keputusan KPU Nomor 2627 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 terjadi perselisihan surat suara yang digunakan antara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024, antara lain:

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 Berdasarkan D. Hasil KABKO-KWK-Gubernur dan D. Hasil KABKO-KWK-Bupati[Bukti P-74]

No.	Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih	Jumlah Pengguna Hak Pilih	
		Gubernur	Bupati
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya		
	- Laki-laki	292.844	292.659
	- Perempuan	348.933	348.757
		641.777	**641.416**
2.	Jumlah Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilih		
	- Laki-laki	174	165
	- Perempuan	60	57
		234	**222**
3.	Jumlah Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihs		
	- Laki-laki	512	512
	- Perempuan	594	594
		1.106	**1.106**
Jumlah Keseluruhan pengguna Hak Pilih		**643.117**	**642.744**

b. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Sumenep pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep 2024, terjadi perselisihan angka pengguna hak pilih dalam DPT. Untuk pemilih dalam DPT pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sebanyak 641.777, sedangkan untuk pemilih dalam DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2024 sejumlah 641.416, hal ini menunjukkan bahwa:
   - Ketidakkonsistenan penyelenggaraan Pemilu dalam mengisi hasil penghitungan dan rekapitulasi suara dari tinggkat TPS sampai pada rekapitulasi ditingkat Kabupaten Sumenep.
   - Pengabaian Prinsip Akuntabilitas. Penyelenggara pemilu memiliki kewajiban untuk menyajikan data yang transparan, akurat, dan valid. Ketidaksesuaian pengguna pemilih dalam DPT menunjukkan pengabaian terhadap prinsip akuntabilitas yang penting untuk menjaga integritas pemilihan.
   - Sistem Administrasi yang Tidak Profesional. Proses administrasi pemilihan, termasuk melakukan penyalinan pemilih dalam DPT membutuhkan keahlian dan sistem yang baik. Perbedaan ini mengindikasikan adanya kelemahan pengawasan dalam pengelolaan sistem, baik berkaitan dengan teknologi maupun Sumber Daya Manusia.

   Sehingga dengan situasi tersebut berdampak pada:
   - Proses penyelenggaraan pemilihan tidak professional sehingga berdampak terhadap penyelenggaraan pemilihan yang tidak memegang prinsip keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan yang jujur dan adil.
   - Kredibilitas Penyelenggara yakni reputasi penyelenggara pemilihan berdampak terhadap persepsi negatif pada masyarakat.
c. Bahwa dengan terjadinya praktik kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sangatlah menguntungkan perolehan suara bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, dan sebaliknya atas terjadinya praktik kecurangan tersebut sangat merugikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Pemohon).
d. Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Sumenep perlu pemulihan

keadilan, karena hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum *(general justice principle).* Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain *(nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria)*. Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Sumenep harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu patut dan wajar menurut hukum apabila Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan batal berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 yang ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul Sembilan Tiga Puluh WIB tanggal 25 Desember 2024..

e. Bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pilkada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H.–KH. Imam Hasyim, S.H., M.H. yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 yang ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul Sembilan Tiga Puluh WIB tanggal 25 Desember 2024 dan Berita Acara Nomor 369/PL.02.2-BA/3529/2024 tentang Penelitian Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 dan Berita Acara Nomor 374/PL.02.3-BA/3529/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 tanggal 23 September 2024.

f. Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Pemohon memohon Kepada Mahkamah sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pilkada yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 juncto Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, "Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar".
g. Bahwa, proses Pilkada Sumenep tahun 2024, tingkat profesionalisme, integritas dan kredebilitas penyelenggaranya sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan, Termohon secara nyata telah berlaku tidak independen, Bawaslu Sumenep membiarkan pelanggaran yang begitu masif di banyak TPS sebagaimana Pemohon sebutkan di atas, yang mana hampir semua KPPS telah melakukan proses pemilihan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum.
h. Bahwa, setiap ada pemilihan kepala daerah, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden, bukan rahasia lagi jika di Kabupaten Sumenep banyak terjadi manipulasi suara, pengancaman terhadap saksi, banyak DPT ganda, partisipasi pemilih 100% bahkan lebih dari 100%, surat suara cadangan habis, perolehan suara antara pemilihan Bupati dengan pemilihan Gubernur tidak sama dan lain-lain. Pelanggaran-pelanggaran/kecurangan seperti itu pada Pilkada Sumenep 2024 telah terjadi secara Terstruktur, Sitematis, dan Masif.
i. Bahwa untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran *a quo*, Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi harus tegas membatalkan hasil pemungutan suara di TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon dan memerintahkan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor 2, agar ke depan tidak lagi terjadi kecurangan-kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

j. Bahwa, pada tanggal 5 Desember 2024 terjadi demontrasi ribuan orang di depan Kantor Bawaslu Kabupaten Sumenep yang mempertanyakan semua laporan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada tanggal 27 Nopember 2024 tidak ada tindak lanjut dan tidak jelas status penangannya. Pengunjuk rasa mempertanyakan tentang status hukum penangan Pelanggaran yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten yang tidak jelas nasib dan statusnya. Unjuk rasa juga mengecam carut marutnya pemilihan yang selalu berulang terjadinya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di Kabupaten Sumenep Madura. Pemilihan di Sumenep terus terjadi manipulasi suara, partisipasi pemilih 100% hingga melebihi 100% dan surat suara cadangan habis namjun Bawaslu Sumenep tidak satupun memberi sanksi kepada KPPS yang nyata-nyata melanggar. Bukankah semuanya terjadi akibat manipulasi suara seakan-akan partisipasi pemilih tinggi.

k. Bahwa peserta unjuk rasa tersebut juga mempertanyakan mengapa Bawaslu/PTPS diam ketika saksi-saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 tidak diberi akses/dipersulit/diintimidasi untuk memperoleh C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK. Mengapa KPPS tidak ada yang diberi sanksi meski telah nyata terjadi pelanggaran-pelanggaran serius.

l. Bahwa, berdasarkan kenyataan tersebut, untuk mengetahui siapa-siapa yang telah menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan nama-nama yang ada di dalam DPT, haruslah C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK dibuka. Karenanya, Pemohon memohon Kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Termohon untuk membawa kotak suara ke dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

m. Bahwa para Kepala Desa dalam setiap pemilihan adalah tokoh Desa yang paling berperan, Kepala Desa sangat ditakuti sehingga tersebut bisa mengendalikan KPPS untuk mengatur suara calon. Dalam konteks Pilkada Sumenep tanggal 27 November 2024, Kepala Desa-Kepala Desa adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga meskipun faktanya masyarakat tidak mendapatkan formulir C-6, tetapi semua TPS di beberapa Desa 100% mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, sesuatu yang sangat janggal. Sebagai contoh, pemungutan suara di Desa Sumbernangka

Kecamatan Arjasa dari TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4, semua pemilih mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 meskipun C-Hasil penuh dengan *Tipe-X*. Jika bukan karena peran Kepala Desa, tidak akan mudah demokrasi/Pilkada itu cedera serius. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi harus mengoreksi dan memberi sanksi tegas terhadap petahana yang dengan sengaja menggunakan pejabat hingga Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai alat untuk “merusak” proses demokrasi.

n. Bahwa, Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon membawa kotak suara di beberapa TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, karena Panitia Pengawas Kabupaten sudah tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana terlihat dari tindakan Bawaslu Kabupaten Sumenep yang tidak pro aktif dan tidak cakap menjalankan tugas dan kewajibannya, yakni tidak melakukan fungsi pengawasannya dengan membiarkan kecurangan terjadi di masing-masing tingkatan. Dengan demikian artinya sudah jelas jika Bawaslu Sumenep berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2.
o. Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, wajar kiranya jika Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan batal berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 yang ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul Sembilan Tiga Puluh WIB tanggal 25 Desember 2024.
p. Bahwa karena telah terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H.–KH. Imam Hasyim, S.H., M.H. bersama Tim Pemenangan Pasangon Calon Nomor Urut 2 nyata-nyata melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dan sedemikian rupa, maka beralasan menurut hukum apabila Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H.-KH. Imam Hasyim, S.H., M.H. yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024

Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 yang ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul Sembilan Tiga Puluh WIB tanggal 25 Desember 2024 dan Berita Acara Nomor 369/PL.02.2-BA/3529/2024 tentang Penelitian Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 dan Berita Acara Nomor 374/PL.02.3-BA/3529/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 tanggal 23 September 2024.

q. Bahwa karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H.–KH. Imam Hasyim, S.H., M.H. telah dinyatakan diskualifikasi dan Termohon tidak memungkinkan dari aspek anggaran maupun dari aspek waktu untuk memperbaiki seluruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) anomali, yang mana telah digunakan untuk kejahatan demokrasi/Pilkada di Kabupaten Sumenep maka beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Nomor Urut 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024.

r. Atau, apabila tidak memungkinkan, demi mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi secara terus menerus pada setiap momentum Pemilu, Pilkada dan setiap Pemilihan Presiden di Kabupaten Sumenep demi menjaga integritas demokrasi/Pilkada Sumenep tahun 2024, yang mana Daftar Pemilih Tetap (DPT) anomali dari tahun 2020 sampai Pilkada tahun 2024, maka dengan ini Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 pada seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS)tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H.–KH. Imam Hasyim, S.H., M.H

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan batal berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 yang ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul Sembilan Tiga Puluh WIB tanggal 25 Desember 2024;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H.–KH. Imam Hasyim, S.H., M.H. yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 yang ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul Sembilan Tiga Puluh WIB tanggal 25 Desember 2024 dan Berita Acara Nomor 369/PL.02.2-BA/3529/2024 tentang Penelitian Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 dan Berita Acara Nomor 374/PL.02.3-BA/3529/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
4. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Nomor Urut 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024.

Atau setidak-tidaknya,

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 pada seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Sumenep tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H.- KH. Imam Hasyim, S.H., M.H);

Atau setidak-tidaknya,

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 pada seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Sumenep Tahun 2024;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono).*

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti rekaman video yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-73 yang disahkan dalam Sidang Panel tanggal 17 Januari 2025, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 1570 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 1571 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir D Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Sumenep Tahun 2024.
5 Bukti P-5 : Rekaman Video Transkrip Pidato Achmad Fauzi bersama Para Nelayan di Desa Legung Barat, Kecamatan Batang-Batang, tanggal 26 November 2024.

6	Bukti P-6	:	Fotokopi Surat Undangan Nomor 032/KB-Alram XI/2024, tanggal 24 November 2024.
7	Bukti P-7	:	Fotokopi Kartu E-Kusuka Nomor 3529161201883339, atas nama Fendi, tanggal 21 November 2024.
8	Bukti P-8	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 009/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024, tanggal 26 November 2024.
9	Bukti P-9	:	Fotokopi Formulir Laporan Perbaikan, tanggal 30 November 2024, atas nama Pelapor Sulaisi.
10	Bukti P-10	:	Fotokopi Daftar Nama Tim Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atas nama Achamd Fauzi Wongsojudo dan KH Imam Hasim, Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024.
11	Bukti P-11	:	Rekaman Video Pembagian Uang yang Dilakukan oleh MH Said Abdullah Sebagai Pejabat Negara Sekaligus Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.
12	Bukti P-12	:	Fotokopi Berwarna Foto-Foto Pembagian Uang Kepada Ibu-Ibu PKK dan Kelompok Perempuan di Kabupaten Sumenep, tanggal 8 November 2024.
13	Bukti P-13	:	Rekaman Video Kampanye Terselubung Oleh MH Said Abdullah Pada Acara Reses Sebagai Anggota DPR RI, Tahun 2024.
14	Bukti P-14	:	Fotokopi beritajatim.com dengan judul Pilkada Sumenep, Said Abdullah Targetkan Faham Menang 70 persen, tanggal 9 November 2024.
15	Bukti P-15	:	Rekaman Video Aksi Unjuk Rasa di KPU Kabupaten Sumenep, pukul 02.30 WIB, mengenai Pemilih yang Tidak Diberi Formulir Model C-6.
16	Bukti P-16	:	Rekaman Video dan Transkrip Kampanye Terselubung Plt. Bupati Sumenep atas nama Hj. Dewi Kholifah, yang dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2024, dan Lampiran Undangan Nomor 005/697/313/2024 tentang Undangan

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, bertanggal 15 Oktober 2024.

17 Bukti P-17 : Rekaman Video dan Transkrip Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sumenep Yang Diduga Tidak Netral dan Melakukan Kampanye Calon Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo.

18 Bukti P-18 : Rekaman Video dan Transkrip Kampanye Terselubung Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian dan Perdangan Kabupaten Sumenep Yang Dilakukan Moh. Ramli S.Sos., M.Si.

19 Bukti P-19 : Rekaman Video dan Transkrip Kampanye Terselubung Oleh Camat Pasongsongan, tanggal 17 Oktober 2024.

20 Bukti P-20 : Rekaman dan Transkrip Percakapan Anggota DPRD Kabupaten Sumenep Dari Partai Bulan Bintang, atas nama Badrul Aini dengan Sunanto sebagai Kepala Desa Buddi, Kecamatan Arjasa Mengenai Pembagian Uang sebesar 10 Juta Rupiah pada Pertemuan Atas Undangan Asosiasi Kepala Desa se-Kecamatan Arjasa.

21 Bukti P-21 : Fotokopi Berwarna Foto Kepala Desa se-Kecamatan Arjasa Yang Berkumpul di Pos Komando Kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02.

22 Bukti P-22 : Fotokopi Berwarna Berita Lokal Suara Madura dengan judul Dugaan Camat Arjasa Tidak Netral, bertanggal 19 Oktober 2024 (*http://suaramadura.id/camat-arjasa-diduga-tak-netral-instruksi-kades-kumpul-di-posko-Pasangan_Calon-pilkada-sumenep#google_vignette.*)

23 Bukti P-23 : Fotokopi Berita Pada Sosial Media dalam Berita Kangean mengenai Ketidaknetralan Kepala Desa Duko, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, tanpa tanggal.

24 Bukti P-24 : Fotokopi Berwarna Foto Pencairan BLT Desa di Desa Soddara, Kabupaten Sumenep Yang Dilakukan Pada Masa Kampaye, tanggal 25 November 2024.

25	Bukti P-25	:	Fotokopi Berwarna Sosial Media Instagram mengenai Kegiatan Silahturami dengan Masyarakat Sumenep di Kecamatan Batuputih, Kecamatan Batang-Batang, dan Kecamatan Dungkek, tanggal 11 November 2024.
26	Bukti P-26	:	Fotokopi Berwarna Berita Online Suara Indonesia dengan judul Silahturami Bareng Ribuan Emak-Emak di Sumenep, MH Said Abdullah Beri Penghargaan Desa Zero Stunting, tanggal 8 November 2024.
27	Bukti P-27	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 006/PL/PB/KAB/16.35/XI/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pemililihan Bupati/Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024, hari Selasa, tanggal 26 November 2024.
28	Bukti P-28	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 007/PL/PB/KAB/16.35/XI/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pemililihan Bupati/Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024, hari Selasa, tanggal 26 November 2024.
29	Bukti P-29	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor 005/PL/PB/KAB/16.35/XI/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pemililihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024, hari Selasa, tanggal 26 November 2024.
30	Bukti P-30	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/LP/PB/Kabupaten Sumenep/16.35/2024 tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Pemililihan Bupati/Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024, hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024.
31	Bukti P-31	:	Fotokopi Penyampaian Laporan Nomor 004/LP/PB/Kab/16.35/XI/2024 tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024, hari Jumat, tanggal 1 November 2024.

32	Bukti P-32	:	Fotokopi Undangan Nomor 005/697/313/2024 tentang Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, bertanggal 15 Oktober 2024.
33	Bukti P-33	:	Rekaman Video dan Transkrip Ceramah Plt. Bupati Sumenep Hj. Dewi Kholifah Yang Menggunakan Fasilitas Negara Untuk Kegiatan Kampanye Terselubung.
34	Bukti P-34	:	Fotokopi Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih di Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep.
35	Bukti P-35	:	Rekaman Video CCTV Penganiayaan Saksi Pemohon Setelah Meminta Formulir C Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Namun Yang Diberi Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih.
36	Bukti P-36	:	Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTLP/B/298/XI/2024/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, bertanggal 30 November 2024.
37	Bukti P-37	:	Fotokopi Tanda Terima Laporan Bawaslu Nomor 010/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024, bertanggal 29 November 2024.
38	Bukti P-38	:	Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara, Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, TPS 003 Desa Pamolokan, bertanggal 22 November 2024.
39	Bukti P-39	:	Surat Pernyataan Penyatuan Dokumen Saksi-Saksi Pemohon Mengenai Adanya Intimidasi Dalam Memperoleh Formulir C Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK di Kecamatan Kota Sumenep, Kecamatan Ambunten, Kecamatan Pasongsongan, Kecamatan Sapeken, dan Kecamatan Ganding, bertanggal 27 November 2024.
40	Bukti P-40	:	Fotokopi Rekaman Video dan Fotokopi Berwarna Foto Yang Menunjukan Surat Suara Yang Telah Tercoblos Untuk

			Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 3 Desa Billapora Rebba, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep.
41	Bukti P-41	:	Fotokopi Berwarna Foto Yang Menunjukan Surat Suara Yang Telah Tercoblos Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 4 Desa Sambakati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep.
42	Bukti P-42	:	Rekaman Video dan Fotokopi Berwarna Foto Yang Menunjukan Surat Suara Yang Telah Tercoblos Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 3 Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep.
43	Bukti P-43	:	Fotokopi Surat Pernyataan Penyatuan Dokumen Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati se-Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, hari Rabu, tanggal 27 November 2024.
44	Bukti P-44	:	Fotokopi Surat Pernyataan Penyatuan Dokumen Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati se-Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, hari Rabu, tanggal 27 November 2024.
45	Bukti P-45	:	Fotokopi Surat Pernyataan Penyatuan Dokumen Formulir Model C. Hasil.KWK-Bupati se-Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, hari Rabu, tanggal 27 November 2024.
46	Bukti P-46	:	Fotokopi Surat Pernyataan Penyatuan Dokumen Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati se-Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep, hari Rabu, tanggal 27 November 2024.
47	Bukti P-47	:	Fotokopi Surat Pernyataan Penyatuan Dokumen Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati se-Kecamatan Ra'as, Kabupaten Sumenep, hari Rabu, tanggal 27 November 2024
48	Bukti P-48	:	Fotokopi Surat Pernyataan Penyatuan Dokumen Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati se-Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, hari Rabu, tanggal 27 November 2024.
49	Bukti P-49	:	Fotokopi Surat Pernyataan Penyatuan Dokumen Formulir Model C. Hasil-KWK-Bupati se-Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, hari Rabu, tanggal 27 November 2024.

50	Bukti P-50	:	Fotokopi Surat Pernyataan Penyatuan Dokumen Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati se-Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, hari Rabu, tanggal 27 November 2024
51	Bukti P-51	:	Fotokopi Surat Pernyataan Penyatuan Dokumen Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati se-Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, hari Rabu, tanggal 27 November 2024.
52	Bukti P-52	:	Fotokopi Surat Pernyataan Penyatuan Dokumen Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati se-Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, hari Rabu, tanggal 27 November 2024.
53	Bukti P-53	:	Fotokopi Surat Pernyataan Penyatuan Dokumen Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati se-Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, hari Rabu, tanggal 27 November 2024.
54	Bukti P-54	:	Fotokopi Surat Pernyataan Penyatuan Dokumen Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati se-Kecamatan Gili Genteng, Kabupaten Sumenep, hari Rabu, tanggal 27 November 2024.
55	Bukti P-55	:	Fotokopi Surat Pernyataan Penyatuan Dokumen Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati se-Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, hari Rabu, tanggal 27 November 2024.
56	Bukti P-56	:	Fotokopi Surat Pernyataan Penyatuan Dokumen Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati se-Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, hari Rabu, tanggal 27 November 2024.
57	Bukti P-57	:	Fotokopi Surat Pernyataan Penyatuan Dokumen Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati se-Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, hari Rabu, tanggal 27 November 2024.
58	Bukti P-58	:	Fotokopi Surat Pernyataan Penyatuan Dokumen Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati se-Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, hari Rabu, tanggal 27 November 2024.

59	Bukti P-59	:	Fotokopi Surat Pernyataan Penyatuan Dokumen Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati se-Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, hari Rabu, tanggal 27 November 2024.
60	Bukti P-60	:	Fotokopi Surat Pernyataan Penyatuan Dokumen Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati se-Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, hari Rabu, tanggal 27 November 2024.
61	Bukti P-61	:	Fotokopi Surat Pernyataan Penyatuan Dokumen Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati se-Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, hari Rabu, tanggal 27 November 2024.
62	Bukti P-62	:	Fotokopi Surat Pernyataan Penyatuan Dokumen Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati se-Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep, hari Rabu, tanggal 27 November 2024.
63	Bukti P-63	:	Fotokopi Surat Pernyataan Penyatuan Dokumen Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati se-Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, hari Rabu, tanggal 27 November 2024.
64	Bukti P-64	:	Fotokopi Surat Pernyataan Penyatuan Dokumen Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati se-Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, hari Rabu, tanggal 27 November 2024.
65	Bukti P-65	:	Fotokopi Surat Pernyataan Penyatuan Dokumen Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati se-Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, hari Rabu, tanggal 27 November 2024.
66	Bukti P-66	:	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 1568 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 20 September 2024.

67 Bukti P-67 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 203/PL.02.1-Kpt/3529/KPU-Kab/X/2020 tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2020, bertanggal 14 Oktober 2020.

68 Bukti P-68 : Fotokopi Daftar Pemilih Ganda Tidak Identik Berdasarkan Hasil Pencermatan Terhadap DPT Pada Nama dan Tanggal Lahir.

69 Bukti P-69 : Fotokopi Surat Pernyataan Penyatuan Dokumen Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih di TPS 003 Desa Bakeong, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, bertanggal 20 September 2024.

70 Bukti P-70 : Fotokopi Fomulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK di TPS 001, Desa Batuampar, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.

71 Bukti P-71 : Fotokopi Fomulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK di TPS 003, Desa Moncek Tengah, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.

72 Bukti P-72 : Fotokopi Surat Pernyataan Dokumen Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih di TPS 006-Desa Dapenda, TPS 007-Desa Legung Timur, dan TPS 008-Desa Legung Timur Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep.

73 Bukti P-73 : Fotokopi Formulir Model KabKo Daftar Pemilih TPS 001, Desa Banjar Barat, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, bertanggal 20 September 2024.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. **Dalam Eksepsi**

1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 dalam Perkara Nomor 206/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 9 Desember 2024, yang diajukan oleh Pemohon atas nama Ali Fikri dan Muh.Unais Ali Hisyam dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengatur sebagai berikut: *"Perselisihan hasil pemilihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan."*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengatur sebagai berikut: *"Perselisihan Penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih."*
3. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas undang undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang dan (selanjutnya disebut sebagai UU Pilkada), diatur dalam Pasal 157 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut: *"Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara tahap akhir*

hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus". Pasal ini menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah hanya terbatas pada perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan, sehingga persoalan lain di luar dari perolehan suara hasil pemilihan haruslah ditafsirkan secara *a contrario,* bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya.

4. Bahwa mencermati permohonan Pemohon yang telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi pada Nomor 206/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 9 Desember 2024, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara yang disebabkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur sebagai berikut: *"Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih."*
5. Bahwa disamping itu berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PHP.BUP-XIV/2016, sebagai berikut: *"Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya yang diberikan pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan subtantif lalu hendak memaksa Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan*

gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)"

6. Bahwa Permohonan Pemohon, dalam point b halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H.—KH. Imam Hasyim, S.H., M.H.) dilakukan dengan *money politic* dan cara-cara yang melanggar hukum, disebabkan adanya banyaknya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, merupakan Pelanggaran Administrasi secara TSM sehingga kewenangannya bukan pada Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu Provinsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) dan (2) *juncto* pasal 135A ayat (1) dan (2) yang menyatakan sebagai berikut:

   Pasal 73

   (1) "Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih."

   (2) "Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."

   Pasal 135 A

   (1) "Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif."

   (2) "Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja."

7. Bahwa dengan demikian mencermati dalil permohonan pemohon *a quo* adalah secara jelas dan nyata tidak mendalilkan perselisihan perolehan hasil penghitungan suara yang disebabkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang

benar menurut Pemohon, melainkan hanya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran, yang kesemuanya berkaitan dengan permasalahan di luar dari perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan dan penyelesainnya merupakan kewenangan lembaga lain, antara lain:

- Bupati Sumenep, Pejabat Negara (MH. Said Abdullah selaku Ketua Banggar DPR RI) dan Sekaligus Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 melanggar Undang-Undang dengan melakukan money politik serta menggunakan fasilitas negara merupakan kewenangan Bawaslu bersama Gakumdu menyelesaikan dugaan pelanggaran tersebut.
- Bawaslu Sumenep berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelesaikan dugaan pelanggaran tersebut.
- Saksi-saksi Pemohon dipukuli, dan tidak diberi akses memperoleh Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap–KWK merupakan kewenangan Bawaslu bersama Gakumdu menyelesaikan dugaan pelanggaran tersebut.
- KPU Sumenep tidak netral/berpihak kepada pasangan Calon Nomor urut 2 merupakan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelesaikan dugaan pelanggaran tersebut.
- Tidak ada Pemungutan suara/pemungutan suara hanya formalitas, KPPS langsung merekap sendiri hasil surat suara & sebelum pemilihan surat suara sudah tercoblos untuk pasangan calon Nomor urut 2 merupakan kewenangan Bawaslu bersama Gakumdu serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelesaikan dugaan pelanggaran tersebut.
- Partisipasi pemilih 80 % sampai lebih 100%, padahal terdapat pemilih yang sudah mati, pemilih tinggal di luar madura, pemilih yang tidak diberi formulir C-6 tetapi tetap ada yang dicoblos merupakan kewenangan Bawaslu bersama Gakumdu serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelesaikan dugaan pelanggaran tersebut.
- Daftar pemilih Tetap (DPT) ganda dalam satu TPS dan/atau antar TPS tetapi semuanya tercoblos merupakan kewenangan Bawaslu bersama Gakumdu serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelesaikan dugaan pelanggaran tersebut.

- Surat suara yang digunakan antara Pemilihan Bupati Sumenep dengan pemilihan suara Gubernur Jawa Timur tidak sama kewenangan Bawaslu bersama Gakumdu serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelesaikan dugaan pelanggaran tersebut.

8. Bahwa oleh karenanya permohonan pemohon dalam perkara *a quo* yang membawa permasalahan tersebut diatas, dengan tidak menggunakan pranata lembaga penyelesaian persoalan dan pelanggaran pilkada meliputi: Bawaslu, DKPP, sentra Gakumdu atau PTTUN adalah bertentangan dengan kehendak pembentuk undang-undang melalui UU Pilkada bertujuan untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 perkara *in casu*.
9. Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PHP.BUP-XIV/2016, sebagai berikut: *"Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pembentuk undang-undang berupaya membangun budaya dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pembentuk undang-undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing, sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakumdu, yaitu Bawaslu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk undang-undang membentuk budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan*

suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain."

10. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas menurut Termohon, maka beralasan menurut hukum Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon dan seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima *(niet ontvantkelijk veerklard)*.

1.2 Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dengan alasan sebagaimana Termohon uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menetapkan Pemohon dan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2024 yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Sumenep Nomor 1570 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024. **(Bukti T-1)**
2. Bahwa Termohon telah melakukan pengundian Nomor urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2024 dan menetapkan Nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Sumenep Nomor 1571 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024. **(Bukti T-2)**
3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengatur sebagai berikut: *"Peserta*

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
b. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
c. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
d. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota."*
   Sebagaimana tabel dibawah ini:

NO	JUMLAH PENDUDUK	PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN UMUM OLEH KPU/KIP KABUPATEN/KOTA
1	≤ 250.000	2%
2	>250.000 – 500.000	1,5 %
3	>500.000 – 1.000.000	1 %

4	>1.000.000	0,5

4. Bahwa jumlah Penduduk Kabupaten Sumenep berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tertanggal 23 Desember 2024 **(Bukti T-3),** adalah sebanyak 1.140.957 Jiwa yang terdiri dari Penduduk Laki Laki sebanyak 551.059 Jiwa dan Penduduk Perempuan sebanyak 589.898 Jiwa sehingga berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf a UU PILKADA, maka ambang batas pengajuan perselisihan di Mahkamah Konstitusi paling banyak adalah 0,5 % (Nol Koma Lima Persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
5. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 **(Bukti T-4)** yang menetapakan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	KH. Ali Fikri, S.Ag., M.Pd.I. dan KH. Muh. Unais Ali Hisyam, S.Sos., M.Pd.I.	249.597
2.	Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H. dan KH. Imam Hasyim, S.H., M.H.	379.858

6. Bahwa dengan demikian selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 379.858 – 249.597 = 130.261 suara atau 20,69 %.
7. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWKBUPATI/WALIKOTA, tertanggal 5 Desember 2024 **(Bukti T-5)** yang ditetapkan oleh Termohon diketahui total suara sah sebanyak 629.449.
8. Bahwa berdasarkan total suara sah sebanyak 93.217 suara tersebut, maka dihubungkan dengan selisih 0,5 % ambang batas pengajuan permohonan adalah 0,5 % x 629.449 = 3147,24 dan dibulatkan ke atas menjadi 3.148 suara.

9. Bahwa dengan demikian dihubungkan dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebanyak 130.261 suara, adalah secara jelas telah melebihi selisih 0,5 % ambang batas pengajuan permohonan atau 3.148 suara.
10. Bahwa oleh karena, selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait telah melebihi ambang batas sebesar 0,5 % sesuai dengan ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf d UU PILKADA, Maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi.
11. Bahwa berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 26 Januari 2016, sebagai berikut: *"Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 15/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf [3.2.4], Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara a quo tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara a quo, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah in casu hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi".*
12. Bahwa oleh karena pengajuan permohonan oleh Pemohon perkara *a quo* adalah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka beralasan menurut hukum Pemohon haruslah dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

13. Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan Permohonan *a quo* dan oleh karenanya mohon yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima *(niet ontvantkelijk veerklard)*.

1.3 Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengatur sebagai berikut: *"Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*."
2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota mengatur sebagai berikut: *"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon."*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur sebagai berikut: *"Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak"*
4. Bahwa Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 oleh Termohon pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 23.45 WIB, sampai dengan hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 24.00 WIB. **(Bukti T–6 dan dengan Bukti T–7)**

5. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi berdasarakan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 208/PAN.MK/e-AP3/12/2024 yakni pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pada pukul 11:18 WIB. **(Bukti T-8)**
6. Bahwa disamping itu mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan bersesuaian dengan putusan Mahkamah Konstitusi antara lain:
    a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 4 april 2017 (Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017);
    b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 Februari 2021 (Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020);
    c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 17 Februari 2021 (Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020).
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut Termohon, Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon Telah Melawati Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima *(niet ontvantkelijk veerklard)*.

1.4 Permohonan Pemohon Tidak Jelas *(Obscuur Libel)*

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa mencermati dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menguraikan terjadinya dugaan pelanggaran dalam proses pelaksanaan tahapan pemilihan dan bukanlah berkaitan dengan perselisihan perolehan hasil penghitungan suara yang disebabkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah menunjukkan dalil permohonan pemohon tidak sesuai dengan objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 2 Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota.

2. Bahwa disamping itu dalam uraian *posita* dalil permohonan pemohon sama sekali tidak menjelaskan secara signifikan perselisihan perolehan hasil penghitungan suara yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, maka hal demikian menunjukan tidak adanya relevansi antara fakta hukum dengan objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan.
3. Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengatur sebagai berikut: "*Perselisihan Penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih."*
4. Bahwa lebih lanjut dalam uraian dalil permohonan pemohon menunjukkan tidak adanya konsistensi antara pokok-pokok permohonan dan petitum, dimana dalam dalil pokok permohonan mendalilkan terjadinya dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM), namun tidak menerangkan dengan jelas dan pasti dimana daerah yang terdampak tersebut.
5. Bahwa dengan kata lain dalil permohon pemohon tidak dapat menerangkan fakta hukum pelanggaran yang bersifat terstruktur meliputi pelanggaran yang dilakukan secara kolektif bukan aksi individual oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilukada, pelanggaran yang bersifat sistematis meliputi pelanggaran yang dilakukan benar-benar dilakukan secara matang, dan pelanggaran yang bersifat masif meliputi dampak pelanggaran sangat luas dan bukan sporadis.
6. Bahwa dalam dalil permohonan pemohon pada tabel persentase kehadiran per-TPS pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep 2024, adalah dalil yang tidak jelas dan kabur sebagai berikut:
   a. Kecamatan Sapeken pada halaman 17

- Desa Pagerungan Besar TPS 9, Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 105,45%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah 70,50% **(Bukti T-9)**
- Desa Sepanjang TPS 6 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah 97,25% **(Bukti T-10)**

b. Kecamatan Arjasa pada halaman 17 sampai dengan halaman 18 permohonan Pemohon
   - Desa Angkatan TPS 1 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah 97,74% **(Bukti T-11)**
   - Bahwa dalam dalil permohonan pemohon menyebutkan TPS 9 Desa Angon-angon dengan tingkat kehadiran 100 %, namun berdasarkan Berita Acara Nomor 11/PP.05.2.BA/35294116/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih sementara Hasil Pemutakhiran Tingkat Desa/Kelurahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 menyebutkan bahwa Jumlah TPS di Desa Angon-Angon adalah 8 TPS, sehingga dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum. **(Bukti T-12)**
   - Desa Duko TPS 4 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah 98,59% **(Bukti T-13)**
   - Desa Laok Janjang TPS 2 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah 90,93% **(Bukti T- 14)**

c. Kecamatan Masalembu pada halaman 19
   - Desa Masalima TPS 17 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah 95,97% **(Bukti T-15)**

d. Kecamatan Kangayan pada halaman 19 sampai dengan 20

- Desa Timur Jang-Jang TPS 4 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah 90,93% **(Bukti T-16)**
- Desa Saobi TPS 2 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah 99,05% **(Bukti T-17)**

e. Kecamatan Talango pada halaman 24
- Desa Padike TPS 8 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah 86,74% **(Bukti T-18)**

f. Kecamatan Giligenting pada halaman 24
- Desa Lombang TPS 7 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah 87,07 % **(Bukti T-19)**

g. Kecamatan Kota Sumenep pada halaman 26
- Desa Kolor TPS 18 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah 65,36% **(Bukti T-20)**

7. Bahwa selain itu dalam dalil permohonan pemohon pada tabel prosentase mengenai rincian penghitungan suara per-TPS pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seumenep 2024, adalah dalil yang tidak jelas dan kabur sebagai berikut:
   a. Kecamatan Sapeken pada halaman 17
      - TPS 4 Desa Sepanjang Pemohon mendalilkan terdapat kelebihan 1 suara, dimana total perolehan Pemohon dan Pihak Terkait total perolehannya 358, sementara jumlah kehadiran 357, bukanlah merupakan anomali dikarenakan terdapat 1 pemilih tambahan (DPK) yang diabaikan oleh Pemohon berdasarkan dokumen C Hasil KWK TPS 4 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken **(Bukti T-21)**
      - TPS 5 Desa Sepanjang Pemohon mendalilkan C hasil KWK dicoret untuk suara Pemohon. Koreksi yang dilakukan oleh petugas KPPS telah disetujui oleh saksi Pemohon dan Pihak Terkait sehingga dapat dikatakan bahwa proses penghitungan hasil perolehan suara

berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon, hal ini diperkuat perolehan di TPS 5 Desa Sepanjang berkesesuaian dengan hasil perolehan yang tertuang dalam Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota kecamatan Sapeken. **(Bukti T-22)**

- TPS 7 Desa Sepanjang Pemohon mendalilkan melebihi dari jumlah DPT, dimana jumlah DPT = 379, sementara kehadiran sejumlah 384 pemilih. Dalam hal ini Pemohon tidak cermat melihat Model C Hasil KWK yang tercatat terdapat 5 pemilih tambahan (DPK), berdasarkan dokumen C Hasil KWK TPS 7 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken **(Bukti T-23)**

b. Kecamatan Kangayan pada halaman 19

- Desa Daandung TPS 4 Pemohon mendalilkan terdapat Jumlah Hak Pilih tidak sesuai dengan perolehan suara sah ditambah suara tidak sah, dimana Pemohon tidak cermat membaca dan berhitung tabel Khususnya TPS 4 Desa Daandung karena Pemohon mengabaikan sejumlah 9 suara tidak sah **(Bukti T- 24)**
- TPS 1 Desa Jukong-Jukong menurut Pemohon jumlah suara tidak sah sejumlah 12, perolehan Pemohon 10 Suara, perolehan Pihak terkait 277 suara, sementara didalam Model C Hasil KWK jumlah suara tidak sah 8 suara, Pemohon 25 Suara, Pihak Terkait 272 suara **(Bukti T-25)**
- TPS 2 Desa Jukong-Jukong menurut Pemohon jumlah suara tidak sah sejumlah 44, perolehan Pemohon 48 Suara, perolehan Pihak terkait 235 suara, sementara didalam Model C Hasil KWK jumlah suara tidak sah 13 suara, Pemohon 54 Suara, Pihak Terkait 299 suara **(Bukti T-26)**
- TPS 3 Desa Jukong-Jukong menurut Pemohon jumlah suara tidak sah sejumlah 13, perolehan Pemohon 102 Suara, perolehan Pihak terkait 297 suara, sementara didalam Model C Hasil KWK jumlah suara tidak sah 27 suara, Pemohon 186 Suara, Pihak Terkait 317 suara **(Bukti T-27)**

c. Kecamatan Saronggi pada halaman 22

- Desa Saroka TPS 4 Desa Saroka Pemohon mendalilkan Suara tidak sah tidak diisi adalah tidak beralasan menurut hukum, dikarenakan berdasarkan Model C Hasil KWK Jumlah suara tidak sah = 12 dan terdapat 1 pemilih tambahan (DPK) sehingga jumlah kehadira pemilih bukan 403 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, melainkan 404 **(Bukti T-28)**

d. Kecamatan Ambunten pada halaman 23

- Desa Tamba Agung Barat TPS 3 Pemoh mendalilkan terdapat C hasil Salinan corat-coret, dimana meskipun terdapat coretan yang dilakukan oleh petugas KPPS tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dengan bukti adanya tanda tangan saksi Pemohon, selain itu Pemohon tidak cermat dalam membaca model C Hasil KWK dimana dalam dokumen tersebut jumlah DPT = 479 dan jumlah Kehadiran Pemilih = 385 **(Bukti T–29)**

e. Kecamatan Batuan pada halaman 23

- Desa Babbalan TPS 2 Pemohon mendalilkan 32 Pemilih tidak ada tanda tangannya, Berdasarkan dokumen Model C Hasil KWK, saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan, dengan demikian selama proses pungut hitung suara tidak ada keberatan atau kejadian khusus. Sementara Pemohon juga tidak cermat dalam membaca Model C Hasil KWK karena mengabaikan 1 pemilih tambahan (DPK) **(Bukti T-30)**
- Desa Batuan TPS 6 Pemohon mendalilkan 2 orang pemilih sebagai DPK, bahwa berkaitan dalil permohonan Pemohon berdasarkan keberadaan 2 orang pemilih tambahan (DPK) bukanlah suatu bentuk pelanggaran pemilihan, dikarenakan setiap orang yang memiliki hak pilih namun tidak terdaftar dalam DPT tetap diperbolehkan menggunkan hak pilihnya dengan dikualifikasi sebagai daftar pemilih tambahan (DPT) **(Bukti T-31)**

f. Kecamatan Kota Sumenep pada halaman 26

- Desa Bangkalan TPS 4 Pemohon mendalilkan Jumlah tidak sesuai, dimana Pemohon tidak cermat dalam membaca Model C Hasil KWK

karena mengabaikan 1 pemilih tambahan berjenis laki-laki **(Bukti T-32)**

- Desa Kolor TPS 18 Pemohon mendalilkan jumlah tidak sesuai antara DPT dan jumlah yang hadir, bahwa selama proses pemungutan suara sampai dengan berakhirnya penghitungan hasil pemungutan suara tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon dengan Bukti adanya tanda tangan saksi Pemohon
- Desa Pabian TPS 7 Pemohon mendalilkan tidak sesuai dengan perolehan suara sah, Bahwa berdasarkan Model C Hasil KWK, Pemohon kurang cermat karena mengabaikan 1 pengguna hak pilih daftar pemilih tambahan (DPK) dimana seharusnya jumlah kehadiran pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024, berdasar model C Hasil KWK adalah 53, dan saksi pemohon menyetujui proses pungut hitung suara yang ditandai dengan tidak adanya keberatan atau kejadian khusus pada tps tersebut, hal ini dibuktikan dengan dibubuhkannya tanda tangan dalam dokumen model C Hasil KWK TPS 7 Desa Pabian Kecamatan Kota Sumenep **(Bukti T–33)**

8. Bahwa demikian pula dalil permohon pemohon menunjukkan adanya kekaburan atau ketidakjelasan antara pokok permohonan dan petitum, dimana dalam pokok permohonan mendalilkan terjadinya pelanggaran dibeberapa TPS, sedangkan dalam petitum memohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang diseluruh TPS di Kabupaten Sumenep Tahun 2024.
9. Bahwa selain itu, Pemohon dalam petitumnya menuntut untuk mendiskualifikasi Pihak terkait sebagaimana yang tercantum dalam petitum angka 3, kemudian Pemohon juga menuntut untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh tempat pemungutan suara (TPS) sebagaimana yang tercantum dalam Petitum angka 5, serta menuntut pemungutan suara ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 pada seluruh tempat pemungutan suara, dimana hal tersebut menunjukkan ketidakjelasan Permohonan Pemohon yaitu disatu sisi dengan meminta diskualifikasi pihak terkait dapat dimaknai tidak mengakui perolehan

suara, sedangkan Pemungutan Suara Ulang secara dapat dimaknai mengakui Perolehan suara Pihak Terkait.

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mengenai dalil yang diajukan oleh pemohon dalam Permohonannya, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 206/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon dinyatakan tidak jelas atau kabur *(Obscuur Libel).*

1.5 Surat Kuasa Khusus Tidak Sah

1. Bahwa mencermati Permohonan Pemohonon yang telah diregistrasi pada hari Jumat 03 Januari 2025 dalam perkara Nomor 206/PHPU.BUP-XXIII/2025, Pemohon memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 6 Desember kepada Sulasi, S.H.I., M.I.P., Taufiqurrahman, S.H.I. dan Kholisin Susanto S.H. para advokat yang berkantor pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Madura.
2. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2025 didalam agenda persidangan pendahuluan sebagaimana Risalah Sidang Perkara Nomor 206/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perihal PHPU Bupati Kabupaten Sumenep Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan terdapat perubahan pada surat kuasa yang semula menggunakan LKBH Madura menjadi *Law Firm*.
3. Bahwa selain itu ditegaskan pula mengenai pengunduran diri advokat berdasarkan Surat Pemberitahuan/Informasi IAIN Madura Nomor B-41/In.38/R/PP.00.9/1/2025 tertanggal 3 Januari 2025 yang pada pokoknya menyatakan pegunduran diri advokat Sulasi, S.H.I., M.I.P., Taufiqurrahman, S.H.I. dan Kholisin Susanto S.H. selaku kuasa hukum dalam gugatan ke Mahkamah Konstitusi RI Pada kantor LKBH IAIN Madura. **(Bukti T-34)**
4. Bahwa dengan adanya pengunduran diri Advokat berdasarkan surat pemberitahuan tersebut di atas pada halaman 3, sedangkan permohonan pemohon tetap menggunakan LKBH Madura tanpa dilakukan perubahan hal tersebut mengakibatkan permohonan pemohon cacat hukum.
5. Bahwa Bertitik tolak hal tersebut diatas dengan adanya perubahan yang mengakibatan ketidak sesuaian antara surat kuasa pada saat mengajukan permohonan dengan surat kuasa dipersidangan dan surat kuasa khusus

merupakan salah satu dokumen wajib saat pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, sehingga secara jelas mengakibatkan Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo.*

6. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, Temohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Surat Kuasa Pemohon tidak sah atau setidak-tidaknya Kuasa Hukum Pemohon tidak dapat mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara Nomor 206/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

II Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok Permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil dalil Permohonan Pemohon, kecuali hal hal yang yang diakui kebenarannya oleh Termohon dalam uraian Jawaban ini;
3. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep tahun 2024 sesuai dengan Asas Penyelenggaraan yaitu Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, sehingga dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024;
4. Bahwa disamping itu, Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 telah melaksanakan tahapan jadwal dan program sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa Termohon telah Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep tahun 2024 yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 1568 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemili Tetap (DPT) Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 20 September 2024 **(Bukti T-35);**

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 1568 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemili Tetap (DPT) Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 20 September 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Ambunten	15	63	14204	16740	30944
2	Arjasa	19	173	31219	33255	64474
3	Batang-Batang	16	87	19755	22523	42278
4	Batuan	7	24	4853	5361	10214
5	Batuputih	14	70	16246	18593	34839
6	Bluto	20	78	17374	18908	36282
7	Dasuk	15	53	11156	12466	23622
8	Dungkek	15	60	13013	15401	28414
9	Ganding	14	58	13572	15379	28951
10	Gapura	17	62	13712	15605	29317
11	Gayam	10	78	11431	13302	24733
12	Giliginting	8	58	8426	9821	18247
13	Guluk-Guluk	12	82	17770	20090	37860
14	Kalianget	7	65	14991	16484	31475

Lampiran:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 1568 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemili Tetap (DPT) Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 20 September 2024

15	Kangayan	9	49	10438	10958	21396
16	Kota Sumenep	16	115	26324	29370	55694
17	Lenteng	20	97	22094	24896	46990
18	Manding	11	48	10814	12114	22928
19	Masalembu	4	57	9846	10441	20287

20	Nonggunong	8	29	4767	5476	10243
21	Pasongsongan	10	77	18800	20149	38949
22	Pragaan	14	103	23820	26617	50437
23	Raas	9	69	11049	12473	23522
24	Rubaru	11	61	14138	16165	30303
25	Sapeken	11	124	18938	19464	38402
26	Saronggi	14	63	13434	15372	28806
27	Talango	8	68	13401	16177	29578
TOTAL		334	1971	405585	453600	859185

6. Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep tahun 2024 yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Sumenep Nomor 1570 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
7. Bahwa Termohon telah melakukan pengundian Nomor urut Pasangan Calon:

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024	Partai Pengusul
1	KH. Ali Fikri, S.Ag, M.Pd.I. dan KH. Muh. Unais Ali Hisyam, S.Sos., M.Pd.I.	1. Partai Persatuan Pembangunan 2. Partai Solidaritas Indonesia
2	Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H., dan KH. Imam Hasyim, S.H., M.H.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Demokrat 4. Partai Nasional Demokrat 5. Partai Amanat Nasional 6. Partai Gerakan Indonesia Raya 7. Partai Hati Nurani Rakyat 8. Partai Keadilan Sejahtera

8. Bahwa pada tanggal 27 November 2024, Termohon telah melaksanakan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang mana pada tahap pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS berjalan lancar dan kondusif sesuai dengan Peraturan PerUndang Undangan dan dokumen C Hasil telah ditanda tangani oleh seluruh Saksi Pasangan Calon

Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Sumenep tahun 2024 serta tidak ada catatan kejadian khusus;

9. Bahwa pada tanggal 29 - 30 November 2024 Termohon telah melaksanakan Tahapan Penghitungan di tingkat Kecamatan seluruh Kabupaten Sumenep yang terdiri dari 27 kecamatan yang kesemuanya berjalan lancar dan kondusif;
10. Bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Sumenep yang tertuang dalam MODEL D. HASIL KABKOKWK-BUPATI/WALIKOTA, tertanggal 5 Desember 2024 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	KH. Ali Fikri, S.Ag., M.Pd.I. dan KH. Muh. Unais Ali Hisyam, S.Sos., M.Pd.I.	249.597
2.	Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H. dan KH. Imam Hasyim, S.H., M.H.	379.858
Jumlah Suara Sah		629.449
Selisih Suara		130.261

11. Bahwa Termohon telah menetapkan dan mengumumkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep tahun 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep tahun 2024 pada hari kamis tertanggal 5 Desember 2024;
12. Bahwa bertitik tolak hal tersebut diatas, dihubungkan dengan pokok permohonan Pemohon pada huruf a, halaman 9, yang pokoknya menyatakan terhadap dalil perolehan suara yang diperoleh Paslon Nomor Urut 2 diperoleh dengan cara-cara curang dan melanggar hokum yang melanggar prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL, adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar dan mengada-ada;

13. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep tahun 2024 sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang undangan dan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara terbuka dengan disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sampai dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) tingkat Kabupaten, termasuk dapat disaksikan oleh masyarakat luas;
14. Bahwa disamping itu selama proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep tahun 2024 tidak ada satupun rekomendasi Bawaslu yang diterima oleh KPU Kabupaten Sumenep berkaitan dengan perolehan suara yang diperoleh Paslon Nomor Urut 2 diperoleh dengan cara-cara yang melanggar prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL;
15. Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon pada huruf b, halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan pihak terkait dilakukan dengan *money politic* dan cara-cara melanggar hukum disebabkan adanya banyaknya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif adalah dalil yang haruslah ditolak;
16. Bahwa di dalam permohonan, Pemohon tidak dapat menerangkan fakta hukum pelanggaran yang bersifat terstruktur meliputi pelanggaran yang dilakukan secara kolektif bukan aksi individual oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilukada, pelanggaran yang bersifat sistematis meliputi pelanggaran yang dilakukan benar-benar dilakukan secara matang, dan pelanggaran yang bersifat masif meliputi dampak pelanggaran sangat luas dan bukan sporadis.
17. Bahwa menurut pendapat ahli Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, mengenai Terstruktur mengandung makna bahwa kejahatan tersebut dilakukan secara terorganisasi berdasarkan *chain of commander*, mengenai Sistematis pelanggaran yang dilakukan mengisyaratkan pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, sedangkan

masif, mensyaratkan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian;

18. Bahwa kemudian Termohon menyatakan secara tegas terkait dengan dalil permohonan pemohon pada halaman 9 yang mempersoalkan bentuk-bentuk pelanggaran yang nyata-nyata terjadi dan yaitu Bupati, Pejabat Negara (MH. Said Abdullah selaku Ketua Banggar DPR RI) dan sekaligus tim kampanye pasangan nomor urut 2 terang-terangan melanggar undang-undang dengan melakukan *money politic* serta menggunakan Fasilitas Negara, Bawaslu Sumenep berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi-saksi pemohon dipukuli, diintimidasi dan tidak diberi akses memperoleh Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, KPU Sumenep tidak netral/berpihak kepada pasangan calon nomor urut 2, tidak ada pemungutan suara/pemungutan suara hanya formalitas, KPPS langsung merekap sendiri hasil surat suara dan sebelum pemilihan surat suara sudah tercoblos untuk pasangan calon Nomor urut 2, partisipasi pemilih 80% sampai lebih dari 100%, padahal terdapat pemilih yang sudah mati, pemilih tinggal di luar Madura, pemilih yang tidak diberi formulir C-6, tetapi tetap ada yang mencoblos, Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda dalam satu TPS dan/atau antar TPS tetapi semuanya tercoblos, dan surat suara yang digunakan antara pemilihan Bupati Sumenep dengan pemilihan suara Gubernur Jawa Timur merupakan persoalan di luar dari objek perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota;

19. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan terhadap dalil permohonan pemohon pada halaman 10, 11, 12, 13 yang tidak memliki relevansi dengan tugas dan wewenang Termohon selaku penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024, melainkan penyelesaian terhadap permasalahan tersebut merupakan wewenang lembaga lain adalah sebagai berikut:

1) Bupati, Pejabat Negara (MH. Said Abdullah selaku Ketua Banggar DPR RI) sekaligus tim kampanye pasangan nomor urut 2 terang-terangan melanggar undang-undang dengan melakukan *money politic* serta menggunakan Fasilitas Negara merupakan wewenang lembaga lain yakni Bawaslu Kabupaten Sumenep. hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 mengatur sebagai berikut: "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan pemilihan."*
2) Bawaslu Sumenep berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan wewenang lembaga lain yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP). Hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 137 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang–Undang mengatur sebagai berikut: *"Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diselesaikan oleh DKPP".*
3) Saksi-saksi pemohon dipukuli, diintimidasi dan tidak diberi akses memperoleh Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK merupakan wewenang lembaga lain yakni Bawaslu Kabupaten Sumenep. hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 mengatur sebagai berikut: *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan pemilihan."*

17. Bahwa Termohon menyatakan tidak benar dalil permohonan pemohon pada halaman 14 yang menyatakan tidak ada pemungutan suara/pemungutan suara hanya formalitas, KPPS Langsung merekap sendiri hasil surat suara

& sebelum pemilihan surat suara sudah tercoblos untuk pasangan calon Nomor urut 2;

18. Bahwa KPPS dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pemungutan suara di tingkat TPS telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Hal tersebut bersesuaian dengan tidak adanya catatan kejadian khusus yang diajukan oleh saksi pemohon dan Petugas Pengawas TPS;
19. Bahwa kemudian berkaitan dengan dalil permohonan pemohon pada huruf a halaman 15 yang pada pokoknya perolehan suara Pemohon pada TPS 2 Desa Sumbernangka hanya memperoleh 1 suara dan pada TPS 1, TPS 3 dan TPS 4 Desa Sumbernangka mendapatkan perolehan suara 0 (nol) disebabkan tidak ada pemungutan suara atau pemungutan suara hanya formalitas adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Hal tersebut dibuktikan dengan saksi pemohon di TPS 2 Desa Sumbernangka dan TPS 1, TPS 3 dan TPS 4 menandatangani dokumen Model C–Hasil-KWK; **(Bukti T-36 Sampai dengan T-39)**
20. Bahwa dalil permohonan pemohon pada huruf b halaman 15 yang menyatakan peristiwa-peristiwa serupa terjadi di Desa Sepanjang, kecamatan Sapeken di Desa Masalima, Kecamatan Masalembu dan desa-desa lain yang mana saksi pemohon tidak kuasa memberikan data-data C.Hasil-KWK-BUPATI karena tidak diberi kebebasan untuk mengakses penyelenggara yang patuh kepada kepala desa adalah dalil yang bersifat asumtif dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara kongkrit dengan tidak didukung dengan alat bukti;
21. Bahwa demikian pula dalil permohonan Pemohon pada huruf c, d, e halaman 15 yang pada pokoknya menyatakan surat suara sudah tercoblos untuk pasangan calon Nomor urut 2 pada TPS 3, Desa Billapora Rebba, Kecamatan Lenteng, TPS 4, Desa Sambakati, Kecamatan Arjasa, TPS 3, Desa Masalima, Kecamatan Masalembu adalah dalil yang tidak benar, Hal tersebut dibuktikan dengan saksi pemohon di TPS tersebut menandatangani dokumen Model C.Hasil-KWK-BUPATI, serta tidak adanya

catatan di model C. Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK baik dari Saksi Pemohon, Pihak Terkait ataupun dari Petugas Pengawas TPS **(Bukti T- 40 sampai dengan T-45);**

22. Bahwa Termohon menyatakan tidak benar dalil permohonan pemohon pada halaman 15 yang menyatakan partisipasi 80% sampai lebih dari 100% padahal terdapat pemilih yang sudah mati, pemilih tinggal di luar Madura, pemilih yang tidak diberi diberi formulir C-6, tapi ada yang mencoblos;

23. Bahwa menurut Temohon, partisipasi pemilih di beberapa TPS mencapai 80% hingga melebihi 100% justru menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan proses Pilkada sangat tinggi, kemudian terkait dengan partisipasi pemilih yang melebihi 100% belum tentu merupakan pelanggaran, dikarenakan berasarkan pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang–Undang yang menyebutkan jumlah surat suara disetiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan ditambah dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari Daftar Pemilih Tetap sebagai cadangan;

24. Bahwa oleh karenanya dalil permohonan pemohon pada huruf a halaman 15 yang menyatakan partisipasi pemilih di beberapa TPS mencapai 80% hingga melebihi 100% pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep 2024. Hal ini terjadi karena KPPS dan beberapa pemilih di Pilkada Sumenep Tahun 2024 melakukan cara-cara menyimpang yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang pemungutan dan Penghitungan suara adalah dalil yang tidak mendasar dan haruslah ditolak;

25. Bahwa adapun dalil permohonan pemohon yang menuduhkan penyelenggara KPPS melakukan modus menggunakan cara-cara meliputi pembelian suara, manipulasi di TPS, kecurangan dalam penghitungan suara, intimidasi dan/atau intervensi langsung adalah tidak benar, dikarenakan proses pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan

rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak ada catatan kejadian khusus atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sumenep atas dalil-dalil yang dituduhkan tersebut, sebagaimana di buktikan dalam dokumen Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota disetiap Kecamatan**; (Bukti T-46 sampai dengan T-72)**

26. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan tidak benar dalil permohonan Pemohon pada huruf b halaman 16, yang menyatakan adapun TPS-TPS dengan angka partisipasi kehadiran 80% sampai melebihi 100% yang sangat tidak masuk akal karena banyak sekali DPT anomali karena terdapat calon pemilih yang sudah meninggal dunia tapi tetap terdata dan memilih, calon pemilih yang tinggal di luar Madura dan lain-lain;
27. Bahwa menurut Temohon, partisipasi kehadiran 80% sampai melebihi 100% bukanlah sesuatu yang tidak masuk akal atau terjadi anomali, apalagi disebabkan karena terdapat calon pemilih yang sudah meninggal dunia tapi tetap terdata dan memilih, calon pemilih yang tinggal di luar Madura dan lain-lain;
28. Bahwa dalil permohonan Pemohon mendalilkan 12 TPS di 7 Kecamatan dan 10 Desa dengan tingkat kehadiran 100% lebih adalah tidak benar, dikarenakan jika jumlah DPT dibagi Jumlah Pengguna hak pilih lalu dikalikan 100, maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut:
    a. Kecamatan Sapeken pada halaman 17 permohonan Pemohon
        - Desa Pagerungan Besar TPS , Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 105,45%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah 70,50%.
        - Desa Sepanjang TPS 6 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah 97,25%.
    b. Kecamatan Arjasa pada halaman 17 sampai dengan halaman 18 permohonan Pemohon
        - Desa Angkatan TPS 1 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah 97,74%.

- Bahwa dalam dalil permohonan pemohon menyebutkan TPS 9 Desa Angon-angon dengan tingkat kehadiran 100 %, namun berdasarkan Berita Acara Nomor 11/PP.05.2.BA/35294116/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih sementara Hasil Pemutakhiran Tingkat Desa/Kelurahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemiluhan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 menyebutkan bahwa Jumlah TPS di Desa Angon-Angon adalah 8 TPS, sehingga dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.
- Desa Duko TPS 4 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah 98,59%.
- Desa Laok Janjang TPS 2 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah 90,93%.

c. Kecamatan Masalembu
   - Desa Masalima TPS 17 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah 95,97%.

d. Kecamatan Kangayan
   - Desa Timur Jang-Jang TPS 4 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah 90,93%.
   - Desa Saobi TPS 2 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah 99,05%.

e. Kecamatan Talango
   - Desa Padike TPS 8 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah 86,74%.

f. Kecamatan Giligenting

- Desa Lombang TPS 7 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah 87,07%.

g. Kecamatan Kota

- Desa Kolor TPS 18 Pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah 65,36%.

29. Bahwa Partisipasi pemilih mencapai 80% hingga melebihi 100% justru menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan proses pilkada sangat tinggi, kemudian terkait dengan partisipasi pemilih yang melebihi 100% belum tentu merupakan pelanggaran, dikarenakan berasarkan pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang–Undang yang menyebutkan jumlah surat suara disetiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan ditambah dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari Daftar Pemilih Tetap sebagai cadangan;

30. Bahwa kemudian berkaitan dengan data tabel Persentase Kehadiran tiap TPS Kecamatan Sapeken menurut Termohon adalah sebagai berikut:

I. Kecamatan Sapeken

a. Desa Sepanjang

i. TPS 4 Desa Sepanjang Pemohon mendalilkan terdapat kelebihan 1 suara, dimana total perolehan Pemohon dan Pihak Terkait total perolehannya 358, sementara jumlah kehadiran 357, bukanlah merupakan anomali dikarenakan terdapat 1 pemilih tambahan (DPK) yang diabaikan oleh Pemohon berdasarkan dokumen C Hasil KWK TPS 4 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken.

ii. TPS 5 Desa Sepanjang Pemohon mendalilkan C hasil KWK dicoret untuk suara Pemohon. Koreksi yang dilakukan oleh petugas KPPS telah disetujui oleh saksi Pemohon dan Pihak Terkait sehingga dapat dikatakan bahwa proses penghitungan hasil perolehan

suara berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon, hal ini diperkuat perolehan di TPS 5 Desa Sepanjang berkesesuaian dengan hasil perolehan yang tertuang dalam Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota kecamatan Sapeken.

iii. TPS 7 Desa Sepanjang Pemohon mendalilkan melebihi dari jumlah DPT, dimana jumlah DPT = 379, sementara kehadiran sejumlah 384 pemilih. Dalam hal ini Pemohon tidak cermat melihat Model C Hasil KWK yang tercatat terdapat 5 pemilih tambahan (DPK), berdasarkan dokumen C Hasil KWK TPS 7 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken.

II. Kecamatan Arjasa

a. Desa Sumber Nangka TPS 1, 2, 3, dan 4 Pemohon mendalilkan terdapat C hasil KWK di *tipe-ex*, dimana meskipun terdapat koreksi yang dilakukan oleh petugas KPPS tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dengan bukti adanya tanda tangan saksi Pemohon, berdasarkan dokumen C Hasil KWK TPS 1, 2, 3 dan 4 Desa Sumber Nangka Kecamatan Arjasa.

III. Kecamatan Masalembu

a. Desa Masalima TPS 2, 3, 4, dan 17 Pemohon mendalilkan terdapat perubahan dan *tipe-ex* di C Hasil KWK, dimana meskipun terdapat yang dilakukan oleh petugas KPPS tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dengan bukti adanya tanda tangan saksi Pemohon, berdasarkan dokumen C Hasil KWK TPS 2, 3, 4, dan 17 Desa Masalima Kecamatan Masalembu **(Bukti T-73 dan T–74)**

IV. Kecamatan Kangayan

a. Desa Daandung TPS 4 Pemohon mendalilkan terdapat Jumlah Hak Pilih tidak sesuai dengan perolehan suara sah ditambah suara tidak sah, dimana Pemohon tidak cermat membaca dan berhitung tabel Khususnya TPS 4 Desa Daandung karena Pemohon mengabaikan sejumlah 9 suara tidak sah.

b. Desa Jukong-Jukong

Pemohon mendalilkan terdapat Jumlah Hak Pilih tidak sesuai dengan perolehan suara sah ditambah suara tidak sah, dimana Pemohon tidak cermat membaca Model C Hasil KWK dimana:

i. TPS 1 Desa Jukong-Jukong menurut Pemohon jumlah suara tidak sah sejumlah 12, perolehan Pemohon 10 Suara, perolehan Pihak terkait 277 suara, sementara didalam Model C Hasil KWK jumlah suara tidak sah 8 suara, Pemohon 25 Suara, Pihak Terkait 272 suara.

ii. TPS 2 Desa Jukong-Jukong menurut Pemohon jumlah suara tidak sah sejumlah 44, perolehan Pemohon 48 Suara, perolehan Pihak terkait 235 suara, sementara di dalam Model C Hasil KWK jumlah suara tidak sah 13 suara, Pemohon 54 Suara, Pihak Terkait 299 suara**.**

iii. TPS 3 Desa Jukong-Jukong menurut Pemohon jumlah suara tidak sah sejumlah 13, perolehan Pemohon 102 Suara, perolehan Pihak terkait 297 suara, sementara didalam Model C Hasil KWK jumlah suara tidak sah 27 suara, Pemohon 186 Suara, Pihak Terkait 317 suara.

V. Kecamatan Lentang

a. Desa Meddelan TPS 3 bahwa sebelumnya Pemohon mempermasalahkan terkait tingkat kehadiran 80% hingga melebihi 100%, sementara pada TPS 3 Desa Meddelan tingkat kehadiran adalah sebesar 75.87%.

VI. Kecamatan Saronggi

a. Desa Saroka TPS 4 Desa Saroka Pemohon mendalilkan Suara tidak sah tidak diisi adalah tidak beralasan menurut hukum, dikarenakan berdasarkan Model C Hasil KWK Jumlah suara tidak sah 12 dan terdapat 1 pemilih tambahan (DPK) sehingga jumlah kehadiran pemilih bukan 403 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, melainkan 404.

VII. Kecamatan Ambunten

a. Desa Ambunten Barat TPS 4 Pemohon mendalilkan terdapat C Hasil Salinan yang tidak jelas, dimana meskipun terdapat koreksi

yang dilakukan oleh petugas KPPS dan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dengan bukti adanya tanda tangan saksi Pemohon, berdasarkan dokumen C Hasil KWK TPS 4 Desa Ambunten Barat **(Bukti T- 75).**

b. Desa Tamba Agung Barat

i. TPS 1 Pemohon mendalilkan terdapat C hasil Salinan corat-coret, dimana meskipun terdapat coretan yang dilakukan oleh petugas KPPS tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dengan bukti adanya tanda tangan saksi Pemohon, berdasarkan dokumen C Hasil KWK TPS 1 Desa Tamba Agung Barat **(Bukti T-76)**.

ii. TPS 3 Pemohon mendalilkan terdapat C hasil Salinan corat-coret, dimana meskipun terdapat coretan yang dilakukan oleh petugas KPPS tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dengan bukti adanya tanda tangan saksi Pemohon, selain itu Pemohon tidak cermat dalam membaca model C Hasil KWK dimana dalam dokumen tersebut jumlah DPT 479 dan jumlah Kehadiran Pemilih 385 **(Bukti T-77).**

VIII. Kecamatan Batuan

a. Desa Babbalan TPS 2 Pemohon mendalilkan 32 Pemilih tidak ada tanda tangannya, Berdasarkan dokumen Model C Hasil KWK, saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan, dengan demikian selama proses pungut hitung suara tidak ada keberatan atau kejadian khusus. Sementara Pemohon juga tidak cermat dalam membaca Model C Hasil KWK karena mengabaikan 1 pemilih tambahan (DPK).

b. Desa Batuan TPS 6 Pemohon mendalilkan 2 orang pemilih sebagai DPK, bahwa berkaitan dalil permohonan Pemohon berdasarkan keberadaan 2 orang pemilih tambahan (DPK) bukanlah suatu bentuk pelanggaran pemilihan, dikarenakan setiap orang yang memiliki hak pilih namun tidak terdaftar dalam DPT tetap diperbolehkan menggunakan hak pilihnya dengan dikualifikasi sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPT).

IX. Kecamatan Kota Sumenep

a. Desa Bangkalan TPS 4 Pemohon mendalilkan jumlah tidak sesuai, dimana Pemohon tidak cermat dalam membaca Model C Hasil KWK karena mengabaikan 1 pemilih tambahan berjenis kelamin laki-laki.

b. Desa Kolor TPS 18 Pemohon mendalilkan jumlah tidak sesuai antara DPT dan jumlah yang hadir, bahwa selama proses pemungutan suara sampai dengan berakhirnya penghitungan hasil pemungutan suara tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon dengan bukti adanya tanda tangan saksi Pemohon.

c. Desa Pabian TPS 7 Pemohon mendalilkan tidak sesuai dengan perolehan suara sah, bahwa berdasarkan Model C Hasil KWK, Pemohon kurang cermat karena mengabaikan 1 pengguna hak pilih daftar pemilih tambahan (DPK) dimana seharusnya jumlah kehadiran pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024, berdasar model C Hasil KWK adalah 53, dan saksi pemohon menyetujui proses pungut hitung suara yang ditandai dengan tidak adanya keberatan atau kejadian khusus pada TPS tersebut, hal ini dibuktikan dengan dibubuhkannya tanda tangan dalam dokumen model C Hasil KWK TPS 7 Desa Pabian Kecamatan Kota Sumenep.

31. Bahwa dalil permohonan pemohon pada halaman 31 yang pada pokoknya menyatakan terdapat penggelembungan secara masif di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Sumenep adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum, karena dasar penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bukanlah Daftar Pemilih Tetap Pilkada sebelumnya, sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan pemohon yang mengacu pilkada tahun 2020, melainkan berpedoman pada daftar pemilih potensial (DP4) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada Tahun 2024, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota; **(Bukti T-78)**

32. Bahwa menurut Termohon terbantahkan pula dalil permohonan Pemohon pada angka 4, 5, dan 6 halaman 32 dan 33, tidak perlu untuk ditanggapi karena dalam dalil tersebut pada pokoknya masih menggunakan daftar pemilih tetap pada pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;
33. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 1 halaman 33, yang pada pokoknya menyatakan adanya penyalahgunaan pemilih meninggal, tidak kenal dan yang bekerja diluar kota, adalah dalil yang tidak benar, karena Termohon dalam tahapan proses pemilihan telah melakukan pemutakhiran data pemilih sampai dengan ditetapkan Daftar Pemilih Tetap melalui Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2024 pada tanggal 20 September 2024 yang dihadiri oleh Perwakilan Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemohon dan Pihak Terkait Hal ini dibuktikan dengan adanya surat tugas Pemohon Nomor 09/IN/PP.Final/KAB/IX/2024 dan Surat Tugas Pihak Terkait Nomor 07/TP-FAHAM/IX/2024, serta daftar Hadir undangan Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT yang dihadiri oleh BAWASLU Kabupaten Sumenep, Termohon, dan jajaran *ad hoc* dibawahnya **(Bukti T-79 sampai dengan Bukti T–81)***;*
34. Bahwa mencermati tabel pada Bukti P-70 dan P-71 Pemohon hanya mencantumkan daftar nama pemilih dafta pemilih tetap, tanpa menjelaskan mengenai permasalahan yang dimaksud oleh Pemohon, sehingga menurut Termohon Bukti P-70 dan P-71 tidak perlu untuk ditanggapi;
35. Bahwa selain itu pada tabel P-72 dan P-73 Pemohon tidak menjelaskan apakah nama pemilih yang dicantumkan didalam tabel meninggal sebelum penetapan daftar pemilih tetap ataukah setelah penetapan daftar pemilih tetap, karena Pemohon tidak menyertakan alat bukti berupa akta kematian;
36. Bahwa di samping itu berdasarkan Pasal 4 *Juncto* Pasal 13 huruf j Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pemilih harus memenuhi syarat sebagai pemilih dengan memiliki KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan genap berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara atau sudah menikah, bukan karena tidak dikenal sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

37. Bahwa dalil permohonan pemohon pada huruf a halaman 37 yang mempermasalahkan proses pemutakhiran data karena coklit yang dilakukan pantarlih hanya sekedar menjadi alat legitimasi dengan tanpa melakukan verifikasi secara langsung, adalah dalil yang tidak benar;
38. Bahwa Termohon telah melakukan bimbingan teknis persiapan coklit dan penggunaan aplikasi coklit untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep pada tanggal 22 Juni 2024 hal ini telah diumumkan dalam laman resmi *Instagram* KPU Sumenep; **(Bukti T-82)**
39. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan: *"Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan pemilih.";*
40. Bahwa Termohon telah mengundang seluruh Ketua PPK seluruh kabupaten Sumenep untuk melakukan rapat koordinasi persiapan rekapitulasi Daftar pemilihan sementara (DPS) untuk pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep sebagaimana Surat Undangan nomor 267/PP.05-Und/3529/2024 tertanggal 8 Agustus 2024; **(Bukti T-83)**
41. Bahwa kemudian Termohon telah mengundang seluruh Ketua PPK seluruh kabupaten Sumenep untuk melakukan rapat koordinasi persiapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep

sebagaimana Surat Undangan nomor 328/PP.05-Und/3529/2024 tertanggal 17 September 2024; **(Bukti T-84)**

42. Bahwa selain itu Termohon telah mengundang seluruah PPK seluruh kabupaten Sumenep melakukan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Peggunaan Aplikasi Sirekap pada tanggal 14 November 2024 sebagaimana undangan nomor 416/PL.02.1-Und/3529/2024 dan dokumentasi acara kegiatan; **(Bukti T- 85)**
43. Bahwa kemudian dalil permohon pemohon pada huruf a halaman 37 yang menyatakan akses pemilih terhadap daftar pemilih sangat sulit untuk memberikan tanggapan masyarakat karena tidak diumumkan pada ruang publik adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum, karena berdasarkan Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) dan (3) *Juncto* pasal 49 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang intinya menyatakan Termohon menyampaikan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di papan pengumuman RT/RW atau Kantor desa/Kelurahan serta laman KPU dan atau aplikasi berbasis teknologi;
44. Bahwa kemudian berdasarkan pasal 13 huruf h Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan: *“mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya”;*
45. Bahwa berpedoman hal tersebut, terbantahkan dalil permohonan Pemohon pada huruf a halaman 37 yang pada pokoknya menyatakan tanggapan dan/atau masukan masyarakat terhadap pemilih yang meninggal harus disertakan dokumen kematian tanpa memberikan alternatif lain;
46. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 335/Hk.03.1-Kpt/06/Kpu/Vii/2020 tentang Penetapan Informasi Daftar Pemilih pada Formulir Model A-Kwk dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sebagai Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dalam keputusan diktum ketiga menyatakan: *"Informasi Daftar Pemilih yang terdapat dalam Formulir Model A-KWK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat menjadi Informasi Dikecualikan Terbatas dengan ketentuan Pemohon Informasi mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. (meminta SK/putusan tentang daftar dokumen yang dikecualikan di lingkungan KPU)";*

47. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon tidak mendapatkan Salinan DPT yang dilengkapi dengan NIK dan tanggal lahir, sehingga sulit untuk melakukan pencermatan pemilih pada DPT adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dikarenakan pemberian Salinan DPT yang dilengkapi NIK dan tanggal lahir justru akan berakibat Termohon melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan informasi data pribadi;
48. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada huruf b dan c halaman 37 yang menyatakan peningkatan jumlah pemilih disebabkan tidak adanya akurasi Daftar penduduk Pemilih Potensial (DP4) dengan pemilih baru, adalah bersifat asumtif karena Pemohon tidak menyertakan alat bukti yang konkrit;
49. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada tabel bukti P-74 yang mempersoalkan surat suara yang digunakan antara Pemilihan Bupati Sumenep dengan Pemilihan Suara Gubernur Jawa Timur tidak sama adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada;

Tabel Persandingan Jumlah Pengguna Hak Pilih
Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta
Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024

No.	Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih	Jumlah Pengguna Hak Pilih		Bantahan atau Jawaban Termohon
		Gubernur	Bupati	
1	Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya			Perbedaan jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur dan Bupati, tidak memiliki relevansi dengan
	Laki-laki	292.844	292.659	
	Perempuan	348.933	348.757	

		641.777	641.416	pemilihan Bupati, karena dari data terdapat 4 TPS lokasi khusus di tiga Kecamatan yaitu di Kecamatan Kota (Rumah Tahanan), Kecamatan Arjasa (Lembaga Pemasyarakatan) serta Dua TPS di Kecamatan Pragaan (Pondok Pesantren) Al-Amin.
2	Jumlah Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilih			Perbedaan Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilih disebabkan syarat pemilih dalam pemilihan Bupati adalah pemilih yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sumenep, sedangkan syarat pemilih Gubernur adalah pemilih yang berdomisili di wilayah Provinsi Jawa Timur yang dapat menggunakan hak pilihnya di wilayah Kabupaten lain dengan menggunakan dokumen **Model A Surat Pindah Memilih,** terdapat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Batu Ampar Kecamatan Guluk-Guluk hanya pada jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
	Laki-laki	174	165	
	Perempuan	60	57	
		234	222	
3.	Jumlah Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih			
	Laki-laki	512	512	
	Perempuan	594	594	
		1.106	1.106	
Jumlah Keseluruhan pengguna Hak Pilih		643.117	642.744	

50. Bahwa oleh karena dalil permohonan yang mempersoalkan surat suara yang digunakan antara Pemilihan Bupati Sumenep dengan Pemilihan Suara

Gubernur Jawa Timur tidak sama, telah terbantahkan maka beralasan menurut hukum dalil permohonan Pemohon pada huruf b, c, dan d halaman 38 beralasan menurut hukum haruslah ditolak;

51. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada huruf e halaman 39 yang pada pokoknya menyatakan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pilkada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Unit 2 atas nama Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H. — KH. Imam Hasyim, S.H., M.H. yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 yang ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul Sembilan Tiga Puluh WIB tanggal 25 Desember 2024 dan Berita Acara Nomor 369/PL.02.2-BA/3529/2024 tentang Penelitian Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 dan Berita Acara Nomor 374/PL.02.3-BA/3529/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum;

52. Bahwa sebagaimana dalil jawaban Termohon yang dapat membantah seluruh dalil permohonan Pemohon maka tidak beralasan menurut hukum Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Unit 2 atas nama Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H.—KH. Imam Hasyim, S.H., M.H. yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 yang ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul Sembilan Tiga Puluh WIB tanggal 25 Desember 2024;

53. Bahwa demikian halnya terhadap dalil permohonan Pemohon yang memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk diskualifikasi dengan mendasarkan pada Berita Acara Nomor 369/PL.02.2-BA/3529/2024 tentang Penelitian Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 dan Berita Acara Nomor 374/PL.02.3-BA/3529/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 adalah dalil yang haruslah dinyatakan ditolak, dikarenakan dalil permohonan pemohon dalam posita sebelumnya sama sekali tidak mendalilkan tentang syarat calon dan penetapan nomor urut sebagaimana 2 berita acara tersebut diatas;
54. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada huruf f halaman 40 yang menyatakan Mahkamah sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pilkada yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 *juncto* Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, "*Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar, adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum;"*
55. Bahwa dalam seluruh dalil pokok perkara permohonan Pemohon, tidak pernah ada uraian yang menjelaskan tentang perselisihan hasil pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 antara Pemohon dengan pihak Termohon ataupun Pihak Terkait.
56. Bahwa kemudian dalil permohonan Pemohon pada huruf g halaman 40 yang pada pokoknya menyatakan proses Pilkada Sumenep tahun 2024, tingkat profesionalisme, integritas dan kredebilitas penyelenggaranya sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan, Termohon secara nyata telah berlaku tidak independen, Bawaslu Sumenep membiarkan pelanggaran yang begitu masif di banyak TPS sebagaimana Pemohon sebutkan di atas, yang mana hampir semua KPPS telah melakukan proses pemilihan dengan cara-cara

yang bertentangan dengan hukum, adalah dalil yang tidak berdasar, tidak benar, dan cenderung mengada-ada;

57. Bahwa dikarenakan Termohon telah melakukan seluruh tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep tahun 2024 sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon perkara *a quo;*
58. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada huruf h halaman 40 yang pada pokoknya menyatakan setiap ada pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden bukan rahasia lagi jika di Kabupaten Sumenep banyak terjadi manipulasi suara, pengancaman terhadap saksi, banyak DPT ganda, partisipasi pemilih 100% bahkan lebih dari 100%, surat suara cadangan habis, perolehan suara antara pemilihan Bupati dengan Pemilihan Gubemur tidak sama dan lain-lain pelanggaran-pelanggaran/kecurangan seperti itu pada Pilkada Sumenep 2024 telah terjadi secara Terstruktur, Sitematis, dan Masif, adalah dalil yang salah, tidak benar dan bersifat asumtif, disamping itu Termohon telah menanggapi dalil permohonan Pemohon tersebut, sehingga menurut Temohon dalil permohonan Pemohon pada huruf h halaman 40 tidak perlu untuk ditanggapi;
59. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada huruf i halaman 40 yang pada menyatakan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi harus tegas membatalkan hasil pemungutan suara di TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon dan memerintahkan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor 2, agar ke depan tidak lagi terjadi kecurangan-kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, adalah dalil yang tidak benar;
60. Bahwa dikarenakan Pemohon tidak mampu membuktikan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada dalil permohonan pemohon pada huruf i halaman 40 maka tidak beralasan jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon, apalagi selama proses pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilihan tidak ada catatan kejadian khusus di seluruh TPS yang dituangkan oleh saksi Pemohon;

61. Bahwa kemudian terkait dalil permohonan Pemohon pada huruf j dan k halaman 40 dan 41, yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 5 Desember 2024 terjadinya demonstrasi ribuan orang di depan Kantor Bawaslu Kabupaten Sumenep bukanlah merupakan kewenangan Termohon untuk menjawab, sehingga dalil permohonan pada huruf j dan k tersebut haruslah ditolak;
62. Bahwa dalil permohoan Pemohon pada huruf l halaman 41 yang pada pokoknya menyatakan untuk mengetahui siapa-siapa yang telah menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan nama-nama yang ada di dalam DPT, haruslah C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK dibuka. Karenanya, Pemohon memohon Kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Termohon untuk membawa kotak suara ke dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, adalah dalil yang tidak benar;
63. Bahwa menurut Temohon dalil pada huruf l halaman 41 tidaklah perlu untuk ditanggapi sebab selama proses pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilihan tidak ada keberatan maupun catatan kejadian khusus di seluruh TPS;
64. Bahwa kemudian dalil permohonan Pemohon pada huruf m halaman 41 yang menyatakan masyarakat tidak mendapatkan formulir C-6, tapi semua TPS di beberapa Desa 100% mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, sesuatu yang sangat janggal. Sebagai contoh, pemungutan suara di Desa Sumbenangka Kecamatan Arjasa dari TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4, semua pemilih mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 meskipun C-Hasil penuh dengan *Tipe-X*. Jika bukan karena peran Kepala Desa, tidak akan mudah demokrasi Pilkada itu cedera serius. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi harus mengoreksi dan memberi sanksi tegas terhadap petahana yang dengan sengaja menggunakan pejabat hingga Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai alat untuk "merusak" proses demokrasi. Adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum;
65. Bahwa syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan: *“Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*

a. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
b. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
c. *Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan. Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.”*

66. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut bisa diartikan meskipun pemilih tidak memperoleh Model C-6 atau Model C pemberitahuan tetap diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya sebagai pemenuhan hak konstitusional WNI dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024;
67. Bahwa menurut Temohon dalil pada huruf n halaman 41 yang pada pokoknya meminta meminta Mahkamah untuk memerintahkan kepada Temohon membawa kotak suara tidaklah perlu untuk ditanggapi sebab selama proses pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilihan tidak ada keberatan maupun catatan kejadian khusus di seluruh TPS;
68. Bahwa mencermati dalil permohonan pemohon pada huruf o dan p halaman 42 yang pada pokoknya telah didalilkan permohonan Pemohon pada huruf e yang bersifat pengulangan, sehingga Termohon tidak perlu untuk menanggapi dalil permohonan pemohon tersebut;
69. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada huruf q halaman 42 yang pada pokoknya menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H. ,M.H.—KH. Imam Hasyim, S.H., M.H. telah dinyatakan diskualifikasi dan Termohon tidak memungkinkan dari aspek anggaran maupun dari aspek waktu untuk memperbaiki seluruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) anomali, yang mana telah digunakan untuk kejahatan demokrasi/Pilkada di Kabupaten Sumenep maka beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Nomor Urut 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep

Tahun 2024. Adalah dalil yang telah dibantah oleh Termohon pada dalil jawaban Termohon sebelumnya sehingga, dalil tersebut tidak perlu untuk ditanggapi kembali;

70. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada huruf r halaman 42 yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak memungkinkan, demi mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi secara terus menerus pada setiap momentum Pemilu, Pilkada dan setiap Pemilihan Presiden di Kabupaten Sumenep demi menjaga integritas demokrasi/Pilkada Sumenep tahun 2024, yang mana Daftar Pemilih Tetap (DPT) anomali dari tahun 2020 sampai Pilkada tahun 2024, maka dengan ini Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 pada seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, adalah dalil yang tidak beralasan hukum;

71. Bahwa syarat untuk dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) telah diatur pada ketentuan Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan: *"Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena:*

   a. *Bencana alam dan/atau kerusuhan atau keadaan tertentu;*
   b. *Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi;*
   c. *dan/atau putusan Mahkamah Konstitusi;"*

72. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil bantahan yang Termohon sampaikan di atas serta dikuatkan dengan bukti dan fakta, maka beralasan menurut hukum permohon Pemohon haruslah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi **ditolak untuk seluruhnya**.

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Benar dan Tetap Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 pada Hari Kamis tertanggal 5 Desember 2024 pukul 23.45 WIB.
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 pada Hari Kamis tertanggal 5 Desember 2024 pukul 23.45 WIB yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	KH. Ali Fikri, S.Ag., M.Pd.I. dan KH. Muh. Unais Ali Hisyam, S.Sos., M.Pd.I.	249.597
2.	Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H. dan KH. Imam Hasyim, S.H., M.H.	379.858
	Jumlah Suara Sah	**629.449**

Atau

Apabila Mahkammah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-85 yang disahkan dalam Sidang tanggal 17 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 1570 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 1571 Tahun 2024 Tentang Penetapan

			Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024.
3.	Bukti T-3	:	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tertanggal 23 Desember 2024
4	Bukti T-4	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024.
5	Bukti T-5	:	Fotokopi Formilir Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota, Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sumenep (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024) tertanggal 5 Desember 2024
6	Bukti T-6	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 535/PL.02.6-BA/3529/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Sumenep.
7	Bukti T-7	:	Rekaman video Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 pada Hari Kamis Tanggal 5 Desember Tahun 2024
8	Bukti T-8	:	Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 208/PAN.MK/e-AP3/12/2024, tanggal 10 Desember 2024
9	Bukti T-9	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK.Bupati TPS 009 Desa Pagerungan Besar, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep.

10	Bukti T-10	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK.Bupati TPS 006 Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep
11	Bukti T-11	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK.Bupati TPS 001 Desa Angkatan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep
12	Bukti T-12	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 11/PP.05.2.BA/35294116/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih sementara Hasil Pemutakhiran Tingkat Desa/Kelurahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 7 September 2024
13	Bukti T-13	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 004 Desa Duko, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep
14	Bukti T-14	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 002 Desa Laok Janjang, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep
15	Bukti T-15	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK-BUPATI TPS 017 Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep
16	Bukti T-16	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK-BUPATI TPS 004 Desa Timur Jang-Jang, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep
17	Bukti T-17	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK-BUPATI TPS 002, Desa Saobi, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep
18	Bukti T-18	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK-BUPATI TPS 008 Desa Padike, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep
19	Bukti T-19	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK-BUPATI TPS 007 Desa Lombang, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep
20	Bukti T-20	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK-BUPATI TPS 018 Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep
21	Bukti T-21	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK-BUPATI TPS 004 Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep
22	Bukti T-22	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK-BUPATI TPS 005 Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep
23	Bukti T-23	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK-BUPATI TPS 007 Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep

24	Bukti T-24	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK-BUPATI TPS 004 Desa Daandung, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep
25	Bukti T-25	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK-BUPATI TPS 001 Desa Daandung, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep
26	Bukti T-26	:	Model C.Hasil-KWK-BUPATI TPS 002 Desa Daandung, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep
27	Bukti T-27	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK-BUPATI TPS 003 Desa Daandung, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep
28	Bukti T-28	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK-BUPATI TPS 004 Desa Saroka, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep
29	Bukti T-29	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK-BUPATI TPS 003 Desa Tamba Agung Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep
30	Bukti T-30	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK-BUPATI TPS 002 Desa Babbalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep
31	Bukti T-31	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK-BUPATI TPS 006 Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep
32	Bukti T-32	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK-BUPATI TPS 004 Desa Bangkal, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep
33	Bukti T-33	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK-BUPATI TPS 007 Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep
34	Bukti T-34	:	Fotokopi Surat Institut Agama Islam Negeri Madura Nomor B-41/In.38/R/PP.00.9/1/2025,Perihal Surat Pemberitahuan/Informasi, tanggal 3 Januari 2025
35	Bukti T-35	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 1568 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemili Tetap (DPT) Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 20 September 2024.
36	Bukti T-36	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK-BUPATI TPS 002 Desa Sumbernangka, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep

37	Bukti T-37	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK-BUPATI TPS 001 Desa Sumbernangka, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep
38	Bukti T-38	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK-BUPATI TPS 003 Desa Sumbernangka, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep
39	Bukti T-39	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK-BUPATI TPS 004 Desa Sumbernangka, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep
40	Bukti T-40	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK-BUPATI TPS 003 Desa Billapora Rebba, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep
41	Bukti T-41	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK-BUPATI TPS 004 Desa Sambakati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep
42	Bukti T-42	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK-BUPATI TPS 003 Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep
43	Bukti T-43	:	Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK TPS 003 Desa Billapora Rebba, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep
44	Bukti T-44	:	Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK TPS 04 Desa Sambakati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep
45	Bukti T-45	:	Video Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara tanggal 27 November TPS 004 Desa Sambakati Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.
46	Bukti T-46	:	Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.
47	Bukti T-47	:	Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.
48	Bukti T-48	:	Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.

49	Bukti T-49	:	Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.
50	Bukti T-50	:	Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Ra'as, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.
51	Bukti T-51	:	Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.
52	Bukti T-52	:	Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK- Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.
53	Bukti T-53	:	Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Abunten, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.
54	Bukti T-54	:	Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.
55	Bukti T-55	:	Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.
56	Bukti T-56	:	Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.
57	Bukti T-57	:	Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.
58	Bukti T-58	:	Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.
59	Bukti T-59	:	Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.

60	Bukti T-60	:	Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.
61	Bukti T-61	:	Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.
62	Bukti T-62	:	Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.
63	Bukti T-63	:	Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.
64	Bukti T-64	:	Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.
65	Bukti T-65	:	Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.
66	Bukti T-66	:	Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.
67	Bukti T-67	:	Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.
68	Bukti T-68	:	Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.
69	Bukti T-69	:	Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.

70	Bukti T-70	:	Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.
71	Bukti T-71	:	Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Nonggunong, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.
72	Bukti T-72	:	Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.
73	Bukti T-73	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK-BUPATI TPS 002 Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep.
74	Bukti T-74	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK-BUPATI TPS 004 Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep.
75	Bukti T-75	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK-BUPATI TPS 004 Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep.
76.	Bukti T-76	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK-BUPATI TPS 001 Desa Tamba Agung Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep.
77.	Bukti T-77	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK-BUPATI TPS 003 Desa Tamba Agung Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep.
78.	Bukti T-78	:	Fotokopi Daftar Rekapitulasi Hasil Pemetaan TPS Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), tanggal 7 Juni 2024.
79.	Bukti T-79	:	Fotokopi Surat Tugas Nomor 09/IN/PP. Final/KAB/IX/2024, tanggal 19 September 2024.
80	Bukti T-80	:	Fotokopi Surat Tugas Nomor 07/TP-FAHAM/IX/2024, tanggal 19 September 2024.
81	Bukti T-81	:	Fotokopi Daftar Hadir Undangan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024, tanggal 20 September 2024

82 Bukti T-82 : Fotokopi Foto Kegiatan Bimbingan Teknis Persiapan Coklit Dan Penggunaan Aplikasi Coklit Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep pada tanggal 22 Juni 2024.

83 Bukti T-83 : Fotokopi Surat Komisi Pemillihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 267/PP.05-Und/3529/2024, Perihal Undangan, tanggal 8 Agustus 2024.

84 Bukti T-84 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 328/PP.05-Und/3529/2024, Perihal Undangan, tanggal 17 September 2024.

85 Bukti T-85 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 416/PL.02.1-Und/3529/2024, Perihal Undangan tanggal 12 November 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
- Bahwa Pihak Terkait tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
- Bahwa menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan

perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1.1.1 PERMOHONAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN PERKARA PERSELISIHAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA TAHAP AKHIR HASIL PEMILIHAN

1) Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota);
2) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016) menyatakan: *"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus".* Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan bahwa: *"Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah*

Konstitusi". Ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016, yakni *"perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih";*

3) Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK No. 3/2024") menentukan sebagai berikut: *"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih".* Selanjutnya objek sengketa Pilkada berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, yakni *"Perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih";*
4) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 3/2024 ditentukan sebagai berikut: *"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat: huruf b uraian yang jelas mengenai:*
    1. *Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
    2. *Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon."*

Merujuk ketentuan tersebut, maka yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon/Komisi Pemilihan Umum, bukan mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan sebagaimana permohonan Pemohon. Selain itu Pemohon dalam permohonannya hanya mempermasalahkan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara namun sama sekali tidak menjelaskan berapa jumlah suara yang benar baik dalam posita maupun petitum Pemohon sebagaimana dipersyaratkan dan ditentukan dalam PMK No. 3/2024, sehingga Pihak Terkait memohon kepada

Mahkamah Konstitusi agar memutuskan perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

1.1.2. DALIL PERMOHONAN PEMOHON TERKAIT DENGAN PELANGGARAN YANG DIDALILKAN ADALAH MERUPAKAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN SUMENEP, KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SUMENEP, DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU, SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU), PENGADILAN UMUM DAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

1) Bahwa Permohonan Pemohon bukan merupakan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati, karena Pemohon mendalilkan *"menurut Pemohon pelanggaran-pelanggaran tersebut harus dikoreksi, jangan sampai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses Pilkada yang sangat mempengaruhi hasil akhir tersebut dianggap benar lalu dinyatakan tidak dapat dikoreksi atau diperiksa pokok perkaranya hanya karena tidak memenuhi syarat formal ambang batas pengajuan permohonan";*
2) Bahwa Pemohon nampak kesulitan memahami dan membedakan serta mengkategorikan antara sengketa proses yang seharusnya merupakan pelanggaran administratif yang merupakan kewenangan berjenjang yang dapat dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sumenep, atau DKPP bila terkait dengan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan/atau Sentra Gakkumdu bila terkait dengan tindak pidana pemilu sesuai dengan pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon dan terhadap sengketa proses tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 154 Undang-Undang 10 tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) "Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;

(2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan;

(3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara."

3) Bahwa upaya yang telah ditempuh oleh Pemohon sebagaimana dalil yang disebutkan pada huruf c poin 1 s.d 9 halaman 11 s.d 13 apabila Pemohon tidak berkenan atas hasil upaya administratif yang diajukan maka berkaitan dengan proses Pilkada terkategori sebagai sengketa proses yang menjadi bagian dari kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN);
4) Bahwa terhadap huruf c poin 5 dan 6 halaman 12 yang didalilkan oleh Pemohon terhadap Laporan Bawaslu dengan nomor 004/LP/PB/Kab/16.35/XI/2024 tertanggal 01 November 2024 dinyatakan SPPP oleh Polres Sumenep karena dalam laporan tersebut bukan merupakan kewenangan Polres Sumenep melainkan kewenangan dari Bawaslu bersama dengan Sentra GAKKUMDU yang mana proses pelaporan tersebut harus melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
    a. Penerimaan Laporan;
    b. Pembahasan Pertama;
    c. Kajian Pelanggaran Pemilihan;
    d. Pembahasan Kedua;
    e. Penyidikan;
    f. Pembahasan Ketiga;
    g. Tuntutan;
5) Bahwa oleh karena ketidakpahaman Pemohon dalam mengajukan laporan maka Laporan Pemohon salah kewenangan, hal ini menunjukkan bahwa pemohon tidak memiliki kapabilitas dalam memahami pokok perkara yang terkategori sebagai sengketa proses pemilihan;
6) Bahwa Pemohon meminta Mahkamah untuk menunda berlakunya Pasal 158 UU 10/2016 dengan mengutip beberapa Yurisprudensi sebagaimana

dalam perbaikan permohonan pada halaman 8 huruf n. Yurisprudensi yang dikutip oleh Pemohon dalam permohonannya tidak relevan dan tidak secara *kasuistis* dengan dalil-dalil Pemohon yang berisikan terjadinya pelanggaran proses pemilihan. Yurisprudensi tersebut antara lain:

(1) Putusan Mahkamah nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021 tersebut, Mahkamah menunda pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No.10 Tahun 2016 karena adanya persoalan persyaratan pencalonan sedangkan dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh Pemohon tidak terdapat mengenai pelanggaran mengenai persyaratan pencalonan sehingga Yurisprudensi yang dijadikan dasar oleh Pemohon tidak relevan dan tidak *kasuistis* dengan dalil Permohonan. Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 yang dalam pertimbanganya: *"Mahkamah berkesimpulan bahwa dengan adanya persoalan persyaratan pencalonan atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., maka penetapan penghitungan perolehan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021 tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016"*

(2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Mahkamah menunda pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No.10 Tahun 2016 secara tegas menolak alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dengan pertimbangan Mahkamah sebagai berikut: *"Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan a quo karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap*

dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya".

7) Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonan adalah karena terkait dengan wewenang yang dimiliki Lembaga lain terkait dengan dugaan pelanggaran proses atau yang lainnya yang bukan bagian sengketa terkait dengan perselisihan hasil pilkada maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memutuskan perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

1.1.3. PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA TIDAK MEMAHAMI YANG DIMAKSUD DENGAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM)

1) Bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon walaupun seolah-olah mengenai perselisihan penghitungan suara (*quad-non*) *incasu* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep nomor 2627 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024, tertanggal 05 Desember 2024, pukul 23.00 WIB **[Vide Bukti PT-01]**, namun ternyata substansi materi permohonan Pemohon secara keseluruhan hanya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran selama proses pemilihan yang dibangun atas dasar asumsi dari pemohon sendiri dan tanpa didukung dengan bukti;
2) Bahwa dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya, sangat jelas merupakan kategori pelanggaran dalam proses pemilihan yang oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah dibuat sedemikian rupa secara limitatif prosedur penyelesain beserta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya. Merujuk ketentuan Pasal 134-159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah sebagai berikut:
   (a) Pelanggaran administrasi pemilihan;
   (b) Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan
   (c) Tindak pidana pemilihan.

Untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sedangkan untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Umum. Selain itu, terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan yang bisa dilakukan pada Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai dengan Peradilan Umum, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

3) Bahwa berkaitan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), penanganannya berupa pemeriksaan sampai putusan secara limitatif hanya dapat dilakukan oleh Bawaslu. Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ini juga wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilihan yang diatur Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (untuk selanjutnya disebut Peraturan Bawaslu nomor 9/2020);
4) Bahwa Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan *"Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif*." Dalam penjelasannya disebutkan sebagai berikut: *"Yang dimaksud dengan "terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan "sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Yang dimaksud dengan "masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian."*

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu nomor 9/2020 menyatakan: *"Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM."* Kemudian berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bawaslu nomor 9/2020 menyebutkan: "*Pelapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM terdiri atas:*

a. *Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat;*
b. *Pemantau Pemilihan yang terakreditasi di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya;*
c. *Peserta Pemilihan;*
d. *Tim kampanye Peserta Pemilihan yang didaftarkan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; atau*
e. *Bawaslu Kabupaten/Kota.*

Selanjutnya berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bawaslu nomor 9/2020 menyatakan:

(1) *"Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dilakukan terhadap laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan secara langsung oleh pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bawaslu Provinsi;*
(2) *Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara;*
(3) *Dalam hal terdapat laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan setelah hari pemungutan suara, laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilihan dengan menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".* Kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bawaslu nomor 9/2020 menyatakan: *"Jika laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, penyampaian Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dilakukan berdasarkan hasil penanganan*

pelanggaran Pemilihan sesuai dengan mekanisme dalam Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai penanganan pelanggaran Pemilihan";

5) Adapun objek dan indikator TSM diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bawaslu nomor 9/2020 yang menyatakan:
   (1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.
   (2) Terstruktur, sistematis dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
      a. Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
      b. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
      c. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian.
6) Bahwa upaya hukum pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilihan yang berkeberatan terhadap keputusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan *a quo* atas upaya hukum tersebut bersifat final;
7) Bahwa merujuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 8/PHP.BUP.XIV/2016, nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut: "*Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu*

kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);"

8) Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dan dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi/putusan Mahkamah Konstitusi, sudah jelas bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sedangkan permohonan Pemohon walaupun seolah-olah obyeknya adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep nomor 2627 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024, tertanggal 05 Desember 2024, pukul 23.00 WIB, namun ternyata substansi materi permohonan Pemohon secara keseluruhan hanya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran selama proses pemilihan yang menurut pemohon masuk dalam kategori TSM tanpa mengurai unsur-unsur TSM secara benar serta tanpa didukung dengan bukti *valid* atau dengan

bahasan lain hanyalah berdasarkan asumsi pemohon semata. Atas hal-hal tersebut sudah jelas bahwa perkara *a quo* bukanlah perselisihan hasil dan oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon.

I.2 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
2) Bahwa hari kerja sebagaimana yang dimaksud diatas berdasarkan Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 adalah *"hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah".* Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan: *"Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak"*. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan: *"Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja";*
3) Bahwa berdasarkan pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota) **(Vide Bukti PT-4)** yang telah ditetapkan oleh Termohon/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 Pukul 23.00 WIB yang bertempat di *Ballroom* Hotel El-Malik adalah sesuai dengan Keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024, tertanggal 05 Desember 2024, Pukul 23.00 WIB **(Vide Bukti PT-1)**;
4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi atas sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024

adalah sejak pada tanggal 05 Desember 2024 pukul 23.00 WIB sampai dengan tanggal 09 Desember 2024 pukul 24.00 WIB;

5) Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 208/PAN.MK/e-AP3/12/2024 adalah pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 11.18 WIB;
6) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon yang telah diajukan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 11.18 WIB telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan, yang mana tenggang waktu pengajuan Permohonan terakhir adalah sampai dengan tanggal 09 Desember 2024 pukul 24.00 WIB sehingga Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
7) Bahwa Pemohon dalam Perbaikan Permohonannya tidak cermat dengan menggunakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku sebagaimana pada Hal 2 Bab II huruf a yang menyatakan: *"a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada juncto Pasal 5 PMK 5/2017 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota".* Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diatur berdasarkan PMK Nomor 3/2024, sehingga dalil Pemohon tidak berdasarkan hukum;
8) Bahwa Pihak Terkait menolak dalil pemohon pada Hal 2 Bab II huruf c tentang tenggang waktu yang menyatakan: *"c. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi tanggal 09 Desember 2024 masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan".* Menurut Pihak Terkait, Pemohon telah berbohong dan tidak jujur kepada Mahkamah dan Publik serta telah melanggar prinsip kejujuran dan moral *(deceptive conduct)* dalam perkara *a quo* terkait waktu pengajuan Permohonan. Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor

208/PAN.MK/e-AP3/12/2024 adalah pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 11.18 WIB bukan tanggal 09 Desember 2024 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan, yang mana tenggang waktu pengajuan Permohonan terakhir adalah sampai dengan tanggal 09 Desember 2024 pukul 24.00 WIB sehingga Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

I.3. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING)

1.3.1. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI, KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT AMBANG BATAS

1) Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* tidak mempunyai kedudukan hukum *(Legal Standing)* untuk mengajukan perkara perselisihan hasil pemilihan oleh karena selisih suara antara Pemohon dengan total suara sah melebihi batas maksimal yang ditentukan yaitu paling banyak 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah;
2) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang No.10 Tahun 2016 menentukan: “(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
    a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
    b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*

d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota."*

Tabel 1
Syarat Pengajuan Permohonan Pasal 158 Undang Undang Pilkada

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP Provinsi
1	**P ≤ 250.000**	**2%**
2	**250.000 < P ≤ 500.000**	***1,5%***
3	**500.000 < P ≤ 1.000.000**	***1%***
4	**P > 1.000.000**	***0,5%***

3) Bahwa merujuk Data Rekapitulasi Kependudukan Kabupaten Sumenep Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Sumenep adalah sebanyak 1.140.957 *(satu juta seratus empat puluh ribu Sembilan ratus lima puluh tujuh)* jiwa **(Vide Bukti PT-8)**;

4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024, tertanggal 05 Desember 2024, pukul 23.00 WIB, perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

Tabel 2
Perolehan Suara Pasangan Calon

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	KH. Ali Fikri, S.Ag, M.Pd.I dan KH. Muh. Unais Ali Hisyam, S.Sos, M.Pd.I	249.597
2	Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H.,M.H dan KH. Imam Hasyim, S.H.,MH	379.858
TOTAL		629.455

5) Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, selisih perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) selaku peraih suara terbanyak adalah 130.261 (seratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh satu) suara;
6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, batas maksimal selisih suara antara Pemohon dengan total suara sah, yakni 0,5% dari total suara 629.455 adalah 3.147 suara;
7) Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait selaku Pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 379.858 (Pihak Terkait) - 249.597 (Pemohon) = 130.261 atau 130.261 (Selisih Suara) : 629.455 (Total Suara) X 100 = 20,7%. Hal tersebut menunjukan selisih suara Pemohon melebihi batas maksimal sebanyak 0,5% sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016;
8) Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada poin 4 hal 4 sebagai alasan agar Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas yang pada pokoknya menyatakan: *"Bahwa akan tetapi menurut Pemohon, perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 379.858 suara dicapai dengan cara-cara melanggar hukum seperti money politics, Penyelenggara tidak netral mulai tingkat KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten, termasuk penggunaan fasilitas negara, penggunaan Pejabat Negara seperti Ketua Banggar DPRRI yang juga sebagai tim kampanye, keterlibatan Kepala Desa dalam melakukan kecurangan dan seterunya, yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), sementara di satu sisi Pengawas TPS, Pengawas Desa, Panwascam dan Bawaslu tidak mau menerima laporan-laporan yang diajukan oleh tim dan relawan Pemohon. Pemohon kehilangan Badan/Lembaga Negara yang independen untuk mengadukan pelanggaran pelanggaran serius yang sengaja mencederai demokrasi".* adalah tidak benar dan hanya asumsi dan ilusi pemohon semata tanpa didukung dengan bukti dan oleh karenanya tidak berdasarkan hukum;
9) Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan telah terjadi: "*money politics, Penyelenggara tidak netral mulai tingkat KPPS,*

PPS, PPK, KPU Kabupaten, termasuk penggunaan fasilitas negara, penggunaan Pejabat Negara seperti Ketua Banggar DPR RI yang juga sebagai tim kampanye, keterlibatan Kepala Desa dalam melakukan kecurangan dan seterusnya, yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), sementara di satu sisi Pengawas TPS, Pengawas Desa, Panwascam dan Bawaslu tidak mau menerima laporan-laporan yang diajukan oleh tim dan relawan Pemohon." adalah tidak benar dan hanya asumsi dan ilusi pemohon semata tanpa didukung dengan bukti dan oleh karenanya tidak berdasarkan hukum;

10) Bahwa jika pun terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam sengketa proses pemilihan, pembentuk undang-undang sudah mengatur sedemikian rupa dan memberikan kewenangan penanganannya secara absolut dan limitatif pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentragakumdu), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), dan Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Konstitusi.

11) Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada poin o dan poin p. hal 8-9 yang menyatakan:

   o. *"Dengan demikian, terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda berlakunya Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 tentang Pilkada juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c PMK 5/2017 belum memenuhi syarat ambang batas pengajuan permohonan sengketa Pilkada, Pemohon memohon dengan penuh kerendahan hati kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Mahkamah pemeriksa permohonan a quo agar syarat formil ambang batas pengajuan permohonan tersebut dapat diputus bersamaan dengan putusan pokok perkara dan mohon agar Pemohon diterima untuk mengajukan permohonan a quo ke Mahkamah Konstitusi meskipun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak melebihi ambang batas pengajuan permohonan sengketa Pilkada.*

   p. *Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon berhak diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan pembatalan*

Keputusan KPU Kabupaten Sumenep Nomor 2627 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024, karenanya mohon agar Pemohon dapat diskualifikasi memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengajuan permohonan a quo."

12) Bahwa alasan Pemohon tersebut hanya mengada-ada dan mengesampingkan asas kepastian hukum yang mana secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 telah mengatur bahwa yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara adalah pasangan calon dengan selisih perolehan suara maksimal 0,5%, sedangkan selisih perolehan suara Pemohon mencapai 20,6%. Sehingga tidak ada alasan hukum bagi Mahkamah untuk dapat menyimpangi ketentuan tersebut;

13) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang dalam putusannya berkaitan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara, permohonan dinyatakan tidak diterima sebagaimana dalam putusan antara lain:

1. Pilkada Kalimantan Selatan Putusan Nomor 146/PHP.GUB-XIX/2021 tertanggal 26 Juli 2021. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya: *"Pada pokoknya permohonan tidak diterima karena melebihi ambang batas maksimal sebagaimana ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon. Seandainyapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, quod non, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum".*
2. Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Putusan Nomor 51/PHP.BUP.XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya: *"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, namun*

Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum".

3. Pilkada Kota Banjarmasin Putusan Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 27 Mei 2021. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya: *"Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, quod non, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum".*
4. Pilkada Kabupaten Rokan Hulu Putusan Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 24 Mei 2021. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya: *"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum".*
5. Pilkada Kabupaten Nias Selatan Putusan Nomor 59/PHP.BUPXIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya: *"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten*

Nias Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum";

14) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi di atas Mahkamah Konstitusi dalam putusannya secara tegas berkaitan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*;

15) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 pada perkara perselisihan hasil pemilihan yang memuat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

1. Terdapat rekomendasi Pengawas Pemilihan yang tidak ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik itu pelanggaran administrasi atau bahkan rekomendasi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon, sebagaimana terjadi pada Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Tolikara]; Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 [PHP Kab. Paniai] dan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Nias Selatan];
2. Terjadi Insubordinasi KPU Kabupaten terhadap KPU Provinsi, sebagaimana terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen dimana KPU Kepulauan Yapen tidak melaksanakan atau menindaklanjuti perintah/keputusan yang telah diambil oleh KPU Provinsi Papua sebagaimana tergambar dalam Perkara Nomor 52/PHP.BUPXV/2017 [PHP Kab. Kepulauan Yapen];
3. Terdapat persoalan mengenai persyaratan Pasangan Calon, baik persyaratan mengenai Pasangan Calon mantan terpidana maupun Pasangan Calon yang berkewarganegaraan asing, sebagaimana terjadi pada Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab.

Boven Digoel]; Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Samosir]; Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 135/PHP.BUPXIX/2021 [PHP Kab. Sabu Raijua];

4. Bahwa selain itu setidaknya terdapat 3 (tiga) persoalan yang mendasar dan krusial sebagaimana terekam dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

a. Ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (SK KPPS), sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2020 [Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XVI/2018].

b. Terdapat rekomendasi Panwas Kabupaten untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang tidak dilaksanakan oleh KPU, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2020 [Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018].

c. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang cacat hukum, karena jumlah DPT melebihi jumlah penduduk di wilayah tersebut, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, dimana jumlah DPT melebihi jumlah pendudukan di Kabupaten Nabire [Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021].

16) Bahwa berdasarkan uraian diatas, keempat model konstruksi perkara inilah yang menjadi *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi untuk menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016. Keempat tipologi *a quo* merupakan manifestasi dari sifat ketat dan terbatas Mahkamah Konstitusi untuk penundaan Pasal 158 UU 10/2016;

17) Bahwa, jika mencermati dalil-dalil dan konstruksi perkara yang diuraikan pemohon dalam permohonannya, maka sangat jelas dan nyata tidak ada satupun dalil pemohon yang memenuhi kriteria atau tipologi perkara untuk dapat dijadikan dasar penundaan Pasal 158 UU 10/2016 sebagaimana disebutkan di atas, serta pemohon tidak memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* dalam mengajukan perkara *a quo* selanjutnya Pihak Terkait

memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

1.3.2. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI, KARENA SURAT KUASA KHUSUS PEMOHON TIDAK SAH SECARA HUKUM (EKSEPSI PROSESUAL DILUAR KOMPETENSI)

1) Bahwa kuasa hukum pemohon dalam perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan menerima kuasa dengan mengatasnamakan LKBH IAIN Madura. karena selain tanpa hak yang sah, secara organisasi penerima kuasa tidak mendapatkan izin secara resmi untuk mengatasnamakan kampus IAIN Madura. Sehingga menjadi tidak sah keberadaan surat kuasa tersebut karena dalam pembuatan surat kuasa ada unsur penipuan dan ketidakjujuran terhadap Lembaga kampus yaitu IAIN Madura sehingga bertentangan dengan aturan yang berlaku syarat sahnya perikatan;
2) Bahwa Kuasa Hukum Pemohon dalam perkara *a quo* telah mengundurkan diri sebagai kuasa berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Selaku Kuasa dari pihak Pemohon sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Nomor 13/B/SK-LKBH-IAIN-Madura/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024 yang mengikat Para Pihak didalamnya, sehingga Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* karena sejak Tertanggal 31 Desember 2024 Surat Kuasa Pemohon dapat dinyatakan tidak sah secara hukum **(Vide Bukti PT-6);**
3) Bahwa sehubungan dengan surat pemberitahuan/informasi Nomor B-41/In.38/R/PP.00.9/1/2025 yang diterbitkan oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Madura yang pada intinya tentang Surat Pernyataan Pengunduran Diri para Advokat Pemohon yang ada di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura selaku Kuasa Hukum antara lain: 1) Sulaisi, S.H.I., M.I.P., 2) Taufiqurrahman, S.H.I. dan 3) Kholisin Susanto, S.H., yang ditandatangani tanggal 31 Desember 2024, yang sebelumnya menjadi Kuasa Hukum atas nama Lembaga untuk mendaftarkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada Sengketa Pilkada Sumenep teregister menggunakan LKBH IAIN Madura sebagaimana Surat Kuasa Nomor 13/B//SK-LKBH-IAIN-Madura/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024

yang tertuang pada surat pernyataan terlampir pada surat ini sebagai berikut: **(Vide Bukti PT-7)**

1) *Secara prinsip, institusi kampus beserta unit struktural mapun non struktural di lingkungan IAIN Madura bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada partai politik manapun dan tidak terlibat dukung mendukung baik dalam event politik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Kepala Daerah Bupati/Walikota dan Bupati/Wakil Walikota.*
2) *LKBH IAIN Madura adalah unit non struktural berfungsi edukasi/konsultasi/bantuan hukum untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, agar tercapai peningkatan profesionalitas akademik bidang ilmu syari'ah/hukum.*
3) *Untuk menghindari tafsir dan pemahaman subyektif terhadap eksistensi LKBH IAIN Madura sebagai unit non strukturtal dalam menjaga prinsip point 1, Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Kuasa Hukum mengatasnamakan institusi adalah "tindakan tepat" untuk tidak melibatkan LKBH IAIN Madura dalam menjaga indepensinya.*
4) *Jika terdapat SDM/Personal LKBH IAIN Madura atau alumni ditunjuk menjadi Kuasa Hukum melakukan gugatan sengketa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Kepala Daerah Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, merupakan "hak pribadi" yang tidak terikat dengan LKBH IAIN Madura dan/atau IAIN Madura.*

4) Bahwa pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a PMK 3/2024 yang menyatakan: "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta Nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat";*

5) Bahwa oleh karena Kuasa Hukum Pemohon bertindak dengan menghadiri persidangan yang menggunakan Surat Kuasa yang telah tidak berlaku sehingga membuat tidak terangnya suatu permohonan *(Obscuur Libels*);

6) Bahwa Kuasa Hukum Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2025 mengajukan Perubahan Surat

Kuasa Khusus yang semula mengatasnamakan institusi LKBH IAIN Madura menjadi Kantor Hukum (*law firm*) milik Pemohon, sehingga perubahan Surat Kuasa Pemohon sebagaimana diatas menjadi tidak sama dengan Surat Kuasa yang tercantum pada Permohonan perbaikan, yang tetap memakai dan mengatasnamakan institusi LKBH IAIN Madura sehingga membuat tidak terangnya kedudukan hukum dan domisili hukum pemohon;

7) Bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak memiliki *legal standing* dan bertindak tidak berdasarkan Surat Kuasa yang sah secara hukum, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memutuskan perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

1.3.3 PERMOHONAN PEMOHON OBSCUR LIBEL

1) Bahwa oleh karena Kuasa Hukum Pemohon bertindak dengan menghadiri persidangan yang menggunakan Surat Kuasa yang telah tidak berlaku sehingga membuat tidak terangnya suatu permohonan yang diajukan oleh pemohon *(Obscuur Libels*);
2) Bahwa selain persoalan surat kuasa pemohon, dalil posita Pemohon dalam pokok perkara juga tidak berkesesuaian dengan petitum. Dimana dalam petitum Pemohon meminta untuk dikabulkannya permohoanan secara kumulatif bukan alternatif. Ini akan berimplikasi kepada tidak pastinya petitum Pemohon karena tidak semua petitum Pemohon didalilkan dalam *posita*;
3) Bahwa permohonan Pemohon juga banyak mendalilkan pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini. Seharusnya Pemohon mempersoalkan Termohon dan Pihak Terkait, akan tetapi yang banyak didaliilkan adalah pihak lain yang tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara yang diajukan oleh Pemohon yaitu menyebut Said Abdullah yang notabene bukan pihak dalam perkara *a quo*;
4) Atas dasar dalil tersebut maka Pihak Terkait memohon kepada majelis hakim untuk menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima permohoanan Pemohon.

1.3.4 PERMOHONAN PEMOHON BANYAK MENCANTUMKAN DASAR HUKUM YANG TELAH TIDAK BERLAKU/KADALUWARSA

1) Bahwa Pemohon menggunakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku/kadaluarsa, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 (selanjutnya disebut PMK 5/2017) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 (selanjutnya disebut PMK 6/2020) tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana dalam permohonan Pemohon pada bab III hal 2 huruf a dan bab III hal 3 huruf b dan huruf c yang menyatakan:
   a. *“Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur bahwa: "Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah, a. Pemohon".*
   b. *“Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati".*
   c. *“Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan salah satunya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati”.*
2) Bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon menggunakan dasar hukum yang telah kadaluarsa karena telah diganti atau telah direvisi maka Permohonan yang diajukan oleh Pemohon menjadi tidak jelas dasar hukumnya *(Obscuur Libels*), selanjutnya Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memutuskan perkara a quo dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1) Bahwa subtansi dari seluruh dalil yang yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap satu kesatuan dengan pokok permohonan ini;
2) Bahwa terhadap dalil-dalil dalam Perbaikan Permohonan Pemohon, sebelum memberikan tanggapan secara rinci sesuai konstruksi Permohonan, Pihak Terkait secara tegas menyatakan menolak secara keseluruhan dalil-dalil Pemohon tersebut kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh pihak terkait. Hal ini didasarkan pada alasan-alasan hukum sebagai berikut:

2.1. PERHITUNGAN SUARA

1) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024, tertanggal 05 Desember 2024, pukul 23.00 WIB, perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

Tabel 2
Perolehan Suara Pasangan Calon

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	KH. Ali Fikri, S.Ag, M.Pd.I dan KH. Muh. Unais Ali Hisyam, S.Sos, M.Pd.I	249.597
2	Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H.,M.H dan KH. Imam Hasyim, S.H.,MH	379.858
TOTAL		629.455

2) Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, selisih perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) selaku peraih suara terbanyak adalah 130.261 (seratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh satu) suara;
3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 10 Tahun 10 Tahun 2016, batas maksimal selisih suara antara Pemohon dengan total suara sah, yakni 0,5% dari total suara 629.455 adalah 3.147 suara;
4) Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait selaku Pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 379.858 (Pihak Terkait) - 249.597 (Pemohon) = 130.261 atau sebesar 20,7%. Hal tersebut

menunjukan selisih suara Pemohon melebihi batas maksimal sebanyak 0,5% sebagaimana ditentukan Undang-Undang No.10 tahun 2016 Juncto. PMK 3/2024;

5) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang dalam putusannya berkaitan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara**,** permohonan dinyatakan tidak diterima sebagai pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara a quo adapun kami kutip yurisprudensi sebagai berikut:
   (1) Pilkada Kalimantan Selatan Putusan Nomor 146/PHP.GUB-XIX/ 2021 tertanggal 26 Juli 2021. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya: *"Pada pokoknya permohonan tidak diterima karena melebihi ambang batas maksimal sebagaimana ketentuan Pasal 158 Undang-Undang No. 10 tahun 2016 berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. Seandainyapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, quod non, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum".*
   (2) Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Putusan Nomor 51/PHP.BUP.XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya: *"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum".*
   (3) Pilkada Kota Banjarmasin Putusan Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 27 Mei 2021. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya: *"Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum*

tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, quod non, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum".

(4) Pilkada Kabupaten Rokan Hulu Putusan Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 24 Mei 2021. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya: *"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum". 5.5.* Pilkada Kabupaten Nias Selatan Putusan Nomor 59/PHP.BUPXIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya: *"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan huhum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum".*

6) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi diatas Mahkamah Konstitusi dalam putusannya secara tegas berkaitan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*;

7) Bahwa Pihak Terkait membantah sebagaimana dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf a dan huruf b hal ke-9 yang menyatakan: *"Berdasarkan tabel diatas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 249.597 suara, namun perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 diperoleh dengan cara-cara curang dan melanggar hukum sehingga seharusnya suara-suara tersebut dianggap tidak bernilai karena diperoleh dengan cara-cara "haram" dan merupakan pelanggaran serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum, mencederai prinsip-prinsip Pilkada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H.-KH. Imam Hasyim, S.H., M.H.) dilakukan dengan money politic dan cara-cara yang melanggar hukum, selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor urut 2 tersebut disebabkan adanya banyaknya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota) tertanggal 5 Desember 2024 Pukul 23.00 WIB* ***(Vide Bukti PT-4****)"* sedangkan Pemohon tidak mendalilkan Perhitungan Suara yang benar menurut Pemohon;
8) Bahwa Pihak Terkait menanggapi dan membantah dalil–dalil yang disampaikan oleh Pemohon mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon sesuai dengan pokok perkara menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
9) Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang mendalilkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 dengan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor urut 1 sejumlah 249.597 Suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah

379.858 suara diperoleh dengan cara haram yang mencederai prinsip pilkada;

10) Bahwa dalil yang diajukan Pemohon, Pemohon tidak mampu mendalilkan Hasil Perhitungan Suara yang benar menurut Pemohon baik dalam posita maupun petitum sehingga permohonan harus dianggap tidak memenuhi prosedur formil Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

11) Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon P-19 dan P-20 sebagaimana Daftar Alat Bukti yang telah diperiksa oleh Pihak Terkait melalui permohonan *inzage* Nomor 005/ANP-LF/I/2025 Tertanggal adalah tidak terlampir sebagaimana Bukti yang dimaksud Pemohon tersebut diatas serta terhadap bukti P 41, P-68, P-69, P-72 dan P-73 tidak dilampirkan bukti tertulis sebagaimana dalam Daftar Alat Bukti;

12) Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan bukti yang tercantum dalam Daftar Alat Bukti (DAB) Pemohon, sehingga dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasar sedangkan siapa yang mendalilkan harus membuktikan (*Actori in Cumbit Probatio*);

13) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah Permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024, tertanggal 05 Desember 2024, tetapi di sisi yang lain Pemohon tidak mampu menjelaskan perolehan yang benar menurut Pemohon, sehingga terhadap Permohonan Pemohon tidak lengkap sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, selanjutnya Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

2.2. Daftar Alat Bukti Yang Diajukan Pemohon Tidak Sesuai Dengan Bukti Tertulis Yang Terlampir

1) Bahwa Bukti P-19 yang didalilkan oleh Pemohon dalam DAB berupa Foto yang berisikan Camat Pasongsongan melakukan kampanye terselubung melakukan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumenep sedangkan setelah Pihak Terkait melakukan *inzage* Bukti P-19 adalah berupa potongan video dalam acara "Silaturahmi Plt. Bupati Sumenep Ibu Hj Dewi Khalifah" dalam kegiatan tersebut tidak ditemukan unsur kampanye baik penyampaian visi-misi salah satu pasangan calon dan unsur menjanjikan, memberikan sesuatu yang menguntungkan terhadap salah satu pasangan calon serta tidak menggunakan atribut kampanye;
2) Bahwa Bukti P-19 selain tidak sesuai antara DAB dengan Alat Bukti yang disampaikan tidak disertai dengan *locus* dan *tempus delictie* yang jelas, serta dalam potongan video tersebut tidak melampirkan transkip yang menggunakan Bahasa Indonesia atas video yang percakapannya menggunakan Bahasa Madura sehingga Pihak Terkait mengkhawatirkan adanya multitafsir yang disampaikan oleh Pemohon tidak sesuai dengan maksud dan video yang dilampirkan sebagai bukti sehingga terhadap Bukti P-19 tidak dapat disebut sebagai alat bukti yang sah;
3) Bahwa Bukti P-20 yang didalilkan oleh Pemohon dalam DAB adalah berupa video terkait dengan dugaan adanya intervensi camat terkait dengan memberikan dukungan terhadap paslon 2 namun setelah Pihak Terkait melakukan inzage bukti yang dilampirkan Pemohon adalah Rekaman Suara (*Voice Recorder*) yang pada pokoknya dalam percakapan tersebut tidak menyebutkan identitas yang jelas dan menggunakan Bahasa Madura maka rekaman suara tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya terhadap percakapan tersebut sehingga terhadap P-20 tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna sehingga patut diabaikan;
4) Bahwa Bukti P-21 yang didalilkan oleh Pemohon, Camat Arjasa mengintruksikan Kepala Desa untuk berkumpul di Posko pemenangan namun setelah Pihak Terkait melakukan *inzage* bukti yang dilampirkan Pemohon adalah bukan bertempat di Posko pemenangan, dalam foto

tersebut tidak cukup bisa untuk membuktikan karena tidak terdapat sedang membagikan uang sebagaimana yang didalilkan Pemohon sehingga terhadap P-21 tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna sehingga patut dikesampingkan;

5) Bahwa terhadap Bukti P-39 yang pada pokoknya menyatakan *"Bahwa saya sebagai saksi Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 di TPS masing-masing dengan ini menyatakan diintimidasi dengan tidak diizinkan mendokumentasikan C-Daftar Hadir Pemilih Tetap oleh Ketua KPPS"* adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi berdasarkan Laporan dari Ketua KPPS 03 Desa Pamolokan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep atas nama Sulvan Amrosi dalam Laporan Polisi Nomor STTLP/B/294/2024/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JATIM POLDA Tertanggal 28 November 2024;
6) Bahwa Bukti P-39 yang didalilkan Pemohon berupa 1 bundel Surat Pernyataan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 yang dibuat Tertanggal 27 November 2024 yang ditandatangani masing-masing saksi tidak dibubuhi materai sehingga patut diabaikan keabsahannya atau patut diduga mengada-ada karena terhadap keberatan saksi ada mekanisme sanggah yang bisa dituangkan dalam C-Kejadian Khusus di masing-masing TPS;
7) Bahwa setelah Pihak Terkait melakukan *inzage* terhadap Daftar Alat Bukti atas Bukti P-41, P-68, P-69, P-72 dan P-73 yang disampaikan oleh Pemohon tidak dilampirkan dalam bukti tertulis atau tidak ada dalam bukti tertulis sebagaimana disampaikan dalam DAB Pemohon;
8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas karena pihak Pemohon tidak dapat menyajikan bukti yang patut dan memadai yang menjadi dasar permohonan, sehingga permohonan harus dianggap tidak disertai dengan bukti, selanjutnya Pihak Terkait memohon kepada Mahakamah Konstitusi untuk dapat menolak Permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

2.3 Pihak Terkait Membantah Terjadinya Pelanggaran yang dilakukan oleh MH Said Abdullah

1) Bahwa Pihak Terkait membantah sebagaimana dalil Pemohon pada poin ke 2 paragraf ke 2 hal 5 yang menyatakan: *"Petahana menggunakan tangan*

Pejabat Negara aktif tanpa cuti dengan cara membagi-bagi uang dan bantuan kepada lembaga pendidikan yang dilakukan oleh MH Said Abdullah selaku Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-10] dikemas kegiatan "Silaturrahim Dengan MH Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI" dengan membawa misi PDIP dan misi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. MH Said Abdullah dan tim Pasangan Calon Nomor urut 2 kompak menggunakan kaos bertulis 2 di bagian dada sambil memberikan sejumlah uang tunai sehingga kegiatan membagi-bagi uang tersebut viral dan suasana Pilkada Sumenep cedera, integritas demokrasi "runtuh" karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Pejabat Negara dengan jabatan Ketua Banggar DPR-RI [Bukti P-11];"

2) Bahwa Pihak Terkait membantah sebagaimana dalil Pemohon pada poin ke 3 paragraf ke 3 hal 5 yang menyatakan: *"MH Said Abdullah selaku tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan selaku Ketua Banggar DPRRI pada kegiatan-kegiatan lain terus menerus membagi-bagi sejumlah uang secara terbuka pada banyak tempat di Kabupaten Sumenep, termasuk membagi-bagi sejumlah uang kepada sejumlah ibu-ibu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Sumenep [Vide Bukti P-12]";*
3) Bahwa Pihak Terkait membantah sebagaimana dalil Pemohon pada poin ke 4 paragraf ke 4 hal 5 yang menyatakan: *"Dengan kekuatan sebagai Pejabat Negara, MH Said Abdullah menargetkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Ach. Fauzi Wongsojudo-KH. Imam Hasyim (FAHAM) menang 70% pada Pilkada Sumenep 2024. Menurut MH Said Abdullah kepada publik sebagaimana diberitakan banyak media dan video-video yang viral, "Calon petahana itu kan modalnya sudah 48 persen. Tinggal mencari 22 persennya. Saya optimis target itu akan tercapai. Masih ditambah dengan kekuatan ibu-ibu binaan saya yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Saya yakin mereka semua akan membantu upaya memenangkan Pasangan Calon FAHAM." [Bukti P-13 dan P-14]";*
4) Bahwa Pihak Terkait membantah sebagaimana dalil Pemohon pada poin ke 5 paragraf ke 5 hal 5 yang menyatakan: "*MH Said Abdullah selaku Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Ketua Banggar DPRRI yang*

secara terbuka terlibat ajakan memenangkan Pasangan Calon Dr. Ahmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H.-KH. Imam Hasyim, S.H., M.H. menurut UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada seharusnya MH Said Abdullah mengajukan cuti terlebih dahulu. Namun, pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan kaos bergambar Nomor Urut 2 bersama dengan Tim Kampanye lainnya, MH Said Abdullah jelas-jelas bertindak sebagai Pejabat Negara aktif/Ketua Banggar DPRRI yang sekaligus sebagai tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, meskipun sudah jelas perbuatan tersebut dilarang menurut hukum. Pasal 122 UU Nomor 5/2014 tentang ASN ("UU ASN)";

5) Bahwa Pihak Terkait membantah sebagaimana dalil Pemohon pada paragraf ke 2 hal 6 yang menyatakan: *"MH Said Abdullah adalah pejabat yang cenderung kebal hukum dan tidak pernah tersentuh hukum. Sementara Dr. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H. yang sekaligus petahana dan Calon Bupati Sumenep tahun 2024 adalah keponakan MH Said Abdullah. Selama ini di Sumenep, hukum selalu tidak berguna untuk menertibkan seorang pejabat bernama MH Said Abdullah. Oleh karena itu Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi dapat mengoreksi dan memberi sanksi tegas terhadap petahana yang menggunakan pejabat negara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dikenal dengan sebutan pasangan FAHAM";*
6) Bahwa Pihak Terkait membantah sebagaimana dalil Pemohon pada paragraf ke 2 hal 6 yang menyatakan:
   (1) MH Said Abdullah Selaku Tim Kampanye dan Pejabat Negara Melanggar Undang-Undang. Pada tanggal 7 s/d 12 November 2024, MH Said Abdullah selaku Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Nomor Urut 2 yang sekaligus sebagai Ketua Banggar DPR RI telah melakukan kegiatan dengan tema "Silaturrahim Dengan MH Said Abdullah, Ketua Banggar DPRRI". Pada kegiatan tersebut MH Said Abdullah melaksanakan kegiatan di beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Ambunten, Rubaru, Dasuk, Batu Putih, Kota Sumenep, Batang-Batang dan Kecamatan Dungkek.

(2) *MH Said Abdullah bersama dengan tim menggunakan kaos 02 membagi-bagi amplop berisi uang sebesar masing-masing Rp 100.000,- sekaligus memberikan bantuan untuk Lembaga Pendidikan swasta di Gedung Yubi, Desa Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan penyerahan bantuan ini diserahkan pada saat pertemuan di Kecamatan Ambunten.*

(3) *MH Said Abdullah juga menggelar pertemuan di Kecamatan Kota dan ditempatkan di Gedung Korpri dengan memberikan bantuan kepada ibu-ibu yang desanya masuk wilayah zero stunting masing-masing Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) pada 20 Desa di Kabupaten Sumenep [Bukti P-25].*

(4) *Pada kegiatan tersebut, hadir pula Kepala Desa, Kelompok Tani, dan Kelompok Wanita Tani, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh Masyarakat di Kecamatan Dungkek, Batang- batang dan Batu Putih. MH Said Abdullah menyerahkan bantuan kepada 75 Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani [Bukti P-26]".*

7) Bahwa Pihak Terkait membantah adanya dugaan Kampanye yang dilakukan secara terbuka yang dilakukan oleh MH SAID ABDULLAH sebagaimana terurai dalam halaman 5 dalam permohonan *a quo* yang didalilkan MH SAID ABDULLAH mengenakan kaos bertuliskan angka 2 (dua) secara kompak tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai atribut kampanye;

8) Bahwa yang dimaksud atribut kampanye sebagaimana ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 yang berbunyi: *Pasal 24 Ayat (2) "Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

a. selebaran;

b. brosur;

c. pamflet; dan/atau

d. poster."

Pasal 27 Ayat (2) "Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. *reklame;*

b. *spanduk; dan/atau*

c. *umbul-umbul."*

9) Bahwa apabila Kaos yang bertuliskan angka 2 (dua) yang tidak menyebutkan nama pasangan calon dan foto pasangan calon maka kaos yang bertuliskan angka 2 (dua) adalah bersifat umum (*general*);

10) Bahwa Pihak Terkait membantah adanya perbuatan bagi-bagi uang yang dilakukan oleh MH Said Abdullah yang didalilkan oleh pemohon dilakukan di Lingkungan Lembaga Pendidikan dengan membagi-bagikan uang dengan melampirkan bukti P-11 adalah tidak berdasar atau mengada-ada karena kegiatan yang dilakukan oleh MH Said Abdullah adalah agenda *Reses*;

11) Bahwa MH Said Abdullah mengadakan agenda di Masa Reses yang merupakan bagian dari agenda anggota dewan yang dilakukan diluar Gedung DPR untuk menjumpai Konstituen di Daerah Pemilihannya (Dapil) masing–masing dengan menggunakan fasilitas dan anggaran dari negara untuk kegiatan Reses tidak ada hubungannya dengan kampanye yang menyatakan dukungan kepada Paslon 2 yaitu Achmad Fauzi Wongsojudo dan Imam Hasyim (Pihak Terkait) dalam perkara *a quo* **(Vide Bukti PT-9)**;

12) Bahwa MH Said Abdullah mengadakan agenda di Masa *Reses* sebagaimana ketentuan masa *reses* diatur dalam penjelasan huruf i Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi sebagai berikut: *"yang dimaksud dengan "kunjungan kerja secara berkala" adalah kewajiban anggota DPR untuk bertemu dengan Konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertullis kepada Partai Politik melalui fraksinya di DPR";*

13) Bahwa MH Said Abdullah mengadakan agenda di masa *Reses* yang merupakan bagian dari agenda anggota dewan yang dilakukan diluar Gedung DPR untuk menjumpai Konstituen di Daerah Pemilihannya (Dapil) masing–masing dengan menggunakan fasilitas dan anggaran dari negara untuk kegiatan *Reses* tidak ada hubungannya dengan kampanye yang menyatakan dukungan kepada Pasangan calon 2 yaitu Achmad Fauzi

Wongsojudo dan Imam Hasyim (Pihak Terkait) dalam perkara *a quo* **(Vide Bukti PT- 9)**;

14) Bahwa Pihak Terkait membantah dalam video yang beredar sebagaimana yang diwawancarai oleh wartawan usai melakukan kegiatan *reses* sebagaimana bukti yang diajukan oleh pemohon (Bukti P-11 dan Bukti P-12) yang pada pokoknya tidak pernyataan dukungan terhadap pasangan calon FAHAM yang dalam permohonan *a quo* adalah merupakan Pihak Terkait atau dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Pemohon membuat narasi fiktif untuk menterjemahkan video dalam bukti tersebut di atas;

15) Bahwa MH Said Abdullah Bukan dan tidak terdaftar dalam tim kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tertanggal 24 September 2024 **(Vide Bukti PT-12)**;

16) Bahwa Pemohon terkesan memaksakan keadaan dan menuangkan kesesatan berpikirnya *(Logical Falacy)* dalam permohonan *a quo;*

17) Bahwa keterbatasan pengetahuan Pemohon dalam mendalilkan bukti-bukti yang tidak relevan dengan bukti yang ada dalam Daftar Alat Bukti (DAB) Pemohon merupakan kebohongan yang dirangkai semata untuk kepentingan Pemohon pribadi;

18) Bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya kampanye terselubung yang dilakukan secara terstruktur, Sistematis, dan Massif oleh MH Said Abdullah adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Karena yang benar adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh MH Said Abdullah adalah murni agenda pemerintahan yang dalam pelaksanaannya MH Said Abdullah berkapasitas sebagai Ketua Banggar dan sebagai Anggota DPR RI terpublikasi secara terbuka dan dalam kegiatannya dilakukan tidak ada penyampaian visi misi maupun atribut kampanye, adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

a. Agenda yang dilakukan oleh MH Said Abdullah merupakan bentuk pengabdian sebagai Ketua Banggar DPR RI untuk men-*support* pendidikan dan masyarakat khususnya di Kabupaten Sumenep. Salah satu bentuk sinergi yang dilakukan oleh Ketua Banggar DPR RI bersama dengan Menteri PAN-RB adalah mendorong percepatan alih status IAIN

Madura menjadi UIN Madura, Kesalahpahaman Pemohon dalam mendalilkan kampanye terselubung adalah kekeliruan. Pihak Pemohon seolah–olah memaksa mengaitan kepentingan MH Said Abdullah dengan Kepentingan Fauzi–Imam pasangan calon 2 yang tidak ada kaitannya **(Vide Bukti PT-20);**

b. Bahwa agenda yang dilaksanakan oleh MH Said Abdullah merupakan apresiasi bagi Perempuan dari Desa *Zero Stunting* dilaksanakan di Gedung korpri. Kegiatan tersebut merupakan wujud andil MH Said Abdullah sebagai apresiasi terhadap perempuan hebat yang mampu mempertahankan predikat Desa Zero Stunting **(Vide Bukti PT-21)**;
c. Bahwa agenda peningkatan pelayanan kesehatan tidak hanya ditekankan terhadap kesehatan gratis akan tetapi pelayanan yang prima dan setara diperlakukan dengan sama bagi masyarakat kurang mampu **(Vide Bukti PT-22)**;
d. Bahwa agenda yang dilakukan oleh MH Said Abdullah berkomitmen mendorong pemberdayaan Petani dan Nelayan **(Vide Bukti PT-23)**;
e. Bahwa agenda yang dilakukan oleh MH Said Abdullah safari ketiga Desa secara berturut-turut merupakan wujud pengabdian MH Said Abdullah terhadap masyarakat khususnya di tanah kelahirannya **(Vide Bukti PT-24)**;
f. Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan, sudah menjadi kebiasaan MH Said Abdullah sejak dahulu kala, sejak awal menjadi wakil rakyat (anggota DPR RI) mulai tahun 2004 sampai dengan saat ini, selalu rajin melakukan tugas-tugas konstitusionalnya dengan turun bersilahturahmi langsung dengan beragam lapisan masyarakat dan memberikan shodaqoh serta bantuan kepada masyarakat/Lembaga yang selayaknya untuk dibantu. Karena ketekunan, kesabaran dan kedermawanannya dalam melayani masyarakat itulah beliau sampai saat ini dikenal sebagai orang yang dermawan. Dan karena kebaikan itulah bapak MH Said Abdullah sampai saat ini selalu mendapatkan kepercayaan luas dari Masyarakat untuk menjadi wakil rakyat (anggota DPR RI) dari dapil madura, bahkan dalam Pemilu tahun 2024 kemarin, bapak MH Said Abdullah Kembali terpilih menjadi anggota DPR RI untuk periode yang

kelima (2024–2029) dengan perolehan suara terbanyak secara nasional, yaitu dengan perolehan suara 528.815 suara. Dan karena prestasi dan kinerja baik nya selama menjabat anggota DPR RI, di periode kelima ini beliau dipercaya kembali oleh partai politiknya (PDI Perjuangan) untuk ditugaskan menjadi ketua Banggar DPR RI untuk periode kedua;

g. Bahwa karena prestasi dan kinerjanya serta kiprahnya baik di bidang politik, sosial, ekonomi, keagamaan, endidikan dan lain-lain, bapak Said Abdullah juga mendapatkan banyak apresiasi dan penghargaan, dari beragam kalangan, baik pemerintah maupun swasta, yaitu diantaranya berupa:
   a) Bahwa MH Said Abdullah dinobatkan sebagai Tokoh Pendidikan Sumenep. Melalui penghargaan ini, MH. Said Abdullah dikenal sangat aktif memberikan bantuan baik secara materiil maupun moril untuk berbagai program pendidikan di daerah tersebut, terutama bagi pelajar dari keluarga kurang mampu. Suara Madura 12 Oktober 2024 ***Vide*** **Bukti (PT-27).**
   b) Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Periode 2019-2024 MH Said Abdullah meraih penghargaan bergengsi Kementerian dan Lembaga Negara Awards 2024 yang berlangsung di MNC Convention Hall, Jakarta, Senin malam, 14 Oktober 2024. *beritamoneter.com* 15 Oktober 2024 ***Vide Bukti*** **(PT-28).**
   c) MH Said Abdullah Raih Penghargaan dari MKD DPR RI. Ajang tersebut diadakan sebagai bentuk apresiasi kepada wakil rakyat yang dinilai mampu menjalankan tugas, fungsi dan wewenang sebagai anggota DPR. *Radarmadura.id*, 29 September 2023 ***Vide*** **Bukti (PT-29).**
   d) MH Said Abdullah Raih *detikcom Awards* 'Tokoh Advokasi Keadilan Anggaran Daerah'. Ia aktif memperjuangkan alokasi anggaran yang adil untuk daerah pemilihannya, terutama terkait infrastruktur dan pengembangan ekonomi lokal, *detiknews.com* 17 Oktober 2024, ***Vide*** **Bukti (PT-30);**
   e) MH Said Abdullah Sabet CNN Indonesia Awards Berkat Dedikasi ke Dapil. CNN *Indonesia Awards* diadakan sebagai apresiasi dan

dorongan bagi daerah dan *private sector* yang telah menerapkan *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan praktik bisnis, agar dapat menjadi contoh serta inspirasi bagi daerah lain. *Cnnindonesia*, 25 September 2024 ***Vide*** **Bukti (PT-31);**

f) MH Said Abdullah, Tokoh Inspiratif 'Penjaga Keamanan' Uang Negara. Penghargaan istimewa tersebut diberikan saat puncak Perayaan Hari Ulang Tahun ke-18 *beritajatim.com* di *Ballroom* Whiz Luxe Hotel Spazio Surabaya, Kamis (02/05/2024). Hari Ulang Tahun ini bertema '18 Tahun Beritajatim, *Unlimited Make Everything Possible*', meneguhkan kolaborasi untuk keberlanjutan media, *beritajatim.com* 4 Mei 2024 ***Vide*** **Bukti (PT-32);**

19) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terbantahkan semua dalil Pemohon yang mengaitkan pelanggaran Pemilukada Sumenep dengan MH Said Abdullah, dan bahkan terkesan Pemohon demi ambisi politiknya sampai-sampai tega melakukan fitnah dan pembunuhan karakter terhadap bapak MH Said Abdullah, ini sungguh memprihatinkan dan merupakan kebiasaan yang tidak terpuji. Jangan sampai karena berbeda pilihan dan Haluan politik kebaikan-kebaikan pihak lain tidak diakui bahkan dituding sebagai suatu kejahatan (*na'udzubillahi min dzalik*). Dan oleh karena itu, selanjutnya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Kostitusi untuk menolak Permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

2.4. Pihak Terkait Membantah Terjadinya Pelanggaran yang dilakukan oleh Achmad Fauzi Wongsojudo, SH. MH.

1) Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada halaman 10 huruf a yang mendalilkan: *"Bahwa menurut ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan untuk keuntungan politik, namun Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo/petahana dan Tim Kampanye telah melakukan pelanggaran. Pada hari tenang tanggal 26 November 2024 Achmad Fauzi Wongsojudo mengumpulkan masyarakat di tempat terbuka, menyerahkan bantuan kartu e-Kusuka Nelayan & BPJS*

Ketenagakerjaan untuk nelayan di Desa Legung Kecamatan Batang-Batang kepada penerima manfaat secara langsung";

2) Bahwa menurut Pemohon Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan: *"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih";*
3) Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang mendalilkan *"Pada tanggal 26 November 2024 pukul 11.30 WIB di balai* desa *Legung Timur dengan melakukan perbuatan mengumpulkan warga, menyampaikan janji-janji dan membagi-bagikan kartu e-Kusuka Nelayan dan BPJS Ketenagakerjaan kepada para Nelayan Desa Dapenda, Desa Legung Timur dan Desa Legung Barat (sudah dilaporkan kepada Bawaslu namun tidak di register*) adalah tidak berdasar;
4) Bahwa agenda Tertanggal 26 November 2024 Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo mendapati undangan dari Aliansi Pemuda Reformasi Melawan (ALARM) yang mengadakan Kegiatan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Nelayan, Ojek dan Caktor serta Pelayanan Inklusif yang dilaksanakan di Aula Cemara Puskesmas Legung dengan membagikan Kartu KUSUKA dan BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai bentuk partisipasi Achmad Fauzi Wongsojudo yang berkapasitas sebagai Bupati Sumenep semata sebagai bentuk upaya menjesahterakan masyarakat Kabupaten Sumenep **(Vide Bukti PT-10 dan Vide Bukti PT-11)**;
5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terbantahkan semua dalil Pemohon yang mengaitkan pelanggaran Pemilukada Sumenep dengan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo, selanjutnya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Kostitusi untuk menolak Permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

2.5. Pihak Terkait Membantah Dalil Pemohon Yang menyatakan Bawaslu dan KPU tidak Netral Serta Memihak Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2

1) Bahwa Pihak Terkait menduga dalil bohong yang disampaikan oleh Pemohon pada poin ke 5.2 paragraf ke 3 hal 6 yang menyatakan: *"Bawaslu dan KPU Sumenep serta jajarannya sampai ke tingkat bawah patut diduga tidak netral dan/atau berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Salah satu contoh, sangat banyak pemilih tidak diberi C. Pemberitahuan-KWK dan banyak pula pemilih diposisikan untuk mencoblos di TPS yang sangat jauh sampai berkilo-kilo meter dari rumah/tempat tinggalnya, padahal sekitar 50 meter dari rumahnya ada TPS. Peristiwa tersebut hampir merata terjadi di banyak TPS di Sumenep sehingga menimbulkan kericuhan dan protes massa hampir di semua Kecamatan di Kabupaten Sumenep [Bukti P-15]. Situasi demikian tentu menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai petahana";*
2) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut adalah bersifat asumtif yang tidak berdasar secara fakta dan fakta hukum karena tidak didukung dengan bukti yang memadai dan relevan, Bawaslu dan KPU Sumenep sebagai penyelenggara telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara prosedural dan adil dalam penyelenggaran Pilkada mulai tahap awal sampai pada tahap penetapan, karena kedua pasangan calon telah mendapatkan pelayanan secara adil dan proporsional tanpa ada diskriminasi pada salah satu pasangan calon;
3) Bahwa Pihak Terkait membantah sebagaimana dalil Pemohon pada huruf a paragraf ke 2 hal 11 yang menyatakan: *"Bahwa, Pemohon mendapatkan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.00 WIB, namun Termohon dalam penetapan tersebut membubuhi tanggal 5 Desember 2024. Tidak konsisten antara tanggal penetapan dengan diktum ketiga tentang penetapan dan tanggal pengumuman penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2024. Padahal rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumenep*

dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2024 dan selesai antara pukul 23.45 sampai pukul 00.00 WIB. Artinya, ada upaya kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon supaya Pemohon terlambat mengajukan permohonan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi, sebab, kalau tertanggal 5 Desember 2024, maka tanggal 9 Desember 2024 adalah hari terakhir Pemohon mengajukan sengketa di Mahkamah Konstitusi, padahal yang benar hari terakhir pengajuan sengketa adalah tanggal 10 Desember 2024";

4) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas adalah tidak beralasan secara hukum karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* telah didasari adanya berita acara yang secara riil mentapkan waktu (jam), hari dan tanggal penetapan yang telah ditandatangani secara sah dan patut oleh tim sukses selaku perwakilan baik dari Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Sumenep Nomor 1 ataupun Nomor 2;
5) Bahwa apabila terdapat kesalahan tulis pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 dan hal tersebut merugikan pihak Pemohon, seharusnya Pemohon dapat melakukan mekanisme koreksi atau mekanisme keberatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep tetapi Pemohon tidak pernah melakukan hal tersebut;
6) Bahwa Pihak Terkait membantah sebagaimana dalil Pemohon pada huruf a paragraf ke 2 hal 11 yang menyatakan: *"Saksi-Saksi Pemohon Dipukuli, Diintimidasi dan Tidak Diberi Akses Memperoleh Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK.*
    a. *Bahwa Pemohon melalui saksi-saksi berkepentingan memperoleh C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK untuk disesuaikan dengan perolehan suara sah dan tidak sah, namun 60% saksi-saksi Pemohon tidak diperkenankan untuk memperoleh data tersebut, padahal data tersebut sangat dibutuhkan untuk memastikan adanya pemilih yang sudah wafat*

dan/atau tinggal di luar Madura/merantau yang ternyata dalam C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK terdapat tandatangan dan mencoblos sehingga sangat bertentangan dengan rasa keadilan karena ada orang mati dan/atau orang yang tinggal di luar Madura/merantau hak suaranya terpakai. Hal- hal seperti ini harus dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi.

b. *Bahwa saksi Pemohon di TPS 003, Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, Sumenep yang berusaha untuk memberanikan diri meminta C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK namun justru diberi Model A-Kabko Daftar Pemilih [Bukti P-34].*
c. *Bahwa setelah saksi Pemohon diberi Model A-Kabko Daftar Pemilih malah didatangi oleh Ketua KPPS bersama ayahnya ke Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 lalu Ketua KPPS tersebut memukul/menganiaya saksi Pemohon dan meminta agar Model A-Kabko Daftar Pemilih tersebut dikembalikan [Bukti P-35].*
d. *Bahwa penganiayaan terhadap saksi Pemohon tersebut telah dilaporkan oleh pemilik rumah yang disewa oleh relawan Pemohon ke Polres Sumenep sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTLP/B/298/XI/2024/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR tanggal 30 November 2024 [Bukti P-36].*
e. *Bahwa saksi-saksi Pemohon akhirnya pesimis untuk memperoleh C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK. Saksi-saksi Pemohon pada Pilkada Sumenep tahun 2024 memilih untuk menjaga keselamatan jiwanya daripada mengungkap kecurangan-kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Pesimisme tersebut beralasan, karena peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke GAKKUMDU di Bawaslu Sumenep oleh Pelapor bernama Sulaisi sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 010/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 tanggal 29 November 2024 [Bukti P-37] dengan bukti-bukti surat, Model C. Pemberitahuan- KWK atau C-6 yang tidak digunakan karena orangnya merantau tapi dalam Daftar Hadir sudah tercoblos, video CCTV kekerasan Ketua KPPS, namun sampai Permohonan a quo diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak ada kepastian hukum sampai dimana dan apa status laporan tersebut [Bukti P-38].*

f. *Bahwa seluruh saksi-saksi Pemohon di TPS bahkan dilarang untuk mendokumentasikan C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK. Jangankan mendokumentasikan, mengambil gambar situasi Pemilih di lingkungan TPS saja keselamatan jiwa relawan Pemohon sudah terancam. Kenyataan tersebut terjadi di seluruh TPS di Desa Tamedung, Kecamatan Batang-Batang, Sumenep. Koordinator Desa dan Koordinator Kecamatan yang bekerja sebagai Tim Kampanye Pemohon sampai saat ini masih mengalami depresi dan trauma akibat ancaman dan intimidasi. Saksi-saksi Pemohon diintimidasi jika tidak memihak kepada Kepala Desa untuk mendukung petahana, sementara KPPS adalah pihak yang patuh kepada Kepala Desa. Bahkan tokoh Masyarakat/Kiai setempat serta relawan Pemohon yang berusaha mengambil foto dianiaya dan HP dibanting lalu diancam.*

g. *Bahwa terdapat saksi-saksi Pemohon yang telah memberi Surat Pernyataan bahwa mereka dilarang/diintimidasi/dipersulit oleh KPPS untuk mendokumentasikan C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK dan dilarang mengisi C. Kejadian Khusus-KWK pada masing-masing TPS meski terjadi kesalahan prosedur oleh KPPS dan/atau pelanggaran [Bukti P-39].*

h. *Bahwa 60% saksi-saksi Pemohon di Tingkat TPS akhirnya tidak mengisi form keberatan karena untuk mengambil dokumentasi saja telah terancam keselamatan jiwanya, apalagi sampai mengisi form keberatan. Fakta-fakta tersebut adalah peristiwa yang terus menerus terjadi di Sumenep setiap kali Pilkada, apabila tidak dikoreksi maka akan sangat mengancam masa depan demokrasi dan akhirnya pelanggaran-pelanggaran tersebut akan dianggap kebenaran. Oleh karena itu Pemohon dengan penuh kerendahan hati memohon agar Mahkamah Konstitusi mengoreksi dan memberi sanksi diskualifiasi terhadap pelanggaran-pelanggaran serius yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif oleh pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Sumenep 2024";*

i. Bahwa dalil-dalil tersebut diatas serangkaian dalil bohong yang disampaikan oleh Pemohon karena Pemohon tidak menyampaikan

bahwa laporan yang dilakukan oleh Pemohon hanya sampai di tahap diterima dan atau diregistrasi sehingga upaya yang diakukan KPU Kabupaten Sumenep dan Bawaslu Kabupaten Sumenep adalah sesuai dengan prosedur apabila laporan tidak mencukupi bukti sampai batas waktu yang ditentukan maka laporan-laporan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat di proses lebih lanjut namun Pemohon mendalilkan bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep tidak ada kepastian hukum sampai dimana dan apa status laporan tersebut yang didalilkan pemohon pada halaman 12 s.d halaman 15, namun dalam dalil yang sama Pemohon mampu menyebutkan masing-masing nomor laporan yang telah diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Sumenep sehingga Pemohon menyampaikan dalil yang kontradiktif.

2.5 Pihak Terkait Membantah Dalil Pemohon Yang menyatakan Adanya Keterlibatan Pejabat-Pejabat Daerah pada struktur pemerintahan mulai dari tingkat Kabupaten sampai dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Memihak Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pihak Terkait

1) Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 5.3 halaman 6-7 yang menyatakan: *"Adanya keterlibatan pejabat-pejabat daerah pada struktur pemerintahan, mulai dari tingkat Kabupaten sampai Kepala Desa-Kepala Desa dan Perangkat Desa-Perangkat Desa yang terjadi secara sistematis dan masif pada proses pelaksanaan tahapan Pilkada tahun 2024 sehingga secara terang-terangan melanggar Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada."* Perbuatan-perbuatan tersebut misalnya:
   a. Bahwa Pihak Terkait menyanggah dalil yang disampaikan oleh Pemohon atas "*Plt. Bupati Sumenep (Nyai Hj. Dewi Khalifah) ikut aktif mengampanyekan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo selaku Calon Bupati Sumenep Tahun 2024 Nomor Urut 2 [Bukti P-16]"* adalah keliru karena kegiatan sosialisasi Plt. Bupati Hj. Dewi Khalifah tidak memuat atribut kampanye, tidak ada penyampaian visi misi, tidak ada penyampaian yang menguntungkan salah satu pasangan calon sehingga kegiatan tersebut dilakukan atas kapasitas beliau sebagai Plt. Bupati Sumenep;

b. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon atas "*Kepala Disbudporapar ikut serta melakukan kampanye terselubung melalui beberapa kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumenep [Bukti P-17]"* adalah tidak benar. Pihak Terkait membantah adanya dalil Pemohon atas dugaan kampanye terselubung pasangan calon 02 oleh Kepala Disbudporapar Kabupaten Sumenep, secara faktual Kepala Disbudporapar Kabupaten Sumenep mengadakan agenda Pemerintah Kabupaten Sumenep yang telah direncanakan sejak sebelum Tertanggal 24 Oktober 2024 **(Vide Bukti PT- 17)**;

c. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon atas "*Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindag ikut serta melakukan kampanye terselubung melalui Kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumenep [Bukti P-18]"* adalah tidak benar. Pihak Terkait membantah adanya dalil Pemohon terkait adanya dugaan Kampanye terselubung oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Sumenep adalah dalil yang tidak berdasar, agenda pertemuan Tertanggal 25 Oktober 2024 diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep yang merupakan agenda "*Sosialisasi Peraturan Bupati Sumenep Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Penatausahaan Pembelian Tembakau*";

d. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon "*Camat Pasongsongan ikut serta melakukan kampanye terselubung melalui Kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumenep [Bukti P-19]" a*dalah tidak benar. Pihak Terkait membantah secara tegas karena bukti yang disampaikan oleh Pemohon hanyalah berupa opini padahal agenda Camat Pasongsongan bersama dengan Plt. Bupati Hj. Dewi Khalifah adalah kegiatan silaturahmi yang diselenggarakan semata karena posisi jabatan sementara Plt. Bupati yang menggantikan tugas dan tanggung jawab Bupati selama masa cuti;

e. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon atas "*Camat Arjasa mengintruksikan Kepala Desa-Kepala Desa berkumpul di Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan terdapat informasi membagi-bagi sejumlah uang [Bukti P-20, P-21 dan P-22]. https://suaramadura.id/camat-arjasa-diduga-tak-netral-instruksi-kades-kumpul-di- posko-Pasangan Calon-pilkada-sumenep/#google_vignette"*

dibantah oleh Pihak Terkait karena Camat Pasongsongan, Camat Arjasa, yang didalilkan oleh Pemohon turut serta dalam kegiatan Kampanye dan berkumpul di Posko pemenangan Pasangan calon Nomor urut 2 adalah tidak berdasar, pemohon tidak mencantumkan waktu dan tempat kejadian secara jelas sehingga dalil pemohon tersebut hanyalah opini pemohon sendiri, dan diperkuat dengan bukti yang diajukan pemohon hanya berdasarkan berita dari media *online* (Vide Bukti P-19 yang tidak dilampirkan, Vide Bukti P-20 yang tidak dilampirkan, Vide Bukti P-21 dan Vide Bukti P-22) sehingga terhadap ketiga bukti tersebut diatas tidak memiliki nilai pembuktian dan patut dikesampingkan;

f. Bahwa oleh karena Pemohon hanya mendalilkan opini berita yang tidak bersifat *cover both side,* maka Pihak Terkait mengajukan bukti yang bernilai sama berupa:

- **Vide Bukti PT-20** yang menerangkan terkait berita klarifikasi aktivis sumenep ALARM sebagai penyelenggara kegiatan yang berkaitan dengan isu kesejahteraan nelayan yang melibatkan Bupati Sumenep untuk berkontribusi dengan memberikan Kartu KUSUKA dan membagikan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah serta melibatkan OPD terkait untuk ikut andil dalam terselenggaranya kegiatan tersebut;
- **Vide Bukti PT-21** yang menerangkan terkait berita tuduhan *money politic* yang dilakukan oleh MH Said Abdullah merupakan kesesatan berpikir;

g. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon atas "*Kepala Desa se-kabupaten Sumenep ikut serta melakukan tindakan yang menguntungkan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, diantaranya: Ikut serta berkampanye dan/atau hadir dalam kampanye dan/atau melakukan mobilisasi dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P- 231], melakukan kegiatan dengan menggunakan jabatannya mengambil keputusan untuk mencairkan BLT Desa oleh Kepala Desa se-Kabupaten Sumenep [Bukti P-24], terlibat dalam intimidasi dan kekerasan terhadap pemilih dan terhadap saksi-saksi dari*

Pemohon di beberapa TPS di Sumenep sebagaimana yang terjadi di TPS 7 Desa Tamidung Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep" disanggah oleh Pihak Terkait karena kegiatan Bupati Sumenep tidak memenuhi unsur *Money Politic* dengan menggunakan fasilitas negara. Adapun agenda yang dilakukan murni adalah agenda pemerintah Kabupaten Sumenep yaitu "Persiapan *Launching* APHT Guluk-Guluk Kab.Sumenep" yang pada agenda tersebut adalah agenda pemerintahan yang dilaksanakan tertanggal 26 November 2024 oleh Achmad Fauzi Wongsojudo berkapasitas sebagai Bupati Sumenep Periode 2019-2024 yang masih dalam masa jabatannya sebagaimana (**Vide Bukti PT- 16**);

h. Bahwa hasil dari agenda APHT Guluk-Guluk memberikan Kartu BPJS bagi Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah (BPU) **(Vide Bukti PT-17 dan Vide Bukti PT-18)**;

i. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan "MH Said Abdullah membagikan uang sejumlah Rp 50.000.000,- kepada Tokoh Masyarakat di Pondok Pesantren *Dhilaut Dhalibin*" namun bantuan tersebut secara faktual diberikan menggunakan uang pribadi MH Said Abdullah dan tidak berkapasitas sebagai Ketua Banggar DPR RI sebagai bentuk kepedulian MH Said Abdullah terhadap Pendidikan **(Vide Bukti PT-33)**.

2.6. PIHAK TERKAIT MEMBANTAH ADANYA PELANGGARAN YANG BERSIFAT TSM

1) Bahwa Pemohon juga mencoba untuk merangkai dalil dengan tidak mempertimbangkan alasan hukum (*legal reasoning*) yang mana seluruh kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumenep dipaksakan untuk menjadi bukti agar memenuhi unsur TSM;
2) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Plt. Bupati Sumenep Nyai Hj. Dewi Khalifah yang menggantikan Bupati Acmad Fauzi Wongsojudo semasa cuti didalilkan oleh Pemohon melakukan kampanye terhadap pasangan calon nomor urut 2 adalah tidak berdasar, (Vide Bukti P-16) yang diajukan oleh Pemohon adalah narasi fiktif hasil tulisan Pemohon yang dibubuhi materai *nasegelen* yang sama sekali tidak memiliki nilai pembuktian dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sehingga patut diabaikan;

3) Bahwa Pihak Terkait membantah secara tegas atas Dalil Pemohon yang menyatakan Kepala DISBUDPORAPAR Sumenep ikut serta melakukan kampanye terselubung (Vide Bukti P-17) berupa potongan video bergurau *"Ini badannya Gemoy kaya Bupati Tong-tong"* menggunakan bahasa Madura yang diambil pada saat agenda sosialisasi di hadapan siswa yang tidak memuat unsur kampanye di dalamnya, yang seharusnya kegiatan tersebut adalah agenda Sosialisasi Pengembangan dan Pengenalan Potensi Wisata di Sumenep yang dilaksanakan di SMAN 1 AMBUNTEN Tertanggal 18 Oktober 2024 **(Vide Bukti PT-13 dan Vide Bukti PT-14)**;
4) Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang menyatakan Dinas Koperasi, UKM dan Perindag turut serta melakukan kampanye terselubung melalui kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan melampirkan (Vide Bukti P-18) berupa transkip video tanpa adanya video atau dapat disebut narasi fiktif;
5) Bahwa kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perindag adalah merupakan kegiatan yang termasuk dalam agenda pemerintah Kabupaten Sumenep yang tidak berkaitan dengan agenda kampanye, agenda tersebut adalah "Sosialisasi Peraturan Bupati Sumenep Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penatausahaan Pembelian Tembakau" yang dilaksanakan di Hotel El Malik Sumenep Tertanggal 21 Oktober 2024 **(Vide Bukti PT-15)**;
6) Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon terkait Camat Pasongsongan, Camat Arjasa, yang didalilkan oleh Pemohon turut serta dalam kegiatan kampanye dan berkumpul di Posko pemenangan Paslon Nomor urut 2 adalah tidak berdasar. Pemohon tidak mencantumkan waktu dan tempat kejadian secara jelas sehingga dalil Pemohon tersebut hanyalah asumsi dan opini Pemohon sendiri, dan diperkuat dengan bukti yang diajukan Pemohon hanya berdasarkan berita dari media *online* (Vide Bukti P-19 yang tidak dilampirkan, Vide Bukti P-20 yang tidak dilampirkan, Vide Bukti P-21 dan Vide Bukti P-22);
7) Bahwa oleh karena Pemohon hanya mendalilkan opini berita yang tidak bersifat *cover both side,* maka Pihak Terkait mengajukan berita yang berimbang berupa:

- **Vide Bukti PT- 20** yang menerangkan terkait berita klarifikasi aktivis sumenep ALARM sebagai penyelenggara kegiatan yang berkaitan dengan isu kesejahteraan nelayan yang melibatkan Bupati Sumenep untuk berkontribusi dengan memberikan Kartu KUSUKA dan membagikan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah serta melibatkan OPD terkait untuk ikut andil dalam terselenggaranya kegiatan tersebut;
- **Vide Bukti PT-21** yang menerangkan terkait berita tuduhan *money politic* yang dilakukan oleh MH Said Abdullah merupakan kesesatan berpikir;

8) Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang mendalilkan Kepala Desa se-Kabupaten Sumenep menggunakan jabatannya untuk mengambil keputusan pencairan BLT Desa oleh Kepala Desa Se-Kabupaten Sumenep, padahal pencairan BLT tidak memiliki korelasi dengan kegiatan kampanye, kesalah pahaman Pemohon atau sengaja membuat narasi fiktif yang dituangkan Pemohon dalam permohonan *a quo* patut diabaikan;
9) Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang menuding pihak terkait melakukan melakukan kegiatan dengan menggunakan fasilitas negara dan *money politic*, karena yang benar, agenda “Persiapan Lounching APHT Guluk-Guluk Kab.Sumenep” yang pada agenda tersebut adalah agenda pemerintahan yang dilaksanakan tertanggal 26 November 2024 oleh Achmad Fauzi Wongsojudo berkapasitas sebagai Bupati Sumenep Periode 2019-2024 yang masih dalam masa jabatannya sebagaimana **(Vide Bukti PT- 16)**;
10) Bahwa hasil dari agenda APHT Guluk-Guluk memberikan Kartu BPJS bagi Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah (BPU) **(Vide Bukti PT-17 dan Vide Bukti PT-18)**;
11) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas pihak Pemohon tidak dapat menjelaskan dalil-dalil Permohonan terkait dengan TSM serta unsur dan kategori yang menjadi dasar terjadinya pelanggaran TSM, selanjutnya Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menyatakan

menolak Permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

2.7. KEKERASAN YANG TERJADI PADA SAAT SETELAH PEMUNGUTAN SUARA DILAKUKAN OLEH SAKSI DAN TIM PEMOHON

1) Bahwa kejadian yang secara faktual terjadi tertanggal 27 November 2024 pada saat pemungutan suara berlangsung adalah adanya temuan kesalahan tulis di DPT milik TPS 03 Desa Pamolokan, Kota Sumenep Sulvan Amrosi selaku ketua KPPS melaporkan kejadian tersebut kepada PPK kemudian PPK memerintahkan Ketua KPPS untuk membuat Berita Acara yang ditulis di C-Kejadian Khusus dan meminta tanda tangan saksi dari pasangan calon 1 dan saksi dari pasangan calon 2 kemudian saksi pasangan calon 1 pulang dan tidak mau tandatangan. Saksi 1 bernama Rifak namun Saksi 1 malah memfotocopy dokumen yang salah dan memukul dan menyerang anggota KPPS 03 Desa Pamolokan hingga Sulvan Amrosi dicekek dan anggota KPPS lainnya mengalami luka dibagian lengan akibat anggota KPPS berupaya menyelamatkan dokumen negara yang tidak boleh difotokopi karena salah dan telah ditulis di C-Kejadian Khusus sebagaimana Surat Penerimaan Tanda Lapor Polisi Nomor STTLP/B/2024/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR Tertanggal 28 Nopember 2024 **(Vide Bukti PT-19)**.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menyatakan Permohonan Pemohon untuk dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut baik dalam eksepsi ataupun pokok permohonan tersebut selanjutnya Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstititusi agar dapat memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

II. PETITUM

3.1. Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Pihak Terkait diterima secara keseluruhan;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijk verklaard*);

3. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena merupakan sengketa proses Pemilu;
4. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* dalam permohonan *a quo*;
5. Menyatakan permohonan pemohon didaftarkan melebihi batas waktu yang ditentukan;
6. Menyatakan permohonan Pemohon *obscuur libel* karena obyek sengketa tidak jelas atau kabur.

3.2. Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024;
3. Memerintahkan Termohon untuk Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H. dan KH. Imam Hasyim, S.H., M.H. sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video rekaman yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-33 disahkan dalam sidang Hari Jumat Tanggal 17 Januari 2025, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati/Walikota Sumenep Tahun 2024.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Sumenep Nomor 1570 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Walikota Sumenep Tahun 2024.

3.	Bukti PT-3	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sumenep Nomor 1571 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Sumenep.
4	Bukti PT-4	:	Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 05 Desember 2024.
5	Bukti PT-5	:	Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 208/PAN.MK/e-AP3/12/2024 tertanggal 10 Desember 2024 dan Lampiran Daftar Kelengkapan Pengajuan permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) Nomor e-AP3 Nomor 208/PAN.MK/e-AP3/12/2024.
6	Bukti PT-6	:	Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri Selaku Kuasa Para Advokat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN MADURA atas nama kuasa Sulaisi, S.H.I., M.I.P. Taufiqurrahman, S.H.I. Kholisin Susanto, S.H. Tertanggal 31 Desember 2024.
7	Bukti PT-7	:	Fotokopi Surat Pemberitahuan Informasi Nomor B-41/In.38/R/PP.00.9/1/2025 dari DIrektur dan Anggota LKBH IAIN MADURA, tanggal 03 Januari 2025
8	Bukti PT-8	:	Fotokopi 1 Bendel Rekapitulasi Data Kependudukan Per Kecamatan dan Kelompok Umur Kabupaten Sumenep Tahun 2024.
9	Bukti PT-9	:	Fotokopi Surat Undangan dari Aliansi Pemuda Reformasi Melawan (ALARM) Nomor 032/KB-Alarm/IX/2024 agenda Peningkatan Kesejahteraan Nelayan, Ojek, dan Caktor serta Pelayanan Inklusif di Kabupaten Sumenep yang ditujukan kepada Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, tanggal 24 September 2024.

10	Bukti PT-10	:	Fotokopi Surat Undangan, tanggal 26 November 2024 dan Lampiran Berita Acara Kegiatan dari Aliansi Pemuda Reformasi Melawan (ALARM), tanggal 24 November 2024 ditandatangani oleh Miftahul Arifin sebagai Sekretaris ALARM.
11	Bukti PT-11	:	Fotokopi Susunan Tim Kampaye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, tanggal 24 September 2024
12	Bukti PT-12	:	Fotokopi Surat Permohonan Pelaksanaan Sosialisasi Kepada Kepala Sekolah SMAN 1 AMBUNTEN dalam rangka pengembangan dan pegenalan potensi wisata di Sumenep, tanggal 18 Oktober 2024.
13	Bukti PT-13	:	Fotokopi Materi Sosialisasi Kepemudaan dan Kepariwisataan di Sumenep.
14	Bukti PT-14	:	Fotokopi Surat Undangan Sosialisasi Peraturan Bupati Sumenep Nomor 400.14.1/UND.9001/031/2024 Tentang Penatausahaan Pembelian Tembakau di Hotel El Malik Sumenep, tanggal 25 Oktober 2024.
15	Bukti PT-15	:	Fotokopi Surat Undangan Nomor 400.14.1.1/480/031/2024 Agenda Persiapan Lounching APHT Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, tanggal 24 November 2024.
16	Bukti PT-16	:	Fotokopi Penetapan Iuran Lanjutan Kepesertaan Bukan Penerima Upah kepada Nelayan Desa Legung dengan Kode Tagihan 0626241100260373 dari Kepala Bidang Pemasaran BPU, tanggal 21 November 2024.
17	Bukti PT-17	:	Fotokopi 1 Bendel Rincian Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah BPJS ketenagakerjaan dengan total 62 BPU.
18	Bukti PT-18	:	Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor STTLP/B/294/XI/2024/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR atas nama Pelapor Sulvan Amrosi, tanggal 28 November 2024.

19	Bukti PT-19	:	Fotokopi Foto Banner Agenda Reses Yang Digelar Oleh MH Said Abdullah adalah tidak ada foto pasangan calon Nomor Urut 2 FAHAM, dan tidak memenuhi unsur atribut kampanye.
20	Bukti PT-20	:	Fotokopi Berita dari RADAR MADURA “MENTERI PAN-RB DAN KETUA BANGGAR KUNJUNGI IAIN MADURA”, tanggal terbit 29 Juli 2024.
21	Bukti PT-21	:	Fotokopi Berita dari RADAR MADURA “SAID ABDULLAH SILATURAHMI DENGAN KAUM HAWA”, tanggal terbit 9 November 2024.
22	Bukti PT-22	:	Fotokopi Berita dari RADAR MADURA “SAID ABDULLAH FOKUS TINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN”, tanggal terbit 10 November 2024.
23	Bukti PT-23	:	Fotokopi Berita dari RADAR MADURA “ SAID ABDULLAH DIALOG DENGAN MASYRAKAT SUMENEP”, tanggal terbit 11 November 2024.
24	Bukti PT-24	:	Fotokopi Berita dari RADAR MADURA “ MH SAID ABULLAH HINDARI POLITIK SALING FITNAH” tanggal terbit 12 November 2024.
25	Bukti PT-25	:	Fotokopi Berita dari NUSA INSIDER.COM “Dituding bagi-bagi Bansos, Aktivis ALARM Sumenep Tanggapi Begini” tanggal terbit 09 Desember 2024.
26	Bukti PT-26	:	Fotokopi Berita dari KOMPAS.COM “Dituding Lakukan Politik Uang di Sumenep, Said Abdullah: Itu Sesat Pikir” tanggal terbit 10 januari 2025.
27	Bukti PT-27	:	Fotokopi Berita dari SUARA MADURA “ MH Said Abdullah dinobatkan sebagai tokoh peduli pendidikan Sumenep”, tanggal terbit 12 Oktober 2024.
28	Bukti PT-28	:	Fotokopi Berita BERITA MONETER “Said Abdullah Raih Penghargaaan Kementrian dan Lembaga Negara Awards 2024”, tanggal terbit 15 Oktober 2024.

29 Bukti PT-29 : Fotokopi Berita RADARMADURA.ID “Said Abdullah Raih Penghargaan dari MKD DPR RI “tanggal 29 September 2023.

30 Bukti PT-30 : Fotokopi Berita DETIKNEWS “Said Abdullah Raih Detikcom Awards Tokoh Advokasi Keadilan Anggaran Daerah”, tanggal terbit 17 Oktober 2024.

31 Bukti PT-31 : Fotokopi Berita CNN INDONESIA “Said Abdullah Sabet CNN Indonesia Awards Berkat Dedikasi ke Dapil” tanggal terbit 25 September 2024.

32 Bukti PT-32 : Fotokopi Berita BERITAJATIM.COM “Said Abdullah, Tokoh Inspiratif Penjaga Keamanan Uang Negara” tanggal terbit 4 Mei 2024.

33 Bukti PT-33 : Fotokopi Berita KORAN MADURA “Kepedulian MH Said Abdullah terhadap pendidikan keagamaan tak perlu dilakukan” tanggal terbit 8 November 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten memberikan keterangan bertanggal 16 Januari 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan *“perolehan suara hasil rekapitulasi tingkat kabupaten Sumenep”* Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 (huruf a dan b halaman 9) termasuk surat-surat yang digunakan antara pemilihan Bupati Sumenep dan Gubernur Jawa Timur (huruf a dan b halaman 38-42). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sumenep :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumenep terhadap sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 063/LHP/PM.01.02/JI.26/6/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya pada saat Rapat Pleno Penetapan Penghitungan dan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tingkat kabupaten laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

   1.a. Perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep dan perolehan hasil sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	KH. Ali Fikri, S.Ag., M.Pd.I. dan KH. Muh. Unais Ali Hisyam, S.Sos, M.Pd.I	249.597
2.	Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H.,M.H dan KH. Imam Hasyim, S.H.,MH	379.858
JUMLAH		629.455

berdasarkan D.Hasil Kabupaten/Kota

   1.b. Surat Suara yang digunakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut :

Pengguna Hak pilih	Jumlah		
	L	P	JMP
a. Pengguna Hak Pilih dalam DPT	292.659	348.757	641.416
b. Pengguna Hak Pilih dalam DPTB (Pemilih Pindahan)	165	57	222
c. Pengguna Hak Pilih dalam DPK (Pemilih Tambahan)	512	594	1.106
Total Pengguna Hak Pilih (a+b+c)	293.336	349.408	642.744
d. Pengguna Hak Pilih Disabilitas	226	286	512

berdasarkan D.Hasil Kabupaten/Kota

   1.c. Surat suara yang digunakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Pengguna Hak pilih	Jumlah		
	L	P	JMP
a. Pengguna Hak Pilih dalam DPT	292.811	348.966	641.777
b. Pengguna Hak Pilih dalam DPTB (Pemilih Pindahan)	174	60	234
c. Pengguna Hak Pilih dalam DPK (Pemilih Tambahan)	514	594	1.106
Total Pengguna Hak Pilih (a+b+c)	293.497	349.620	643.117
d. Pengguna Hak Pilih Disabilitas	226	286	512

berdasarkan D.Hasil Kabupaten/Kota

1.d. Bahwa berkaitan dengan perbedaan surat suara yang digunakan pada poin 1.b dan poin 1.c di atas, berdasarkan penjelasan KPU Kabupaten Sumenep pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten dikarenakan adanya TPS lokasi khusus di pesantren dan di lapas **[Vide Bukti PK. 16.29-01]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan Nomor 205/PM.00.02/K.JI-26/12/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Sumenep menghimbau kepada KPU Kabupaten Sumenep agar memperhatikan hal-hal peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pasal 25, 26, 27 dan 28 berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan rekapitulasi kabupaten Sumenep **[Vide Bukti PK. 16.29-02].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan *"Bupati Sumenep, Pejabat Negara (MH Said Abdullah selaku Ketua Banggar DPR RI) dan Sekaligus Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 Terang-terangan melanggar Undang-Undang dengan melakukan Money Politic serta menggunakan Fasilitas Negara"* (huruf c

Angka 1, huruf a-c halaman 10-11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sumenep :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran.

B. **Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep telah melakukan tugas pencegahan pada tahapan kampanye pemilihan tahun 2024, sebagai berikut:
   1.1. Pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, partai politik pengusung peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, Gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep dan kepada tim Kampanye dengan Nomor 130/PM.00.02/K.JI-26/09/2024 tertanggal 23 September 2024, yang pada pokoknya agar memperhatikan prosedur dan ketentuan kampanye dan dana kampanye **[Vide Bukti PK. 16.29-03].**
   1.2. Pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, Gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep dan kepada tim kampanye dengan Nomor 131/PM.00.02/K.JI-26/09/2024 tertanggal 24 September 2024, yang pada pokoknya agar tidak melaksanakan kampanye diluar jadwal pelaksanaan kampanye **[Vide Bukti PK. 16.29-04].**
2. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan pada Panwas Kecamatan Ambunten sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kecamatan Ambunten dengan Nomor 066/LHP/PM.01.02/JI.26.12/07/XI/2024 tertanggal 07 November 2024 bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2024 jam 14:00 WIB-Selesai. Yang pada pokoknya, kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Yubi di Desa Ambunten Timur Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dengan tema Silaturahmi Bersama MH. Said Abdullah yang bertujuan

untuk Reses di bidangnya selaku Anggota DPR RI, yang pada pokoknya laporan hasil pengawasan terhadap kegiatan tersebut tidak ada unsur kampanye atau unsur pelanggaran pemilihan **[Vide Bukti PK. 16.29-05].**

3. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan pada Panwas Kecamatan Rubaru sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Basoka Kecamatan Rubaru dengan Nomor 049/LHP/PM.01.02/JI.26.03.2008/09/XI/2024 tertanggal 09 November 2024 bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 jam 13:00 - 15:00 WIB. Yang pada pokoknya, kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa Basoka Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, yang pada intinya MH. Said Abdullah menyampaikan bahwa beliau hadir atas nama Anggota DPR RI untuk melakukan reses, yang pada pokoknya laporan hasil pengawasan terhadap kegiatan tersebut tidak ada unsur kampanye atau unsur pelanggaran pemilihan **[Vide Bukti PK. 16.29-06].**
4. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Batuputih sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Batuputih dengan Nomor 035/LHP/PM.01.02/JI.26.17/10/XI/2024 tertanggal 10 November 2024 bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2024, kegiatan tersebut dilaksanakan di Dusun Benusan Desa Batuputih Laok pada pukul 09.00-10.15 WIB. Yang pada pokoknya, dihadiri oleh Kepala desa, Poktan dan tokoh masyarakat, yang pada pokoknya kegiatan tersebut tidak ada unsur kampanye atau unsur pelanggaran pemilihan **[Vide Bukti PK. 16.29-07].**
5. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Batang-Batang Daya dengan Nomor 043/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2004/12/XI/2024 tertanggal 10 November 2024 bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 jam 12:30-14:30 WIB. Yang pada pokoknya, kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa Batang-batang Daya Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep, yang pada intinya kesempatan itu MH. Said Abdullah melakukan serap aspirasi karena kegiatan tersebut adalah murni kegiatan reses, yang pada

pokoknya hasil pengawasan terhadap kegiatan tersebut tidak ada unsur kampanye atau unsur pelanggaran pemilihan **[Vide Bukti PK. 16.29-08].**

6. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Dungkek dengan Nomor 058/LHP/PM.01.02/JI.26.18/10/XI/2024 tertanggal 10 November 2024 bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 jam 15:00 - 16:30 WIB. Yang pada pokoknya kegiatan tersebut dilaksanakan di Bukit Kalompek Dusun Pajurangan Desa Dungkek Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep, dalam kesempatan itu MH. Said Abdullah melakukan serap aspirasi kepada seluruh masyarakat Dungkek secara khusus dan seluruh masyarakat dari berbagai Desa yang hadir saat itu dan juga 75 Poktan dan KWT yang merupakan Perwakilan kelompok Tani dari 15 Desa se-Kecamatan Dungkek, yang pada pokoknya kegiatan tersebut tidak ada unsur kampanye atau unsur pelanggaran pemilihan **[Vide Bukti PK. 16.29-09].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan *"Bawaslu tidak memberikan informasi status-status laporan bahwa pada papan pengumuman di Bawaslu juga tidak terdapat pemberitahuan status laporan dari pihak pelapor* (Huruf c Angka 1-9 halaman 11-13). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sumenep :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep menerima laporan berdasarkan formulir laporan dengan tanda terima penyampaian laporan Nomor 009/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 hari Selasa tanggal 26 November 2024 jam 23.43 WIB dari pelapor atas nama saudara Sulaisi sebagai WNI, yang pada pokoknya tentang dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Sumenep (sebagai Calon Bupati tahun 2024) Penyaluran Kartu E-Kusuka nelayanku dan Kartu BPJS **[Vide Bukti PK. 16.29-10]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sumenep mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan pada tanggal 02 Desember 2024, Bahwa Laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK. 16.29-11].**

2. Bahwa, berdasarkan formulir laporan dengan tanda terima penyampaian laporan dengan Nomor 006/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 jam 23.43 WIB dari pelapor atas nama saudara Sulaisi sebagai WNI, yang pada pokoknya tentang dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Sumenep (Mutasi Jabatan) **[Vide Bukti PK. 16.29-12]** terhadap laporan tersebut, Bawaslu kabupaten Sumenep menyampaikan status laporan pada tanggal 02 Desember 2024, Bahwa Laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK. 16.29-13].**
3. Bahwa, berdasarkan formulir laporan dan tanda terima penyampaian laporan dengan Nomor 007/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 jam 23.43 WIB dari pelapor atas nama saudara Sulaisi sebagai WNI, yang pada pokoknya tentang dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Sumenep (sebagai Calon Bupati tahun 2024) Pembagian Sarana dan Prasarana (Sarpras) Bak Sampah **[Vide Bukti PK. 16.29-14],** terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sumenep menyampaikan status laporan pada tanggal 02 Desember 2024, bahwa Laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiil **[Vide Bukti PK. 16.29-15].**
4. Bahwa berdasarkan formulir laporan dan tanda terima penyampaian laporan, dengan Nomor laporan 005/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 pada hari Selasa tanggal 24 November 2024 jam 15.30 WIB, yang dilaporkan oleh Saudara Ahmad Rohmat Hidayatullah sebagai WNI, yang pada pokoknya tentang dugaan pelanggaran perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu pada masa kampanye **[Vide Bukti PK. 16.29-16],** terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sumenep menyampaikan status laporan pada tanggal 04 Desember 2024, bahwa Laporan tersebut tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran pidana pemilihan **[Vide Bukti PK. 16.29-17].**

5. Bahwa berdasarkan formulir laporan dan tanda terima penyampaian laporan dengan Nomor laporan 002/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2024 Jam 14.46 WIB dari pelapor atas nama saudara Syarif Hidayat sebagai WNI, yang pada pokoknya tentang dugaan Pelanggaran Netralitas ASN **[Vide Bukti PK. 16.29-18],** terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sumenep menyampaikan status laporan pada tanggal 11 November 2024, bahwa Laporan tersebut tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran Netralitas ASN **[Vide Bukti PK. 16.29-19].**
6. Bawaslu berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan dengan Nomor laporan 004//PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 pada hari Jumat Tanggal 01 November 2024 Jam 15.45 WIB dari Sdr. Hasan Basri sebagai WNI, yang pada pokoknya tentang dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Daerah (Plt. Bupati Sumenep) **[Vide Bukti PK. 16.29-20],** terhadap laporan tersebut, pada tanggal 26 November 2024 Sentra Gakkumdu Kabupaten Sumenep melakukan Pembahasan ketiga hasil penyidikan terhadap laporan dengan Nomor Register 004/Reg/LP/Kab/16.35/XI/2024, dengan kesimpulan tidak cukup bukti **[Vide Bukti PK. 16.29-21].**
7. Bahwa, berkenaan dengan dalil pemohon *"Pengawas Desa (PD) Talaga Kecamatan Ganding"* yang dilaporkan oleh sdr. Abd. Wahed Gufron sebagai WNI, bahwa berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan Panwas Kecamatan Ganding bahwa laporan tersebut disampaikan pada hari Senin, 14 Oktober 2024 Jam 08.00 WIB. dengan Nomor laporan 001/PL/PB/Kec.Ganding /16.35/X/2024, yang pada pokoknya tentang dugaan pelanggaran etik Pengawas Desa (PD Telaga) Kecamatan Ganding **[Vide Bukti PK. 16.29-22],** terhadap laporan tersebut, berdasarkan hasil kajian pada tanggal 14 Oktober 2024 Panwascam Ganding menyampaikan surat permohonan pengambilalihan penanganan pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Sumenep dengan Nomor 008/PP.01.02/K.JI-26.10/10/2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sumenep meregistrasi pada tanggal 17 Oktober 2024 dengan Nomor Register 001/Reg/LP/Kab/16.35/X/2024.**[Vide Bukti PK. 16.29-23]**, Bawaslu Kabupaten Sumenep menyampaikan status laporan

pada tanggal 22 Oktober 2024, Bahwa Laporan tersebut memenuhi unsur sebagai pelanggaran etik Pengawas Desa **[Vide Bukti PK. 16.29-24].**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep menerima laporan berdasarkan formulir laporan dengan tanda terima penyampaian laporan Nomor 009/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 hari Selasa tanggal 26 November 2024 jam 23.43 WIB dari pelapor Sulaisi, yang pada pokoknya tentang dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Sumenep (sebagai Calon Bupati tahun 2024) Penyaluran Kartu E-Kusuka nelayanku dan Kartu BPJS **[Vide Bukti PK. 16.29-10].**
    1.1. Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya menyusun Kajian Awal pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Nomor 009/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak dapat di register karena tidak memenuhi syarat materiil **[Vide Bukti PK. 16.29-25].**
    1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya menyampaikan Formulir A.4.1 tentang Pemberitahuan Kelengkapan Laporan pada tanggal 29 Desember 2024 dengan Nomor 271/PP.01.02/K.JI-26/11/2024 kepada pelapor untuk dilakukan perbaikan **[Vide Bukti PK. 16.29-26].**
    1.3. Bahwa pelapor memperbaiki laporan dengan menambahkan bukti pada tanggal 30 November 2024 pada jam 21.00 WIB **[Vide Bukti PK. 16.29-27].**
    1.4. Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan pada tanggal 02 Desember 2024 dan disampaikan kepada pelapor, bahwa laporan tidak dapat diregistrasi **[Vide Bukti PK. 16.29-11].**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep menerima laporan berdasarkan formulir laporan dengan tanda terima penyampaian laporan Nomor laporan 006/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 jam 23.43 WIB yang dilaporkan oleh Sulaisi sebagai WNI, yang pada

pokoknya tentang dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Sumenep (Mutasi Jabatan) **[Vide Bukti PK. 16.29-12].**

2.1. Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya menyusun Kajian Awal pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Nomor 006/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat materiil **[Vide Bukti PK. 16.29-28].**

2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya menyampaikan Formulir A.4.1 tentang Pemberitahuan Kelengkapan Laporan pada tanggal 29 November 2024 dengan Nomor 263/PP.01.02/K.JI-26/11/2024 kepada pelapor untuk dilakukan perbaikan **[Vide Bukti PK. 16.29-29].** Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran pasal 14 ayat (2) yang berbunyi *"Pelapor melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan dan menyampaikan keterpenuhan syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan kepada Pengawas Pemilihan paling lama 2 (dua) Hari terhitung setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan."* pelapor tidak melengkapi syarat materiil sampai batas akhir perbaikan laporan, yaitu batas akhir perbaikan laporan adalah tanggal 01 Desember 2024.

2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan tanggal 02 Desember 2024, dan disampaikan kepada pelapor yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiil **[Vide Bukti PK. 16.29-13].**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep menerima laporan berdasarkan formulir laporan dengan tanda terima penyampaian laporan Nomor laporan 007/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 jam 23.43 WIB, yang dilaporkan oleh Saudara Sulaisi sebagai WNI. yang pada pokoknya tentang dugaan pelanggaran Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang oleh Bupati Sumenep (sebagai Calon Bupati

tahun 2024) Pembagian Sarana dan Prasarana (Sarpras) Bak Sampah **[Vide Bukti PK. 16.29-14].**

3.1. Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya menyusun Kajian Awal pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Nomor 007/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak dapat di register karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK. 16.29-30].**

3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya menyampaikan Formulir A.4.1 tentang Pemberitahuan Kelengkapan Laporan pada tanggal 29 November 2024 dengan Nomor 264/PP.01.02/K.JI-26/11/2024 kepada pelapor untuk dilakukan perbaikan **[Vide Bukti PK. 16.29-31]**, bahwa hingga batas waktu yang ditentukan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran pasal 14 ayat (2) yang berbunyi *"Pelapor melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan dan menyampaikan keterpenuhan syarat formal dan/atau syarat materiil Laporan kepada Pengawas Pemilihan paling lama 2 (dua) Hari terhitung setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan."* pelapor tidak melengkapi syarat materiil hingga batas akhir perbaikan laporan yaitu tanggal 01 Desember 2024.

3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan pada tanggal 02 Desember 2024 dan disampaikan kepada pelapor yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil **[Vide Bukti PK. 16.29-15].**

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep menerima laporan berdasarkan formulir laporan dengan tanda terima penyampaian laporan Nomor laporan 005//PL/PB/Kab/16.35/XI/2024, pada hari Minggu Tanggal 24 November 2024 Jam 15.30 WIB, yang dilaporkan oleh Ahmad Rohmat Hidayatullah sebagai WNI, yang pada pokoknya tentang dugaan pelanggaran perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik

secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu pada masa kampanye **[Vide Bukti PK. 16.29-15].**

4.1. Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya menyusun Kajian Awal pada tanggal 25 November 2024, Nomor 005//PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak memenuhi syarat materiil **[Vide Bukti PK. 16.29-32].**

4.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya menyampaikan Formulir A.4.1 tentang Pemberitahuan Kelengkapan Laporan pada tanggal 25 November 2024 dengan Nomor 260/PP.01.02/K.JI-26/11/2024 kepada pelapor untuk dilakukan perbaikan **[Vide Bukti PK. 16.29-33].**

4.3. Bahwa pelapor memperbaiki laporan pada tanggal 26 November 2024 Jam 22.43 WIB **[Vide Bukti PK. 16.29-34].**

4.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya meregistrasi laporan dengan Nomor 005/Reg/LP/Kab/16.35/XI/2024 pada tanggal 28 November 2024, Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Sumenep pada tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan untuk dilakukan Proses Penanganan Pelanggaran. masing-masing pendapat:

4.5.1. **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep**

Terhadap dugaan pelanggaran berupa pemberian beras 3 kg, spesimen surat suara bergambar pasangan calon Nomor urut 02 (Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H. dan KH. Imam Hasyim, S.H., M.H.), *flyer* bergambar (Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H. dan KH. Imam Hasyim, S.H., M.H.), dan kalender tahun 2025 bergambar pasangan calon Nomor urut 02 pada Pilkada Sumenep dan pasangan calon Nomor urut 01 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Bernama Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Khakim, yang pada kegiatan tersebut telah

mengajak kepada pemilih yang hadir untuk memilih calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Nomor urut 02 (Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H. dan KH. Imam Hasyim, S.H., M.H.) pada Pilkada Sumenep tanggal 27 November 2024. 26 November 2024 Jam 22.43 WIB dilakukan perbaikan laporan, berdasarkan perbaikan tersebut laporan dinyatakan memenuhi syarat formil dan syarat materil.

4.5.2. **Kepolisian Resor Kabupaten Sumenep**

Terhadap laporan tersebut dilanjutkan dengan melakukan Klarifikasi kepada pelapor, saksi-saksi, dan terlapor.

4.5.3. **Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumenep**

Harus diklarifikasi terlebih dahulu dengan seimbang dari Pelapor, Terlapor, saksi-saksi, terutama yang ada di lokasi kejadian. Saksi ahli itu di belakang saja, jika hasil klarifikasi tersebut memang diperlukan. Minta Video Utuh **[Vide Bukti PK. 16.29-35].**

4.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Nomor 005/Reg/LP/Kab/16.35/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024 dugaan pelanggaran perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu pada masa kampanye, yang pada pokoknya menyimpulkan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan **[Vide Bukti PK. 16.29-36].**

4.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya melakukan Pembahasan Kedua dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sumenep pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan Tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana Pemilihan. masing-masing pendapat:

4.6.1 **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep**

Laporan tersebut tidak cukup bukti, karena pelapor tidak menyaksikan langsung saat pembagian beras, pelapor tidak dapat membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terlapor merupakan pelanggaran pemilihan.

4.6.2 **Kepolisian Resort Kabupaten Sumenep**

Terhadap terlapor dua tidak ada bukti berupa video atau audio yang jelas perihal apa yang terjadi di acara tersebut.

4.6.3 **Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumenep.**

- Tidak adanya bukti saat pembagian beras di acara tersebut.
- Pelapor tidak bisa membuktikan bahwa dalam video yang dijadikan bukti adalah terlapor **[Vide Bukti PK. 16.29-37].**

4.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan pada tanggal 04 Desember 2024 dan disampaikan kepada pelapor yang pada pokoknya laporan tersebut Tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan **[Vide Bukti PK. 16.29-17].**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep menerima laporan berdasarkan formulir laporan dengan tanda terima penyampaian laporan Nomor laporan 002//PL/PB/Kab/16.35/X/2024, pada hari Jumat Tanggal 31 Oktober 2024 Jam 14.46 WIB, yang dilaporkan oleh Syarif Hidayat sebagai WNI, yang pada pokoknya tentang dugaan pelanggaran Netralitas ASN **[Vide Bukti PK. 16.29-18].**

5.1. Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya menyusun Kajian Awal pada tanggal 02 November 2024, Nomor 002//PL/PB/Kab/16.35/X/2024, yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak memenuhi syarat materiil **[Vide Bukti PK. 16.29-38].**

5.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya menyampaikan Formulir A.4.1 tentang Pemberitahuan Kelengkapan Laporan pada tanggal 02 November 2024 dengan Nomor 231/PP.01.02/K.JI-26/11/2024 kepada pelapor untuk dilakukan perbaikan **[Vide Bukti PK. 16.29-39],** maka pada tanggal 04 November 2024 pelapor

melakukan perbaikan laporan dengan Nomor 002/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 **[Vide Bukti PK. 16.29-40].**

5.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya meregistrasi laporan dengan Nomor 004/Reg//PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 pada tanggal 04 November 2024, Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Sumenep pada tanggal 05 November 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan untuk dilakukan Proses Penanganan Pelanggaran. Masing-masing pendapat:

5.3.1. **Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Sumenep**

Bahwa dilaporkan oleh pelapor Syarif Hidayat dengan terlapor Moh Ramli selaku kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kab. Sumenep, berdasarkan uraian peristiwa dan bukti Video yang disampaikan pelapor. Bahwa hasil analisis Bawaslu Kabupaten Sumenep bahwa tindakan tersebut ada unsur-unsur pelanggaran pemilihan Dengan menyebutkan salah satu pasangan calon.

5.3.2. **Kepolisian Resor Kabupaten Sumenep .**

- Bukti yang ada kami bersepakat bahwa tindakan terlapor terdapat unsur pelanggaran dengan menyebutkan nama salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan serentak Tahun 2024.
- Klarifikasi konteks dari acara tersebut. dan meminta Video atau dokumentasi acara.

5.3.3. **Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumenep**

- Bahwa selain pelanggaran netralitas juga patut diduga melaksanakan giat kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
- Harus diklarifikasi terlebih dahulu dengan seimbang dari pelapor, Terlapor, saksi-saksi, terutama yang ada di lokasi kejadian, untuk memastikan adanya perbuatan melawan hukum **[Vide Bukti PK. 16.29-41].**

5.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan Tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana Pemilihan **[Vide Bukti PK. 16.29-42].**

5.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya melakukan Pembahasan Kedua dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sumenep pada tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan Tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilihan masing-masing pendapat:

5.5.1. **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep**
Pelapor tidak bisa membuktikan adanya unsur ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu dan tidak mengetahui yang mana terlapor dalam video yang dilampirkan oleh pelapor.

5.5.2. **Kepolisian Resort Kabupaten Sumenep**
Pelapor tidak bisa membuktikan adanya unsur ajakan dan kata faham yang diucapkan oleh terlapor menunjukkan untuk memilih salah satu paslon tertentu.

5.5.3. **Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumenep.**
Tidak adanya bukti berupa keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon **[Vide Bukti PK. 16.29-43].**

5.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan pada tanggal 12 November 2024 dan disampaikan kepada pelapor yang pada pokoknya laporan tersebut Tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana Pemilihan **[Vide Bukti PK. 16.29-19].**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep menerima laporan berdasarkan formulir laporan dengan tanda terima penyampaian laporan Nomor laporan 004//PL/PB/Kab/16.35/XI/2024, pada hari Jumat Tanggal 01 November 2024 Jam 15.45 WIB, yang dilaporkan oleh Hasan Basri sebagai WNI. yang pada pokoknya tentang dugaan **Pelanggaran Netralitas Kepala Daerah** (Plt. Bupati Sumenep) **[Vide Bukti PK. 16.29-20].**

6.1. Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya menyusun kajian Awal yang pada pokoknya menyimpulkan laporan memenuhi syarat formil

dan materiil dan laporan diregister dengan Nomor 004/Reg/LP/Kab/16.35/XI/2024 pada tanggal 04 November 2024 **[Vide Bukti PK. 16.29-44].**

6.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Sumenep pada tanggal 04 November 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan dilakukan Proses Penanganan Pelanggaran**,** masing-masing pendapat:

6.2.1. **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep**

Harus melibatkan ahli bahasa untuk meminta pendapat dan meneliti kata-kata menguntungkan atau merugikan dalam doa tersebut.

6.2.2. **Kepolisian Resor Kabupaten Sumenep**

- Kami belum bisa menentukan, karena harus ada pendapat Ahli Bahasa, sekurang-kurangnya Ahli Bahasa Madura.
- Klarifikasi Waktu kejadian kehadiran pelapor saat acara berlangsung.
- meminta SK Plt. Bupati kepada pelapor, agar bisa memastikan sejak kapan Plt Bupati berlaku.
- Buat Tim Klarifikasi.

6.2.3. **Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumenep**

Harus diklarifikasi terlebih dahulu dengan seimbang dari pelapor, Terlapor, saksi-saksi, terutama yang ada di lokasi kejadian. Saksi ahli itu di belakang saja, jika hasil klarifikasi tersebut memang diperlukan. Minta video utuh **[Vide Bukti PK. 16.29-45]**.

6.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Daerah (Plt. Bupati Sumenep) tanggal 8 November 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan memenuhi unsur pelanggaran pidana Pemilihan **[Vide Bukti PK. 16.29-46]**.

6.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya melakukan Pembahasan Kedua dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sumenep pada tanggal 9 November 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan meneruskan pelanggaran Netralitas Kepala Daerah (Plt. Bupati Sumenep) dengan Nomor Register 004/Reg/LP/Kab/16.35/XI/2024 kepada Kepolisian Resor Sumenep untuk dilakukan penyidikan, dengan masing-masing pendapat :

6.4.1. **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep**
Laporan tersebut telah memenuhi unsur tindakan pidana pemilihan sehingga harus dilanjutkan kepada penyidikan.

6.4.2. **Kepolisian Resor Kabupaten Sumenep**

- Terhadap pasal yang disangkakan dan perbuatan terlapor satu maka dinyatakan cukup bukti.
- Terhadap terlapor dua tidak ada bukti berupa video atau audio yang jelas perihal apa yang disampaikan.

6.4.3. **Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumenep**.

- Terhadap pasal yang disangkakan dan perbuatan terlapor satu maka dinyatakan cukup bukti.
- Terhadap terlapor dua tidak ada bukti berupa video atau audio yang jelas perihal apa yang disampaikan [**Vide Bukti PK. 16.29-47].**

6.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan pada tanggal 8 November 2024 dan disampaikan kepada pelapor yang pada pokoknya laporan tersebut memenuhi unsur pelanggaran pidana Pemilihan **[Vide Bukti PK. 16.29-48].**

6.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya pada tanggal 9 November 2024 menyampaikan surat penerusan laporan pelanggaran pidana pemilihan dengan Nomor Register 004/Reg/LP/Kab/16.35/XI/2024 Kepada Kepolisian Resor Sumenep, dengan Nomor surat 254/PP.01.02/K.JI-26/XI/2024 tertanggal 09 November 2024 **[Vide Bukti PK. 16.29-49].**

6.7. Bahwa pada tanggal 26 November 2024 Sentra Gakkumdu Kabupaten Sumenep selanjutnya melakukan Pembahasan ketiga hasil penyidikan terhadap laporan dengan Nomor Register 004/Reg/LP/Kab/16.35/XI/2024, yang pada pokoknya menyimpulkan tidak cukup bukti pelanggaran pidana, masing-masing pendapat:

6.7.1. **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep**
Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sumenep terhadap tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Plt Bupati Sumenep yang dikuatkan dengan keterangan ahli, bahwa tindak pidana tersebut tidak cukup bukti sebagai pelanggaran pasal 184 KUHP.

6.7.2. **Kepolisian Resor Kabupaten Sumenep**
Bahwa berdasarkan hasil penyidikan dan keterangan ahli tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Plt. Bupati Sumenep tidak cukup bukti. Bahwa kepolisian Resor Sumenep menghentikan proses penyidikan.

6.7.3. **Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumenep**
Berdasarkan hasil penyidikan oleh pihak kepolisian pelanggaran pidana tidak cukup bukti memenuhi unsur pasal 184 KUHP dan tidak bisa dinaikan pada tahap penuntutan **[Vide Bukti PK. 16.29-21].**

7. Bahwa, Bawaslu Kabupaten Sumenep menerima Surat permohonan pengambilalihan penanganan pelanggaran dari Panwas kecamatan ganding terhadap laporan dengan Nomor 001/PL/PB/Kec.Ganding/16.35/X/2024 yang dilaporkan oleh Abd Wahed Gufron sebagai WNI, dengan Nomor surat 008/PP.01.02/K.JI-26.10/10/2024 tertanggal 15 Oktober 2024, yang pada pokoknya tentang dugaan pelanggaran etik Pengawas Desa (PD Telaga) Kecamatan Ganding. Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya meregistrasi laporan tersebut, dengan Nomor Register 001/Reg/LP/Kab/16.35/X/2024, pada tanggal 17 Oktober 2024 bukti **[Vide Bukti PK. 16.29-23].**

7.1. Bahwa pada saat klarifikasi yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Ganding, terlapor menyampaikan surat pengunduran diri tertanggal 14 Oktober 2024 **[Vide Bukti PK. 16.29-50].**

7.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran etik Pengawas Desa tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan memenuhi unsur pelanggaran Etik Pengawas Desa. **[Vide Bukti PK. 16.29-51].**

7.3. bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya menyampaikan status laporan pada tanggal 22 Oktober 2024, Bahwa Laporan tersebut memenuhi unsur sebagai pelanggaran etik Pengawas Desa **[Vide Bukti PK. 16.29-24].**

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Ganding sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 036/LHP/PM.01.02/K.JI.26.10/01/11/2024 tertanggal 01 November 2024, bahwa pada pokoknya laporan hasil pengawasan tidak menemukan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Nyai. Wafiqoh Jamilah. **[Vide Bukti PK. 16.29-52].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan *"Saksi-saksi Pemohon dipukuli, diintimidasi dan tidak diberi Akses memperoleh Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK"* (halaman 13-14). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sumenep :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan

Berkaitan dengan dalil pemohon (huruf e) Bawaslu Kabupaten Sumenep berdasarkan formulir laporan dan tanda terima penyampaian laporan Nomor 010/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024, pada hari jum'at tanggal 29 November 2024 Jam 17.33 WIB, yang dilaporkan oleh Sulaisi sebagai WNI, yang pada pokoknya tentang dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan **[Vide Bukti PK. 16.29-53],** terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sumenep menyampaikan Surat Rekomendasi dengan Nomor 282/PP.00.01/K.JI-26/12/2024 tertanggal 01 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Sumenep pada tanggal 01 Desember 2024 untuk dilakukan PSU **[Vide Bukti PK. 16.29-54].** Bawaslu kabupaten Sumenep menugaskan Panwas Kecamatan Kota

Sumenep untuk mengawasi tindak lanjut terhadap rekomendasi, berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor 032/LHP/PM.01.02/JI.26.09.2012.27/XII/2024 Tanggal 04 Desember 2024 pengawasan terhadap PSU, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU **[Vide Bukti PK. 16.29-55].**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Kabupaten Sumenep menerima laporan, berdasarkan formulir laporan dan tanda terima penyampaian laporan Nomor 010/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024, pada hari jum'at tanggal 29 November 2024 Jam 17.33 WIB, yang dilaporkan oleh Sulaisi sebagai WNI, bahwa yang pada pokoknya tentang dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan **[Vide Bukti PK. 16.29-53].**
    1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya menyusun kajian Awal yang pada pokoknya menyimpulkan laporan memenuhi syarat formil dan materiel, laporan diregistrasi dengan Nomor 006/Reg/LP/Kab/16.35/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 **[Vide Bukti PK. 16.29-56].**
    1.2. Bahwa pada tanggal 29 November 2024 Bawaslu kabupaten Sumenep memberikan Surat Tugas kepada Panwas Kecamatan Kota dengan Nomor 154/AK.04.00/K.JI-26/12/2024 untuk melakukan klarifikasi berkaitan dengan dugaan pelanggaran tersebut **[Vide Bukti PK. 16.29-57].**
    1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya menyusun kajian pada tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi unsur pelanggaran Administrasi Pemilihan dan etik **[Vide Bukti PK. 16.29-58].**
    1.4. Bahwa Bawaslu kabupaten Sumenep selanjutnya menyampaikan surat Rekomendasi pada tanggal 1 Desember 2024 dengan Nomor 282/PP.00.01/K.JI-26/12/2024 kepada KPU Kabupaten Sumenep untuk dilakukan PSU dan melakukan evaluasi terhadap ketua dan anggota KPPS TPS

03 Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep **[Vide Bukti PK. 16.29-59].**

1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan pada tanggal 02 Desember 2024 dan disampaikan kepada pelapor yang pada pokoknya laporan tersebut memenuhi unsur pelanggaran Administrasi dan kode etik Pemilihan **[Vide Bukti PK. 16.29-60].**

1.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep mengeluarkan surat pemberhentian tetap kepada PTPS 003 Desa Pamolokan Kecamatan Kota Sumenep dengan Nomor 141/KP.04/K.JI-26/12/2024 tertanggal 1 Desember 2024.**[Vide Bukti PK. 16.29-61].**

1.7. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Sumenep menerima surat pemberitahuan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari KPU Sumenep dengan Nomor 466/PL.02.6SD/3529/2024, yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan PSU akan dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2024 **[Vide Bukti PK. 16.29-62]**.

1.8. Bawaslu Kabupaten Sumenep selanjutnya menyampaikan Surat perihal Tindak Lanjut terhadap surat KPU Kabupaten Sumenep kepada Panwas Kecamatan Kota Sumenep, dengan Nomor 207/PM.00.02/K.JI-26/12/2024 tertanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya memerintah kepada Panwas Kecamatan Kota Sumenep untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PSU dan melakukan koordinasi dengan PPK Kota Sumenep serta PPS Desa Pamolokan. **[Vide Bukti PK. 16.29-63].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan *“Tidak ada pemungutan Suara/Pemungutan Suara Hanya Formalitas, KPPS Langsung Merekap Sendiri Hasil Surat Suara & Sebelum Pemilihan Surat Suara Sudah Tercoblos Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2”* (Huruf a-e halaman 14-15). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sumenep:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon huruf a dan b, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran dan Permohonan Sengketa Pemilihan terhadap kejadian-kejadian di TPS yang berkaitan dengan dalil pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan dalil yang dimohonkan oleh pemohon yang berkaitan dengan “TPS 1,2,3 dan 4 Desa Sumbernangka Kecamatan Arjasa”, berikut keterangan Bawaslu Sumenep:
   1.1. bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 1 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil pengawasan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2017.01/27/XI/2024 tertanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK. 16.29-64].**
   1.2. Bahwa berdasarkan Hasil pengawasan pada Pengawas TPS 2 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2017.02/27/XI/2024 tertanggal 27 November 2024. tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK. 16.29-65].**
   1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 3 sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2017.03/27/XI/2024 tertanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU

berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK. 16.29-66]**

1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 4 sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2017.04/27/XI/2024 tertanggal 27 November 2024, tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK. 16.29-67].**

2. Bahwa, berkaitan dengan dalil Surat Suara tercoblos untuk pasangan calon Nomor urut 2 di TPS 3 Desa Billapora Rebba Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, berikut keterangan Bawaslu Sumenep:

2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 3 Desa Bilapora Rebba Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2012.03/27/XI/2024 tertanggal 27 November 2024, bahwa tidak ada kejadian surat suara yang tercoblos di TPS 3 Desa Bilapora Rebba Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep **[Vide Bukti PK. 16.29-68].**

2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas Kecamatan Lenteng sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 036/LHP/PM.01.02-JI.26.07/30/XI/2024 tertanggal 01 Desember 2024, yang pada pokoknya Desa Billapora Rebba dilaksanakan rekap pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024, pada saat rekapitulasi perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berlangsung cukup alot karena saksi dari 01 keberatan terhadap proses yang berlangsung di TPS 03 Desa Billapora Rebba karena adanya surat suara yang rusak atau karena salah coblos satu surat suara tersebut diganti dengan yang baru oleh KPPS namun KPPS tidak menuangkan hal tersebut pada C. Plano sehingga saksi merasa keberatan, terhadap hal

tersebut Panwascam memberikan solusi dengan melakukan pembetulan pada C.Plano di TPS 03 Desa Billapora Rebba tersebut namun saksi dari 01 tidak setuju dengan solusi tersebut dan meninggalkan forum sidang rapat pleno terbuka, selanjutnya ketua PPK Kecamatan Lenteng selaku pimpinan sidang menghentikan sementara proses rekapitulasi perolehan suara di Desa Billapora Rebba dan dilanjutkan pukul 13.00 WIB sambil lalu break Ishoma. Selanjutnya tepat pukul 13.00 WIB rekapitulasi dilanjutkan Kembali tanpa dihadiri oleh saksi paslon 01 **[Vide Bukti PK. 16.29-69].**

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 4 Desa Sambakati Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2023.04/27/XI/2024 tertanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya ada satu pemilih yang melaporkan kepada KPPS dan Pengawas TPS berkenaan dengan surat suaranya yang sudah tercoblos, maka pada saat itu Pengawas TPS meminta kepada KPPS agar mengganti surat suara tersebut dan KPPS bersedia mengganti surat suara tersebut, dari kejadian tersebut PTPS sudah melaporkan kepada Pengawas Desa **[Vide Bukti PK. 16.29-70].**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 3 Desa Masalima Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.26.23.2023.04/27/XI/2024 tertanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ada kejadian surat suara yang tercoblos di TPS 3 Desa Masalima Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep **[Vide Bukti PK. 16.29-71].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan *“Partisipasi Pemilih 80% sampai lebih dari 100%, padahal terdapat pemilih yang sudah mati, pemilih tinggal di luar Madura, Pemilih yang tidak diberi Formulir C-6, tapi tetap ada yang mencoblos”* (huruf b angka 1-23 halaman 15-31). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sumenep:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon berkaitan dengan TPS-TPS dengan angka partisipasi kehadiran 80% hingga melebihi 100%, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Kecamatan Sapeken (halaman 16-17)

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2004.05/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 358 Jumlah Pengguna Hak pilih 358 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK. 16.29-72].**

1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 07 Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2004.07/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 347 Jumlah Pengguna Hak pilih 335 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK. 16.29-73].**

1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 09 Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor

03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2004.09/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 302 Jumlah Pengguna Hak pilih 213 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK. 16.29-74]**

1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 10 Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2004.010/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 253 Jumlah Pengguna Hak pilih 253 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK. 16.29-75]**

1.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2004.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 297 Jumlah Pengguna Hak pilih 293 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK. 16.29-76].**

1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 015 Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor

03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2004.015/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 292 Jumlah Pengguna Hak pilih 284 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK. 16.29-77].**

1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Saseel Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2006.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 253 Jumlah Pengguna Hak pilih 239 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK. 16.29-78].**

1.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Saur Saebus Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2011.02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 275 Jumlah Pengguna Hak pilih 251 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK. 16.29-79].**

1.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor

03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2001.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 331 Jumlah Pengguna Hak pilih 329 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK. 16.29-80].**

1.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2001.02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 344 Jumlah Pengguna Hak pilih 334 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK. 16.29-81].**

1.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2001.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 329 Jumlah Pengguna Hak pilih 327 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK. 16.29-82].**

1.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor

04/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2001.04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 357 Jumlah Pengguna Hak pilih 358 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK. 16.29-83].**

1.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 05/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2001.05/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 352 Jumlah Pengguna Hak pilih 352 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK. 16.29-84].**

1.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 06 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2001.06/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 363 Jumlah Pengguna Hak pilih 353 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK. 16.29-85].**

1.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 07 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor

03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2001.07/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 379 Jumlah Pengguna Hak pilih 384 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK. 16.29-86].**

1.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 08 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2001.08/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 374 Jumlah Pengguna Hak pilih 374 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK. 16.29-87].**

1.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 09 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 09/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2001.09/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 363 Jumlah Pengguna Hak pilih 344 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK. 16.29-88].**

1.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 011 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor

03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2001.011/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 327 Jumlah Pengguna Hak pilih 322 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK. 16.29-89].**

1.19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 012 Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2001.012/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 362 Jumlah Pengguna Hak pilih 359 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK. 16.29-90].**

1.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Paliat Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2009.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 364 Jumlah Pengguna Hak pilih 316 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK. 16.29-91].**

1.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Paliat Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor

03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2009.04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 311 Jumlah Pengguna Hak pilih 292 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK. 16.29-92].**

1.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 06 Desa Paliat Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2009.06/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 162 Jumlah Pengguna Hak pilih 162 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK. 16.29-93].**

1.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 014/LHP/PM.01.02/JI.26.25/23/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK. 16.29-94].**

2. Kecamatan Arjasa *(Halaman 17-18)*

2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Angkatan Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2013.01/27/XI/2024 Tanggal 27

November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Depi Prasetyo dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Nanda Nicky Wahyu Pratama, yang pada pokoknya jumlah DPT 399 Jumlah Pengguna Hak pilih 390 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK.16.29-95].**

2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Angkatan Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2013.02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Rika Andika dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Yati Ariani, yang pada pokoknya jumlah DPT 392 Jumlah Pengguna Hak pilih 381 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK.16.29-96].**

2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Angkatan Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2013.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Maliyana dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Subhan Adiato, yang pada pokoknya jumlah DPT 360 Jumlah Pengguna Hak pilih 347 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK.16.29-97].**

2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 004 Desa Angkatan Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2013.04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Ach Rifandi dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Ikawati, yang pada pokoknya jumlah DPT 345 Jumlah Pengguna Hak pilih 330 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK.16.29-98].**

2.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 005 Desa Angkatan Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2013.05/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Sagiah dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Nor Hasanah, yang pada pokoknya jumlah DPT 393 Jumlah Pengguna Hak pilih 383 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK.16.29-99].**

2.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 011 Desa Angkatan Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2013.11/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Matyani dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Indayani, yang pada pokoknya jumlah DPT 395 Jumlah Pengguna Hak pilih 374 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK.16.29-100].**

2.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 012 Desa Angkatan Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2013.12/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Moh. Arip Junaidi dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Siti Hairunnisa', yang pada pokoknya jumlah DPT 447 Jumlah Pengguna Hak pilih 447 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-101]**

2.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 018 Desa Angkatan Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2013.18/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Suamo dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Mohammad Sahlan, yang pada pokoknya jumlah DPT 392 Jumlah Pengguna Hak pilih 382 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-102]**

2.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 019 Desa Angkatan Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2013.19/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Abdullah dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Cici Mardiyana, yang pada pokoknya jumlah DPT 467 Jumlah Pengguna Hak pilih 445 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada

Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK.16.29-103].**

2.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Angon-Angon Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2022.02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Supiana dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Ismail, yang pada pokoknya jumlah DPT 403 Jumlah Pengguna Hak pilih 268 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK.16.29-104].**

2.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 004 Desa Angon-Angon Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2022.04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Sanawi dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Busani, yang pada pokoknya jumlah DPT 435 Jumlah Pengguna Hak pilih 413 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK.16.29-105].**

2.12. Bahwa SK PTPS Desa Angon-angon tidak ada TPS 09 **[Vide Bukti PK.16.29-106].**

2.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Arjasa Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2020.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Arina M dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Suciati,

yang pada pokoknya jumlah DPT 265 Jumlah Pengguna Hak pilih 265 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK.16.29-107].**

2.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Buddi Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2011.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Moh. Reza dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Rahman, yang pada pokoknya jumlah DPT 398 Jumlah Pengguna Hak pilih 398 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK.16.29-108].**

2.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Duko Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2018.02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Wahyu Sadat Alwi Afandi dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Ruhmakiya, yang pada pokoknya jumlah DPT 345 Jumlah Pengguna Hak pilih 345 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-109].**

2.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Duko Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2018.04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas

nama Sahmina dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Makrup, yang pada pokoknya jumlah DPT 427 Jumlah Pengguna Hak pilih 421 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis Pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK.16.29-110].**

2.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 005 Desa Duko Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2018.05/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Sumarto dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Sriwahyu Ningsih, yang pada pokoknya jumlah DPT 460 Jumlah Pengguna Hak pilih 437 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK.16.29-111].**

2.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 006 Desa Duko Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2018.06/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Jamiyatul Basiyah dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Moh. Harianto, yang pada pokoknya jumlah DPT 458 Jumlah Pengguna Hak pilih 436 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK.16.29-112].**

2.19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 009 Desa Duko Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor

002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2018.09/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Rupiat dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Imam Al Farezy, yang pada pokoknya jumlah DPT 424 Jumlah Pengguna Hak pilih 414 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK.16.29-113].**

2.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 011 Desa Duko Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2018.11/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Samawiyah dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Suatnan, yang pada pokoknya jumlah DPT 516 Jumlah Pengguna Hak pilih 499 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK.16.29-114].**

2.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Gelaman Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2010.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Andi Rahman dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Mariyama, yang pada pokoknya jumlah DPT 243 Jumlah Pengguna Hak pilih 228 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK.16.29-115].**

2.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 005 Desa Gelaman Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam

Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2010.05/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Yonadi dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Hairiyah, yang pada pokoknya jumlah DPT 443 Jumlah Pengguna Hak pilih 434 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK.16.29-116].**

2.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 006 Desa Gelaman Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2010.06/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Nurhasan dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Imam, yang pada pokoknya jumlah DPT 443 Jumlah Pengguna Hak pilih 436 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK.16.29-117].**

2.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 010 Desa Kalikatak Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2019.10/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Nihil dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Nihil, yang pada pokoknya jumlah DPT 357 Jumlah Pengguna Hak pilih 355 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK.16.29-118].**

2.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam

Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2008.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Firman Hidayat dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Usriana, yang pada pokoknya jumlah DPT 360 Jumlah Pengguna Hak pilih 355 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK.16.29-119].**

2.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Kalisangka Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2014.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Supyan dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Nur Simbi Amin, yang pada pokoknya jumlah DPT 356 Jumlah Pengguna Hak pilih 352 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK.16.29-120].**

2.27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Kalisangka Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2014.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Amaluddin dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Jarot Agung Sanjaya, yang pada pokoknya jumlah DPT 412 Jumlah Pengguna Hak pilih 406 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK.16.29-121].**

2.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 006 Desa Kalisangka Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2014.06/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Fauzan dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Hasanuddin, yang pada pokoknya jumlah DPT 343 Jumlah Pengguna Hak pilih 284 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* **[Vide Bukti PK.16.29-122].**

2.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 007 Desa Kolo-Kolo Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2012.07/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Buriya dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Indana, yang pada pokoknya jumlah DPT 461 Jumlah Pengguna Hak pilih 420 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-123]**

2.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Laok Jang-Jang Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2016.02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Hosen dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Moh. Nur Kahfi, yang pada pokoknya jumlah DPT 342 Jumlah Pengguna Hak pilih 330 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada

FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-124]**

2.31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 005 Desa Gelaman Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2010.05/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Yonadi dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Hairiyah, yang pada pokoknya jumlah DPT 443 Jumlah Pengguna Hak pilih 434 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-125]**

2.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Sawah Sumur Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2008.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Ardani dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Arifin, yang pada pokoknya jumlah DPT 405 Jumlah Pengguna Hak pilih 390 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-126]**

2.33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 006 Desa Sawah Sumur Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2008.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Irman dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Suangwar, yang pada pokoknya jumlah DPT 277 Jumlah Pengguna Hak pilih 260 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi

Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-127]**

2.34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Sambakati Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2023.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Sugianto dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Fathorrahman, yang pada pokoknya jumlah DPT 354 Jumlah Pengguna Hak pilih 350 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-128]**

2.35. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Sumbernangka Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2017.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Ardi Ansyah dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Fathol Arifin, yang pada pokoknya jumlah DPT 265 Jumlah Pengguna Hak pilih 265 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-129]**

2.36. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Sumbernangka Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2017.02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01

atas nama Ahmad Yani dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Hendri Hermawan, yang pada pokoknya jumlah DPT 272 Jumlah Pengguna Hak pilih 260 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-130]**

2.37. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Sumbernangka Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2017.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Sugianto dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Abdurrahman, yang pada pokoknya jumlah DPT 286 Jumlah Pengguna Hak pilih 279 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-131]**

2.38. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Sumbernangka Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2017.04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Maksum dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Nihil, yang pada pokoknya jumlah DPT 486 Jumlah Pengguna Hak pilih 461 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-132]**

2.39. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 036/LHP/PM.01.02/JI-

26.24/01/XII/2024 tertanggal 01 Desember 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.**[Vide Bukti PK.16.29-133]**

3. Kecamatan Masalembu *(Halaman 19)*

3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 1 (Satu) Desa Masalima Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2002/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 (satu) Hidayati Soleha dan saksi pasangan calon urut 2 (Dua) Imam Syafi'i yang pada pokoknya jumlah DPT 435 Jumlah Pengguna Hak pilih 395 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-134]**

3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 2 (Dua) Desa Masalima Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2002/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 (satu) Hidayati Soleha dan saksi pasangan calon urut 2 (Dua) Lia Susantih yang pada pokoknya jumlah DPT 315 Jumlah Pengguna Hak pilih 367 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-135]**

3.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 3 (Tiga) Desa Masalima Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 003/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2002/27/XI/2024 Tanggal 27

November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 (satu) Patta dan saksi pasangan calon urut 2 (Dua) Masyanto yang pada pokoknya jumlah DPT 460 Jumlah Pengguna Hak pilih 406. dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-136]**

3.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 4 (Empat) Desa Masalima Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2002/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 (satu) Nurul Hidayah dan saksi pasangan calon urut 2 (Dua) Suryo yang pada pokoknya jumlah DPT 464 Jumlah Pengguna Hak pilih 450 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-137]**

3.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 7 (Tujuh) Desa Masalima Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 007/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2002/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 (satu) Abror Kamal dan saksi pasangan calon urut 2 (Dua) Biyanto yang pada pokoknya jumlah DPT 361 Jumlah Pengguna Hak pilih 342 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-138]**

3.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 8 (Delapan) Desa Masalima Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 008/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2002/27/XI/2024

Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 (satu) Masriani dan saksi pasangan calon urut 2 (Dua) Mita Puspitasari yang pada pokoknya jumlah DPT 355 Jumlah Pengguna Hak pilih 355. dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-139]**

3.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 9 (Sembilan) Desa Masalima Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 009/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2002/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 (satu) Halimatuzzahra dan saksi pasangan calon urut 2 (Dua) Sugiono yang pada pokoknya jumlah DPT 254 Jumlah Pengguna Hak pilih 261. dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-140]**

3.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 10 (Sepuluh) Desa Masalima Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 010/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2002/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 (satu) Joni Efendi dan saksi pasangan calon urut 2 (Dua) Wahyudi yang pada pokoknya jumlah DPT 432 Jumlah Pengguna Hak pilih 417 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-141]**

3.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 12 (Dua Belas) Desa Masalima Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 012/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2002/27/XI/2024 Tanggal 27

November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 (satu) dan saksi pasangan calon urut 2 (Dua) Taib yang pada pokoknya jumlah DPT 395 Jumlah Pengguna Hak pilih 386 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-142]**

3.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 16 (Enam Belas) Desa Masalima Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 016/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2002/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 (satu) Putri Trisna Septiawati dan saksi pasangan calon urut 2 (Dua) Syamsul Rijal yang pada pokoknya jumlah DPT 414 Jumlah Pengguna Hak pilih 386 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-143]**

3.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 17 (Tujuh Belas) Desa Masalima Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 017/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2002/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 (satu) Zainal Abidin dan saksi pasangan calon urut 2 (Dua) Ach.Habibi yang pada pokoknya jumlah DPT 447 Jumlah Pengguna Hak pilih 447 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-144]**

3.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 18 (Delapan Belas) Desa Masalima Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil

Pengawasan Pemilihan Nomor 018/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2002/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 (satu) Anto dan saksi pasangan calon urut 2 (Dua) Moh. Rahul yang pada pokoknya jumlah DPT 407 Jumlah Pengguna Hak pilih 381 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-145]**

3.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 1 (Satu) Desa Masakambing Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2003/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 (satu) Rasidi dan saksi pasangan calon urut 2 (Dua) Rudiyanto yang pada pokoknya jumlah DPT 259 Jumlah Pengguna Hak pilih 241. dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-146]**

3.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 2 (Dua) Desa Masakambing Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2003/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 (satu) Ani Febriyanti dan saksi pasangan calon urut 2 (Dua) Muhdar Kusuma Atmaja yang pada pokoknya jumlah DPT 298 Jumlah Pengguna Hak pilih 277. dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-147]**

3.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 3 (Tiga) Desa Masakambing Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 003/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2003/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 (satu) Mathori dan saksi pasangan calon urut 2 (Dua) Misnawti yang pada pokoknya jumlah DPT 255 Jumlah Pengguna Hak pilih 232 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-148]**

3.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 4 (Empat) Desa Masakambing Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2003/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 (satu) Ach. Nuri dan saksi pasangan calon urut 2 (Dua) Toyyib yang pada pokoknya jumlah DPT 187 Jumlah Pengguna Hak pilih 176 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-149]**

3.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 2 (Dua) Desa Karamian Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2004/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 (satu) Nanang dan saksi pasangan calon urut 2 (Dua) Rodi Iwandari yang pada pokoknya jumlah DPT 355 Jumlah Pengguna Hak pilih 350 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-150]**

3.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 4 (Empat) Desa Karamian Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2004/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 (satu) Sultan Hasanuddin dan saksi pasangan calon urut 2 (Dua) Baharuddin yang pada pokoknya jumlah DPT 365 Jumlah Pengguna Hak pilih 351 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-151]**

3.19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 5 (Lima) Desa Karamian Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2004/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 (satu) Nurliyana dan saksi pasangan calon urut 2 (Dua) Saniya yang pada pokoknya jumlah DPT 355 Jumlah Pengguna Hak pilih 350 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-152]**

3.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 6 (Enam) Desa Karamian Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2004/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 (satu) Muzanna dan saksi pasangan calon urut 2 (Dua) Fahrul H yang pada pokoknya jumlah DPT 287 Jumlah Pengguna Hak pilih 285 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model

C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-153]**

3.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 7 (Tujuh) Desa Karamian Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 007/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2004/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 (satu) Suardi dan saksi pasangan calon urut 2 (Dua) Umar yang pada pokoknya jumlah DPT 302 Jumlah Pengguna Hak pilih 290 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-154]**

3.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 8 (Delapan) Desa Karamian Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 008/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2004/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 (satu) Nanang dan saksi pasangan calon urut 2 (Dua) Rodi Iwandari yang pada pokoknya jumlah DPT 176 Jumlah Pengguna Hak pilih 170 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-155]**

3.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Masalembu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 033/LHP/PM.01.02/JI.26.23/30/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-156].**

4. Kecamatan Kangayan *(Halaman 19-21)*

4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Batu Putih Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004 LHP/PM.01.02/JI.26.15. 2006.01.27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 438 Jumlah Pengguna Hak pilih 432 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-157].**

4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Batu Putih Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005 LHP/PM.01.02/JI.26.15. 2006.02.27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 357. Jumlah Pengguna Hak pilih 357 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-158].**

4.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Cangkaramaan Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002 LHP/PM.01.02/JI.26.15. 2004.01.27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 361 Jumlah Pengguna Hak pilih 297 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU

berkenaan dengan dalil permohonan a quo.**[Vide Bukti PK. 16.29-159].**

4.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Daandung Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.26.15.2007.04.27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 499 Jumlah Pengguna Hak pilih 499 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo.**[Vide Bukti PK. 16.29-160].**

4.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002 LHP/PM.01.02/JI.26.15. 2009.01.27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 342 Jumlah Pengguna Hak pilih 305 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo.**[Vide Bukti PK. 16.29-161].**

4.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002 LHP/PM.01.02/JI.26.15. 2009.02.27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 413 Jumlah Pengguna Hak pilih 366 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU

berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-162].**

4.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002 LHP/PM.01.02/JI.26.15.2009.03.27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 542 Jumlah Pengguna Hak pilih 530 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo.**[Vide Bukti PK. 16.29-163].**

4.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Kangayan Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/LHP/PM.01.02/JI.26.15.2002.04.27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 423 Jumlah Pengguna Hak pilih 414 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo.**[Vide Bukti PK. 16.29-164].**

4.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Desa Kangayan Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/LHP/PM.01.02/JI.26.15.2002.05.27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 388 Jumlah Pengguna Hak pilih 320 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU

berkenaan dengan dalil permohonan a quo.**[Vide Bukti PK. 16.29-165].**

4.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 07 Desa Kangayan Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001 LHP/PM.01.02/JI.26.15.2002.07.27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 452 Jumlah Pengguna Hak pilih 424 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo.**[Vide Bukti PK. 16.29-166].**

4.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Timur Jang-Jang Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/LHP/PM.01.02/JI.26.15.2008.03.27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 242 Jumlah Pengguna Hak pilih 241 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-167].**

4.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Timur Jang-Jang Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/LHP/PM.01.02/JI.26.15.2008.04.27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 518 Jumlah Pengguna Hak pilih 471 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU

berkenaan dengan dalil permohonan a quo.**[Vide Bukti PK. 16.29-168].**

4.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Timur Torjek Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001 LHP/PM.01.02/JI.26.15.2003.01.27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 498 Jumlah Pengguna Hak pilih 480 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo.**[Vide Bukti PK. 16.29-169].**

4.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Timur Torjek Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001 LHP/PM.01.02/JI.26.15. 2003.02.27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 514 Jumlah Pengguna Hak pilih 489 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo.**[Vide Bukti PK. 16.29-170].**

4.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Timur Torjek Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001 LHP/PM.01.02/JI.26.15.2003.04.27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 514 Jumlah Pengguna Hak pilih 500 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU

berkenaan dengan dalil permohonan a quo.**[Vide Bukti PK. 16.29-171].**

4.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Desa Timur Torjek Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001 LHP/PM.01.02/JI.26.15.2003.05.27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 502 Jumlah Pengguna Hak pilih 502 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo.**[Vide Bukti PK. 16.29-172].**

4.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Saobi Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/LHP/PM.01.02/JI.26.15.2001.02.27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 528 Jumlah Pengguna Hak pilih 523 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo.**[Vide Bukti PK. 16.29-173].**

4.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Desa Saobi Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/LHP/PM.01.02/JI.26.15.2001.05.27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 539 Jumlah Pengguna Hak pilih 459 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU

berkenaan dengan dalil permohonan a quo.**[Vide Bukti PK. 16.29-174].**

4.19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 06 Desa Saobi Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/LHP/PM.01.02/JI.26.15.2001.06.27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 365 Jumlah Pengguna Hak pilih 365 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo.**[Vide Bukti PK. 16.29-175].**

4.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 07 Desa Saobi Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001 LHP/PM.01.02/JI.26.15.2001.07.27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 249 Jumlah Pengguna Hak pilih 169 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo.**[Vide Bukti PK. 16.29-176].**

4.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawasan Panwas Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 021/LHP/PM.01.02/JI.26.15/30/Xl/2024 tertanggal 30 November 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-177].**

5. Kecamatan Raas *(Halaman 21)*

5.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Guwa-guwa Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2009.01/27/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 Taheruddin dan saksi pasangan calon urut 2 Motekno, yang pada pokoknya jumlah DPT 290 Jumlah Pengguna Hak pilih 241 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-178]**

5.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Guwa-guwa Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2009.02/27/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 Yongki dan saksi pasangan calon urut 2 Hamidatul Hasanah, yang pada pokoknya jumlah DPT 304 Jumlah Pengguna Hak pilih 300 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-179]**

5.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Guwa-guwa Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2009.03/27/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 Bustani dan saksi pasangan calon urut 2 SUHAIRI, yang pada pokoknya jumlah DPT 344 Jumlah Pengguna Hak pilih 341 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU

berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-180]**

5.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Guwa-guwa Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2009.04/27/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 AHMAD JUFRI dan saksi pasangan calon urut 2 ARIFIN , yang pada pokoknya jumlah DPT 314 Jumlah Pengguna Hak pilih 297 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-181]**

5.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Desa Guwa-guwa Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2009.05/27/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 HERMANSYAH dan saksi pasangan calon urut 2 SUREP, yang pada pokoknya jumlah DPT 368 Jumlah Pengguna Hak pilih 348 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-182]**

5.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 06 Desa Guwa-guwa Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2009.06/27/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 Lutfiyanto, yang pada pokoknya jumlah DPT 267 Jumlah Pengguna Hak pilih 292 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus

Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-183]**

5.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 07 Desa Guwa-guwa Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2009.07/27/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 dan saksi pasangan calon urut 2 , yang pada pokoknya jumlah DPT 288 Jumlah Pengguna Hak pilih 257 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-184]**

5.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Kropoh Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2003.01/27/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 AHMAD dan saksi pasangan calon urut 2 Jamrawi Prawira, yang pada pokoknya jumlah DPT 399 Jumlah Pengguna Hak pilih 388 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-185]**

5.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Kropoh Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2003.02/27/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 Zahira Jamit dan saksi pasangan calon urut 2 Mat Ja'i, yang pada pokoknya jumlah DPT 386 Jumlah Pengguna Hak pilih 342 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis Pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-186]**

5.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Alasmalang Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2005.04/27/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 Sahwan dan saksi pasangan calon urut 2 Maspuri, yang pada pokoknya jumlah DPT 381 Jumlah Pengguna Hak pilih 354 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-187]**

5.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Tonduk Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2008.01/27/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 Madani dan saksi pasangan calon urut 2 Saharia yang pada pokoknya jumlah DPT 374 Jumlah Pengguna Hak pilih 368 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-188]**

5.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Tonduk Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2008.02/27/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 dan saksi pasangan calon urut 2 Abd Hafid yang pada pokoknya jumlah DPT 356 Jumlah Pengguna Hak pilih 340 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-189]**

5.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Tonduk Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model

A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2008.03/27/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 SIRRI dan saksi pasangan calon urut 2 ILHAM yang pada pokoknya jumlah DPT 298 Jumlah Pengguna Hak pilih 295 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-190]**

5.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Tonduk Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2004.04/27/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 SIRRI dan saksi pasangan calon urut 2 ILHAM yang pada pokoknya jumlah DPT 298 Jumlah Pengguna Hak pilih 295 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-191]**

5.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Ketupat Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2001.01/27/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 dan saksi pasangan calon urut 2 yang pada pokoknya jumlah DPT 317 Jumlah Pengguna Hak pilih 394 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-192]**

5.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 107/LHP/PM.01.02/JI-26.22/30/11/2024 tertanggal 30 November 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi

Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-193].**

6. Kecamatan Lenteng *(Halaman 22)*

6.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2015.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 537 Jumlah Pengguna Hak pilih 391 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-194]**

6.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 06 Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 01/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2015.06/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 562 Jumlah Pengguna Hak pilih 461 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-195].**

6.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Moncek Tengah Kecamatan Lenteng sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2002.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 391 Jumlah Pengguna Hak pilih 385 dan tidak terdapat keberatan dari

Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-196].**

6.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Moncek Timur Kecamatan Lenteng sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2003.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 555 Jumlah Pengguna Hak pilih 520 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-197].**

6.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 06 Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2008.06/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 504 Jumlah Pengguna Hak pilih 429 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-198].**

6.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 07 Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 05/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2008.07/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 495 Jumlah Pengguna Hak pilih 384 dan tidak terdapat keberatan dari

Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-199].**

6.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 09 Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 04/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2008.09/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 489 Jumlah Pengguna Hak pilih 395 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.**[Vide Bukti PK. 16.29-200].**

6.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Meddelan Kecamatan Lenteng sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2019.02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 552 Jumlah Pengguna Hak pilih 443 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.**[Vide Bukti PK. 16.29-201].**

6.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Meddelan Kecamatan Lenteng sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2019.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 518 Jumlah Pengguna Hak pilih 393 dan tidak terdapat keberatan dari

Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.**[Vide Bukti PK. 16.29-202].**

6.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Meddelan Kecamatan Lenteng sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2019.04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 527 Jumlah Pengguna Hak pilih 434 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-203].**

6.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2004.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 421 Jumlah Pengguna Hak pilih 397 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-204].**

6.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2004.02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 415 Jumlah Pengguna Hak pilih 399 dan tidak terdapat keberatan dari

Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-205].**

6.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2004.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 446 Jumlah Pengguna Hak pilih 423 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-206].**

6.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2004.04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 482 Jumlah Pengguna Hak pilih 460 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-207].**

6.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2004.05/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 492 Jumlah Pengguna Hak pilih 465 dan tidak terdapat keberatan dari

Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-208].**

6.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 06 Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2004.06/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 594 Jumlah Pengguna Hak pilih 580 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.**[Vide Bukti PK. 16.29-209].**

6.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 07 Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2004.07/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 596 Jumlah Pengguna Hak pilih 572 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-210].**

6.18. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Lenteng sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 036/LHP/PM.01.02-JI.26.07/30/XI/2024 tertanggal 01 Desember 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU

berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-69].**

7. Kecamatan Saronggi *(Halaman 22-23)*

7.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Juluk Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2011.02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas Nama Kusmaidah dan saksi pasangan calon urut 02 atas Nama Sri Wahyuni, yang pada pokoknya jumlah DPT 587 Jumlah Pengguna Hak pilih 562 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan. **[Vide Bukti PK. 16.29-211].**

7.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Juluk Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2011.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas Nama Slamet Reyadi dan saksi pasangan calon urut 02 atas Nama Agus, yang pada pokoknya jumlah DPT 432 Jumlah Pengguna Hak pilih 365 dan terdapat Kejadian Khusus yang pada pokoknya adalah:

a. Surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati lebuh 2 surat suara
b. Kesalah arsiran pada C.HASIL Bupati dan Wakil Bupati di kolom tidak sah

Dari 2 kejadian khusus di atas tidak ada kaitannya dengan jumlah kehadiran atau pengguna hak pilih dalam DPT. **[Vide Bukti PK. 16.29-212].**

7.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Juluk Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2011.03/27/XI/2024 Tanggal 27

November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas Nama Faisal Muhlis dan Rusmiyati serta saksi pasangan calon urut 02 atas Nama Bambang Adnadi Riyanto, yang pada pokoknya jumlah DPT 309 Jumlah Pengguna Hak pilih 263 dan terdapat Kejadian Khusus yang pada pokoknya adalah:

a. Surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebih 1 Surat Suara
b. Kesalah penulisan Bulan pada C.HASIL Bupati dan Wakil Bupati

Dari 2 kejadian khusus di atas tidak ada kaitannya dengan jumlah kehadiran atau pengguna hak pilih dalam DPT. **[Vide Bukti PK. 16.29-213].**

7.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Juluk Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2011.04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas Nama Lilis Hariyanto dan saksi pasangan calon urut 02 atas Nama Riskiyah, yang pada pokoknya jumlah DPT 429 Jumlah Pengguna Hak pilih 402 dan terdapat Kejadian Khusus yang pada pokoknya Terdapat kelebihan 2 Surat Suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dari kejadian khusus di atas tidak ada kaitannya dengan jumlah kehadiran atau pengguna hak pilih dalam DPT.**[Vide Bukti PK. 16.29-214].**

7.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Desa Juluk Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2011.05/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas Akh Taufikurrahman Hoiri dan saksi pasangan calon urut 02 atas Nama Jefri Taufikurrahman, yang pada pokoknya jumlah DPT 521 Jumlah Pengguna Hak pilih 475 dan terdapat Kejadian Khusus yang pada pokoknya adalah kesalah menghitung surat suara bupati dan wakil bupati yang sebelum dilakukan pencoblosan terdapat lebih 1

surat suara dan kemudian dihitung kembali surat suara tersebut jumlahnya sesuai , kejadian tersebut tidak ada kaitannya dengan jumlah kehadiran atau jumlah pengguna hak pilih dalam DPT. **[Vide Bukti PK. 16.29-215].**

7.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2003.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas Baitur Rahman dan saksi pasangan calon urut 02 atas Siska Apriliana, yang pada pokoknya jumlah DPT 459 Jumlah Pengguna Hak pilih 405 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan. **[Vide Bukti PK. 16.29-216].**

7.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2003.02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas Suryadi dan saksi pasangan calon urut 02 atas Taufik Fajariyono, yang pada pokoknya jumlah DPT 384 Jumlah Pengguna Hak pilih 366 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan. **[Vide Bukti PK. 16.29-217].**

7.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2003.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas Arjuna Cakra Syigit dan saksi pasangan calon urut 02 atas Trisna Dewi Apriliyanti, yang pada pokoknya jumlah DPT 420 Jumlah

Pengguna Hak pilih 364 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan. **[Vide Bukti PK. 16.29-218].**

7.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2003.04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas Deka Jamaluddin dan Andika Aldi Febriansah serta saksi pasangan calon urut 02 atas Tutik Anjawati, yang pada pokoknya jumlah DPT 486 Jumlah Pengguna Hak pilih 445 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan. **[Vide Bukti PK. 16.29-219].**

7.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Muangan Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2010.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas Rusdi dan Rumsiyah serta saksi pasangan calon urut 02 atas Moh. Syarif Hidayatullah, yang pada pokoknya jumlah DPT 323 Jumlah Pengguna Hak pilih 282 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan. **[Vide Bukti PK. 16.29-220].**

7.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Muangan Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2010.02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas Moh Rozi Zamroni dan saksi pasangan calon urut 02 atas Anisful Lailiyah, yang pada pokoknya jumlah DPT 366 Jumlah Pengguna Hak

pilih 307 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan. **[Vide Bukti PK. 16.29-221].**

7.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Nambakor Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2008.02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas Moh. Ainur Rofi dan Danil serta saksi pasangan calon urut 02 atas Hariyanto, yang pada pokoknya jumlah DPT 450 Jumlah Pengguna Hak pilih 396 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan. **[Vide Bukti PK. 16.29-222].**

7.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Talang Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2013.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas Supatli dan saksi pasangan calon urut 02 atas Anis Ja'far Nur, yang pada pokoknya jumlah DPT 354 Jumlah Pengguna Hak pilih 299 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan. **[Vide Bukti PK. 16.29-223].**

7.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Desa Talang Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2013.05/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas Hendriyanto dan saksi pasangan calon urut 02 atas Moh. Fathorrosy, yang pada pokoknya jumlah DPT 383 Jumlah Pengguna Hak pilih 362

dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan. **[Vide Bukti PK. 16.29-224].**

7.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 08 Desa Talang Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2013.08/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas Indra Gunawan Hadi dan saksi pasangan calon urut 02 atas Ali Gufron Maulana, yang pada pokoknya jumlah DPT 502 Jumlah Pengguna Hak pilih 449 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan. **[Vide Bukti PK. 16.29-225].**

7.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Kambingan Timur Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2014.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas A Syahrullah Wardi dan saksi pasangan calon urut 02 atas Nama Farida, yang pada pokoknya jumlah DPT 323 Jumlah Pengguna Hak pilih 266 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan. **[Vide Bukti PK. 16.29-226].**

7.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Saroka Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2006.04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas Akh Marzuki dan saksi pasangan calon urut 02 atas Moh. Hakim, yang pada pokoknya jumlah DPT 470 Jumlah Pengguna Hak pilih 404

dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan. **[Vide Bukti PK. 16.29-227].**

7.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 045/LHP/PM.01.02/JI.26.06/30/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan . **[Vide Bukti PK. 16.29-228].**

8. Kecamatan Ambunten *(Halaman 23-24)*

8.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Ambunten Barat Kecamatan Ambunten sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.26.12.2001.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02 yang pada pokoknya jumlah DPT 510 Jumlah Pengguna Hak pilih 437 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-229].**

8.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Ambunten Barat Kecamatan Ambunten sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.26.12.2001.04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02 yang pada pokoknya jumlah DPT 436 Jumlah Pengguna Hak pilih 362 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU

berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.**[Vide Bukti PK. 16.29-230].**

8.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Desa Ambunten Barat Kecamatan Ambunten sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.26.12.2001.05/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02 yang pada pokoknya jumlah DPT 431 Jumlah Pengguna Hak pilih 366 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-231].**

8.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Tambaagung Barat Kecamatan Ambunten sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.26.12.2004.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02 yang pada pokoknya jumlah DPT 442 Jumlah Pengguna Hak pilih 407 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-232].**

8.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Tambaagung Barat Kecamatan Ambunten sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.26.12.2004.02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02 yang pada pokoknya jumlah DPT 433 Jumlah Pengguna Hak pilih 363 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU

berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-233].**

8.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Tambaagung Barat Kecamatan Ambunten sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.26.12.2004.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02 yang pada pokoknya jumlah DPT 419 Jumlah Pengguna Hak pilih 385 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-234].**

8.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Tambaagung Tengah Kecamatan Ambunten sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.26.12.2005.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02 yang pada pokoknya jumlah DPT 503 Jumlah Pengguna Hak pilih 431 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-235].**

8.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Tambaagung Tengah Kecamatan Ambunten sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.26.12.2005.02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02 yang pada pokoknya jumlah DPT 536 Jumlah Pengguna Hak pilih 525 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU

berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-236].**

8.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Tambaagung Tengah Kecamatan Ambunten sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.26.12.2005.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02 yang pada pokoknya jumlah DPT 553 Jumlah Pengguna Hak pilih 473 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-237].**

8.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Tambaagung Tengah Kecamatan Ambunten sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.26.12.2005.04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02 yang pada pokoknya jumlah DPT 518 Jumlah Pengguna Hak pilih 495 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-238].**

8.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Desa Tambaagung Tengah Kecamatan Ambunten sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.26.12.2005.05/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02 yang pada pokoknya jumlah DPT 556 Jumlah Pengguna Hak pilih 526 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU

berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-239].**

8.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 06 Desa Tambaagung Tengah Kecamatan Ambunten sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.26.12.2005.06/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02 yang pada pokoknya jumlah DPT 578 Jumlah Pengguna Hak pilih 578 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-240].**

8.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Keles Kecamatan Ambunten sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.26.12.2011.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02 yang pada pokoknya jumlah DPT 390 Jumlah Pengguna Hak pilih 325 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-241].**

8.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Ambunten sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 087/LHP/PM.01.02/JI.26.12/30/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 088/LHP/PM.01.02/JI.26.12/01/XI/2024 tertanggal 01 Desember 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang pada pokoknya bahwa tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU

berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-90242].**

9. Kecamatan Batuan *(Halaman 24-25)*

9.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Babbalan Kecamatan Batuan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.26.2002.02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Moh Muhlis Ainur Rizal Umar Firmansyah dan saksi pasangan calon urut 02 JERY ADI S., yang pada pokoknya jumlah DPT **370** Jumlah Pengguna Hak pilih **337** dan terkakit **32** pemilih tidak ada tanda tangan sudah di cap jempol oleh pemilih dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-243]**

9.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Babbalan Kecamatan Batuan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.26.2002.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama AMIR dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama HENDI MULYONO, yang pada pokoknya jumlah DPT 542 Jumlah Pengguna Hak pilih 445 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-244]**

9.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Batuan Kecamatan Batuan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.26.2005.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Misnal dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Faizal

Syairozi, yang pada pokoknya jumlah DPT 496 Jumlah Pengguna Hak pilih 338 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-245]**

9.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 004 Desa Batuan Kecamatan Batuan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.26.2005.04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Ida Rohani dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Didit Aditya N., yang pada pokoknya jumlah DPT 555 Jumlah Pengguna Hak pilih 337 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-246]**

9.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 006 Desa Batuan Kecamatan Batuan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.26.2005.06/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Ricko Tri Saputra dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Moh. Lavan Nuriyansayah, yang pada pokoknya jumlah DPT 319 Jumlah Pengguna Hak pilih 276 dan terdapat selisih 2 karena terdapat DPK sebanyak 2 pemilih dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-247]**

9.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Torbang Kecamatan Batuan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.26.2006.01/27/XI/2024 Tanggal 27

November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Ahmad Zainur Rozi dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Muslamatul Jamilia, yang pada pokoknya jumlah DPT 474 Jumlah Pengguna Hak pilih 393 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-248]**

9.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Gelugur Kecamatan Batuan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.26.2007.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Muhammad Dedy Muyaddidy dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Ainur Rahman, yang pada pokoknya jumlah DPT 316 Jumlah Pengguna Hak pilih 284 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-249]**

9.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Patean Kecamatan Batuan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.26.2001.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Jimmy Ansory dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Bayu Akrida P., yang pada pokoknya jumlah DPT 390 Jumlah Pengguna Hak pilih 343 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-250]**

9.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Batuan Sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 072/LHP/PM.01.02/JI.26.26/30/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 073/LHP/PM.01.02/JI.26.26/30/XI/2024 tertanggal 01 Desember 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-251].**

10. Kecamatan Talango *(Halaman 25)*

10.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 008 Desa Gapurana Kecamatan Talango sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/Jl.26.04.2008.08/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 553 Jumlah Pengguna Hak pilih 443 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-252].**

10.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 007 Desa Padike Kecamatan Talango sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/Jl.26.04.2002.07/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 488 Jumlah Pengguna Hak pilih 470 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU

berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-253].**

10.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 008 Desa Padike Kecamatan Talango sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/Jl.26.04.2002.08/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 445 Jumlah Pengguna Hak pilih 386 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-254].**

10.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 004 Desa Palasa Kecamatan Talango sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/Jl.26.04.2007.04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 496 Jumlah Pengguna Hak pilih 470 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-255].**

10.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Poteran Kecamatan Talango sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/Jl.26.04.2006.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 441 Jumlah Pengguna Hak pilih 379 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU

berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-256].**

10.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Talango sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 069/LHP/PM.01.02/JI.26.04/30/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-257].**

11. Kecamatan Kalianget *(Halaman 25)*

11.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.02.2007.02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 an(Parisi dan Unais Farhan Gifron) dan saksi pasangan calon urut 02 an. (Emiliya Surgari) yang pada pokoknya jumlah DPT 481 Jumlah Pengguna Hak pilih 386 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis tetapi ada kejadian khusus yang ditulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus terkait surat suara yang diterima yang seharusnya 494 yang seharusnya diterima 493 (Selisih 1 lembar surat suara. **[Vide Bukti PK. 16.29-258].**

11.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 11 Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.02.2006.II/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 an(Taftah Tahsinul Umam dan Indra Fitrah Akbari) dan saksi pasangan calon urut 02 an. (Bambang Sutrisno) yang pada pokoknya jumlah DPT 502 Jumlah Pengguna Hak pilih 424 dan tidak terdapat

keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis tetapi ada kejadian khusus yang ditulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus terkait surat suara yang diterima yang seharusnya 514 yang seharusnya diterima 515 (Selisih 1 lembar surat suara) dan tidak berkaitan dengan dalil pemohon. **[Vide Bukti PK. 16.29-259].**

11.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Kalianget sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 063/LHP/PM.01.02/JI.26.02/30/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.**[Vide Bukti PK. 16.29-260].**

12. Kecamatan Giligenting *(Halaman 25-26)*

12.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Banbaru Kecamatan Giligenting sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.08.2007.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya bahwa jumlah DPT di TPS 003 Desa Banbaru bukan 150 tetapi 250 Jumlah Pengguna Hak pilih 133 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-261].**

12.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 008 Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.08.2008.08/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan

saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 220 Jumlah Pengguna Hak pilih 218 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-262].**

12.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 007 Desa Lombang Kecamatan Gili Genting sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.08.2003.07/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya bahwa jumlah DPT di TPS 007 Desa Lombang bukan 202 tetapi 292 Jumlah Pengguna Hak pilih 202 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo.**[Vide Bukti PK. 16.29-263].**

12.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Giligenting yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 038/LHP/PM.01.02/JI.26.08/30/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-99264].**

13. Kecamatan Ganding *(Halaman 26)*

13.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Ganding Kecamatan Ganding sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor **006/LHP/PM.01.02/JI.26.10.2008.03/27/XI/2024** Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas

nama Kurdianto dan saksi pasangan calon urut 02 Ahmad Qudsi, yang pada pokoknya jumlah DPT **492** Jumlah Pengguna Hak pilih **418** dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-265].**

13.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 006 Desa Ganding Kecamatan Ganding sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.10.2008.06/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama ROFIK dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama ADI, yang pada pokoknya jumlah DPT 556 Jumlah Pengguna Hak pilih 447 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.**[Vide Bukti PK. 16.29-266].**

13.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Ganding sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 049/LHP/PM.01.02/JI-26.10/30/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-267].**

14. Kecamatan Guluk-guluk *(Halaman 26-27)*

14.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 04/LHP/PM.01.02/JI.26.09.2012.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 583

Jumlah Pengguna Hak pilih 583 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-268]**

14.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 04/LHP/PM.01.02/JI.26.09.2012.02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 558 Jumlah Pengguna Hak pilih 552 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK.16.29-269]**

14.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 04/LHP/PM.01.02/JI.26.09.2012.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 446 Jumlah Pengguna Hak pilih 430 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-270]**

14.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 06/LHP/PM.01.02/JI.26.09.2012.05/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 447

Jumlah Pengguna Hak pilih 433 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-271]**

14.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 08 Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 04/LHP/PM.01.02/JI.26.09.2012.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 497 Jumlah Pengguna Hak pilih 477 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-272]**

14.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 09 Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 04/LHP/PM.01.02/JI.26.09.2012.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 563 Jumlah Pengguna Hak pilih 474 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-273]**

14.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 06/LHP/PM.01.02/JI.26.09.2001.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 499

Jumlah Pengguna Hak pilih 473 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-274]**

14.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 06/LHP/PM.01.02/JI.26.09.2001.04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 513 Jumlah Pengguna Hak pilih 413 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-275]**

14.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 06/LHP/PM.01.02/JI.26.09.2001.05/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 493 Jumlah Pengguna Hak pilih 428 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-276]**

14.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 06 Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 06/LHP/PM.01.02/JI.26.09.2001.06/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 507

Jumlah Pengguna Hak pilih 486 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-277]**

14.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 07 Desa Bakeong Kecamatan Guluk-Guluk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 06/LHP/PM.01.02/JI.26.09.2001.07/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 486 Jumlah Pengguna Hak pilih 451 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-278]**

14.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Payudan Karangsokon Kecamatan Guluk-Guluk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 06/LHP/PM.01.02/JI.26.09.2011.03/27/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 500 Jumlah Pengguna Hak pilih 487 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-279]**

14.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Guluk-guluk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 068/LHP/PM.01.02/JI-26.09/01/XI/2024 tertanggal 01 Desember 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan Guluk-guluk yang dihadiri oleh saksi pasangan calon Nomor urut 01 dan 02, yang pada pokoknya tidak

terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.**[Vide Bukti PK. 16.29-280].**

15. Kecamatan Bluto *(Halaman 27-28)*

15.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Bluto Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2008.01-27-XI-2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut. 01 Atas Nama Gusti Dewi Pratama dan saksi pasangan calon urut 02 Atas Nama Susanto yang pada pokoknya jumlah DPT 453 Jumlah Pengguna Hak pilih 403 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo **[Vide Bukti PK. 16.29-281].**

15.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Bluto Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2008.02-27-XI-2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut. 01 Atas Nama Maulana Erwin dan saksi pasangan calon urut 02 Atas Nama Aldi Ravinsah yang pada pokoknya jumlah DPT 511 Jumlah Pengguna Hak pilih 466 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo.**[Vide Bukti PK. 16.29-282].**

15.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Bluto Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2008.03-27-XI-2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut. 01 Atas Nama Supardi dan saksi pasangan calon urut 02 Atas Nama Abd. Kawi yang pada

pokoknya jumlah DPT 456 Jumlah Pengguna Hak pilih 376 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo **[Vide Bukti PK. 16.29-283].**

15.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 005 Desa Lobuk Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2009.05-27-XI2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut. 01 Atas Nama Kurniadi dan saksi pasangan calon urut 02 Atas Nama Dandi Setiawan yang pada pokoknya jumlah DPT 479 Jumlah Pengguna Hak pilih 387 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-284].**

15.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Karang Campaka Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2014.01-27-XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut. 01 Atas Nama Kariyanto dan saksi pasangan calon urut 02 Atas Nama Homaidah yang pada pokoknya jumlah DPT 355 Jumlah Pengguna Hak pilih 303 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo **[Vide Bukti PK. 16.29-285].**

15.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Karang Campaka Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2014.02-27-XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut. 01 Atas Nama Lailul Ilham dan saksi pasangan calon urut 02 Atas Nama

Ulfatul Hasanah yang pada pokoknya jumlah DPT 374 Jumlah Pengguna Hak pilih 343 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-286].**

15.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Karang Campaka Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2014.03-27-XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut. 01 Atas Nama Zainuddin dan saksi pasangan calon urut 02 Atas Nama **Istifadah** yang pada pokoknya jumlah DPT 355 Jumlah Pengguna Hak pilih 310 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-287].**

15.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Masaran Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2011.01-27-XI-2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut. 01 Atas Nama Sama'on dan saksi pasangan calon urut 02 Atas Nama Yudianto yang pada pokoknya jumlah DPT 432 Jumlah Pengguna Hak pilih 406 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo **[Vide Bukti PK. 16.29-288].**

15.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Masaran Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2011.02-27-XI-2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut. 01 Atas Nama Saiful

Hakam dan saksi pasangan calon urut 02 Atas Nama Diah Utami yang pada pokoknya jumlah DPT 394 Jumlah Pengguna Hak pilih 384 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo **[Vide Bukti PK. 16.29-289].**

15.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas **TPS 003** Desa Masaran Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor **004-**LHP-PM.01.02-JL.26.05.2011.03-27-XI-2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut. 01 Atas Nama Nahwan dan saksi pasangan calon urut 02 Atas Nama Satrum yang pada pokoknya jumlah DPT 344 Jumlah Pengguna Hak pilih 304 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo.**[Vide Bukti PK. 16.29-290].**

15.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Aengdake Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2006.01-27-XI-2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut. 01 Atas Nama Andi Maulana Sya'ban dan saksi pasangan calon urut 02 Atas nama Ach Imam Roziki yang pada pokoknya jumlah DPT 552 Jumlah Pengguna Hak pilih 472 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo**. [Vide Bukti PK. 16.29-291].**

15.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas **TPS 003** Desa Aengdake Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2006.03-27-XI-2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut. 01 Atas Nama

Lukman Hakim dan saksi pasangan calon urut 02 Atas nama Nurul Yaqin yang pada pokoknya jumlah DPT 564 Jumlah Pengguna Hak pilih 488 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo**. [Vide Bukti PK. 16.29-292].**

15.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Aengbaja Raja. Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2013.01-27-XI- 2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut.01 Atas Nama M. Firman Abrori Khofi dan saksi pasangan calon urut 02 Atas nama Ahmad Riyadi yang pada pokoknya jumlah DPT 390 Jumlah Pengguna Hak pilih 316 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-293].**

15.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Aengbaja Raja. Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2013.02-27- XI-2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut. 01 Atas Nama Moh. Ilham dan saksi pasangan calon urut 02 Atas nama Nur Ihza Daniel F yang pada pokoknya jumlah DPT 367 Jumlah Pengguna Hak pilih 298 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo**. [Vide Bukti PK. 16.29-294].**

15.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Aengbaja Raja. Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2013.03-27-XI-2024 Tanggal 27 November

2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut. 01 Atas Nama Roidul Wafa dan saksi pasangan calon urut 02 Atas nama Madrani yang pada pokoknya jumlah DPT 374 Jumlah Pengguna Hak pilih 311 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo**. [Vide Bukti PK. 16.29-295].**

15.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Bumbungan Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2010.03-27-XI-2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut. 01 Atas Nama Moh. Mutar dan saksi pasangan calon urut 02 Atas Nama Ach. Muhlis yang pada pokoknya jumlah DPT 480 Jumlah Pengguna Hak pilih 412 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo **[Vide Bukti PK. 16.29-296].**

15.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Pakandangan Tengah Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 004-LHP-PM.01.02- JL.26.05.2004.01-27-XI-2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut. 01 Atas Nama Septian Alka Akbar dan saksi pasangan calon urut 02 Atas Nama Subaidi yang pada pokoknya jumlah DPT 465 Jumlah Pengguna Hak pilih 426 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-297].**

15.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Pakandangan Tengah Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor

004-LHP-PM.01.02- JL.26.05.2004.03-27-XI-2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut. 01 Atas Nama Hasan Basri dan saksi pasangan calon urut 02 Atas Nama Edi Arifin yang pada pokoknya jumlah DPT 418 Jumlah Pengguna Hak pilih 339 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-298].**

15.19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 0598/LHP/PM.01.02/JI-26.05/01/XII/2024 tertanggal 01 Desember 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-299].**

16. Kecamatan Kota *(Halaman 28-29)*

16.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa bangkal Kecamatan kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI. 26. 01.2011/02/27/XI/2024. Tanggal 27 November 2024. dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 atas nama nur syahru romadhani dan saksi pasangan calon urut 2 atas nama muhammad shafwan yang pada pokoknya jumlah DPT 459 Jumlah Pengguna Hak pilih 379 . dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-300]**

16.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa bangkal Kecamatan kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor

006/LHP/PM.01.02/JI. 26. 01.2011/03/27/XI/2024. Tanggal 27 November 2024. dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 atas nama syamsi dan saksi pasangan calon urut 2 atas nama siti anisah yang pada pokoknya jumlah DPT 461 Jumlah Pengguna Hak pilih 400 . dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-301]**

16.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa bangkal Kecamatan kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI. 26. 01.2011/04/27/XI/2024. Tanggal 27 November 2024. dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 atas nama ika wati dan saksi pasangan calon urut 2 atas nama moh. Darajatus syarif yang pada pokoknya jumlah DPT 277 Jumlah Pengguna Hak pilih 244 . dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-302]**

16.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Kacongan Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.-26.01.2008/01/27/XI/2024 Tanggal 27 November dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 Rina Nurqomariah dan saksi pasangan calon urut 02 Ach Syamsul Muarifillah yang pada pokoknya jumlah DPT 533 Jumlah Pengguna Hak pilih 469 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.**[Vide Bukti PK.16.29-303]**

16.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Kacongan Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam

Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.01.2008.02/27/IX/2024 Tanggal 27 November dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 AKHMAD NUR FAHMI dan saksi pasangan calon urut 02 SUSILAWATI yang pada pokoknya jumlah DPT 512 Jumlah Pengguna Hak pilih 418 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-304]**

16.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Kacongan Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.01.2008/03/27/XI/2024 Tanggal 27 November dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 AKBAR FERDIANSYAH dan saksi pasangan calon urut 02 ADITIA yang pada pokoknya jumlah DPT 579 Jumlah Pengguna Hak pilih 525 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.**[Vide Bukti PK.16.29-305]**

16.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas **TPS 01** Desa Kebonagung Kecamatan **Kota** sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor . 006/LHP/PM.01.02/JI.26.01.2020/01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 (Wasil) dan saksi pasangan calon urut 02 (Achmad Ilham Firdaus), yang pada pokoknya jumlah DPT 528 Jumlah Pengguna Hak pilih 437 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-306]**

16.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam

Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006-LHP-01.02-Jl.26.01.2005.01-27-Xl-2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Novi Syafrina M dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Sultan Fairus DJ, yang pada pokoknya jumlah DPT 470 Jumlah Pengguna Hak pilih 399 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-307]**

16.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006-LHP-01.02-Jl.26.01.2005.05-27-Xl-2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Zakiyah Adnani dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Adnan, yang pada pokoknya jumlah DPT 522 Jumlah Pengguna Hak pilih 441 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-308]**

16.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 07 Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006-LHP-01.02-Jl.26.01.2005.07-27-Xl-2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Arifin Effendy dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Moh Mosleh Riyadi, yang pada pokoknya jumlah DPT 417 Jumlah Pengguna Hak pilih 390 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-309]**

16.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 08 Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam

Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006-LHP-01.02-Jl.26.01.2005.08-27-Xl-2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Nur Hidayah dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Nafizah, yang pada pokoknya jumlah DPT 406 Jumlah Pengguna Hak pilih 339 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-310]**

16.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 18 Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006-LHP-01.02-Jl.26.01.2005.18-27-Xl-2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Hadi Sutrisno dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Dani, yang pada pokoknya jumlah DPT 586 Jumlah Pengguna Hak pilih 383 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-311]**

16.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Marengan daya Kecamatan kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LPH/PM.01.02/Jl.26.01.2007.01/27/XI2024 tertanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Eko joni wahyudi dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Priyono Herlambang ,yang pada pokoknya jumlah DPT 434 Jumlah Pengguna Hak pilih 364 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-312]**

16.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Paberasan Kecamatan kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI. 26. 01.2009/02/27/XI/2024. Tanggal 27 November 2024. dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 atas nama Saiful bahri dan saksi pasangan calon urut 2 atas nama Lukman Purnomo, yang pada pokoknya jumlah DPT 400 Jumlah Pengguna Hak pilih 331 . dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-313]**

16.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Paberasan Kecamatan kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI. 26. 01.2009/04/27/XI/2024. Tanggal 27 November 2024. dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 atas nama rofif agus setiawan dan saksi pasangan calon urut 2 atas nama saryono, yang pada pokoknya jumlah DPT 510 Jumlah Pengguna Hak pilih 424 . dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-314]**

16.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Desa Paberasan Kecamatan kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI. 26. 01.2009/05/27/XI/2024. Tanggal 27 November 2024. dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 atas nama M. Ficksan nurrohim dan saksi pasangan calon urut 2 atas nama ayu vera DP, yang pada pokoknya jumlah DPT 537 Jumlah Pengguna Hak pilih 437 . dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU

berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-315]**

16.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 06 Desa Pamolokan Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.01.2013/06/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 (Nurul maghfirah dan Dian Oktavia) dan saksi pasangan calon urut 02 (RB Moh. Ainor Rasyid), yang pada pokoknya jumlah DPT 445 Jumlah Pengguna Hak pilih 331 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-316]**

16.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 07 Desa Pamolokan Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.01.2013/07/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 (Yulianis surdianawati dan Raudatul Kibthijah) dan saksi pasangan calon urut 02 (Aldy Putra Nuryanto), yang pada pokoknya jumlah DPT 484 Jumlah Pengguna Hak pilih 349 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-317]**

16.19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Kelurahan Bangselok Kecamatan Kota sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/P.M.01.02/Jl.26.01.1017.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 yakni Moh. Holil dan saksi pasangan calon urut 02 yakni Moh. Hairul Awam yang pada pokoknya jumlah DPT 527, Jumlah Pengguna Hak pilih 445 dan

tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.**[Vide Bukti PK.16.29-318]**

16.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Kelurahan Bangselok Kecamatan Kota sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/P.M.01.02/Jl.26.01.1017.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 yakni Aliefya Natasya Putri dan saksi pasangan calon urut 02 yakni Fitria Damayanti yang pada pokoknya jumlah DPT 528, Jumlah Pengguna Hak pilih 438 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.**[Vide Bukti PK.16.29-319]**

16.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Kebunan Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006-LHP-PM.01.02-Jl.26.01.2012.01-27-XI-2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 Nova Sutrisno dan saksi pasangan calon urut 02 Lintang Dwi Ae, yang pada pokoknya jumlah DPT 482 Jumlah Pengguna Hak pilih 428 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-320]**

16.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Kebunan Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006-LHP-PM.01.02-Jl.26.01.2012.02-27-XI-2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 JODI SETIAWAN dan saksi pasangan calon urut 02 HOLIFAH R.J, yang pada pokoknya jumlah DPT 468 Jumlah Pengguna Hak pilih 414 dan

tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-321]**

16.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Kebunan Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006-LHP-PM.01.02-JI.26.01.2012.03-27-XI-2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 Agil Jumaadi C dan saksi pasangan calon urut 02 Wulandari Istikhara, yang pada pokoknya jumlah DPT 494 Jumlah Pengguna Hak pilih 410 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-322]**

16.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 005 Desa Kebunan Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006-LHP-PM.01.02-JI.26.01.2012.05-27-XI-2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 ABD. MUIS AR dan saksi pasangan calon urut 02 Fajrul Waris, yang pada pokoknya jumlah DPT 410 Jumlah Pengguna Hak pilih 365 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-323]**

16.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Kelurahan Kepanjin Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JL.26. 01.1015/04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 001 R. Ali Zainal Abidin dan saksi dengan nama Novan Siswandomo pasangan calon urut 002 yang pada pokoknya jumlah

DPT 467 Jumlah Pengguna Hak pilih 401 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-324]**

16.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Kelurahan Kepanjin Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JL.26. 01.1015/08527/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 001 Imam Haryanto dan saksi dengan nama Hj. Sri Indrawati pasangan calon urut 002 yang pada pokoknya jumlah DPT 487 Jumlah Pengguna Hak pilih 401 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-325]**

16.27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 07 Desa Pabian Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JL.26. 01.2006/007/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 001 Sodiak Sontoso dan saksi dengan nama St. Aliyah pasangan calon urut 002 yang pada pokoknya jumlah DPT 535 Jumlah Pengguna Hak pilih 432 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-326]**

16.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 08 Desa Pabian Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JL.26. 01.2006/008/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 001 Moh.

Amirudin dan saksi dengan nama Tunatis pasangan calon urut 002 yang pada pokoknya jumlah DPT 434 Jumlah Pengguna Hak pilih 368 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-327]**

16.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 010 Desa Pabian Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JL.26. 01.2006/010/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 001 Monica Gunawan dan saksi dengan nama Masrini pasangan calon urut 002 yang pada pokoknya jumlah DPT 477 jumlah Pengguna Hak pilih 384 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-328]**

16.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas **TPS 003** Desa Pangarangan Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006-LHP-PM.01.02-JI.26.01.2014.03-27-XI-2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 Safira Salsabilla Ramadhani dan saksi pasangan calon urut 02 Lislatifa, yang pada pokoknya jumlah DPT 470 Jumlah Pengguna Hak pilih 382 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-329]**

16.31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 004 Desa Pangarangan Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006-LHP-PM.01.02-JI.26.01.2014.04-27-XI-2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01

Elsabila Sujarina dan saksi pasangan calon urut 02 MOH. Subandi, yang pada pokoknya jumlah DPT 447 Jumlah Pengguna Hak pilih 360 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-330]**

16.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 008 Desa Pangarangan Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006-LHP-PM.01.02-JI.26.01.2014.08-27-XI-2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 Rb. Miftahol Rahman dan saksi pasangan calon urut 02 Emilia, yang pada pokoknya jumlah DPT 544 Jumlah Pengguna Hak pilih **448** dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-331]**

16.33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada panwas Kecamatan Kota Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 031/LHP/PM.01.02/JI.26.01/30/XI2024 tertanggal 30 November 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-332]**

17. Kecamatan Dasuk *(Halaman 29-30)*

17.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Batubelah Timur Kecamatan Dasuk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.14.2004.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 2 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang

pada pokoknya jumlah DPT 361 Jumlah Pengguna Hak pilih 310 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-333]**

17.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Batubelah Timur Kecamatan Dasuk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.14.2007.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang pada pokoknya jumlah DPT 391 Jumlah Pengguna Hak pilih 319 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-334]**

17.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Bringin Kecamatan Dasuk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.14.2007.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 dan saksi pasangan calon urut 2 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang pada pokoknya jumlah DPT 525 Jumlah Pengguna Hak pilih 503 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-335]**

17.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Bringin Kecamatan Dasuk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.14.2007.02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 dan saksi pasangan calon urut 2 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang

pada pokoknya jumlah DPT 570 Jumlah Pengguna Hak pilih 533 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-336]**

17.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Bringin Kecamatan Dasuk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.14.2007.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 dan saksi pasangan calon urut 2 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang pada pokoknya jumlah DPT 485 Jumlah Pengguna Hak pilih 421 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-337]**

17.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 005 Desa Bringin Kecamatan Dasuk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.14.2007.05/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 dan saksi pasangan calon urut 2 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang pada pokoknya jumlah DPT 384 Jumlah Pengguna Hak pilih 344 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-338]**

17.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 006 Desa Bringin Kecamatan Dasuk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.14.2007.06/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 dan saksi pasangan calon urut 2 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang

pada pokoknya jumlah DPT 400 Jumlah Pengguna Hak pilih 357 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-339]**

17.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Batubelah Barat Kecamatan Dasuk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.14.2003.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 dan saksi pasangan calon urut 2 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang pada pokoknya jumlah DPT 514 Jumlah Pengguna Hak pilih 481 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-340]**

17.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Batubelah Barat Kecamatan Dasuk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.14.2003.02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 dan saksi pasangan calon urut 2 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang pada pokoknya jumlah DPT 367 Jumlah Pengguna Hak pilih 340 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-341]**

17.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Batubelah Barat Kecamatan Dasuk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.14.2003.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 dan saksi pasangan calon urut 2 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang

pada pokoknya jumlah DPT 360 Jumlah Pengguna Hak pilih 348 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-342]**

17.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Nyapar Kecamatan Dasuk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/LHP/PM.01.02/JI.26.14.2011.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 dan saksi pasangan calon urut 2 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang pada pokoknya jumlah DPT 441 Jumlah Pengguna Hak pilih 373 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-343]**

17.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 004 Desa Nyapar Kecamatan Dasuk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/LHP/PM.01.02/JI.26.14.2011.04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 dan saksi pasangan calon urut 2 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang pada pokoknya jumlah DPT 503 Jumlah Pengguna Hak pilih 424 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-344]**

17.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Dasuk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 039/LHP/PM.01.02/JI.26.14/30/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir

Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-345].**

18. Kecamatan Dungkek *(Halaman 30)*

18.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Bunpenang Kecamatan Dungkek sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM.01.02/Jl.26.18.2019/001/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Agus Riyadi dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Ahmudi, yang pada pokoknya jumlah DPT 400 Jumlah Pengguna Hak pilih 321 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-346]**

18.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Lapa Daya Kecamatan Dungkek sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.18.2013.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Muhajir dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Maskiyani, yang pada pokoknya jumlah DPT 364 Jumlah Pengguna Hak pilih 301 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-347]**

18.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Lapataman Kecamatan Dungkek sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM.01.02/Jl.26.18.2011/ 001/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 atas nama Fadal dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Ifon Badrud, yang pada pokoknya jumlah DPT 474 Jumlah Pengguna Hak

pilih 386 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-348]**

18.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM.01.02/Jl.26.18.2012/04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 Fawaidil Umam dan saksi pasangan calon urut 02 atas nama Budiyono, yang pada pokoknya jumlah DPT 459 Jumlah Pengguna Hak pilih 368 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-349]**

18.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Dungkek sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 071/LHP/PM.01.02/Jl-26.18/30/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-350].**

19. Kecamatan Manding *(Halaman 30-31)*

19.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 004 Desa Gadding Kecamatan Manding sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.03.2005.004/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan 02 saksi pasangan calon urut 01 dan 02 bertanda tangan semuanya, yang pada pokoknya jumlah DPT 483 Jumlah Pengguna Hak pilih 414 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan

secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-351]**

19.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Kasengan Kecamatan Manding sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.03.2001.001/27/XI/2024. Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan 02 dan saksi pasangan calon urut 01 dan 02 bertanda tangan semuanya, yang pada pokoknya jumlah DPT 378 Jumlah Pengguna Hak pilih 314 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-352]**

19.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Kasengan Kecamatan Manding sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.03.2001.002/27/XI/2024. Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan 02 dan saksi pasangan calon urut 01 dan 02 bertanda tangan semuanya, yang pada pokoknya jumlah DPT 343 Jumlah Pengguna Hak pilih 284 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-353]**

19.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Manding Laok Kecamatan Manding sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor005/LHP/PM.01.02/JI.26.03.2009.01/27/XI/2024. Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan 02 dan saksi pasangan calon urut 01 dan 02 bertanda tangan semuanya,yang pada pokoknya jumlah DPT 527 Jumlah Pengguna Hak pilih 426 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang

disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-354]**

19.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa manding Daya Kecamatan Manding sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.03.2011.001/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan 02 dan saksi pasangan calon urut 01 dan 02 bertanda tangan semuanya yang pada pokoknya jumlah DPT 393 Jumlah Pengguna Hak pilih 331 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-355]**

19.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 006 Desa Giring Kecamatan Manding sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.03.2006.006/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan 02 dan saksi pasangan calon urut 01 dan 02 bertanda tangan semuanya, yang pada pokoknya jumlah DPT 448 Jumlah Pengguna Hak pilih 359 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-355]**

19.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Lalangon Kecamatan Manding sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.03.2002.001/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan 02 dan saksi pasangan calon urut 01 dan 02 bertanda tangan semuanya yang pada pokoknya jumlah DPT 459 Jumlah Pengguna Hak pilih 418 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan

secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-357]**

19.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Lalangon Kecamatan Manding sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.03.2002.003/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan 02 dan saksi pasangan calon urut 01 dan 02 bertanda tangan semuanya, yang pada pokoknya jumlah DPT 445 Jumlah Pengguna Hak pilih 356 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-358]**

19.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Lanjuk Kecamatan Manding sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM. 01.02/JI.26.03.2004 001/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan 02 dan saksi pasangan calon urut 01 dan 02 bertanda tangan semuanya, yang pada pokoknya jumlah DPT 467 Jumlah Pengguna Hak pilih 375 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-359]**

19.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Lanjuk Kecamatan Manding sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM. 01.02/JI.26.03.2004 002/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan 02 dan saksi pasangan calon urut 01 dan 02 bertanda tangan semuanya yang pada pokoknya jumlah DPT 454 Jumlah Pengguna Hak pilih 390

dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-360]**

19.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Lanjuk Kecamatan Manding sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.03.2004.003/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan 02 dan saksi pasangan calon urut 01 dan 02 bertanda tangan semuanya, yang pada pokoknya jumlah DPT 483 Jumlah Pengguna Hak pilih 412 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-361]**

19.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Manding sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 024/LHP/PM.01.02/JI.26.03/30/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-362].**

20. Kecamatan Batu Putih *(Halaman 31-32)*

20.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Aengmerah Kecamatan Batuputih sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.17.2001.02/27/XI/2024. Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut Nomor 01 atas nama Minatun dan saksi pasangan calon urut Nomor 02 atas nama Sugiyanto, yang pada pokoknya jumlah DPT 556 Jumlah Pengguna Hak pilih 469 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi

Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-363]**

20.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Aengmerah Kecamatan Batuputih sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.17.2001.03/27/XI/2024. Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut Nomor 01 atas nama Tola'edi dan saksi pasangan calon urut Nomor 02 atas nama Sariyanto yang pada pokoknya jumlah DPT 448 Jumlah Pengguna Hak pilih 366 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-364]**

20.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Batuputih Kenek Kecamatan Batuputih sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.17.2007.03/27/XI/2024. Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut Nomor 01 atas nama Ach. Fawaid dan saksi pasangan calon urut Nomor 02 atas nama Sahrayu, yang pada pokoknya jumlah DPT 476 Jumlah Pengguna Hak pilih 384 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-365]**

20.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.17.2006.01/27/XI/2024. dengan dihadiri saksi pasangan calon urut Nomor 01 atas nama Haris dan saksi

pasangan calon urut Nomor 02 atas nama Salim, yang pada pokoknya jumlah DPT 467 Jumlah Pengguna Hak pilih 392 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-366]**

20.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.17.2006.03/27/XI/2024. Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut Nomor 01 atas nama Muhtadi/Ahmad Fadil Jazuli dan saksi pasangan calon urut Ach Zuwaidi, yang pada pokoknya jumlah DPT 468 Jumlah Pengguna Hak pilih 381 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-367]**

20.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 06 Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.17.2004.06/27/XI/2024. Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut Nomor 01 atas nama Sugiyanto dan saksi pasangan calon urut Nomor 02 atas nama Fadlillah, yang pada pokoknya jumlah DPT 497 Jumlah Pengguna Hak pilih 401 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-368]**

20.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Larangan Barma Kecamatan Batuputih sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor

006/LHP/PM.01.02/JI.26.17.2011.01/27/XI/2024. Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut Nomor 01 atas nama Huriyanto dan saksi pasangan calon urut Nomor 02 atas nama Su'odi, yang pada pokoknya jumlah DPT 479 Jumlah Pengguna Hak pilih 403 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-369]**

20.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Sergang Kecamatan Batuputih sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.17.2014.02/27/XI/2024. Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut Nomor 01 atas nama Moh. Sahab dan saksi pasangan calon urut Nomor 02 atas nama Ach. Mashur Readi, yang pada pokoknya jumlah DPT 577 Jumlah Pengguna Hak pilih 503 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-370].**

20.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Batuputih sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 048/LHP/PM.01.02/JI.26.17/30/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-371].**

21. Kecamatan Batang-batang *(Halaman 32)*

21.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 07 Desa Banuaju Timur Kecamatan Batang Batang sebagaimana termuat

dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2007/07/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 439 Jumlah Pengguna Hak pilih 352 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-372]**

21.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 07 Desa Batang Daya Kecamatan Batang Batang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2004/07/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 499 Jumlah Pengguna Hak pilih 482 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-373]**

21.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 10 Desa Batang Daya Kecamatan Batang Batang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2004/10/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 1 dan saksi pasangan calon urut 2, yang pada pokoknya jumlah DPT 488 Jumlah Pengguna Hak pilih 446 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK.16.29-374]**

21.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Jenangger Kecamatan Batang Batang sebagaimana termuat dalam

Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2008/03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 572 Jumlah Pengguna Hak pilih 481 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK.16.29-375]**

21.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Kolpo Kecamatan Batang Batang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2001/03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 456 Jumlah Pengguna Hak pilih 365 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK.16.29-376]**

21.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Desa Kolpo Kecamatan Batang Batang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2001/05/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 423 Jumlah Pengguna Hak pilih 340 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK.16.29-377]**

21.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Lombang Kecamatan Batang Batang sebagaimana termuat dalam

Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2016/02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 361 Jumlah Pengguna Hak pilih 296 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK.16.29-378]**

21.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Tamidung Kecamatan Batang Batang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2002/03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 519 Jumlah Pengguna Hak pilih 510 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK.16.29-379]**

21.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Tamidung Kecamatan Batang Batang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2002/04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 558 Jumlah Pengguna Hak pilih 509 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK.16.29-380]**

21.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Desa Tamidung Kecamatan Batang Batang sebagaimana termuat dalam

Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2002/05/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02 , yang pada pokoknya jumlah DPT 531 Jumlah Pengguna Hak pilih 484 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK.16.29-381]**

21.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 06 Desa Tamidung Kecamatan Batang Batang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2002/06/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 457 Jumlah Pengguna Hak pilih 400 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK.16.29-382]**

21.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 07 Desa Tamidung Kecamatan Batang Batang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2002/07/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 475 Jumlah Pengguna Hak pilih 381 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK.16.29-383]**

21.13. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Batang-batang sebagaimana termuat dalam Formulir

Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 056/LHP/PM.01.02/JI-26.16/30/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-384].**

22. Kecamatan Gapura *(Halaman 32-34)*

22.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Poja Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 009/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2017.002/27/XI/2024 Tanggal 27-11-2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT : 549 Jumlah Pengguna Hak pilih : 440 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-385].**

22.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Grujugan Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 007/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2001/003/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 565 Jumlah Pengguna Hak pilih 442 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-386].**

22.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 004 Desa Grujugan Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor

007/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2001/004/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 439 Jumlah Pengguna Hak pilih 354 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-387].**

22.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Longos Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 007/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2002/001/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 378 Jumlah Pengguna Hak pilih 306 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-388].**

22.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 007 Desa Longos Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 007/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2002/008/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 460 Jumlah Pengguna Hak pilih 371 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-389].**

22.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 008 Desa Longos Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor

007/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2002/008/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 528 Jumlah Pengguna Hak pilih 441 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-390].**

22.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Andulang. Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 007/LHP/PM.01. 02/JL.26.19.2003.001/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 523 Jumlah Pengguna Hak pilih 449 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.**[Vide Bukti PK. 16.29-391].**

22.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Andulang. Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 007/LHP/PM.01. 02/JL.26.19.2003.004/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 363 Jumlah Pengguna Hak pilih 299 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.**[Vide Bukti PK. 16.29-392].**

22.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Desa Andulang. Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor

007/LHP/PM.01. 02/JL.26.19.2003.005/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 432 Jumlah Pengguna Hak pilih 351 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.**[Vide Bukti PK. 16.29-393].**

22.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Gapura Timur Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 009/LHP/PM.01.02/JI.2019.2004/02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02 , yang pada pokoknya jumlah DPT 479 Jumlah Pengguna Hak pilih 421 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-394].**

22.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Gapura Timur Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 009/LHP/PM.01.02/JI.2019.2004/03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02 , yang pada pokoknya jumlah DPT 542 Jumlah Pengguna Hak pilih 458 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-395].**

22.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 004 Desa Gapura Timur Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor

009/LHP/PM.01.02/JI.2019.2004/04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02 , yang pada pokoknya jumlah DPT 565 Jumlah Pengguna Hak pilih 465 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-396].**

22.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Gapura Tengah Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 008/LHP/PM.01.02/B26.19.2007.002/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 01, yang pada pokoknya jumlah DPT 430 Jumlah Pengguna Hak pilih 351 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-397].**

22.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Gapura Tengah Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 007/LHP/PM.01.02/B26.19.2007.003/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 01, yang pada pokoknya jumlah DPT 398 Jumlah Pengguna Hak pilih 349 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-398].**

22.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Gapura Barat Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor

007/LHP/PM.01.02/JI.2019.2004/01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02 , yang pada pokoknya jumlah DPT 531 Jumlah Pengguna Hak pilih 428 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-399].**

22.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Gapura Barat Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 007/LHP/PM.01.02/JI.2019.2004/02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02 , yang pada pokoknya jumlah DPT 550 Jumlah Pengguna Hak pilih 447 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-400].**

22.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Gapura Barat Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 007/LHP/PM.01.02/JI.2019.2003/04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02 , yang pada pokoknya jumlah DPT 534 Jumlah Pengguna Hak pilih 437 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-401].**

22.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 005 Desa Gapura Barat Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor

007/LHP/PM.01.02/JI.2019.2004/05/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02 , yang pada pokoknya jumlah DPT 346 Jumlah Pengguna Hak pilih 287 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-402].**

22.19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Panagan Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 009/LHP/PM.01.02/JI.26.2009.27.XI.2024 Tanggal 27 November dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 458 Jumlah Pengguna Hak pilih 375 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-403].**

22.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Panagan Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 009/LHP/PM.01.02/JI.26.2009.27.XI.2024 Tanggal 27 November dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 447 Jumlah Pengguna Hak pilih 369 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-404].**

22.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Palokloan Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 007-LHP-

PM.01.02-JI.26.19.2010.02-27-XI-2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 yang pada pokoknya jumlah DPT 375 Jumlah Pengguna Hak pilih 322 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-405].**

22.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Palokloan Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 008-LHP-PM.01.02-JI.26.19.2010.03-27-XI-2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02 yang pada pokoknya jumlah DPT 459 Jumlah Pengguna Hak pilih 370 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-406].**

22.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Palokloan Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 007-LHP-PM.01.02-JI.26.19.2010.04-27-XI-2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02 yang pada pokoknya jumlah DPT 506 Jumlah Pengguna Hak pilih 456 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-407].**

22.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Banjar Timur Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 008/LHP/PM.01.02/B26.19.2011.01/27/XI/2024 Tanggal 27

November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 01, yang pada pokoknya jumlah DPT 509 Jumlah Pengguna Hak pilih 425 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-408].**

22.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 010/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2012.001/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 001 dan saksi pasangan calon urut 002, yang pada pokoknya jumlah DPT 439 Jumlah Pengguna Hak pilih 376 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-409].**

22.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 010/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2012.002/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 001 dan saksi pasangan calon urut 002, yang pada pokoknya jumlah DPT 578 Jumlah Pengguna Hak pilih 477 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-410].**

22.27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 003 Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 010/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2012.003/27/XI/2024 Tanggal 27

November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 001 dan saksi pasangan calon urut 002, yang pada pokoknya jumlah DPT 434 Jumlah Pengguna Hak pilih 364 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-411].**

22.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 004 Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 010/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2012.004/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 001 dan saksi pasangan calon urut 002, yang pada pokoknya jumlah DPT 434 Jumlah Pengguna Hak pilih 364 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-412].**

22.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Batudinding Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.2019.2013/02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 569 Jumlah Pengguna Hak pilih 466 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-413].**

22.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 001 Desa Karang Budi Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 07/LHP/PM.01.02/JL.26.19.2015.001/27/XI/2024 Tanggal 27

November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 503 Jumlah Pengguna Hak pilih 436 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-414].**

22.31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa Karang Budi Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 07/LHP/PM.01.02/JL.26.19.2015.002/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 429 Jumlah Pengguna Hak pilih 344 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-415].**

22.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa BRAJI Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 007/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2016.002/27/XI/2024 Tanggal 27 November dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 427 Jumlah Pengguna Hak pilih 345 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-416].**

22.33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 002 Desa BRAJI Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 007/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2016.003/27/XI/2024 Tanggal 27

November dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 397 Jumlah Pengguna Hak pilih 332 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*. **[Vide Bukti PK. 16.29-417].**

22.34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 058/LHP/PM.01.02/K.JI.26.19/30/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.**[Vide Bukti PK. 16.29-418].**

23. Kecamatan Pasongsongan *(Halaman 34-35)*

23.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Lebeng Barat Kecamatan Pasongsongan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.13.2006.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 579 Jumlah Pengguna Hak pilih 468 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-419].**

23.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Lebeng Barat Kecamatan Pasongsongan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.13.2006.04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan

saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 547 Jumlah Pengguna Hak pilih 516 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-420].**

23.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Desa Lebeng Barat Kecamatan Pasongsongan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.13.2006.05/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 527 Jumlah Pengguna Hak pilih 427 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-421].**

23.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Panaongan Kecamatan Pasongsongan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.13.2010.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01, yang pada pokoknya jumlah DPT 496 Jumlah Pengguna Hak pilih 400 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo.**[Vide Bukti PK. 16.29-422].**

23.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Panaongan Kecamatan Pasongsongan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.13.2010.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 525

Jumlah Pengguna Hak pilih 474 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo.**[Vide Bukti PK. 16.29-423].**

23.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Panaongan Kecamatan Pasongsongan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.13.2010.04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 509 Jumlah Pengguna Hak pilih 418 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-424].**

23.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Desa Panaongan Kecamatan Pasongsongan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.13.2010.05/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 429 Jumlah Pengguna Hak pilih 353 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-425].**

23.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 02 Desa Soddara Kecamatan Pasongsongan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 007/LHP/PM.01.02/JI.26.13.2007.02/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 491

Jumlah Pengguna Hak pilih 436 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo.**[Vide Bukti PK. 16.29-426].**

23.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 04 Desa Soddara Kecamatan Pasongsongan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 007/LHP/PM.01.02/JI.26.13.2007.04/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 513 Jumlah Pengguna Hak pilih 469 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-427].**

23.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 05 Desa Soddara Kecamatan Pasongsongan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 007/LHP/PM.01.02/JI.26.13.2007.05/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 529 Jumlah Pengguna Hak pilih 483 dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo.**[Vide Bukti PK. 16.29-428].**

23.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Pasongsongan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 028/LHP/PM.01.02/JI.26.13/30/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 terhadap Rekapitulasi tingkat kecamatan, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan

secara lisan dan tertulis pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-429].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan *"Penggunaan Pemilih Ganda, Meninggal, Tidak dikenal dan berada di luar kota"* (huruf a dan b halaman 31-38). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sumenep:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan

Berkenaan dengan penggelembungan data pemilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati sumenep tahun 2024. Bahwa, Bawaslu kabupaten sumenep telah memberikan 3 saran perbaikan kepada KPU kab. Sumenep dan 11 Panwas Kecamatan juga memberikan 52 saran perbaikan secara lisan dan tertulis, serta 1 rekomendasi coklit ulang di kecamatan ganding kepada PPK setempat. Dari semua itu, KPU Kabupaten Sumenep dan PPK se-kabupaten Sumenep telah menindaklanjutinya.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Bawaslu kabupaten Sumenep Nomor 119/LHP/PM.01.02/JI.26/20/09/2024 tertanggal 20 September 2024. yang pada pokoknya Bawaslu Sumenep memberikan saran perbaikan secara langsung pada saat Pleno, terhadap hasil pencermatan DPS yang telah diumumkan oleh KPU dan hasil analisis AKP Rekapitulasi DPSHP Panwaslu Kecamatan, saran perbaikan tersebut diantaranya:

1.1.1. Pemilih Baru/Potensial yang tidak masuk ke Daftar Pemilih

- Kecamatan Kalianget 26 Pemilih
- Kecamatan Dungkek 5 Pemilih

1.1.2. Pemilih Pindah Domisili (Masuk)

- Kecamatan Kalianget 6 Pemilih
- Kecamatan Dungkek 1 Pemilih
- Kecamatan Gayam 1 Pemilih

1.1.3. Ubah Data Pemilih

- Kecamatan Kalianget 6 Pemilih

KPU Sumenep menindaklanjuti Saran Perbaikan Bawaslu Sumenep dengan menetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 diantaranya:

Jumlah			Pemilih		
Kecamatan	**Desa**	**TPS**	**L**	**P**	**JML**
27	334	Reguler (1.967) Lokus (4) 1.971	405.585	453.600	859.185

[Vide Bukti PK. 16.29-430].

1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Sumenep sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 076/LHP/PM.01.02/JI.26/09/07/2024 tertanggal 12 Juli 2024. yang pada pokoknya Terdapat kekurangan stiker Coklit di 12 Kecamatan, 5 (lima) orang Pantarlih tidak melaksanakan coklit secara langsung. ditemukan 5 (lima) orang pantarlih melimpahkan tugasnya kepada orang lain. Bawaslu Kab. Sumenep memberikan saran perbaikan kepada KPU Sumenep dengan Nomor 077/PM.00.01/K.JI-26/07/2024 tertanggal 12 Juli 2024, untuk:

1.2.1. Mendistribusikan dan melengkapi kekurangan stiker coklit tersebut, dan menginstruksikan PPK PPS dan Pantarlih untuk tidak melaksanakan coklit bagi yang terdapat kekurangan stiker coklit;

1.2.2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap PPK, PPS, dan Pantarlih di wilayah tersebut, dan menginstruksikan Pantarlih melakukan coklit ulang untuk Kepala Keluarga yang tidak dilakukan coklit secara langsung dan yang sudah dilakukan coklit namun oleh orang yang bukan petugas Pantarlih.

[Vide Bukti PK. 16.29-431].

2. Kecamatan Ganding

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Panwas Kecamatan Ganding sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 013/LHP/PM.01.02/JI.26.10/18/2024 tertanggal 18 Juli 2024, yang pada pokonya ditemukan dugaan pelanggaran di desa Desa Telaga TPS 02 pantarlih tidak mengisi stiker, Desa Rombiya Timur TPS 01 pantarlih tidak mencocokkan KK saat mencoklit dan Desa Rombiya Barat TPS 03 pantarlih tidak mencocokkan KK saat mencoklit. **[Vide Bukti PK. 16.29-432]**

3. Kecamatan Batang-Batang

3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Batang-batang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 033/LHP/PM.01.00/35.29.16.2006/21/08/2024 tertanggal 04 Agustus 2024, pada pokoknya terdapat 10 DPS yang TMS, Panwascam Batang-batang memberikan saran perbaikan dengan Nomor 033/PM.00.02/K.JI-26.16/08/2024 tertanggal 24 Agustus 2024 yang pada pokoknya Panwascam Batang Batang meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Batang Batang melalui PPS yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Kecamatan Batang Batang yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) **[Vide Bukti PK. 16.29-433].**

3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Batang-batang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 034.A/LHP/PM.01.02/VIII/2024 tertanggal 27 Agustus 2024. pada pokoknya terdapat 9 DPS yang TMS, di Desa Batang-Batang Lalok, panwascam batang- batang memberikan saran perbaikan dengan Nomor 038/PM.00.02/K.JI-26.16/08/2024 tertanggal 27 Agustus, yang pada pokoknya Panwascam Batang Batang meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Batang Batang melalui PPS yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Kecamatan Batang Batang yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) **[Vide Bukti PK. 16.29-434].**

3.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Panwas Kecamatan Batang-batang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 042/LHP/PM.01.02/Jl.26.16.2006/14/X/2024 tertanggal 16 Oktober 2024. pada pokoknya terdapat 1 Pemilih Pindahan (DPTb), di Desa Banuaju Barat panwascam batang-batang memberikan saran perbaikan dengan Nomor 059/PM.00.02/K.JI-26.16/10/2024 tertanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya Panwascam Batang Batang meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Batang Batang melalui PPS yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb). **[Vide Bukti PK. 16.29-435].**

4. Kecamatan Bluto

4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 0078/LHP/PM.01.02/Jl-26.05/02/07/2024 tertanggal 02 Juli 2024. pada pokoknya terdapat Pantarlih tidak melengkapi kolom A Stiker Coklit Stiker Coklit tidak ditandatangani oleh Kepala Keluarga di Desa Pakandangan Barat, Desa Palongan, Desa Pakandangan Tengah, Panwascam Bluto memberikan saran perbaikan dengan Nomor 010/PM.00.02/K.JI-26.05/07/2024 tertanggal 02 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Bluto meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Bluto agar menginstruksikan PPS Pakandangan Barat, PPS Palongan dan PPS Pakandangan Tengah untuk memerintahkan Pantarlih yang bertugas memperbaiki A Stiker Coklit tersebut. **[Vide Bukti PK. 16.29-436].**

4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 0102/LHP/PM.01.02/Jl-26.05/08/07/2024 tertanggal 08 Juli 2024. pada pokoknya terdapat Pantarlih tidak melengkapi kolom A Stiker Coklit Stiker Coklit tidak ditandatangani oleh Kepala Keluarga di Desa Pakandangan Barat, Panwascam Bluto memberikan saran perbaikan dengan Nomor 014/PM.00.02/K.JI-26.05/07/2024 tertanggal 08 Juli 2024 yang pada

pokoknya Panwascam Bluto meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Bluto agar menginstruksikan PPS Pakandangan Barat untuk memerintahkan Pantarlih yang bertugas memperbaiki A Stiker Coklit tersebut. **[Vide Bukti PK. 16.29-437].**

4.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 0124/LHP/PM.01.02/JI-26.05/13/07/2024 tertanggal 13 Juli 2024. pada pokoknya terdapat Pantarlih tidak melengkapi kolom A Stiker Coklit Stiker Coklit tidak ditandatangani oleh Kepala Keluarga di Desa Pakandangan Barat, Desa Pakandangan Tengah, Panwascam Bluto memberikan saran perbaikan dengan Nomor 019/PM.00.02/K.JI-26.05/07/2024 tertanggal 13 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Bluto meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Bluto agar menginstruksikan PPS Pakandangan Barat, PPS Desa Pakandangan Tengah, memerintahkan Pantarlih yang bertugas memperbaiki A Stiker Coklit tersebut. **[Vide Bukti PK. 16.29-438].**

4.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 0145/LHP/PM.01.02/JI-26.05/17/07/2024 tertanggal 17 Juli 2024. pada pokoknya terdapat Pantarlih tidak melengkapi kolom A Stiker Coklit Stiker Coklit tidak ditandatangani oleh Kepala Keluarga di Desa Pakandangan Barat, Desa Pakandangan Tengah, Panwascam Bluto memberikan saran perbaikan dengan Nomor 022/PM.00.02/K.JI-26.05/07/2024 tertanggal 17 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Bluto meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Bluto agar menginstruksikan PPS Pakandangan Barat, PPS Desa Pakandangan Tengah, memerintahkan Pantarlih yang bertugas memperbaiki A Stiker Coklit tersebut. **[Vide Bukti PK. 16.29-439].**

4.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 0190/LHP/PM.01.02/JI-

26.05/03/08/2024 tertanggal 17 Juli 2024. pada pokoknya terdapat yang sudah meninggal di Desa Pakandangan Barat, Desa Pakandangan Tengah, Panwascam Bluto memberikan saran perbaikan dengan Nomor 026/PM.00.02/K.JI-26.05/08/2024 tertanggal 17 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Bluto meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Bluto agar Menghapus Pemilih yang Meninggal dan memperbaiki Berita Acara (BA) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP). **[Vide Bukti PK. 16.29-440]**

4.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Bluto sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 0231/LHP/PM.01.02/JI-26.05/27/08/2024 tertanggal 27 Agustus 2024. pada pokoknya terdapat yang sudah meninggal, pemilih pidahan,pemilih tidak dikenal di Kecamatan Bluto, Panwascam Bluto memberikan saran perbaikan dengan Nomor 032/PM.00.02/K.JI-26.05/08/2024 tertanggal 27 agustus 2024 yang pada pokoknya Panwascam Bluto meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Bluto agar memperbaiki Berita Acara (BA) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP). **[Vide Bukti PK. 16.29-441]**

5. Kecamatan Gapura

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 012/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2007/01/07/2024 tertanggal 04 Juli 2024. pada pokoknya terdapat Pantarlih tidak melengkapi kolom A Stiker Coklit Stiker Coklit Panwascam Gapura memberikan saran perbaikan secara lisan pada tanggal 01 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Gapura meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Gapura agar memperbaiki A Stiker Coklit tersebut. **[Vide Bukti PK. 16.29-442]**

6. Kecamatan Kalianget

6.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Kalianget sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor

009/LHP/PM.01.02/JI.26.02/08/07/2024 tertanggal 08 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat Pantarlih tidak menandatangani Stiker Coklit di Dusun Temor Lorong, Panwascam Kalianget memberikan saran perbaikan dengan Nomor 009/PM.02.02/K.Jl-26.02/07/2024 pada tertanggal 08 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Gapura meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Gapura agar memperbaiki A Stiker Coklit tersebut. **[Vide Bukti PK. 16.29-443]**

6.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Kalianget sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 019/LHP/PM.01.02/JI.26.02/31/07/2024 tertanggal 31 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat yang sudah meninggal di Desa Kalianget Barat, Panwascam Kalianget memberikan saran perbaikan dengan Nomor 014/PM.02.02/K.Jl-26.02/07/2024 tertanggal 31 Agustus 2024 yang pada pokoknya Panwascam Kalianget meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Kalianget agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-444].**

6.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Kalianget sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 023/LHP/PM.01.02/JI.26.02/22/08/2024 tertanggal 23 Agustus 2024. yang pada pokoknya terdapat yang sudah meninggal di Desa Kalianget Barat, Dusun sampangan, Panwascam Kalianget memberikan saran perbaikan dengan Nomor 019/PM.02.02/K.Jl-26.02/08/2024 tertanggal 23 Agustus 2024 yang pada pokoknya Panwascam Kalianget meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Kalianget agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih

Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-445]**

6.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Kalianget sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 022/LHP/PM.01.02/JI.26.02/21/08/2024 tertanggal 26 Agustus 2024. yang pada pokoknya terdapat yang sudah meninggal di Desa Kalianget Barat,, Panwascam Kalianget memberikan saran perbaikan dengan Nomor 020/PM.02.02/K.JI-26.02/08/2024 tertanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya Panwascam Kalianget meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Kalianget agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-446]**

6.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Kalianget sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 013/LHP/PM.01.02/JI.26.02/13/07/2024 tertanggal 12 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat nama di stiker tidak sesuai KTP, stiker tidak ditandatangani, sticker tidak di tempel di Desa Kalianget Barat,, Panwascam Kalianget memberikan saran perbaikan dengan Nomor 010/PM.02.02/K.JI-26.02/07/2024 tertanggal 12 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Kalianget meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Kalianget agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-447]**

6.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Kalianget sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 014/LHP/PM.01.02/JI.26.02/15/07/2024 tertanggal 31 Juli 2024 dan

Nomor 015/LHP/PM.01.02/JI.26.02/18/07/2024 tertanggal 15 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat nama tidak tercoklit, tanda tangan Penerima dan kolom disabilitas tidak ditulis di Desa Kalianget Barat, Panwascam Kalianget memberikan saran perbaikan dengan Nomor 011/PM.02.02/K.Jl-26.02/07/2024 tertanggal 15 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Kalianget meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Kalianget agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-448]**

6.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Kalianget sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 015/LHP/PM.01.02/JI.26.02/18/07/202, tertanggal 18 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat nama tidak tercoklit, tanda tangan Penerima dan kolom disabilitas tidak ditulis di Desa Kalianget Barat, Panwascam Kalianget memberikan saran perbaikan dengan Nomor 012/PM.02.02/K.Jl-26.02/07/2024 tertanggal 18 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Kalianget meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Kalianget agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-449].**

6.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Kalianget sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 007/LHP/PM.01.02/JI.26.02/27/06/2024 tertanggal 02 Juli 2024, 008/LHP/PM.01.02/JI.26.02/27/06/2024 tertanggal 29 Juni 2024. pada pokoknya terdapat nama stiker tidak ditandatangani, Panwascam Kalianget memberikan saran perbaikan dengan Nomor 007/PM.02.02/K.Jl-26.02/06/2024 tertanggal 29 Juni 2024 yang pada

pokoknya Panwascam Kalianget meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Kalianget agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-450]**

6.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Kalianget sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 009/LHP/PM.01.02/JI.26.02/08/07/2024,tertanggal 02 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat pemilih yang tidak ter coklit, Panwascam Kalianget memberikan saran perbaikan dengan Nomor 008/PM.02.02/K.Jl-26.02/07/2024 tertanggal 02 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Kalianget meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Kalianget agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-451]**

7. Kecamatan Kangayan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Kangayan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.15/12/07/2024,tertanggal 12 Juli 2024. pada pokoknya terdapat stiker yang tidak ditandatangani, Panwascam Kangayan memberikan saran perbaikan dengan Nomor 013/PM.00.02/K.Jl-26.15/7/2024 tertanggal 13 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Kangayan meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Kangayan agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-452]**

8. Kecamatan Nonggunong

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Nonggunong sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 03/LHP/PM.01.02/K.JI-26.21/07/2024 tertanggal 07 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat stiker yang tidak ditandatangani, Panwascam Nonggunong memberikan saran perbaikan dengan Nomor001/PM.05.02/K.JI-26.20/7/2024 tertanggal 20 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Nonggunong meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Nonggunong agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-453]**

9. Kecamatan Pasongsongan

9.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Pasongsongan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.26.13/01/Juli/2024 tertanggal 01 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat stiker di kolom disabilitas yang seharusnya diisi 0 di dikosongi, Panwascam Pasongsongan memberikan saran perbaikan dengan Nomor 007/PM.00.02/K.JI-26.13/07/2024 tertanggal 01 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Pasongsongan meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Pasongsongan agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-454].**

9.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Pasongsongan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.13/04/Juli/2024 tertanggal 10 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat stiker di kolom disabilitas yang

seharusnya diisi 0 di dikosongi, Panwascam Pasongsongan memberikan saran perbaikan dengan Nomor 012/PM.00.02/K.Jl-26.13/07/2024 tertanggal 10 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Pasongsongan meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Pasongsongan agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-455]**

9.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Pasongsongan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.13/13/Juli/2024 tertanggal 13 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat pantarlih yang tidak melakukan coklit, Panwascam Pasongsongan memberikan saran perbaikan dengan Nomor015/PM.00.02/K.Jl-26.13/07/2024 tertanggal 13 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Pasongsongan meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Pasongsongan agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-456].**

9.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Pasongsongan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 007/LHP/PM.01.02/JI.26.13/20/Juli/2024 tertanggal 23 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat pantarlih yang tidak melakukan coklit di Desa Montornah, Panwascam Pasongsongan memberikan saran perbaikan dengan Nomor018/PM.00.02/K.Jl-26.13/07/2024 tertanggal 23 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Pasongsongan meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Pasongsongan agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di

wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-457]**.

10. Kecamatan Pragaan

10.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Pragaan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.11/28/06/2024 tertanggal 03 Juli 2024. pada pokoknya terdapat pantarlih yang tidak stiker coklit, Panwascam Pragaan memberikan saran perbaikan dengan Nomor10/PM.00.02/K.JI-26.11/7/2024 tertanggal 03 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Pragaan meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Pragaan agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-458].**

10.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Pragaan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 008/LHP/PM.01.02/JI.26.11/08/07/2024 tertanggal 07 Juli 2024. pada pokoknya terdapat jumlah pemilih tidak tertulis di stiker coklit, Di Desa Aeng Panas, Panwascam Pragaan memberikan saran perbaikan dengan Nomor11/PM.00.02/K.JI-26.11/7/2024 tertanggal 07 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Pragaan meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Pragaan agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-459]**

10.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Pragaan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor

010/LHP/PM.01.02/JI.26.11/13/07/2024 tertanggal 13 Juli 2024. pada pokoknya terdapat nama kepala keluarga tidak ditandatangani pada stiker coklit, Di Desa Jaddung, Panwascam Pragaan memberikan saran perbaikan dengan Nomor 14/PM.00.02/K.JI-26.11/7/2024 tertanggal 13 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Pragaan meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Pragaan agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-460].**

10.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Pragaan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 11/LHP/PM.01.02/JI.26.11/14/07/2024, Nomor 012/LHP/PM.01.02/JI.26.11/17/07/2024 tertanggal 17 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat jumlah pemilih tidak ditulis, pemilih meninggal masih dimasukan pada stiker coklit, Di Desa Aeng Panas , Panwascam Pragaan memberikan saran perbaikan dengan Nomor 15/PM.00.02/K.JI-26.11/7/2024 tertanggal 17 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Pragaan meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Pragaan agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-461].**

10.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Pragaan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 13/LHP/PM.01.02/JI.26.11/22/07/2024, tertanggal 22 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat jumlah pemilih tidak ditulis, pemilih meninggal masih dimasukan pada stiker coklit, Di Desa Aeng Panas , Panwascam Pragaan memberikan saran perbaikan dengan Nomor

16/PM.00.02/K.JI-26.11/7/2024 tertanggal 22 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Pragaan meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Pragaan agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-462].**

10.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Pragaan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 14/LHP/PM.01.02/JI.26.11/24/07/2024 tertanggal 24 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat jumlah pemilih tidak ditulis, pemilih meninggal masih dimasukan pada stiker coklit, Di Desa Aeng Panas , Panwascam Pragaan memberikan saran perbaikan dengan Nomor 18/PM.00.02/K.JI-26.11/7/2024 tertanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Pragaan meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Pragaan agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-463].**

10.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Pragaan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 015/LHP/PM.01.02/JI.26.11/24/07/2024 tertanggal 24 Juli 2024. pada pokoknya terdapat jumlah pemilih tidak ditulis, pemilih meninggal masih dimasukan pada stiker coklit, Di Desa Prenduan , Panwascam Pragaan memberikan saran perbaikan dengan Nomor 17/PM.00.02/K.JI-26.11/7/2024 tertanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Pragaan meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Pragaan agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih

Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-464].**

10.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Pragaan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 018/LHP/PM.01.02/JI.26.11/24/08/2024 tertanggal 05 Agustus 2024. pada pokoknya ada yang belum dicoklit sebanyak 16 Kepala Keluarga dan 2 orang meninggal , Di Desa Prenduan , Panwascam Pragaan memberikan saran perbaikan dengan Nomor 19/PM.00.02/K.JI-26.11/8/2024 tertanggal 05 Agustus 2024 yang pada pokoknya Panwascam Pragaan meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Pragaan agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-465].**

10.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Pragaan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 019/LHP/PM.01.02/JI.26.11/22/08/2024, 20/LHP/PM.01.02/JI.26/VIII/2024 21/LHP/PM.01.02/JI.26/VIII/2024 tertanggal 27 Agustus 2024. yang pada pokoknya Data TMS yang masih masuk dalam DPS dan data MS belum masuk DPS Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Panwascam Pragaan memberikan saran perbaikan dengan Nomor 24.a/PM.00.02/K.JI-26.11/8/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya Panwascam Pragaan meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Pragaan agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-466].**

10.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Pragaan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 22/LHP/PM.01.02/JI.26/VIII/2024 tertanggal 04 September 2024. yang pada pokoknya orang meninggal masuk DPS , Di Desa Aeng Panas, Desa Jaddung, Panwascam Pragaan memberikan saran perbaikan dengan Nomor27/PM.00.02/K.JI-26.11/9/2024 tertanggal 04 September 2024 yang pada pokoknya Panwascam Pragaan meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Pragaan agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-467].**

11. Kecamatan Raas

11.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 017/LHP/PM.01.02/JI.26.22/02/07/2024 tertanggal 02 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat temuan pelanggaran yang dilakukan oleh pantarlih,,Panwascam Raas memberikan saran perbaikan dengan Nomor 018/PM.02.02/K.JI-26.22/07/2024 tertanggal 02 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Raas meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Raas agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-468]**

11.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 019/LHP/PM.01.02/JI.26.22/08/07/2024 tertanggal 08 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat temuan pelanggaran yang dilakukan oleh pantarlih,,Panwascam Raas memberikan saran perbaikan dengan Nomor 020/PM.02.02/K.JI-

26.22/07/2024 tertanggal 08 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Raas meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Raas agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 16.29-469].**

11.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 021/LHP/PM.01.02/JI.26.22/13/07/2024 tertanggal 14 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat temuan pelanggaran yang dilakukan oleh pantarlih Desa Kolpoh ,Panwascam Raas memberikan saran perbaikan dengan Nomor 024/PM.02.02/K.Jl-26.22/07/2024 tertanggal 14 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Raas meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Raas agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 **Vide Bukti PK. 16.29-470].**

11.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 022/LHP/PM.01.02/JI.26.22/17/07/2024 tertanggal 17 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat temuan pelanggaran yang dilakukan oleh pantarlih Desa Brakas ,Panwascam Raas memberikan saran perbaikan dengan Nomor 025/PM.02.02/K.Jl-26.22/07/2024 tertanggal 17 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Raas meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Raas agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 **Vide Bukti PK. 16.29-471].**

11.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Raas sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 023/LHP/PM.01.02/JI.26.22/24/07/2024 tertanggal 25 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat temuan pelanggaran yang dilakukan oleh pantarlih Desa Brakas ,Panwascam Raas memberikan saran perbaikan dengan Nomor 026/PM.02.02/K.JI-26.22/07/2024 tertanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Raas meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Raas agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 **Vide Bukti PK. 16.29-472]**.

12. Kecamatan Sapeken

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Sapeken sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 007/LHP/PM.01.02/K.JI-26.25/12/07/2024 tertanggal 12 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat temuan pelanggaran yang dilakukan oleh pantarlih ,Panwascam Sapeken memberikan saran perbaikan dengan Nomor 003/PM.00.02/K.JI-26.25/07/2024 tertanggal 12 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Sapeken meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Sapeken agar melakukan pengecekan kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 **Vide Bukti PK. 16.29-473]**

13. Kecamatan Saronggi

13.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 025/LHP/PM.01.02/JI.26.06/09/IX/2024 tertanggal 09 September 2024. yang pada pokoknya terdapat jumlah data pemilih belum masuk pada DPSHP sebanyak 2 orang pemilih baru di desa Aeng

Tong Tong dan 47 pemilih meninggal di Desa Pagarbatu. Selain itu juga terdapat 2 desa yang ditemukan data pemilihnya perlu diperbaiki yaitu Desa Kebundadap Barat dan Desa Saroka ,Panwascam Saronggi memberikan saran perbaikan dengan Nomor 016/PM.00.02/K.JI-26.06/09/2024 tertanggal 09 September 2024 yang pada pokoknya Panwascam Sapeken meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Saronggi agar menghapus data-data yang TMS dan melakukan pengecekan kembali serta memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 **Vide Bukti PK. 16.29-474].**

13.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 023/LHP/PM.01.02/Jl.26.06/04/IX/2024, Nomor 024/LHP/PM.01.02/Jl.26.06/04/IX/2024 tertanggal 04 September 2024. yang pada pokoknya terdapat jumlah data pemilih belum masuk pada DPSHP ,Panwascam Saronggi menyampaikan saran perbaikan secara lisan tertanggal 04 September 2024 yang pada pokoknya Panwascam Saronggi meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Sapeken agar menghapus data-data yang TMS dan melakukan pengecekan kembali serta memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 **Vide Bukti PK. 16.29-475].**

13.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 021/LHP/PM.01.02/JI.26.06/22/VIII/2024, Nomor 022/LHP/PM.01.02/JI.26.06/27/VIII/2024 tertanggal 29 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat nama pemilih TMS (26 meninggal

dunia, 1 ganda, dan 2 pindah domisili keluar) yang masih ada dalam Daftar Pemilih Sementara. Selain itu terdapat 1 nama pemilih yang tidak ditemukan di Daftar Pemilih Sementara ,Panwascam Saronggi menyampaikan saran perbaikan Nomor 023/PM.00.02/K.JI-26.06/08/2024 tertanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya Panwascam Sapeken meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Saronggi agar menghapus data-data yang TMS dan melakukan pengecekan kembali serta memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 **Vide Bukti PK. 16.29-476].**

13.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 018/LHP/PM.01.02/Jl.26.06/02/08/2024 tertanggal 06 Agustus 2024. yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan PPS yaitu DPHP tidak sinkron, PPS Kambingan Timur dinilai tidak melakukan penyusunan DPHP ,Panwascam Saronggi menyampaikan saran perbaikan Nomor 017/PM.00.02/K.JI-26.06/08/2024 tertanggal 06 Agustus 2024 yang pada pokoknya Panwascam Saronggi meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Sapeken agar menghapus data-data yang TMS dan melakukan pengecekan kembali serta memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 **Vide Bukti PK. 16.29-477].**

13.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 015/LHP/PM.01.02/Jl.26.06/24/07/2024, Nomor 016/LHP/PM.01.02/Jl.26.06/25/07/2024 tertanggal 24 Juli 2024. pada pokoknya terdapat beberapa pemilih yang sudah dicoklit namun meninggal dunia di desa Aeng Tongtong, di desa Kebundadap Timur

dan di desa Saronggi, terdapat sticker yang tidak terisi Nama Kepala keluarga dan Nama pantarlih di bagian tanda tangan di Desa Juluk dan terdapat sticker tanpa ditulis no TPS, KK dicoklit tidak ditempel stiker dan ada beberapa KK yang belum dilakukan pencoklitan di desa Talang ,Panwascam Saronggi menyampaikan saran perbaikan Nomor 013/PM.00.02/K.JI-26.06/07/2024 tertanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Saronggi meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Sapeken agar menghapus data-data yang TMS dan melakukan pengecekan kembali serta memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 **Vide Bukti PK. 16.29-478].**

13.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 014/LHP/PM.01.02/Jl.26.06/23/07/2024, Nomor 016/LHP/PM.01.02/Jl.26.06/25/07/2024 tertanggal 23 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat beberapa pemilih yang sudah dicoklit namun meninggal dunia di desa Aeng Tongtong, di desa Langsar dan di desa Talang, terdapat pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak terdapat dalam DP4 dan tidak ditulis di stiker coklit di desa Pagarbatu, terdapat dua KK dijadikan satu sticker, sticker tidak ada tulisan sama sekali di desa Talang dan terdapat anggota keluarga yang termasuk Disabilitas namun pantarlih tidak mengisi kolom Disabilitas di stiker coklit di desa Tanah Merah ,Panwascam Saronggi menyampaikan saran perbaikan Nomor 012/PM.00.02/K.JI-26.06/07/2024 tertanggal 23 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Saronggi meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Sapeken agar menghapus data-data yang TMS dan melakukan pengecekan kembali serta memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih

Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 **Vide Bukti PK. 16.29-479].**

13.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 011/LHP/PM.01.02/Jl.26.06/16/07/2024 tertanggal 16 Juli 2024. yang pada pokoknya terdapat KK yang tidak ditulis Nomor TPS nya di desa Tanah Merah, terdapat stiker yang tidak ditandatangani oleh kepala keluarga di desa Aeng Tong Tong dan terdapat KK yang sudah dicoklit dan distempel sticker tapi tidak ditulis no TPS, terdapat KK yang sudah dicoklit dan ditempel stiker terdapat TMS meninggal dunia dan terdapat KK yang sudah dicoklit tapi tidak tertempel sticker di desa Talang ,Panwascam Saronggi menyampaikan saran perbaikan Nomor 011/PM.00.02/K.JI-26.06/07/2024 tertanggal 16 Juli 2024 yang pada pokoknya Panwascam Saronggi meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Sapeken agar menghapus data-data yang TMS dan melakukan pengecekan kembali serta memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 **Vide Bukti PK. 16.29-480].**

13.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pada Panwas Kecamatan Saronggi sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.26.06/25/06/2024 tertanggal 25 Juni 2024. yang pada pokoknya terdapat Daftar Pemilih yang belum cukup umur dicatat di Bukti Coklit di desa Talang. dan Proses Coklit yang tidak memenuhi prosedur, di desa Nambakor karena belum dilakukan pelantikan terhadap Calon Pantarlih terpilih ,Panwascam Saronggi menyampaikan saran perbaikan Nomor 008/PM.00.02/K.JI-26.06/06/2024 tertanggal 25 Juni 2024 yang pada pokoknya Panwascam Saronggi meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Sapeken agar menghapus data-data yang TMS dan melakukan

pengecekan kembali serta memperbaiki kesalahan-kesalahan atau temuan yang terdapat di wilayah tugasnya, dalam sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 **Vide Bukti PK. 16.29-481].**

14. Berkenaan dengan dalil pemohon, yang berkaitan dengan pemilih meninggal, tidak dikenal dan pemilih yang bekerja di luar kota (huruf b halaman 33)

14.1. Kecamatan Guluk-guluk

14.1.1. Bahwa, berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Bakeong Kecamatan Guluk-guluk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 06/LHP/PM.01.02/JI.26.13.2001.03/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 499 Jumlah Pengguna Hak pilih 473 dan data yang disampaikan oleh pemohon terdapat di DPT dan di Daftar Hadir serta tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. [**Vide Bukti PK. 16.29-274].**

14.1.2. Bahwa, berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Batu Ampar Kecamatan Guluk-guluk sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 04/LHP/PM.01.02/JI.26.13.2001.01/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 583 Jumlah Pengguna Hak pilih 583 dan data yang disampaikan oleh pemohon terdapat di DPT dan di Daftar Hadir serta tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada

FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **Vide Bukti PK. 16.29-266].**

14.2. Kecamatan Lenteng

Bahwa, berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Moncek Tengah Kecamatan Lenteng sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2001.003/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 dan saksi pasangan calon urut 02, yang pada pokoknya jumlah DPT 391 Jumlah Pengguna Hak pilih 385 dan data yang disampaikan oleh pemohon terdapat di DPT dan di Daftar Hadir serta tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **Vide Bukti PK. 16.29-196].**

14.3. Kecamatan Batang-batang

14.3.1. Bahwa, berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 03 Desa Dapenda Kecamatan Batang-batang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2016.06/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 (Rumiyati) dan saksi pasangan calon urut 02 (Basri), yang pada pokoknya jumlah DPT 520 Jumlah Pengguna Hak pilih 324 dan data yang disampaikan oleh pemohon terdapat di DPT dan di Daftar Hadir serta tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **Vide Bukti PK. 16.29-482].**

14.3.2. Bahwa, berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 08 Desa Legung Timur Kecamatan Batang-batang

sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2013.08/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 (Moh. Akbar) dan saksi pasangan calon urut 02 (Dulgani), yang pada pokoknya jumlah DPT 443 Jumlah Pengguna Hak pilih 236 dan data yang disampaikan oleh pemohon terdapat di DPT dan di Daftar Hadir serta tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **Vide Bukti PK. 16.29-483].**

14.3.3. Bahwa, berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 07 Desa Legung Timur Kecamatan Batang-batang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2013.07/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01 (Jamilatul Muthaqin) dan saksi pasangan calon urut 02 (Fairus), yang pada pokoknya jumlah DPT 483 Jumlah Pengguna Hak pilih 360 dan data yang disampaikan oleh pemohon terdapat di DPT dan di Daftar Hadir serta tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **Vide Bukti PK. 16.29-484].**

14.4. Kecamatan Gapura

Bahwa, berdasarkan hasil pengawasan pada Pengawas TPS 01 Desa Banjar Barat Kecamatan gapura sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 010/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2012.001/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 dengan dihadiri saksi pasangan calon urut 01

(Rafi'uddin) dan saksi pasangan calon urut 02 (Fauzi Nur Imama), yang pada pokoknya jumlah DPT 439 Jumlah Pengguna Hak pilih 377 dan data yang disampaikan oleh pemohon terdapat di DPT dan di Daftar Hadir serta tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada FORMULIR MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan dalil permohonan a quo. **[Vide Bukti PK. 16.29-485].**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Sumenep yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 02 Januari 2025

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Sumenep mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-16.29-01 sampai dengan Bukti16.29-485, disahkan dalan sidang panel tanggal 17 Januari 2025, sebagai berikut:

1	Bukti PK. 16.29-01	:	Fotokopi FC Form A Hasil Pengawasan Proses Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. Nomor 063/LHP/PM.01.02/JI.26/6/XII/2024
2	Bukti PK. 16.29-02	:	Fotokopi FC Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Sumenep berkenaan dengan Rekapitulasi tingkat Kabupaten. Nomor 205/PM.00.02/K.JI-26/12/2024
3	Bukti PK. 16.29-03	:	Fotokopi FC Surat Imbauan kepada calon, partai dan TIM Kampanye. Nomor 130/PM.00.02/K.JI-26/09/2024
4	Bukti PK. 16.29-04	:	Fotokopi FC Surat Imbauan kepada calon, partai dan TIM Kampanye. Nomor 131/PM.00.02/K.JI-26/09/2024
5	Bukti PK. 16.29-05	:	Fotokopi FC Formulir Model A Kecamatan Ambunten "Pengawasan Kegiatan Said Abdullah" Nomor 066/LHP/PM.01.02/JI.26.12/07/XI/2024

6	Bukti PK. 16.29-06	:	Fotokopi FC Formulir Model A Kecamatan Rubaru “Pengawasan Kegiatan Said Abdullah” Nomor 049/LHP/PM.01.02/JI.26.03.2008/09/XI/2024
7	Bukti PK. 16.29-07	:	Fotokopi FC Formulir Model A Kecamatan Batuputih “Pengawasan Kegiatan Said Abdullah” Nomor 035/LHP/PM.01.02/JI.26.17/10/XI/2024
8	Bukti PK. 16.29-08	:	Fotokopi FC Formulir Model A Kecamatan Batang-batang “Pengawasan Kegiatan Said Abdullah” Nomor 043/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2004/12/XI/2024
9	Bukti PK. 16.29-09	:	Fotokopi FC Formulir Model A Kecamatan Dungkek “Pengawasan Kegiatan Said Abdullah” Nomor 058/LHP/PM.01.02/JI.26.18/10/XI/2024
10	Bukti PK. 16.29-10	:	Fotokopi FC Formulir Model A.3 Bukti Penyampaian Laporan, Nomor 009/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024
11	Bukti PK. 16.29-11	:	Fotokopi FC Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan
12	Bukti PK. 16.29-12	:	Fotokopi FC Formulir Model A.3 Bukti Penyampaian Laporan, Nomor 006/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024
13	Bukti PK. 16.29-13	:	Fotokopi FC Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan
14	Bukti PK. 16.29-14	:	Fotokopi FC Formulir Model A.3 Bukti Penyampaian Laporan, Nomor 007/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024
15	Bukti PK. 16.29-15	:	Fotokopi FC Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan

16	Bukti PK. 16.29-16	:	Fotokopi FC Formulir Model A.3 Bukti Penyampaian Laporan, Nomor 005/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024
17	Bukti PK. 16.29-17	:	Fotokopi FC Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan
18	Bukti PK. 16.29-18	:	Fotokopi FC Formulir Model A.3 Bukti Penyampaian Laporan, Nomor 002/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024
19	Bukti PK. 16.29-19	:	Fotokopi FC Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan
20	Bukti PK. 16.29-20	:	Fotokopi FC Formulir Model A.3 Bukti Penyampaian Laporan, Nomor 004//PL/PB/Kab/16.35/XI/2024
21	Bukti PK. 16.29-21	:	Fotokopi FC BA Pembahasan Ketiga Sentra GAKKUMDU
22	Bukti PK. 16.29-22	:	Fotokopi FC Formulir Model A.3 Bukti Penyampaian Laporan, Nomor 001/PL/PB/Kec.Ganding/16.35/X/2024
23	Bukti PK. 16.29-23	:	Fotokopi FC Formulir Model A.1 Laporan, Nomor 001/Reg/LP/Kab/16.35/X/2024
24	Bukti PK. 16.29-24	:	Fotokopi FC Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan
25	Bukti PK. 16.29-25	:	Fotokopi FC Formulir Model A.4 Kajian Awal, Nomor 009/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024
26	Bukti PK. 16.29-26	:	Fotokopi FC Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan, Nomor 271/PP.01.02/K.JI-26/11/2024

27	Bukti PK. 16.29-27	:	Fotokopi FC Formulir Model A.3.1 Perbaikan Laporan Nomor 009/LP/PB/Kab/16.35/XI/2024.
28	Bukti PK. 16.29-28	:	Fotokopi FC Formulir Model A.4 Kajian Awal, Nomor 006/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024
29	Bukti PK. 16.29-29	:	Fotokopi FC Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan, Nomor 268/PP.01.02/K.JI-26/11/2024
30	Bukti PK. 16.29-30	:	Fotokopi FC Formulir Model A.4 Kajian Awal, Nomor 007/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024
31	Bukti PK. 16.29-31	:	Fotokopi FC Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan, Nomor 269/PP.01.02/K.JI-26/11/2024
32	Bukti PK. 16.29-32	:	Fotokopi FC Formulir Model A.4 Kajian Awal, Nomor 005//PL/PB/Kab/16.35/XI/2024
33	Bukti PK. 16.29-33	:	Fotokopi FC Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan, Nomor 260/PP.01.02/K.JI-26/11/2024
34	Bukti PK. 16.29-34	:	Fotokopi FC Formulir Model A.3.1 Perbaikan Laporan Nomor 005/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024.
35	Bukti PK. 16.29-35	:	Fotokopi FC BA Pembahasan Pertama GAKKUMDU
36	Bukti PK. 16.29-36	:	Fotokopi FC Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran, Nomor 005/Reg/LP/Kab/16.35/XI/2024
37	Bukti PK. 16.29-37	:	Fotokopi FC BA Pembahasan Kedua GAKKUMDU

38	Bukti PK. 16.29-38	:	Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal, Nomor 002//PL/PB/Kab/16.35/X/2024
39	Bukti PK. 16.29-39	:	Fotokopi FC Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan, Nomor 231/PP.01.02/K.JI-26/11/2024
40	Bukti PK. 16.29-40	:	Fotokopi FC Formulir Model A.3.1 Perbaikan Laporan, Nomor 002/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024
41	Bukti PK. 16.29-41	:	Fotokopi FC BA Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
42	Bukti PK. 16.29-42	:	Fotokopi FC Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran, Nomor 004/Reg//PL/PB/Kab/16.35/XI/2024
43	Bukti PK. 16.29-43	:	Fotokopi FC BA Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
44	Bukti PK. 16.29-44	:	Fotokopi FC Formulir Model A.4 Kajian Awal, Nomor 004/Reg/LP/Kab/16.35/XI/2024
45	Bukti PK. 16.29-45	:	Fotokopi FC BA Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
46	Bukti PK. 16.29-46	:	Fotokopi FC Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran, Nomor 002/Reg/LP/Kab/16.35/XI/2024
47	Bukti PK. 16.29-47	:	Fotokopi FC BA Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
48	Bukti PK. 16.29-48	:	Fotokopi FC Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan

49	Bukti PK. 16.29-49	:	Fotokopi FC Formulir Model A.15 Surat Penerusan Kepada Kepolisian Resor Sumenep. Nomor 254/PP.01.02/K.JI-26/XI/2024
50	Bukti PK. 16.29-50	:	Fotokopi FC Surat Pengunduran Diri, tanggal 14 Oktober 2024.
51	Bukti PK. 16.29-51	:	Fotokopi FC Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran, Nomor 001/Reg/LP/Kab/16.35/X/2024
52	Bukti PK. 16.29-52	:	Fotokopi FC Formulir Model A Hasil Pengawasan Kecamatan Ganding terhadap kegiatan Nyai. Wafiqoh Jamilah, Nomor 036/LHP/PM.01.02/K.JI.26.10/01/11/2024
53	Bukti PK. 16.29-53	:	Fotokopi FC Formulir Model A.3 Bukti Penyampaian Laporan, Nomor 010/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024
54	Bukti PK. 16.29-54	:	Fotokopi FC Surat Rekomendasi, Nomor 282/PP.00.01/K.JI-26/12/2024
55	Bukti PK. 16.29-55	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Kota terhadap PSU TPS 03 Desa Pamolokan Kota Sumenep, Nomor 032/LHP/PM.01.02/JI.26.09.2012.27/XII/2024
56	Bukti PK. 16.29-56	:	Fotokopi FC Formulir Model A.4 Kajian Awal, Nomor 010/Reg/LP/Kab/16.35/XI/2024
57	Bukti PK. 16.29-57	:	Fotokopi FC SK TIM Klarifikasi, Nomor 154/HK.04.00/K.JI-26/12/2024

58	Bukti PK. 16.29-58	:	Fotokopi FC Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran, Nomor 006/Reg/LP/Kab/16.35/XI/2024
59	Bukti PK. 16.29-59	:	Fotokopi FC Surat Rekomindasi PSU. Nomor 282/PP.00.01/K.JI-26/12/2024
60	Bukti PK. 16.29-60	:	Fotokopi FC Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 2 Desember 2024.
61	Bukti PK. 16.29-61	:	Fotokopi FC Surat Pemberhentian Tetap PTPS 3 Desa Pamolokan Nomor 141/KP.04/KJL-26/12/2024.
62	Bukti PK. 16.29-62	:	Fotokopi FC Surat Pemberitahuan KPU Kabupaten Sumenep Nomor 466/PL.02.6-SD/3529/2024.
63	Bukti PK. 16.29-63	:	Fotokopi FC Surat Tindak Lanjut terhadap surat KPU Kabupaten Sumenep, Nomor 207/PM.00.02/K.JI-26/12/2024.
64	Bukti PK. 16.29-64	:	Fotokopi FC LHP PTPS 01 Desa Sumbernangka Kec. Arjasa, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2017.01/27/XI/2024
65	Bukti PK. 16.29-65	:	Fotokopi FC LHP PTPS 02 Desa Sumbernangka Kec. Arjasa, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2017.02/27/XI/2024
66	Bukti PK. 16.29-66	:	Fotokopi FC LHP PTPS 03 Desa Sumbernangka Kec. Arjasa, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2017.03/27/XI/2024

67	Bukti PK. 16.29-67	:	Fotokopi FC LHP PTPS 04 Desa Sumbernangka Kec. Arjasa, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2017.04/27/XI/2024
68	Bukti PK. 16.29-68	:	Fotokopi FC LHP PTPS 3 Desa Bilapora Rebba, Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2012.03/27/XI/2024
69	Bukti PK. 16.29-69	:	Fotokopi FC LHP Kecamatan Lenteng terhadap Rekapitulasi Kecamatan Nomor 036/LHP/PM.01.02-JI.26.07/30/XI/2024
70	Bukti PK. 16.29-70	:	Fotokopi FC LHP PTPS 4 Desa Sambakati, Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2023.04/27/XI/2024
71	Bukti PK. 16.29-71	:	Fotokopi FC LHP PTPS 3 Desa Masalima, Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI.26.23.2023.04/27/XI/2024
72	Bukti PK. 16.29-72	:	Fotokopi FC LHP PTPS 05 Desa Pegerungan Besar Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2004.05/27/XI/2024
73	Bukti PK. 16.29-73	:	Fotokopi FC LHP PTPS 07 Desa Pegerungan Besar Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2004.07/27/XI/2024
74	Bukti PK. 16.29-74	:	Fotokopi FC LHP PTPS 09 Desa Pegerungan Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2004.09/27/XI/2024
75	Bukti PK. 16.29-75	:	Fotokopi FC LHP PTPS 10 Desa Pegerungan Besar Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2004.010/27/XI/2024

76	Bukti PK. 16.29-76	:	Fotokopi FC LHP PTPS 03 Desa Pegerungan Kecil Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2004.03/27/XI/2024
77	Bukti PK. 16.29-77	:	Fotokopi FC LHP PTPS 15 Desa Pegerungan Kecil Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2004.015/27/XI/2024
78	Bukti PK. 16.29-78	:	Fotokopi FC LHP PTPS 03 Desa Saseel Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2006.03/27/XI/2024
79	Bukti PK. 16.29-79	:	Fotokopi FC LHP PTPS 02 Desa Saur Saebus Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2011.02/27/XI/2024
80	Bukti PK. 16.29-80	:	Fotokopi FC LHP PTPS 01 Desa Sepanjang, Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2001.01/27/XI/2024
81	Bukti PK. 16.29-81	:	Fotokopi FC LHP PTPS 02 Desa Sepanjang, Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2001.02/27/XI/2024
82	Bukti PK. 16.29-82	:	Fotokopi FC LHP PTPS 03 Desa Sepanjang, Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2001.03/27/XI/2024
83	Bukti PK. 16.29-83	:	Fotokopi FC LHP TPS 04 Sepanjang Nomor 04/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2001.04/27/XI/2024
84	Bukti PK. 16.29-84	:	Fotokopi FC LHP PTPS 05 Desa Sepanjang, Nomor 05/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2001.05/27/XI/2024

85	Bukti PK. 16.29-85	:	Fotokopi FC LHP PTPS 06 Desa Sepanjang, Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2001.06/27/XI/2024
86	Bukti PK. 16.29-86	:	Fotokopi FC LHP PTPS 07 Desa Sepanjang, Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2001.07/27/XI/2024
87	Bukti PK. 16.29-87	:	Fotokopi FC LHP PTPS 08 Desa Sepanjang Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2001.08/27/XI/2024
88	Bukti PK. 16.29-88	:	Fotokopi FC LHP PTPS 09 Desa Sepanjang, Nomor 09/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2001.09/27/XI/2024
89	Bukti PK. 16.29-89	:	Fotokopi FC LHP PTPS 011 Desa Sepanjang, Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2001.011/27/XI/2024
90	Bukti PK. 16.29-90	:	Fotokopi FC LHP PTPS 012 Desa Sepanjang, Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2001.012/27/XI/2024
91	Bukti PK. 16.29-91	:	Fotokopi FC LHP PTPS 01 Desa Paliat, Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2009.01/27/XI/2024
92	Bukti PK. 16.29-92	:	Fotokopi FC LHP PTPS 04 Desa Paliat, Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2009.04/27/XI/2024
93	Bukti PK. 16.29-93	:	Fotokopi FC LHP PTPS 06 Desa Paliat, Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.25.2009.06/27/XI/2024
94	Bukti PK. 16.29-94	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Sapeken, Nomor 014/LHP/PM.01.02/JI.26.25/23/XI/2024

95	Bukti PK. 16.29-95	:	Fotokopi FC LHP PTPS 001 Desa Angkatan, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2013.01/27/XI/2024
96	Bukti PK. 16.29-96	:	Fotokopi FC LHP PTPS 002 Desa Angkatan, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2013.02/27/XI/2024
97	Bukti PK. 16.29-97	:	Fotokopi FC LHP PTPS 003 Desa Angkatan, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2013.03/27/XI/2024
98	Bukti PK. 16.29-98	:	Fotokopi FC LHP PTPS 004 Desa Angkatan, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2013.04/27/XI/2024
99	Bukti PK. 16.29-99	:	Fotokopi FC LHP PTPS 005 Desa Angkatan, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2013.05/27/XI/2024
100	Bukti PK. 16.29-100	:	Fotokopi FC LHP PTPS 011 Desa Angkatan, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2013.11/27/XI/2024
101	Bukti PK. 16.29-101	:	Fotokopi FC LHP PTPS 012 Desa Angkatan, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2013.12/27/XI/2024
102	Bukti PK. 16.29-102	:	Fotokopi FC LHP PTPS 018 Desa Angkatan, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2013.18/27/XI/2024
103	Bukti PK. 16.29-103	:	Fotokopi FC LHP PTPS 019 Desa Angkatan, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2013.19/27/XI/2024

104	Bukti PK. 16.29-104	:	Fotokopi FC LHP PTPS 002 Desa Angon-Angon, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2022.02/27/XI/2024
105	Bukti PK. 16.29-105	:	Fotokopi FC LHP PTPS 004 Desa Angon-Angon, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2022.04/27/XI/2024
106	Bukti PK. 16.29-106	:	Fotokopi FC SK PTPS Desa Angon-angon
107	Bukti PK. 16.29-107	:	Fotokopi FC LHP PTPS 003 Desa Arjasa, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2020.03/27/XI/2024
108	Bukti PK. 16.29-108	:	Fotokopi FC LHP PTPS 03 Desa Buddi, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2011.03/27/XI/2024
109	Bukti PK. 16.29-109	:	Fotokopi FC LHP PTPS 002 Desa Duko, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2018.02/27/XI/2024
110	Bukti PK. 16.29-110	:	Fotokopi FC LHP PTPS 04 Desa Duko, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2018.04/27/XI/2024
111	Bukti PK. 16.29-111	:	Fotokopi FC LHP PTPS 005 Desa Duko, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2018.05/27/XI/2024
112	Bukti PK. 16.29-112	:	Fotokopi FC LHP PTPS 006 Desa Duko, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2018.06/27/XI/2024
113	Bukti PK. 16.29-113	:	Fotokopi FC LHP PTPS 009 Desa Duko, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2018.09/27/XI/2024
114	Bukti PK. 16.29-114	:	Fotokopi FC LHP PTPS 011 Desa Duko, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2018.11/27/XI/2024
115	Bukti PK. 16.29-115	:	Fotokopi FC LHP PTPS 001 Desa Gelaman, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2010.01/27/XI/2024

116	Bukti PK. 16.29-116	:	Fotokopi FC LHP PTPS 005 Desa Gelaman, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2010.05/27/XI/2024
117	Bukti PK. 16.29-117	:	Fotokopi FC LHP PTPS 006 Desa Gelaman, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2010.06/27/XI/2024
118	Bukti PK. 16.29-118	:	Fotokopi FC LHP PTPS 010 Desa Kalikatak, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2019.10/27/XI/2024
119	Bukti PK. 16.29-119	:	Fotokopi FC LHP PTPS 001 Desa Kalinganyar, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2008.01/27/XI/2024
120	Bukti PK. 16.29-120	:	Fotokopi FC LHP PTPS 001 Desa Kalisangka, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2014.01/27/XI/2024
121	Bukti PK. 16.29-121	:	Fotokopi FC LHP PTPS 003 Desa Kalisangka, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2014.03/27/XI/2024
122	Bukti PK. 16.29-122	:	Fotokopi FC LHP PTPS 006 Desa Kalisangka, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2014.06/27/XI/2024
123	Bukti PK. 16.29-123	:	Fotokopi FC LHP PTPS 007 Desa Kolo-Kolo, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2012.07/27/XI/2024
124	Bukti PK. 16.29-124	:	Fotokopi FC LHP PTPS 02 Desa Laok Jang-Jang, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2016.02/27/XI/2024
125	Bukti PK. 16.29-125	:	Fotokopi FC LHP PTPS 005 Desa Gelaman, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2010.05/27/XI/2024

126 Bukti PK. 16.29-126 : Fotokopi FC LHP PTPS 001 Desa Sawah Sumur, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2008.01/27/XI/2024

127 Bukti PK. 16.29-127 : Fotokopi FC LHP PTPS 006 Desa Sawah Sumur, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2008.01/27/XI/2024

128 Bukti PK. 16.29-128 : Fotokopi FC LHP PTPS 003 Desa Sambakati, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2023.03/27/XI/2024

129 Bukti PK. 16.29-129 : Fotokopi FC LHP PTPS 01 Desa Sumbernangka, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2017.01/27/XI/2024

130 Bukti PK. 16.29-130 : Fotokopi FC LHP PTPS 02 Desa Sumbernangka, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2017.02/27/XI/2024

131 Bukti PK. 16.29-131 : Fotokopi FC LHP PTPS 03 Desa Sumbernangka, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2017.03/27/XI/2024

132 Bukti PK. 16.29-132 : Fotokopi FC LHP PTPS 04 Desa Sumbernangka, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.24.2017.04/27/XI/2024

133 Bukti PK. 16.29-133 : Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Arjasa, Nomor 036/LHP/PM.01.02/JI-26.24/01/XII/2024

134 Bukti PK. 16.29-134 : Fotokopi FC LHP PTPS 1 Desa Masalima, Nomor 001/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2002/27/XI/2024

135	Bukti PK. 16.29-135	:	Fotokopi FC LHP PTPS 2 Desa Masalima, Nomor 002/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2002/27/XI/2024
136	Bukti PK. 16.29-136	:	Fotokopi FC LHP PTPS 3 Desa Masalima, Nomor 003/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2002/27/XI/2024
137	Bukti PK. 16.29-137	:	Fotokopi FC LHP PTPS 4 Desa Masalima, Nomor 004/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2002/27/XI/2024
138	Bukti PK. 16.29-138	:	Fotokopi FC LHP PTPS 7 Desa Masalima, Nomor 007/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2002/27/XI/2024
139	Bukti PK. 16.29-139	:	Fotokopi FC LHP PTPS 8 Desa Masalima, Nomor 008/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2002/27/XI/2024
140	Bukti PK. 16.29-140	:	Fotokopi FC LHP PTPS 9 Desa Masalima, Nomor 009/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2002/27/XI/2024
141	Bukti PK. 16.29-141	:	Fotokopi FC LHP PTPS 10 Desa Masalima, Nomor 010/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2002/27/XI/2024
142	Bukti PK. 16.29-142	:	Fotokopi FC LHP PTPS 12 Desa Masalima, Nomor 012/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2002/27/XI/2024
143	Bukti PK. 16.29-143	:	Fotokopi FC LHP PTPS 16 Desa Masalima, Nomor 016/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2002/27/XI/2024
144	Bukti PK. 16.29-144	:	Fotokopi FC LHP PTPS 17 Desa Masalima, Nomor 017/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2002/27/XI/2024
145	Bukti PK. 16.29-145	:	Fotokopi FC LHP PTPS 18 Desa Masalima, Nomor 018/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2002/27/XI/2024
146	Bukti PK. 16.29-146	:	Fotokopi FC LHP PTPS 1 Desa Masakambing, Nomor 001/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2003/27/XI/2024

147 Bukti PK. 16.29-147 : Fotokopi FC LHP PTPS 2 Desa Masakambing, Nomor 002/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2003/27/XI/2024

148 Bukti PK. 16.29-148 : Fotokopi FC LHP PTPS 3 Desa Masakambing, Nomor 003/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2003/27/XI/2024

149 Bukti PK. 16.29-149 : Fotokopi FC LHP PTPS 4 Desa Masakambing, Nomor 004/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2003/27/XI/2024

150 Bukti PK. 16.29-150 : Fotokopi FC LHP PTPS 2 Desa Masalima, Nomor 002/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2004/27/XI/2024

151 Bukti PK. 16.29-151 : Fotokopi FC LHP PTPS 4 Desa Karamian, Nomor 004/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2004/27/XI/2024

152 Bukti PK. 16.29-152 : Fotokopi FC LHP PTPS 5 Desa Karamian, Nomor 005/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2004/27/XI/2024

153 Bukti PK. 16.29-153 : Fotokopi FC LHP PTPS 6 Desa Karamian, Nomor 006/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2004/27/XI/2024

154 Bukti PK. 16.29-154 : Fotokopi FC LHP PTPS 7 Desa Karamian, Nomor 007/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2004/27/XI/2024

155 Bukti PK. 16.29-155 : Fotokopi FC LHP PTPS 8 Desa Karamian, Nomor 008/LHP/PM.01.02/K.JI.26.23.2004/27/XI/2024

156 Bukti PK. 16.29-156 : Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Masalembu, Nomor 033/LHP/PM.01.02/JI.26.23/30/XI/2024

157 Bukti PK. 16.29-157 : Fotokopi FC LHP PTPS 01 Desa Batu Putih, Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.26.15. 2006.01.27/XI/2024

158 Bukti PK. 16.29-158 : Fotokopi FC LHP PTPS 02 Desa Batu Putih, Nomor 005 LHP/PM.01.02/JI.26.15. 2006.02.27/XI/2024

159 Bukti PK. 16.29-159 : Fotokopi FC LHP PTPS 01 Desa Cangkaramaan, Nomor 002 LHP/PM.01.02/JI.26.15. 2004.01.27/XI/2024

160 Bukti PK. 16.29-160 : Fotokopi FC LHP PTPS 04 Desa Daandung, Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.26.15.2007.04.27/XI/2024

161 Bukti PK. 16.29-161 : Fotokopi FC LHP PTPS 01 Desa Jukong-Jukong, Nomor 002 LHP/PM.01.02/JI.26.15. 2009.01.27/XI/2024

162 Bukti PK. 16.29-162 : Fotokopi FC LHP PTPS 02 Desa Jukong-Jukong, Nomor 002 LHP/PM.01.02/JI.26.15. 2009.02.27/XI/2024

163 Bukti PK. 16.29-163 : Fotokopi FC LHP PTPS 03 Desa Jukong-Jukong, Nomor 002 LHP/PM.01.02/JI.26.15.2009.03.27/XI/2024

164 Bukti PK. 16.29-164 : Fotokopi FC LHP PTPS 04 Desa Kangayan, Nomor 001/LHP/PM.01.02/JI.26.15.2002.04.27/XI/2024

165 Bukti PK. 16.29-165 : Fotokopi FC LHP PTPS 05 Desa Kangayan, Nomor (001/LHP/PM.01.02/JI.26.15.2002.05.27/XI/2024) (**Bukti Tidak Ada**).

166 Bukti PK. 16.29-166 : Fotokopi FC LHP PTPS 07 Desa Kangayan, Nomor 001 LHP/PM.01.02/JI.26.15.2002.07.27/XI/2024

167 Bukti PK. 16.29-167 : Fotokopi FC LHP PTPS 03 Desa Timur Jang-Jang, Nomor 001/LHP/PM.01.02/JI.26.15.2008.03.27/XI/2024

168	Bukti PK. 16.29-168	:	Fotokopi FC LHP PTPS 04 Desa Timur Jang-Jang, Nomor 001/LHP/PM.01.02/JI.26.15.2008.04.27/XI/2024
169	Bukti PK. 16.29-169	:	Fotokopi FC LHP PTPS 01 Desa Timur Torjek, Nomor 001 LHP/PM.01.02/JI.26.15.2003.01.27/XI/2024
170	Bukti PK. 16.29-170	:	Fotokopi FC LHP PTPS 02 Desa Timur Torjek, Nomor 001 LHP/PM.01.02/JI.26.15. 2003.02.27/XI/2024
171	Bukti PK. 16.29-171	:	Fotokopi FC LHP PTPS 04 Desa Timur Torjek, Nomor 001 LHP/PM.01.02/JI.26.15.2003.04.27/XI/2024
172	Bukti PK. 16.29-172	:	Fotokopi FC LHP PTPS 05 Desa Timur Torjek, Nomor 001 LHP/PM.01.02/JI.26.15.2003.05.27/XI/2024
173	Bukti PK. 16.29-173	:	Fotokopi FC LHP PTPS 02 Desa Saobi, Nomor 001/LHP/PM.01.02/JI.26.15.2001.02.27/XI/2024
174	Bukti PK. 16.29-174	:	Fotokopi FC LHP PTPS 05 Desa Saobi, Nomor 001/LHP/PM.01.02/JI.26.15.2001.05.27/XI/2024
175	Bukti PK. 16.29-175	:	Fotokopi FC LHP PTPS 06 Desa Saobi, Nomor 001/LHP/PM.01.02/JI.26.15.2001.06.27/XI/2024
176	Bukti PK. 16.29-176	:	Fotokopi FC LHP PTPS 07 Desa Saobi, Nomor 001/LHP/PM.01.02/JI.26.15.2001.07.27/XI/2024
177	Bukti PK. 16.29-177	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Kangayan, Nomor 021/LHP/PM.01.02/JI.26.15/30/Xl/2024

178	Bukti PK. 16.29-178	:	Fotokopi FC LHP PTPS 01 Desa Guwa-guwa, Nomor 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2009.01/27/11/2024
179	Bukti PK. 16.29-179	:	Fotokopi FC LHP PTPS 02 Desa Guwa-guwa, Nomor 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2009.02/27/11/2024
180	Bukti PK. 16.29-180	:	Fotokopi FC LHP PTPS 03 Desa Guwa-guwa, Nomor 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2009.03/27/11/2024
181	Bukti PK. 16.29-181	:	Fotokopi FC LHP PTPS 04 Desa Guwa-guwa, Nomor 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2009.04/27/11/2024
182	Bukti PK. 16.29-182	:	Fotokopi FC LHP PTPS 05 Desa Guwa-guwa, Nomor 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2009.05/27/11/2024
183	Bukti PK. 16.29-183	:	Fotokopi FC LHP PTPS 06 Desa Guwa-guwa, Nomor 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2009.06/27/11/2024
184	Bukti PK. 16.29-184	:	Fotokopi FC LHP PTPS 07 Desa Guwa-guwa, Nomor 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2009.07/27/11/2024
185	Bukti PK. 16.29-185	:	Fotokopi FC LHP PTPS 01 Desa Kropoh, Nomor 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2003.01/27/11/2024
186	Bukti PK. 16.29-186	:	Fotokopi FC LHP PTPS 02 Desa Kropoh, Nomor 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2003.02/27/11/2024

187	Bukti PK. 16.29-187	:	Fotokopi FC LHP PTPS 04 Desa Alasmalang, Nomor 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2005.04/27/11/2024
188	Bukti PK. 16.29-188	:	Fotokopi FC LHP PTPS 01 Desa Tonduk, Nomor 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2008.01/27/11/2024
189	Bukti PK. 16.29-189	:	Fotokopi FC LHP PTPS 02 Desa Tonduk, Nomor 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2008.02/27/11/2024
190	Bukti PK. 16.29-190	:	Fotokopi FC LHP PTPS 03 Desa Tonduk, Nomor 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2008.03/27/11/2024
191	Bukti PK. 16.29-191	:	Fotokopi FC LHP PTPS 04 Desa Tonduk, Nomor 003/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2004.04/27/11/2024
192	Bukti PK. 16.29-192	:	Fotokopi FC LHP PTPS 01 Desa Ketupat, Nomor 08/LHP/PM.01.02/JI-26.22.2001.01/27/11/2024
193	Bukti PK. 16.29-193	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Raas, Nomor 107/LHP/PM.01.02/JI-26.22/30/11/2024
194	Bukti PK. 16.29-194	:	Fotokopi FC LHP PTPS 01 Desa ELLAK DAYA, Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2015.01/27/XI/2024
195	Bukti PK. 16.29-195	:	Fotokopi FC LHP PTPS 06 Desa ELLAK DAYA, Nomor 01/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2015.06/27/XI/2024
196	Bukti PK. 16.29-196	:	Fotokopi FC LHP PTPS 03 Desa MONCEK TENGAH, Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2002.03/27/XI/2024

197	Bukti PK. 16.29-197	:	Fotokopi FC LHP PTPS 03 Desa MONCEK TIMUR, Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2003.03/27/XI/2024
198	Bukti PK. 16.29-198	:	Fotokopi FC LHP PTPS 06 Desa LENTENG TIMUR, Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2008.06/27/XI/2024
199	Bukti PK. 16.29-199	:	Fotokopi FC LHP PTPS 07 Desa LENTENG TIMUR, Nomor 05/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2008.07/27/XI/2024
200	Bukti PK. 16.29-200	:	Fotokopi FC LHP PTPS 09 Desa LENTENG TIMUR, Nomor 04/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2008.09/27/XI/2024
201	Bukti PK. 16.29-201	:	Fotokopi FC LHP PTPS 02 Desa MEDDELAN, Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2019.02/27/XI/2024
202	Bukti PK. 16.29-202	:	Fotokopi FC LHP PTPS 03 Desa MEDDELAN, Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2019.03/27/XI/2024
203	Bukti PK. 16.29-203	:	Fotokopi FC LHP PTPS 04 Desa MEDDELAN, Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2019.04/27/XI/2024
204	Bukti PK. 16.29-204	:	Fotokopi FC LHP PTPS 01 Desa BANARESEP TIMUR, Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2004.01/27/XI/2024
205	Bukti PK. 16.29-205	:	Fotokopi FC LHP PTPS 02 Desa BANARESEP TIMUR, Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2004.02/27/XI/2024

206	Bukti PK. 16.29-206	:	Fotokopi FC LHP PTPS 03 Desa BANARESEP TIMUR, Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2004.03/27/XI/2024
207	Bukti PK. 16.29-207	:	Fotokopi FC LHP PTPS 04 Desa BANARESEP TIMUR, Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2004.04/27/XI/2024
208	Bukti PK. 16.29-208	:	Fotokopi FC LHP PTPS 05 Desa BANARESEP TIMUR, Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2004.05/27/XI/2024
209	Bukti PK. 16.29-209	:	Fotokopi FC LHP PTPS 06 Desa BANARESEP TIMUR, Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2004.06/27/XI/2024
210	Bukti PK. 16.29-210	:	Fotokopi FC LHP PTPS 07 Desa BANARESEP TIMUR, Nomor 03/LHP/PM.01.02/JI.26.07.2004.07/27/XI/2024
211	Bukti PK. 16.29-211	:	Fotokopi FC LHP PTPS 01 Desa Juluk, Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2011.02/27/XI/2024
212	Bukti PK. 16.29-212	:	Fotokopi FC LHP PTPS 02 Desa Juluk, Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2011.01/27/XI/2024
213	Bukti PK. 16.29-213	:	Fotokopi FC LHP PTPS 03 Desa Juluk, Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2011.03/27/XI/2024
214	Bukti PK. 16.29-214	:	Fotokopi FC LHP PTPS 04 Desa Juluk, Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2011.04/27/XI/2024
215	Bukti PK. 16.29-215	:	Fotokopi FC LHP PTPS 05 Desa Juluk, Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2011.05/27/XI/2024

216	Bukti PK. 16.29-216	:	Fotokopi FC LHP PTPS 01 Desa Kebundadap Timur, Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2003.01/27/XI/2024
217	Bukti PK. 16.29-217	:	Fotokopi FC LHP PTPS 02 Desa Kebundadap Timur, Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2003.02/27/XI/2024
218	Bukti PK. 16.29-218	:	Fotokopi FC LHP PTPS 03 Desa Kebundadap Timur, Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2003.03/27/XI/2024
219	Bukti PK. 16.29-219	:	Fotokopi FC LHP PTPS 04 Desa Kebundadap Timur, Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2003.04/27/XI/2024
220	Bukti PK. 16.29-220	:	Fotokopi FC LHP PTPS 01 Desa Muangan, Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2010.01/27/XI/2024
221	Bukti PK. 16.29-221	:	Fotokopi FC LHP PTPS 02 Desa Muangan, Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2010.02/27/XI/2024
222	Bukti PK. 16.29-222	:	Fotokopi FC LHP PTPS 02 Desa Nambakor, Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2008.02/27/XI/2024
223	Bukti PK. 16.29-223	:	Fotokopi FC LHP PTPS 01 Desa Talang, Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2013.01/27/XI/2024
224	Bukti PK. 16.29-224	:	Fotokopi FC LHP PTPS 05 Desa Talang, Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2013.05/27/XI/2024
225	Bukti PK. 16.29-225	:	Fotokopi FC LHP PTPS 08 Desa Talang, Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2013.08/27/XI/2024

226	Bukti PK. 16.29-226	:	Fotokopi FC LHP PTPS 01 Desa Kambingan Timur, Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2014.01/27/XI/2024
227	Bukti PK. 16.29-227	:	Fotokopi FC LHP PTPS 04 Desa Saroka, Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.06.2006.04/27/XI/2024
228	Bukti PK. 16.29-228	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Saronggi, Nomor 045/LHP/PM.01.02/JI.26.06/30/XI/2024
229	Bukti PK. 16.29-229	:	Fotokopi FC LHP PTPS 03 Desa Ambunten Barat, Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.26.12.2001.03/27/XI/2024
230	Bukti PK. 16.29-230	:	Fotokopi FC LHP PTPS 04 Desa Ambunten Barat, Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.26.12.2001.04/27/XI/2024
231	Bukti PK. 16.29-231	:	Fotokopi FC LHP PTPS 05 Desa Ambunten Barat, Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.26.12.2001.05/27/XI/2024
232	Bukti PK. 16.29-232	:	Fotokopi FC LHP PTPS 01 Desa Tambaagung Barat, Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.26.12.2004.01/27/XI/2024
233	Bukti PK. 16.29-233	:	Fotokopi FC LHP PTPS 02 Desa Tambaagung Barat, Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.26.12.2004.02/27/XI/2024
234	Bukti PK. 16.29-234	:	Fotokopi FC LHP PTPS 03 Desa Tambaagung Barat, Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.26.12.2004.03/27/XI/2024

235	Bukti PK. 16.29-235	:	Fotokopi FC LHP PTPS 01 Desa Tambaagung Tengah, Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.26.12.2005.01/27/XI/2024
236	Bukti PK. 16.29-236	:	Fotokopi FC LHP PTPS 02 Desa Tambaagung Tengah, Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.26.12.2005.02/27/XI/2024
237	Bukti PK. 16.29-237	:	Fotokopi FC LHP PTPS 03 Desa Tambaagung Tengah, Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.26.12.2005.03/27/XI/2024
238	Bukti PK. 16.29-238	:	Fotokopi FC LHP PTPS 04 Desa Tambaagung Tengah, Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.26.12.2005.04/27/XI/2024
239	Bukti PK. 16.29-239	:	Fotokopi FC LHP P PS 05 Desa Tambaagung Tengah, Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.26.12.2005.05/27/XI/2024
240	Bukti PK. 16.29-240	:	Fotokopi FC LHP PTPS 06 Desa Tambaagung Tengah, Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.26.12.2005.06/27/XI/2024
241	Bukti PK. 16.29-241	:	Fotokopi FC LHP PTPS 03 Desa Keles, Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.26.12.2011.03/27/XI/2024
242	Bukti PK. 16.29-242	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Ambunten, Nomor 087/LHP/PM.01.02/JI.26.12/30/XI/2024
243	Bukti PK. 16.29-243	:	Fotokopi FC LHP PTPS 002 Desa Babbalan, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.26.2002.02/27/XI/2024

244	Bukti PK. 16.29-244	:	Fotokopi FC LHP PTPS 003 Desa Babbalan, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.26.2002.03/27/XI/2024TPS
245	Bukti PK. 16.29-245	:	Fotokopi FC LHP PTPS 003 Desa Batuan, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.26.2005.03/27/XI/2024
246	Bukti PK. 16.29-246	:	Fotokopi FC LHP PTPS 004 Desa Batuan, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.26.2005.04/27/XI/2024
247	Bukti PK. 16.29-247	:	Fotokopi FC LHP PTPS 006 Desa Batuan, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.26.2005.06/27/XI/2024
248	Bukti PK. 16.29-248	:	Fotokopi FC LHP PTPS 002 Desa Torbang, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.26.2006.01/27/XI/2024
249	Bukti PK. 16.29-249	:	Fotokopi FC LHP PTPS 001 Desa Gelugur, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.26.2007.01/27/XI/2024
250	Bukti PK. 16.29-250	:	Fotokopi FC LHP PTPS 001 Desa Patean, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.26.2001.01/27/XI/2024
251	Bukti PK. 16.29-251	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Batuan, Nomor 072/LHP/PM.01.02/JI.26.26/30/XI/2024
252	Bukti PK. 16.29-252	:	Fotokopi FC LHP PTPS 008 Desa Gapurana, Nomor 006/LHP/PM.01.02/Jl.26.04.2008.08/27/XI/2024
253	Bukti PK. 16.29-253	:	Fotokopi FC LHP PTPS 007 Desa Padike, Nomor 006/LHP/PM.01.02/Jl.26.04.2002.07/27/XI/2024
254	Bukti PK. 16.29-254	:	Fotokopi FC LHP PTPS 008 Desa Padike, Nomor 006/LHP/PM.01.02/Jl.26.04.2002.08/27/XI/2024

255	Bukti PK. 16.29-255	:	Fotokopi FC LHP PTPS 004 Desa Palasa, Nomor 006/LHP/PM.01.02/Jl.26.04.2007.04/27/XI/2024
256	Bukti PK. 16.29-256	:	Fotokopi FC LHP PTPS 001 Desa Poteran, Nomor 006/LHP/PM.01.02/Jl.26.04.2006.01/27/XI/2024
257	Bukti PK. 16.29-257	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Talango, Nomor 069/LHP/PM.01.02/JI.26.04/30/XI/2024
258	Bukti PK. 16.29-258	:	Fotokopi FC LHP PTPS 02 Desa Kalianget Timur, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.02.2007.02/27/XI/2024
259	Bukti PK. 16.29-259	:	Fotokopi FC LHP PTPS 11 Desa Kalianget Barat, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.02.2006.II/27/XI/2024
260	Bukti PK. 16.29-260	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Kalianget, Nomor 063/LHP/PM.01.02/JI.26.02/30/XI/2024
261	Bukti PK. 16.29-261	:	Fotokopi FC LHP PTPS 003 Desa Banbaru, Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.08.2007.03/27/XI/2024
262	Bukti PK. 16.29-262	:	Fotokopi FC LHP PTPS 008 Desa Banmaleng, Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.08.2008.08/27/XI/2024
263	Bukti PK. 16.29-263	:	Fotokopi FC LHP PTPS 007 Desa Lombang, Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.08.2003.07/27/XI/2024
264	Bukti PK. 16.29-264	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Giligenting, Nomor 038/LHP/PM.01.02/JI.26.08/30/XI/2024
265	Bukti PK. 16.29-265	:	Fotokopi FC LHP PTPS 003 Desa Ganding, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.10.2008.03/27/XI/2024

266	Bukti PK. 16.29-266	:	Fotokopi FC LHP PTPS 006 Desa Ganding, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.10.2008.06/27/XI/2024
267	Bukti PK. 16.29-267	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Ganding, Nomor 049/LHP/PM.01.02/JI-26.10/30/XI/2024
268	Bukti PK. 16.29-268	:	Fotokopi FC LHP PTPS 01 Desa Batuampar, Nomor 04/LHP/PM.01.02/JI.26.09.2012.01/27/XI/2024
269	Bukti PK. 16.29-269	:	Fotokopi FC LHP PTPS 02 Desa Batuampar, Nomor 04/LHP/PM.01.02/JI.26.09.2012.02/27/XI/2024
270	Bukti PK. 16.29-270	:	Fotokopi FC LHP PTPS 03 Desa Batuampar, Nomor 04/LHP/PM.01.02/JI.26.09.2012.03/27/XI/2024
271	Bukti PK. 16.29-271	:	Fotokopi FC LHP PTPS 05 Desa Batuampar, Nomor 06/LHP/PM.01.02/JI.26.09.2012.05/27/XI/2024
272	Bukti PK. 16.29-272	:	Fotokopi FC LHP PTPS 08 Desa Batuampar, Nomor 04/LHP/PM.01.02/JI.26.09.2012.01/27/XI/2024
273	Bukti PK. 16.29-273	:	Fotokopi FC LHP PTPS 09 Desa Batuampar, Nomor 04/LHP/PM.01.02/JI.26.09.2012.01/27/XI/2024
274	Bukti PK. 16.29-274	:	Fotokopi FC LHP PTPS 03 Desa Bakeong, Nomor 06/LHP/PM.01.02/JI.26.09.2001.03/27/XI/2024
275	Bukti PK. 16.29-275	:	Fotokopi FC LHP PTPS 04 Desa Bakeong, Nomor 06/LHP/PM.01.02/JI.26.09.2001.04/27/XI/2024

276	Bukti PK. 16.29-276	:	Fotokopi FC LHP PTPS 05 Desa Bakeong, Nomor 06/LHP/PM.01.02/JI.26.09.2001.05/27/XI/2024
277	Bukti PK. 16.29-277	:	Fotokopi FC LHP PTPS 06 Desa Bakeong, Nomor 06/LHP/PM.01.02/JI.26.09.2001.06/27/XI/2024
278	Bukti PK. 16.29-278	:	Fotokopi FC LHP PTPS 07 Desa Bakeong Nomor 06/LHP/PM.01.02/JI.26.09.2001.07/27/XI/2024
279	Bukti PK. 16.29-279	:	Fotokopi FC LHP PTPS 03 Desa Payudan, Nomor 06/LHP/PM.01.02/JI.26.09.2011.03/27/XI/2024
280	Bukti PK. 16.29-280	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Guluk-guluk, Nomor 068/LHP/PM.01.02/JI-26.09/01/XI/2024
281	Bukti PK. 16.29-281	:	Fotokopi FC LHP PTPS 001 Desa Bluto, Nomor 004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2008.01-27-XI-2024
282	Bukti PK. 16.29-282	:	Fotokopi FC LHP PTPS 002 Desa Bluto, Nomor 004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2008.02-27-XI-2024
283	Bukti PK. 16.29-283	:	Fotokopi FC LHP PTPS 003 Desa Bluto, Nomor 004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2008.03-27-XI-2024
284	Bukti PK. 16.29-284	:	Fotokopi FC LHP PTPS 005 Desa Lobuk, Nomor 004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2009.05-27-XI2024
285	Bukti PK. 16.29-285	:	Fotokopi FC LHP PTPS 001 Desa Karang, Nomor 004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2014.01-27-XI/2024
286	Bukti PK. 16.29-286	:	Fotokopi FC LHP PTPS 002 Desa Karang Campaka, Nomor 004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2014.02-27-XI/2024

287	Bukti PK. 16.29-287	:	Fotokopi FC LHP PTPS 003 Desa Karang Campaka, Nomor 004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2014.03-27-XI/2024
288	Bukti PK. 16.29-288	:	Fotokopi FC LHP PTPS 001 Desa Masaran, Nomor 004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2011.01-27-XI-2024
289	Bukti PK. 16.29-289	:	Fotokopi FC LHP PTPS 002 Desa Masaran, Nomor 004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2011.02-27-XI-2024
290	Bukti PK. 16.29-290	:	Fotokopi FC LHP PTPS 003 Desa Masaran, Nomor 004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2011.03-27-XI-2024
291	Bukti PK. 16.29-291	:	Fotokopi FC LHP PTPS 001 Desa Aengdake, Nomor 004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2006.01-27-XI-2024
292	Bukti PK. 16.29-292	:	Fotokopi FC LHP PTPS 003 Desa Aengdake, Nomor 004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2006.03-27-XI-2024
293	Bukti PK. 16.29-293	:	Fotokopi FC LHP PTPS 001 Desa Aengbaja Raja, Nomor 004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2013.01-27-XI- 2024
294	Bukti PK. 16.29-294	:	Fotokopi FC LHP PTPS 002 Desa Aengbaja Raja, Nomor 004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2013.02-27-XI-2024
295	Bukti PK. 16.29-295	:	Fotokopi FC LHP PTPS 003 Desa Aengbaja Raja, Nomor 004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2013.03-27-XI-2024

296	Bukti PK. 16.29-296	:	Fotokopi FC LHP PTPS 003 Desa Bumbungan, Nomor 004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2010.03-27-XI-2024
297	Bukti PK. 16.29-297	:	Fotokopi FC LHP PTPS 001 Desa Pakandangan Tengah, Nomor 004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2004.01-27-XI-2024
298	Bukti PK. 16.29-298	:	Fotokopi FC LHP PTPS 003 Desa Pakandangan Tengah, Nomor 004-LHP-PM.01.02-JL.26.05.2004.03-27-XI-2024
299	Bukti PK. 16.29-299	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Bluto, Nomor 0598/LHP/PM.01.02/JI-26.05/01/XII/2024
300	Bukti PK. 16.29-300	:	Fotokopi FC LHP PTPS 02 Desa Bangkal, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI. 26. 01.2011/02/27/XI/2024
301	Bukti PK. 16.29-301	:	Fotokopi FC LHP PTPS 03 Desa Bangkal, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI. 26. 01.2011/03/27/XI/2024
302	Bukti PK. 16.29-302	:	Fotokopi FC LHP PTPS 04 Desa Bangkal, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI. 26. 01.2011/04/27/XI/2024
303	Bukti PK. 16.29-303	:	Fotokopi FC LHP PTPS 01 Desa Kacongan, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.-26.01.2008/01/27/XI/2024
304	Bukti PK. 16.29-304	:	Fotokopi FC LHP PTPS 02 Desa Kacongan, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.01.2008.02/27/IX/2024
305	Bukti PK. 16.29-305	:	Fotokopi FC LHP PTPS 03 Desa Kacongan, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.01.2008/03/27/XI/2024
306	Bukti PK. 16.29-306	:	Fotokopi FC LHP PTPS 01 Desa Kebonagung, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.01.2020/01/27/XI/2024

307	Bukti PK. 16.29-307	:	Fotokopi FC LHP PTPS 01 Desa Kolor, Nomor 006-LHP-01.02-Jl.26.01.2005.01-27-Xl-2024
308	Bukti PK. 16.29-308	:	Fotokopi FC LHP PTPS 05 Desa Kolor, Nomor 006-LHP-01.02-Jl.26.01.2005.05-27-Xl-2024
309	Bukti PK. 16.29-309	:	Fotokopi FC LHP PTPS 07 Desa Kolor, Nomor 006-LHP-01.02-Jl.26.01.2005.07-27-Xl-2024
310	Bukti PK. 16.29-310	:	Fotokopi FC LHP PTPS 08 Desa Kolor, Nomor 006-LHP-01.02-Jl.26.01.2005.08-27-Xl-2024
311	Bukti PK. 16.29-311	:	Fotokopi FC LHP PTPS 18 Desa Kolor, Nomor 006-LHP-01.02-Jl.26.01.2005.18-27-Xl-2024
312	Bukti PK. 16.29-312	:	Fotokopi FC LHP PTPS 01 Desa Marengan Daya, Nomor 006/LPH/PM.01.02/Jl.26.01.2007.01/27/XI2024
313	Bukti PK. 16.29-313	:	Fotokopi FC LHP PTPS 02 Desa paberasan, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI. 26. 01.2009/02/27/XI/2024
314	Bukti PK. 16.29-314	:	Fotokopi FC LHP PTPS 04 Desa paberasan, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI. 26. 01.2009/04/27/XI/2024
315	Bukti PK. 16.29-315	:	Fotokopi FC LHP PTPS 05 Desa paberasan, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI. 26. 01.2009/05/27/XI/2024
316	Bukti PK. 16.29-316	:	Fotokopi FC LHP PTPS 06 Desa Pamolokan, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.01.2013/06/27/XI/2024

317 Bukti PK. 16.29-317 : Fotokopi FC LHP PTPS 07 Desa Pamolokan, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.01.2013/07/27/XI/2024

318 Bukti PK. 16.29-318 : Fotokopi FC LHP PTPS 01 Kelurahan Bangselok, Nomor 006/LHP/P.M.01.02/Jl.26.01.1017.01/27/XI/2024

319 Bukti PK. 16.29-319 : Fotokopi FC LHP PTPS 03 Kelurahan Bangselok, Nomor 006/LHP/P.M.01.02/Jl.26.01.1017.03/27/XI/2024

320 Bukti PK. 16.29-320 : Fotokopi FC LHP PTPS 001 Desa Kebunan, Nomor 006-LHP-PM.01.02-JI.26.01.2012.01-27-XI-2024

321 Bukti PK. 16.29-321 : Fotokopi FC LHP PTPS 002 Desa Parsangan, Nomor 006-LHP-PM.01.02-JI.26.01.2012.02-27-XI-2024

322 Bukti PK. 16.29-322 : Fotokopi FC LHP PTPS 003 Desa Kebunan, Nomor 006-LHP-PM.01.02-JI.26.01.2012.03-27-XI-2024

323 Bukti PK. 16.29-323 : Fotokopi FC LHP PTPS 005 Desa Kebunan, Nomor 006-LHP-PM.01.02-JI.26.01.2012.05-27-XI-2024

324 Bukti PK. 16.29-324 : Fotokopi FC LHP PTPS 04 Kelurahan Kepanjin, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JL.26. 01.1015/04/27/XI/2024

325 Bukti PK. 16.29-325 : Fotokopi FC LHP PTPS 05 Kelurahan Kepanjin, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JL.26. 01.1015/08527/XI/2024

326 Bukti PK. 16.29-326 : Fotokopi FC LHP PTPS 07 Desa Pabian, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JL.26. 01.2006/007/27/XI/2024

327	Bukti PK. 16.29-327	:	Fotokopi FC LHP PTPS 08 Desa Pabian, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JL.26. 01.2006/008/27/XI/2024
328	Bukti PK. 16.29-328	:	Fotokopi FC LHP PTPS 010 Desa Pabian, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JL.26. 01.2006/010/27/XI/2024
329	Bukti PK. 16.29-329	:	Fotokopi FC LHP PTPS 003 Desa Pangarangan, Nomor 006-LHP-PM.01.02-JI.26.01.2014.03-27-XI-2024
330	Bukti PK. 16.29-330	:	Fotokopi FC LHP PTPS 004 Desa Pangarangan, Nomor 006-LHP-PM.01.02-JI.26.01.2014.04-27-XI-2024
331	Bukti PK. 16.29-331	:	Fotokopi FC LHP PTPS 008 Desa Pangarangan, Nomor 006-LHP-PM.01.02-JI.26.01.2014.08-27-XI-2024
332	Bukti PK. 16.29-332	:	Fotokopi FC LHP Kecamatan Kota Sumenep, Nomor 031/LHP/PM.01.02/JI.26.01/30/XI2024
333	Bukti PK. 16.29-333	:	Fotokopi FC LHP PTPS 001 Desa Batubelah Timur, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.14.2004.01/27/XI/2024
334	Bukti PK. 16.29-334	:	Fotokopi FC LHP PTPS 003 Desa Batubelah Timur, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.14.2007.03/27/XI/2024
335	Bukti PK. 16.29-335	:	Fotokopi FC LHP PTPS 001 Desa Bringin, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.14.2007.01/27/XI/2024
336	Bukti PK. 16.29-336	:	Fotokopi FC LHP PTPS 002 Desa Bringin, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.14.2007.02/27/XI/2024

337 Bukti PK. 16.29-337 : Fotokopi FC LHP PTPS 003 Desa Bringin, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.14.2007.03/27/XI/2024

338 Bukti PK. 16.29-338 : Fotokopi FC LHP PTPS 005 Desa Bringin, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.14.2007.05/27/XI/2024

339 Bukti PK. 16.29-339 : Fotokopi FC LHP PTPS 006 Desa Bringin, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.14.2007.06/27/XI/2024

340 Bukti PK. 16.29-340 : Fotokopi FC LHP PTPS 001 Desa Batubelah Barat, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.14.2003.01/27/XI/2024

341 Bukti PK. 16.29-341 : Fotokopi FC LHP PTPS 002 Desa Batubelah Barat, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.14.2003.02/27/XI/2024

342 Bukti PK. 16.29-342 : Fotokopi FC LHP PTPS 003 Desa Batubelah Barat, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.14.2003.03/27/XI/2024

343 Bukti PK. 16.29-343 : Fotokopi FC LHP PTPS 001 Desa Nyapar, Nomor 001/LHP/PM.01.02/JI.26.14.2011.01/27/XI/2024

344 Bukti PK. 16.29-344 : Fotokopi FC LHP PTPS 004 Desa Nyapar, Nomor 001/LHP/PM.01.02/JI.26.14.2011.04/27/XI/2024

345 Bukti PK. 16.29-345 : Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Dasuk, Nomor 039/LHP/PM.01.02/JI.26.14/30/XI/2024

346 Bukti PK. 16.29-346 : Fotokopi FC LHP PTPS 01 Desa Bunpenang, Nomor 005/LHP/PM.01.02/Jl.26.18.2019/001/27/XI/2024

347 Bukti PK. 16.29-347 : Fotokopi FC LHP PTPS 01 Desa Lapa Daya, Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.18.2013.01/27/XI/2024

348	Bukti PK. 16.29-348	:	Fotokopi FC LHP PTPS 01 Desa Lapataman, Nomor 005/LHP/PM.01.02/Jl.26.18.2011/ 001/27/XI/2024
349	Bukti PK. 16.29-349	:	Fotokopi FC LHP PTPS 04 Desa Lapa Laok, Nomor 005/LHP/PM.01.02/Jl.26.18.2012/04/27/XI/2024
350	Bukti PK. 16.29-350	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Dungkek, Nomor 071/LHP/PM.01.02/Jl-26.18/30/XI/2024
351	Bukti PK. 16.29-351	:	Fotokopi FC LHP PTPS 004 Desa Gadding, Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.03.2005.004/27/XI/2024
352	Bukti PK. 16.29-352	:	Fotokopi FC LHP PTPS 001 Desa Kasengan, Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.03.2001.001/27/XI/2024
353	Bukti PK. 16.29-353	:	Fotokopi FC LHP PTPS 002 Desa Kasengan, Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.03.2001.002/27/XI/2024
354	Bukti PK. 16.29-354	:	Fotokopi FC LHP PTPS 001 Desa Manding Laok, Nomor005/LHP/PM.01.02/JI.26.03.2009.01/27/XI/2024
355	Bukti PK. 16.29-355	:	Fotokopi FC LHP PTPS 001 Desa Manding Daya, Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.03.2011.001/27/XI/2024
356	Bukti PK. 16.29-356	:	Fotokopi FC LHP PTPS 006 Desa Giring, Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.03.2006.006/27/XI/2024
357	Bukti PK. 16.29-357	:	Fotokopi FC LHP PTPS 001 Desa Lalangon, Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.03.2002.001/27/XI/2024

358	Bukti PK. 16.29-358	:	Fotokopi FC LHP PTPS 003 Desa Lalangon, Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.03.2002.003/27/XI/2024
359	Bukti PK. 16.29-359	:	Fotokopi FC LHP PTPS 001 Desa Lanjuk, Nomor 005/LHP/PM. 01.02/JI.26.03.2004 001/27/XI/2024
360	Bukti PK. 16.29-360	:	Fotokopi FC LHP PTPS 002 Desa Lanjuk, Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.03.2004 002/27/XI/2024
361	Bukti PK. 16.29-361	:	Fotokopi FC LHP PTPS 003 Desa Lanjuk, Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.03.2004.003/27/XI/2024
362	Bukti PK. 16.29-362	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Manding, Nomor 024/LHP/PM.01.02/JI.26.03/30/XI/2024
363	Bukti PK. 16.29-363	:	Fotokopi FC LHP PTPS 02 Desa Aengmerah, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.17.2001.02/27/XI/2024
364	Bukti PK. 16.29-364	:	Fotokopi FC LHP PTPS 03 Desa Aengmerah, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.17.2001.03/27/XI/2024
365	Bukti PK. 16.29-365	:	Fotokopi FC LHP PTPS 03 Desa Batuputih Kenek, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.17.2007.03/27/XI/2024
366	Bukti PK. 16.29-366	:	Fotokopi FC LHP PTPS 01 Desa Gedang-Gedang, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.17.2006.01/27/XI/2024
367	Bukti PK. 16.29-367	:	Fotokopi FC LHP PTPS 03 Desa Gedang-Gedang, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.17.2006.03/27/XI/2024

368	Bukti PK. 16.29-368	:	Fotokopi FC LHP PTPS 06 Desa Juruan Daya, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.17.2004.06/27/XI/2024
369	Bukti PK. 16.29-369	:	Fotokopi FC LHP PTPS 01 Desa Larangan Barma, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.17.2011.01/27/XI/2024
370	Bukti PK. 16.29-370	:	Fotokopi FC LHP PTPS 02 Desa Sergang, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.17.2014.02/27/XI/2024
371	Bukti PK. 16.29-371	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Batuputih, Nomor 035/LHP/PM.01.02/JI.26.17/30/XI/2024
372	Bukti PK. 16.29-372	:	Fotokopi FC LHP PTPS 07 Desa Banuaju Timur, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2007/07/27/XI/2024
373	Bukti PK. 16.29-373	:	Fotokopi FC LHP PTPS 07 Desa Batang Daya, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2004/07/27/XI/2024
374	Bukti PK. 16.29-374	:	Fotokopi FC LHP PTPS 10 Desa Batang Daya, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2004/10/27/XI/2024
375	Bukti PK. 16.29-375	:	Fotokopi FC LHP PTPS 03 Desa Jenangger, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2008/03/27/XI/2024
376	Bukti PK. 16.29-376	:	Fotokopi FC LHP PTPS 03 Desa Kolpo, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2001/03/27/XI/2024
377	Bukti PK. 16.29-377	:	Fotokopi FC LHP PTPS 05 Desa Kolpo, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2001/05/27/XI/2024

378	Bukti PK. 16.29-378	:	Fotokopi FC LHP PTPS 02 Desa Lombang, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2016/02/27/XI/2024
379	Bukti PK. 16.29-379	:	Fotokopi FC LHP PTPS 03 Desa Tamidung, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2002/03/27/XI/2024
380	Bukti PK. 16.29-380	:	Fotokopi FC LHP PTPS 04 Desa Tamidung, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2002/04/27/XI/2024
381	Bukti PK. 16.29-381	:	Fotokopi FC LHP PTPS 05 Desa Tamidung, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2002/05/27/XI/2024
382	Bukti PK. 16.29-382	:	Fotokopi FC LHP PTPS 06 Desa Tamidung, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2002/06/27/XI/2024
383	Bukti PK. 16.29-383	:	Fotokopi FC LHP PTPS 07 Desa Tamidung, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2002/07/27/XI/2024
384	Bukti PK. 16.29-384	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Batang-batang, Nomor 056/LHP/PM.01.02/JI-26.16/30/XI/2024
385	Bukti PK. 16.29-385	:	Fotokopi FC LHP PTPS 002 Desa Poja, Nomor 009/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2017.002/27/XI/2024
386	Bukti PK. 16.29-386	:	Fotokopi FC LHP PTPS 003 Desa Grujugan, Nomor 007/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2001/003/27/XI/2024
387	Bukti PK. 16.29-387	:	Fotokopi FC LHP PTPS 004 Desa Grujugan, Nomor 007/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2001/004/27/XI/2024
388	Bukti PK. 16.29-388	:	Fotokopi FC LHP PTPS 001 Desa Longos, Nomor 007/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2002/001/27/XI/2024
389	Bukti PK. 16.29-389	:	Fotokopi FC LHP PTPS 007 Desa Longos, Nomor 007/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2002/008/27/XI/2024

390	Bukti PK. 16.29-390	:	Fotokopi FC LHP PTPS 008 Desa Longos, Nomor 007/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2002/008/27/XI/2024
391	Bukti PK. 16.29-391	:	Fotokopi FC LHP PTPS 01 Desa Andulang, Nomor 007/LHP/PM.01. 02/JL.26.19.2003.001/27/XI/2024
392	Bukti PK. 16.29-392	:	Fotokopi FC LHP PTPS 04 Desa Andulang, Nomor 007/LHP/PM.01. 02/JL.26.19.2003.004/27/XI/2024
393	Bukti PK. 16.29-393	:	Fotokopi FC LHP PTPS 05 Desa Andulang, Nomor 007/LHP/PM.01. 02/JL.26.19.2003.005/27/XI/2024
394	Bukti PK. 16.29-394	:	Fotokopi FC LHP PTPS 002 Desa Gapura Timur, Nomor 009/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2004/02/27/XI/2024
395	Bukti PK. 16.29-395	:	Fotokopi FC LHP PTPS 003 Desa Gapura Timur, Nomor 009/LHP/PM.01.02/JI.2019.2004/03/27/XI/2024
396	Bukti PK. 16.29-396	:	Fotokopi FC LHP PTPS 004 Desa Gapura Timur, Nomor 009/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2004/04/27/XI/2024
397	Bukti PK. 16.29-397	:	Fotokopi FC LHP PTPS 002 Desa Gapura Tengah, Nomor 008/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2007.002/27/XI/2024
398	Bukti PK. 16.29-398	:	Fotokopi FC LHP PTPS 003 Desa Gapura Tengah, Nomor 007/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2007.003/27/XI/2024
399	Bukti PK. 16.29-399	:	Fotokopi FC LHP PTPS 001 Desa Gapura Barat, Nomor 007/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2008/01/27/XI/2024

400	Bukti PK. 16.29-400	:	Fotokopi FC LHP PTPS 002 Desa Gapura Barat, Nomor 001/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2008/02/23/XI/2024
401	Bukti PK. 16.29-401	:	Fotokopi FC LHP PTPS 003 Desa Gapura Barat, Nomor 008/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2008/03/27/XI/2024
402	Bukti PK. 16.29-402	:	Fotokopi FC LHP PTPS 005 Desa Gapura Barat, Nomor 007/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2008/05/27/XI/2024
403	Bukti PK. 16.29-403	:	Fotokopi FC LHP PTPS 001 Desa Panagan, Nomor 009/LHP/PM.01.02/JI.26.2009/27/XI/2024
404	Bukti PK. 16.29-404	:	Fotokopi FC LHP PTPS 002 Desa Panagan, Nomor 009/LHP/PM.01.02/JI.26.2009/27/XI/2024
405	Bukti PK. 16.29-405	:	Fotokopi FC LHP PTPS 02 Desa Palokloan, Nomor 007-LHP-PM.01.02-JI.26.19.2010.02/27/XI/2024
406	Bukti PK. 16.29-406	:	Fotokopi FC LHP PTPS 03 Desa Palokloan, Nomor 008-LHP-PM.01.02-JI.26.19.2010.03/27/XI/2024
407	Bukti PK. 16.29-407	:	Fotokopi FC LHP PTPS 04 Desa Palokloan, Nomor 007-LHP-PM.01.02-JI.26.19.2010.04/27/XI-/024
408	Bukti PK. 16.29-408	:	Fotokopi FC LHP PTPS 001 Desa Banjar Timur, Nomor 008/LHP/PM.01.02/B26.19.2011.01/27/XI/2024
409	Bukti PK. 16.29-409	:	Fotokopi FC LHP PTPS 001 Desa Banjar Barat, Nomor 010/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2012.001/27/XI/2024

410	Bukti PK. 16.29-410	:	Fotokopi FC LHP PTPS 002 Desa Banjar Barat, Nomor 010/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2012.002/27/XI/2024
411	Bukti PK. 16.29-411	:	Fotokopi FC LHP PTPS 003 Desa Banjar Barat, Nomor 010/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2012.003/27/XI/2024
412	Bukti PK. 16.29-412	:	Fotokopi FC LHP PTPS 004 Desa Banjar Barat, Nomor 010/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2012.004/27/XI/2024
413	Bukti PK. 16.29-413	:	Fotokopi FC LHP PTPS 002 Desa Batudinding, Nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2013/02/27/XI/2024
414	Bukti PK. 16.29-414	:	Fotokopi FC LHP PTPS 001 Desa Karang Budi, Nomor 07/LHP/PM.01.02/JL.26.19.2015.001/27/XI/2024
415	Bukti PK. 16.29-415	:	Fotokopi FC LHP PTPS 002 Desa Karang Budi, Nomor 07/LHP/PM.01.02/JL.26.19.2015.002/27/XI/2024
416	Bukti PK. 16.29-416	:	Fotokopi FC LHP PTPS 002 Desa BRAJI, Nomor 007/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2016.002/27/XI/2024
417	Bukti PK. 16.29-417	:	Fotokopi FC LHP PTPS 003 Desa BRAJI, Nomor 00/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2016.003/27/XI/2024
418	Bukti PK. 16.29-418	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Gapura, Nomor 058/LHP/PM.01.02/K.JI.26.19/30/XI/2024

419	Bukti PK. 16.29-419	:	Fotokopi FC LHP PTPS 01 Desa Lebeng Barat, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.13.2006.01/27/XI/2024
420	Bukti PK. 16.29-420	:	Fotokopi FC LHP PTPS 04 Desa Lebeng Barat, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.13.2006.04/27/XI/2024
421	Bukti PK. 16.29-421	:	Fotokopi FC LHP PTPS 05 Desa Lebeng Barat, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.13.2006.05/27/XI/2024
422	Bukti PK. 16.29-422	:	Fotokopi FC LHP PTPS 01 Desa Panaongan, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.13.2010.01/27/XI/2024
423	Bukti PK. 16.29-423	:	Fotokopi FC LHP PTPS 03 Desa Panaongan, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.13.2010.03/27/XI/2024
424	Bukti PK. 16.29-424	:	Fotokopi FC LHP PTPS 04 Desa Panaongan, Nomor 007/LHP/PM.01.02/JI.26.13.2010.04/27/XI/2024
425	Bukti PK. 16.29-425	:	Fotokopi FC LHP PTPS 05 Desa Panaongan, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.13.2010.05/27/XI/2024
426	Bukti PK. 16.29-426	:	Fotokopi FC LHP PTPS 02 Desa Soddara, Nomor 007/LHP/PM.01.02/JI.26.13.2007.02/27/XI/2024
427	Bukti PK. 16.29-427	:	Fotokopi FC LHP PTPS 04 Desa Soddara, Nomor 007/LHP/PM.01.02/JI.26.13.2007.04/27/XI/2024

428	Bukti PK. 16.29-428	:	Fotokopi FC LHP PTPS 05 Desa Soddara, Nomor 007/LHP/PM.01.02/JI.26.13.2007.05/27/XI/2024
429	Bukti PK. 16.29-429	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Pasongsongan, Nomor 028/LHP/PM.01.02/JI.26.13/30/XI/2024
430	Bukti PK. 16.29-430	:	Fotokopi FC LHP Bawaslu kabupaten Sumenep Nomor 119/LHP/PM.01.02/JI.26/20/09/2024
431	Bukti PK. 16.29-431	:	Fotokopi FC LHP Bawaslu Kabupaten Sumenep, Nomor 076/LHP/PM.01.02/JI.26/09/07/2024
432	Bukti PK. 16.29-432	:	Fotokopi FC LHP Panwas Ganding, Nomor 013/LHP/PM.01.02/JI-26.10/18/07/2024
433	Bukti PK. 16.29-433	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Batang-batang, Nomor 033/LHP/PM.01.00/35.29.16.2006/21/08/2024
434	Bukti PK. 16.29-434	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Batang-batang, Nomor 034.A/LHP/PM.01.02/VIII/2024
435	Bukti PK. 16.29-435	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Batang-batang, Nomor 042/LHP/PM.01.02/Jl.26.16.2006/14/X/2024
436	Bukti PK. 16.29-436	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Bluto, Nomor 0078/LHP/PM.01.02/Jl-26.05/02/07/2024
437	Bukti PK. 16.29-437	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Bluto, Nomor 0102/LHP/PM.01.02/Jl-26.05/08/07/2024
438	Bukti PK. 16.29-438	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Bluto, Nomor 0124/LHP/PM.01.02/Jl-26.05/13/07/2024

439	Bukti PK. 16.29-439	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Bluto, Nomor 0145/LHP/PM.01.02/Jl-26.05/17/07/2024
440	Bukti PK. 16.29-440	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Bluto, Nomor 0190/LHP/PM.01.02/Jl-26.05/03/08/2024
441	Bukti PK. 16.29-441	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Bluto, Nomor 0231/LHP/PM.01.02/Jl-26.05/27/08/2024
442	Bukti PK. 16.29-442	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Gapura, Nomor 012/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2007/01/07/2024
443	Bukti PK. 16.29-443	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Kalianget, Nomor 009/LHP/PM.01.02/JI.26.02/08/07/2024
444	Bukti PK. 16.29-444	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Kalianget, Nomor 019/LHP/PM.01.02/JI.26.02/31/07/2024
445	Bukti PK. 16.29-445	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Kalianget, Nomor 023/LHP/PM.01.02/JI.26.02/22/08/2024
446	Bukti PK. 16.29-446	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Kalianget, Nomor 022/LHP/PM.01.02/JI.26.02/21/08/2024
447	Bukti PK. 16.29-447	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Kalianget, Nomor 013/LHP/PM.01.02/JI.26.02/13/07/2024
448	Bukti PK. 16.29-448	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Kalianget, Nomor 014/LHP/PM.01.02/JI.26.02/15/07/2024
449	Bukti PK. 16.29-449	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Kalianget, Nomor 015/LHP/PM.01.02/JI.26.02/18/07/202
450	Bukti PK. 16.29-450	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Kalianget, Nomor 007/LHP/PM.01.02/JI.26.02/27/06/2024

451	Bukti PK. 16.29-451	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Kalianget, Nomor 008/LHP/PM.01.02/JI.26.02/07/2024
452	Bukti PK. 16.29-452	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Kangayan, Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.15/12/07/2024
453	Bukti PK. 16.29-453	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Nonggunong, Nomor 03/LHP/PM.01.02/K.JI-26-20/07/2024.
454	Bukti PK. 16.29-454	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Pasongsongan, Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.26.13/01/Juli/2024
455	Bukti PK. 16.29-455	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Pasongsongan, Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.13/13/Juli/2024
456	Bukti PK. 16.29-456	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Pasongsongan, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.13/13/Juli/2024
457	Bukti PK. 16.29-457	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Pasongsongan, Nomor 007/LHP/PM.01.02/JI.26.13/20/Juli/2024
458	Bukti PK. 16.29-458	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Pragaan, Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.26.11/28/06/2024
459	Bukti PK. 16.29-459	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Pragaan, Nomor 008/LHP/PM.01.02/JI.26.11/08/07/2024
460	Bukti PK. 16.29-460	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Pragaan, Nomor 010/LHP/PM.01.02/JI.26.11/13/07/2024

461 Bukti PK. 16.29-461 : Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Pragaan, Nomor 11/LHP/PM.01.02/JI.26.11/14/07/2024

462 Bukti PK. 16.29-462 : Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Pragaan, Nomor 13/LHP/PM.01.02/JI.26.11/22/07/2024

463 Bukti PK. 16.29-463 : Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Pragaan, Nomor 14/LHP/PM.01.02/JI.26.11/24/07/2024

464 Bukti PK. 16.29-464 : Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Pragaan, Nomor 015/LHP/PM.01.02/JI.26.11/24/07/2024

465 Bukti PK. 16.29-465 : Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Pragaan, Nomor 018/LHP/PM.01.02/JI.26.11/24/08/2024

466 Bukti PK. 16.29-466 : Fotokopi FC LHP Kecamatan Pragaan, Nomor 019/LHP/PM.01.02/JI.26.11/22/08/2024

467 Bukti PK. 16.29-467 : Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Pragaan, Nomor 22/LHP/PM.01.02/JI.26/VIII/2024

468 Bukti PK. 16.29-468 : Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Raas, Nomor 017/LHP/PM.01.02/JI.26.22/02/07/2024

469 Bukti PK. 16.29-469 : Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Raas, Nomor 019/LHP/PM.01.02/JI.26.22/08/07/2024

470 Bukti PK. 16.29-470 : Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Raas, Nomor 021/LHP/PM.01.02/JI.26.22/13/07/2024

471 Bukti PK. 16.29-471 : Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Ra'as, Nomor 022/LHP/PM.01.02/JI.26.22/13/07/2024

472 Bukti PK. 16.29-472 : Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Raas, Nomor 023/LHP/PM.01.02/JI.26.22/25/07/2024

473	Bukti PK. 16.29-473	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Sapeken, Nomor 007/LHP/PM.01.02/K.JI-26.25/12/07/2024
474	Bukti PK. 16.29-474	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Saronggi, Nomor 025/LHP/PM.01.02/Jl.26.06/09/IX/2024
475	Bukti PK. 16.29-475	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Saronggi, Nomor 023/LHP/PM.01.02/Jl.26.06/04/IX/2024
476	Bukti PK. 16.29-476	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Saronggi, Nomor 021/LHP/PM.01.02/Jl.26.06/22/VIII/2024
477	Bukti PK. 16.29-477	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Saronggi, Nomor 018/LHP/PM.01.02/Jl.26.06/02/08/2024
478	Bukti PK. 16.29-478	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Saronggi, Nomor 015/LHP/PM.01.02/Jl.26.06/24/07/2024
479	Bukti PK. 16.29-479	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Saronggi, Nomor 014/LHP/PM.01.02/Jl.26.06/23/07/2024
480	Bukti PK. 16.29-480	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Saronggi, Nomor 011/LHP/PM.01.02/Jl.26.06/16/07/2024
481	Bukti PK. 16.29-481	:	Fotokopi FC LHP Panwas Kecamatan Saronggi, Nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.26.06/25/06/2024
482	Bukti PK. 16.29-482	:	Fotokopi TPS 06 Desa Dapenda, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2016.06/27/XI/2024
483	Bukti PK. 16.29-483	:	Fotokopi TPS 08 Desa Legung Timur, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2013.08/27/XI/2024
484	Bukti PK. 16.29-484	:	Fotokopi TPS 07 Desa Legung Timur, Nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.26.16.2013.07/27/XI/2024

485 Bukti PK. 16.29-485 : Fotokopi TPS 01 Desa Banjar Barat, Nomor 010/LHP/PM.01.02/JI.26.19.2012.001/27/XI/2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil permohonan Pemohon tidak mempersoalkan mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo.*

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Sumenep Nomor 2627/2024) [vide Bukti P- 1 = Bukti T-4 dan T-5 = Bukti PT-1 dan PT-4];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu

Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan

berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sumenep Nomor 2627/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-4 dan T-5 = Bukti PT-1 dan PT-4], maka menurut Mahkamah hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan [vide bukti T-8 dan PT-5]

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon

menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak."

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, "Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja."

[3.5.4] Bahwa Termohon telah menetapkan dan sekaligus mengumumkan hasil rekapitulasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sumenep Nomor 2627, yakni pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 [vide Bukti P- 1 = Bukti T-4, T-5, dan T-7 = Bukti PT-1 dan Bukti PT-4].

[3.5.5] Bahwa Pemohon beranggapan penetapan dan pengumuman hasil rekapitulasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sumenep Nomor 2627, adalah hari Jumat, bertanggal 6 Desember 2024, bukan bertanggal 5 Desember 2024, dengan alasan pada Diktum Angka 3 Keputusan KPU Kabupaten Sumenep dimaksud manyatakan "hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumenep tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dan diktum kedua ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jum'at tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul sembilan tiga puluh WIB". Sehingga, dengan diktum angka 3 tersebut, Pemohon berpendirian bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan dihitung sejak tanggal 6 Desember 2024. Sehingga, menurut Pemohon, permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.5.6] Bahwa berkenaan dengan permasalahan tersebut di atas, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada tanggal 8 Januari 2025. Dalam persidangan tersebut, Pemohon membenarkan bahwa "ketuk palu" dilakukan oleh Termohon pada tanggal 5 Desember 2024 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor

206/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 8 Januari 2025, hlm. 55]. Selain itu, dalam Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu pada hari Jumat, 17 Januari 2025, Termohon menegaskan bahwa hari dan tanggal Termohon menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2024, yakni pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten Sumenep Nomor 2627, bukan tanggal 6 Desember 2024 [vide Risalah Sidang, bertanggal 17 Januari 2025, hlm. 152). Jawaban Pemohonan dan jawaban Termohon tersebut telah cukup bagi Mahkamah untuk menyatakan adalah benar penetapan dan pengumuman hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep dilakukan pada tanggal 5 Desember 2024. Dengan demikian tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah pada Kamis tanggal 5 Desember 2024, Jumat 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan secara daring kepada Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 11.18 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 208/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, dengan merujuk pada Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 32, Pasal 7 ayat (2), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PMK 3/2024, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh UU 10/2016 dan PMK 3/2024;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024 maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon, eksepsi Pihak Terkait, kedudukan hukum, pokok permohonan Pemohon dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan UU 10/2016 dan PMK 3/2024;

[4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, kedudukan hukum, dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat,** tanggal **tiga puluh satu** bulan **Januari,** tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu,** tanggal **lima,** bulan **Februari,** tahun **dua ribu dua puluh lima,** selesai diucapkan pukul **20.30 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu , Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Andriani Wahyuningtyas Novitasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep.

KETUA,

ttd

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd	**ttd**
Saldi Isra	**Ridwan Mansyur**
ttd	**ttd**
Arsul Sani	**Arief Hidayat**
ttd.	**ttd**
Anwar Usman	**Enny Nurbaningsih**
ttd	**ttd**
Daniel Yusmic P. Foekh	**M. Guntur Hamzah**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Andriani Wahyuningtyas Novitasari